

**KEMENANGAN KOTAK KOSONG BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 126/PUU-XXII/2024
PADA PILKADA SERENTAK DENGAN CALON TUNGGAL
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BERKURANGNYA MASA JABATAN
KEPALA DAERAH TERPILIH DENGAN PILKADA ULANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

M. YUSUP FEBRIAN

2102056060

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan bersama ini kami menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : M. Yusup Febrian
NIM : 2102056060
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : "KEMENANGAN KOTAK KOSONG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 126/PUU-XXII/2024 PADA PILKADA SERENTAK DENGAN CALON TUNGGAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BERKURANGNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH TERPILIH DENGAN PILKADA ULANG"

Dengan ini kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya. *Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 19 Juni 2025

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
NIP. 19791022 200701 2 011

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

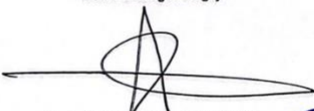
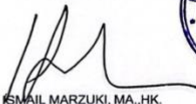
PENGESAHAN

Skripsi Saudara : M. YUSUP FEBRIAN
NIM : 2102056060
Judul : Kemenangan Kotak Kosong Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXII/2024 Pada Pilkada Serentak Dengan Calon Tunggal dan Implikasinya Terhadap Berkurangnya Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih dengan Pilkada Ulang

Telah dimunaskan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal 24 Juni 2025

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 2 Juli 2025

Ketua Sidang / Penguji  Dr. AFIF NOOR, S.Ag., S.H., M.Hum. NIP. 197606152005011005	Sekretaris Sidang / Penguji  Dr. NOVITA DEWI MASYITHOH, S.H., M.H. NIP. 197910222007012011
Penguji Utama I  Dr. ISMAIL MARZUKI, MA, HK. NIP. 198308092015031002	Penguji Utama II  ARINA HUKMI ADILA, M.H. NIP. 199401182019032022
Pembimbing I  Dr. NOVITA DEWI MASYITHOH, S.H., M.H. NIP. 197910222007012011	Pembimbing II NIP.

MOTO

“Sesungguhnya Kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan
yang nyata”

- **(QS. Al-Fath 48: Ayat 1)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرُدُّوْا إِيْمًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Artinya: “Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allahlah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS Surat Al Fath Ayat 4)

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunianya yang sangat luar biasa telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ilmu pengetahuan pada penulis. Atas karunia atas karunia yang Allah SWT berikan terciptanya Karya Tulis Ilmiah sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setelah melalui perjalanan yang panjang serta perjuangan yang luar biasa, waktu demi waktu, hari demi hari penulis berusaha untuk mempersembahkan karya tulis terbaik yang secara khusus karya ini dipersembahkan kepada :

1. Tuhan semesta alam yaitu Allah SWT karena berkat rahmat dan ridanya telah memberikan nikmat sehat dan kekuatan serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan baik dan tepat waktu.
2. Ayahanda Wardoyo perisai platinum penulis, yang telah berusaha dengan maksimal penuh keringat dan peluh air

mata hingga tidak menyempatkan berkunjung untuk melihat proses penulis dalam menyelesaikan studi. Terima kasih atas kepercayaan diri, cinta, dan kasih, serta pengalamannya yang diberikan kepada penulis. Waktu dan tenaga yang ayahanda berikan memberikan semangat kepada penulis agar bisa menjadi anak laki-laki kebanggan keluarga. Sehingga dengan keterbatasan apa pun penulis bisa menjadi anak laki-laki yang kuat dan hebat kebanggan ayahanda.

3. Ibunda tercinta Rina Wiwi Rahayu obat pelipur lara penulis, orang tua yang menjadi sumber rezeki dan semangat penulis. Terima kasih telah menjadi orang tua yang selalu hadir dalam setiap doa-doa yang dilangitkan disetiap sujudnya dan sandaran yang kokoh padahal didalamnya sangat rapuh. Terima kasih atas segala perjuanganmu yang telah berhasil membuat penulis menjadi orang yang percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Terima kasih atas segala pengorbananmu dan jerih payahmu yang berhasil membuat penulis bisa menyelesaikan studi.
4. Kaka laki-lakiku yang aku andalkan, Abdul Aziz Al-Hotti yang selalu mendukung penuh dengan cinta dan kasih serta mengajarkan untuk selalu bisa bertanggung jawab sebagai laki-laki di dalam keluarga. Berkat dukunganmu yang selalu hadir dalam senang dan susah menjadi semangat dan motivasi bagi penulis. Adik perempuanku kebanggan ayahanda dan ibunda, Hanan Fitri Rahmadani yang menjadi motivasi besar bagi penulis untuk segera menyelesaikan karya tulis ilmiah. Terima kasih atas doa dan dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.

5. Segenap Keluarga Besar Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang yang menjadi laboratorium bagi penulis untuk berkembang dan berproses selama menjalani pendidikan Strata.
6. Segenap Keluarga Besar Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Keluarga Program Studi Ilmu Hukum yang telah menjadi teman berjuang untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1.
7. Kepada Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Sekaligus orang tua, Pembina Lembaga Riset dan Debat UIN Walisongo Semarang, dan Dosen Pembimbing Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. terima kasih atas cinta, kasih sayang, kepercayaan, dan harapan serta semangat yang telah diberikan. Lebih dari ilmu, pengalaman, serta bimbingan yang selama ini diberikan sangat berarti bagi penulis hingga bisa mengantarkan sampai di titik ini.
8. Segenap Keluarga Besar Walisongo Campus Ambassador terutama kepada Pembina sekaligus orangtua penulis Bapak Widi Cahya Adi, M.Pd yang telah menemani dan kebersamai penulis dalam mengembangkan potensi dan karir selama perkuliahan.
9. Segenap Keluarga Besar Lembaga Riset dan Debat. Terima kasih telah menjadi rumah yang penuh kasih sayang, perhatian, dan berkembang bersama. Sehingga penulis bisa berproses dan menemukan banyak ilmu dan kesempatan luar biasa.
10. Kepada SMA Taruna Nusantara dan SMAN 1 Bumiayu, Terima kasih sudah memberikan semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

11. Kepada wali kelas SMA sekaligus orang yang menemukan bakat dan potensi penulis, Ibu Dra. Indah Retnowati, M.Pd. yang menemani, mendukung, dan memberikan pengalaman serta cinta kepada penulis dalam bidang seni, dan akademik. Sehingga penulis dapat berproses dan berkembang di titik ini.
12. Segenap Keluarga Besar Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa untuk dapat belajar, berkembang, serta berkolaborasi bersama Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah yang terus memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
13. Kepada teman sejawat perjuangan Taruna Akademi Militer, Terima kasih sudah memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
14. Kepada Tim Lomba Debat penulis, Tsania Miratus Sholichat, Salsa Amalia Azzahro, dan Mikyal Salsabila yang telah menemani berproses dari jatuh hingga akhirnya berdiri tegak di podium kejuaraan debat Nasional.
15. Kepada teman belajar penulis, Ami Nurafni, Novita Fitria, Helma Amalia Putri, Ivena Sarasvati yang telah menemani ketika belajar bersama di masa perkuliahan.
16. Kepada para teman, kerabat, serta sahabat penulis. Terimakasih atas doa dan dukungan teman teman semua yang tetap setia menemani penulis hingga detik ini.
17. Kepada rekan berproses tangguh Ganenedra yaitu Putri, Silvi, Ulum, Rifki, Tasya yang menjadi rekan berfikir.
18. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang laki-laki sederhana dengan impian

yang tinggi. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, M. Yusup Febrian. Terima kasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

DEKLARASI

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “KEMENANGAN KOTAK KOSONG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 126/PUU-XXII/2024 PADA PILKADA SERENTAK DENGAN CALON TUNGGAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BERKURANGNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH TERPILIH DENGAN PILKADA ULANG” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2025

Penulis



M. YUSUP FEBRIAN

NIM. 2102056060

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	er
ر	Ra	r	zet (dengan titik di atas)
ز	Za	z	er
س	Sin	s	zet
ش	Syin	sy	es
ص	Sad	ṣ	es dan ye
ض	Dad	ḍ	es (dengan titik di bawah)
ط	Tha		de (dengan titik di bawah)

ظ	Zha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
غ	Gain	‘	koma terbalik di atas
ف	Fa’	g	ge
ق	Qa	f	ef
ك	Kaf	q	qi
ل	Lam	k	ka
م	Mim	‘l	‘el
ن	Nun	‘m	‘em
و	Wau		‘en
ه	Ha	‘n	W
ء	Hamzah	W	Ha
ي	Ya	H	Apostrof
		,	ye
		Y	

II. *Ta’marbutah di Akhir Kata*

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan Kedua itu terpisah, maka ditulis

كرمة لأوليا	Ditulis	<i>Karamah Al-Auliya'</i>

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakaatul Fiṭri

III. Vokal Pendek

Fathah	Ditulis	<i>a</i>
Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدتْ	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	Ditulis	<i>al Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al- Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang

mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بداية المجتهد سد	Ditulis	<i>bidayatul</i>
الذريعة	Ditulis	<i>mujtahid</i>
		<i>sadd adz</i>
		<i>dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia.
Misalnya : Al-Quran, Hadits, Mazhab, dan Lafadz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munaqahat.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang

menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 dengan memberikan kemenangan pada kotak kosong dan mengharuskan dilakukan Pilkada ulang, sehingga kepala daerah terpilih hasil Pilkada ulang akan menjabat dalam waktu yang tersisa dari masa jabatannya. Putusan ini menimbulkan permasalahan konstitusional karena berpotensi mengurangi masa jabatan kepala daerah secara tidak proporsional, dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta disharmoni pelaksanaan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan implikasinya terhadap masa jabatan kepala daerah terpilih dalam Pilkada ulang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada analisis hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Data berupa studi kepustakaan dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan dengan Teknik dokumentasi. Selanjutnya dianalisis secara interpretative dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah memenuhi prinsip legalitas dan bertujuan menjaga kualitas demokrasi substantif, namun berimplikasi terhadap masa jabatan kepala daerah. Ketidaksamaan masa jabatan dan ketidaksinkronan pelantikan kepala daerah berdampak pada perencanaan pembangunan jangka menengah dan pelaksanaan program strategis. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan daerah tetap dapat berjalan secara demokratis, efektif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Kotak Kosong, Pilkada Serentak, Putusan Mahkamah Konstitusi, Masa Jabatan Kepala Daerah, Pilkada Ulang*

ABSTRACT

The Constitutional Court rendered Decision Number 126/PUU-XXII/2024, granting victory to the “empty box” and mandating a re-election (Pilkada ulang). Consequently, the newly elected regional head from the re-election will serve only the remaining period of the term. This decision raises constitutional concerns as it potentially results in a disproportionate reduction of the term of office for regional heads, creating legal uncertainty and disrupting the harmony of regional governance. This study aims to examine the Constitutional Court’s legal considerations in the aforementioned decision and its implications on the term of office of regional heads elected through re-election.

This research adopts a normative juridical approach using qualitative methods, focusing on legal analysis based on legislation, court decisions, and legal doctrines. The data, consisting of literature studies and primary, secondary, and tertiary legal materials, were collected through documentation techniques and analyzed interpretatively and qualitatively.

The findings reveal that the Constitutional Court’s decision adheres to the principle of legality and aims to uphold the quality of substantive democracy, yet it has implications on the tenure of regional heads. The discrepancy in terms of office and the unsynchronized inauguration of regional leaders affect medium-term development planning and the implementation of strategic programs. Nevertheless, regional governance can still be carried out in a democratic, effective, and equitable manner.

Keywords: *Empty Box, Simultaneous Regional Elections, Constitutional Court Decision, Term of Office of Regional Heads, Re-election*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implikasi Kemenangan Kotak Kosong Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXII/2024 Pada Pilkada Serentak dengan Calon Tunggal Terhadap Berkurangnya Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih dengan Pilkada Ulang”.

Kesempurnaan hanya milik Allah, sedangkan kekurangan datangnya dari Manusia, begitupun dengan karya tulis berupa Skripsi yang telah ditulis oleh penulis tak luput dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis sangat terbuka akan saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini yang diharapkan dapat menyempurnakan skripsi yang ditulis oleh penulis.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak pihak yang telah berkontribusi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada :

1. Wardoyo dan Rina Wiwi Rahayu selaku kedua orangtua penulis yang selalu memanjatkan doa untuk penulis disetiap sujudnya sehingga dapat mengantarkan penulis hingga sejauh ini, memberikan dukungan, motivasi, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.

2. Abdul Aziz Al-Hotti dan Hanan Fitri Rahmadani selaku saudara dari penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi disetiap perjalanan hidup penulis.
3. Keluarga Besar Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya. Keluarga Besar dan segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Program Studi Ilmu Hukum.
4. Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Orangtua, Pembina, sekaligus Dosen Pembimbing skripsi, atas bimbingan, saran, dan arahnya yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan, arahan, motivasi, dan semangat dari beliau, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan maksimal.
5. Keluarga Besar Walisongo Campus Ambassador dan segenap rekan rekan seperjuangan.
6. Keluarga Besar Lembaga Riset dan Debat UIN Walisongo Semarang serta rekan rekan.
7. Keluarga Besar Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah.
8. Rekan-Rekan serta Sahabat dan teman seperjuangan penulis yang telah membersamai penulis.
9. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada segenap keluarga, civitas akademika UIN Walisongo, dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan datangny dari Penulis. Harapannya, semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi masyarakat, serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya di Bidang Hukum Tata Negara.

Semarang, 10 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metode Penelitian	32
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	32
2. Sumber Data	37
3. Bahan Hukum	38
4. Teknik Pengumpulan Data	43
5. Teknik Analisis Data	47
G. Sistematika Penulisan	51

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI, PEMILIHAN KEPALA DAERAH, DAN
KOTAK KOSONG 53**

- A. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia 53
1. Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia 53
 2. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia 62
 3. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia 70
 4. Proses Beracara di Mahkamah Konstusi 75
 5. Putusan Mahkamah Konstusi 83
- B. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).....93
1. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah
(Pilkada).....93
 2. Sejarah Pemilihan Umum Kepala Daerah
(Pilkada) di Indonesia 100
 3. Dasar Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah
(Pilkada) di Indonesia 104
 4. Mekanisme Pemilihan Umum Kepala Daerah
(Pilkada) di Indonesia 111
- C. Tinjauan Umum tentang Kemenangan
Kotak Kosong 144
1. Pengertian Kotak Kosong pada Pilkada
Serentak di Indonesia.....144
 2. Dasar Hukum Kotak Kosong pada Pilkada
Serentak di Indonesia.....149
 3. Kemenangan Kotak Kosong pada Pilkada
Serentak di Indonesia.....155

D. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah.....	161
1. Pengertian Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah	161
2. Dasar Hukum Pemerintah Daerah	169
3. Asas-Asas Umum Pemerintah Daerah yang Baik	174
4. Masa Jabatan Kepala Daerah.....	181
5. Tugas dan Kewenangan Kepala Daerah	187
E. Teori Demokrasi	193

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NO. 126/PUU-XXII/2024 TENTANG KEMENANGAN KOTAK KOSONG PADA PILKADA SERENTAK MELAWAN CALON TUNGGAL

199

A. Permohonan Nomor 126/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	199
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 126/PUU-XXII/2024	214
C. Amar Putusan Hakim dalam Putusan No. 126/PUU-XXII/2024	218
D. <i>Legal Standing</i> Para Pemohon	225
E. Majelis Hakim Pemutus Perkara.....	234

F. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 126/PUU-XXII/2024	238

BAB IV IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 126/PUU-XXII/2024 TENTANG KEMENANGAN KOTAK KOSONG PADA PILKADA SERENTAK DENGAN CALON TUNGGAL TERHADAP BERKURANGNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH TERPILIH PADA PILKADA ULANG 242

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 tentang Kemenangan Kotak Kosong pada Pilkada Serentak Tahun 2024	242
B. Implikasi Hukum terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih dalam Pilkada Ulang.....	249
1. Reduksi Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada Ulang.....	249
2. Pertanggungjawaban Konstitusional Atas Hak Kepala Daerah Terpilih yang Tidak Menjabat Penuh	260
3. Implikasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Jangka Menengah.....	270
C. Implikasi Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	277
1. Sinkronisasi Aturan Teknis Pilkada dengan Prinsip-prinsip Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	277
2. Stabilitas Administrasi Pemerintahan Daerah Pasca Kemenangan Kotak Kosong.....	286

BAB V PENUTUP.....296

A. Kesimpulan	296

B. Saran.....	298

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah bentuk konkret dari perwujudan demokrasi di tingkat lokal yang mewadahi ruang bagi rakyat agar bisa menentukan pemimpinnya secara langsung sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.¹ Pada Pilkada serentak tahun 2024 terdapat beberapa calon tunggal di beberapa daerah dan ini merupakan fenomena baru dalam realitas pemilihan umum di Indonesia, yaitu kehadiran “Kotak Kosong” sebagai opsi alternatif.

Bagi masyarakat opsi tersebut menjadi pilihan alternatif karena menjadi elemen penting dalam menjaga legitimasi proses demokrasi. Tentunya partisipasi politik memiliki peran sebagai bentuk berekspresi dan menjadi konsep sebuah negara demokrasi.² Namun, munculnya atmosfer kemenangan kotak kosong dalam Pilkada menimbulkan konsekuensi politik dan hukum yang kompleks. Seperti terkait dengan pelaksanaan Pilkada

¹ Kartika, I. M. “Demokrasi dengan kotak kosong dalam Pilkada tahun 2020 di kabupaten badung bali”. Widyasrama, vol. 32, no. 2 (Desember, 2021):106, <https://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyasrama/article/view/1219>.

² Ali Maskur, *Islam dan HAM*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019), hlm. 54.

ulang dan implikasinya terhadap masa jabatan kepala daerah terpilih dan efektivitas pemerintahan daerah.³

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 membawa dimensi baru terhadap isu ini dengan menegaskan bentuk mekanisme hukum yang akan memengaruhi pada masa jabatan kepala daerah terpilih hasil Pilkada ulang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 menghadirkan dinamika baru dalam proses demokrasi di Indonesia, terutama pada pemilihan kepala daerah (Pilkada). Putusan tersebut menegaskan bahwa masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada ulang harus disesuaikan dengan sisa masa jabatan yang tersedia.⁴

Dasar pada Pasal 201 Ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan kepala daerah dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Akibatnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 mengatur sebuah kewajiban Pilkada ulang atas kemenangan kotak kosong yang dapat berdampak pada masa jabatan kepala daerah terpilih. Hal

³ Gusman, D. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih di Indonesia". *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 7 no. 4, (Januari, 2024): 1375, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.450>.

⁴ "Kepala Daerah Hasil Pilkada Ulang Bakal Menjabat Tak Sampai 5 Tahun – Tribunnews.com" diakses 5 Desember 2024, <https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/11/16/kepala-daerah-hasil-Pilkada-ulang-bakal-menjabat-tak-sampai-5-tahun>.

⁵ Nabela, T. K. "Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016". *Limbago: Journal of Constitutional Law*, vol. 3 no. 3 (November, 2023): 419, <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.22189>.

ini menimbulkan implikasi serius terhadap keberlanjutan pemerintahan daerah, stabilitas politik, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan demokrasi.

Pada penerapan prinsip efesiensi dan berkelanjutan tata kelola pemerintahan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik.⁶ Mengingat bahwa Pilkada ulang yang dilakukan akibat kemenangan kotak kosong memerlukan tambahan waktu yang bisa mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bahkan akibat dari putusan tersebut bisa menimbulkan persoalan terkait keadilan bagi kepala daerah yang terpilih dengan massa jabatannya bisa menjadi lebih singkat dibandingkan kepala daerah yang terpilih saat Pilkada serentak dalam kondisi normal. Tentu saja ini bukan persoalan politik saja, karena hukum tanpa politik anarkis dan politik tanpa hukum adalah utopis.⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu bentuk kontrol konstitusional memiliki implikasi yang luas terhadap sistem demokrasi di Indonesia.⁸

⁶ “Fenomena Kotak Kosong Menang di Sejarah Pilkada, Mana Paling Tragis? – CNBC Indonesia” Diakses 5 Desember, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241202112542-128-592615/fenomena-kotak-kosong-menang-di-sejarah-Pilkada-mana-paling-tragis>.

⁷ Ismail Marzuki, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), hlm. 18.

⁸ Kansil, C. S., & Nadilatasya, P. M. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia:

Kewajiban Pilkada ulang dalam kasus-kasus tertentu menunjukkan upaya Mahkamah Konstitusi untuk menjaga keadilan substantif dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, pengaturan ini juga memunculkan tantangan dalam menjaga kesinambungan pemerintahan di daerah. Seperti kasus yang terjadi pada Pilkada serentak 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya di Kabupaten Bangka, ketika Pasangan calon tunggal Mulkan dan Ramadian maju sebagai calon Tunggal pada konstestasi tersebut.

Kekalahan calon tunggal Mulkan dan Ramadian sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati melawan kotak kosong cukup terpaut jauh. Dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Kamis, 5 Desember 2024. Kotak kosong memperoleh 67.546 suara atau 57,25 persen lebih unggul dari pada pasangan Mulkan dan Ramadian yang memperoleh sebesar 40.443 suara atau 42,75 persen.⁹ Dengan hasil penghitungan perolehan suara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Maka ditetapkan Kabupaten Bangka akan memiliki Penjabat (Pj) Kepala daerah untuk sementara waktu yang akan ditunjuk

Analisis Implikasi Hukum dan Etika". *UNES Law Review*, vol. 6 no. 4, (Juni, 2024):10756, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2039>.

⁹ "Rekapitulasi Akhir Pilkada Bangka: Kotak Kosong Menang Lawan Petahana-CNN Indonesia", Diakses 5 Desember, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241205115000-617-1173983/rekapitulasi-akhir-pilkada-bangka-kotak-kosong-menang-lawan-petahana>.

oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)¹⁰ dan akan melaksanakan Pilkada ulang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024.

Hasil dari kotak kosong yang menang juga datang dari Kota Pangkal Pinang pada Pilkada serentak pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang. Hasil kemenangan kotak kosong dengan perolehan 55,9 persen dari seluruh total 87.081 suara masuk. Sedangkan calon tunggal Maulana Aklil dan Masagus M Hakim yang maju sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang hanya memperoleh 40,5 persen suara.¹¹ Maka dengan demikian Kota Pangkal Pinang juga akan ditetapkan Penjabat (Pj) yang akan ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri sampai Pilkada Ulang 2025 sesuai dengan hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024.

Pada kasus di atas kemenangan kotak kosong mencerminkan penolakan publik terhadap calon tunggal yang ditawarkan, sekaligus menjadi sebuah bentuk dinamika dan kritik atas politik yang tidak inklusif. Walaupun Pilkada dengan calon tunggal pada praktiknya merupakan hasil dari dinamika politik lokal yang

¹⁰ “Kotak Kosong Menang dalam Pilkada Bangka dan Pangkalpinang-Metrotvnews”, Diakses 5 Desember, 2024, <https://www.metrotvnews.com/read/KRXC5Avm-kotak-kosong-menang-dalam-Pilkada-bangka-dan-pangkalpinang>.

¹¹ “Kotak Kosong Menang di Pangkal Pinang dan Bangka, Perlawanan terhadap Hegemoni Elite Politik-Kompasid” Diakses 5 Desember, 2024, <https://www.kompas.id/artikel/kotak-kosong-menang-di-pangkalpinang-dan-bangka-perlawanan-terhadap-hegemoni-elite-politik>.

dilahirkan dari dominasi partai politik tertentu atau karena minimnya kompetitor politik yang belum memiliki kapabilitas.¹² Karena ketika dilihat dari sisi terorganisasinya suatu masyarakat, maka masyarakat cenderung untuk mengikatkan diri ke dalam sistem organisasi yang teratur.¹³

Tentunya pilkada ulang yang digadang-gadang menjadi solusi dan telah diatur, namun pelaksanaannya justru berpotensi menimbulkan implikasi yang lebih kompleks dari segi hukum dan demokrasi. Pelaksanaan Pilkada ulang yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang pada tahun 2025 mengundang perhatian terhadap efektivitas dari sistem pemilu dalam menjaga hak-hak konstiusionalitas warga negara. Akibatnya disisi lain ketidaksamaan waktu pelantikan kepala daerah dapat berpotensi menimbulkan disharmonisasi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 ini memiliki konsekuensi logis berimplikasi terhadap keberlanjutan pemerintahan dan stabilitas politik di daerah, karena masa jabatan kepala daerah merupakan

¹² Prilani, P., & Hutomo, S. B. H. "Konfigurasi Komunikasi Politik atas Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2020". *Jurnal Komunikasi*, vol 12 no. 2, (Oktober, 2020): 284, <https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.9624>.

¹³ H. Abdul Ghofur dkk., *Perkembangan Hukum Kontemporer di Indonesia*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2013), hlm. 18.

salah satu aspek penting dalam memastikan efektivitas pemerintahan daerah.¹⁴

Perbedaan masa jabatan akibat Pilkada ulang dapat memengaruhi implementasi program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Padahal dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa pemerintahan daerah bertujuan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵ Sehingga kepala daerah yang terpilih akibat Pilkada ulang karena kotak kosong menang hanya memiliki waktu menjabat lebih singkat dan berisiko dalam kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan program strategis dalam jangka Panjang dan stabilitas pemerintahan.

Ketidakteraturan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan administrasi pemerintahan. Dari perspektif Hukum Tata Negara tentunya penting sekali untuk selalu bisa menjaga harmonisasi antara undang-undang dan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan

¹⁴ Darmawan, D., & Falah, M. F. "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, vol. 4 no. 2 (Desember, 2022): 242, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1656>.

¹⁵ Robi, A. "Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". *Sosio Akademika*, Vol. 13 No. 1, (Januari, 2023): 57-58, <https://journal.iaismqbangko.ac.id/index.php/sosio/article/view/28>.

pemerintahan daerah.¹⁶ Selain itu, terdapat risiko terganggunya hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat apabila terjadi perubahan mendadak dalam kepemimpinan.

Terlebih lagi jika masa jabatan lebih singkat akan berpotensi kesulitan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan jangka panjang yang dapat memengaruhi efektivitas Pembangunan di daerah tersebut. Prof. Jimly Asshiddiqie pakar hukum tata negara menyatakan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan substantif yang merupakan inti dari demokrasi konstitusional.¹⁷

Fenomena Pilkada ulang yang ditimbulkan dari putusan ketidaksinkronan waktu pelantikan juga berdampak pada perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Pasal 310 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang pada intinya bahwa kepala daerah bersama DPRD bertanggung jawab untuk menyusun APBD yang berkelanjutan, akuntabel, dan transparan.¹⁸ Kepala daerah yang masa jabatannya dipersingkat

¹⁶ Abustan, A. "Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Indonesia". *Indonesia Law Reform Journal*, vol. 7 no. 3, (April, 2022): 274, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/22202>.

¹⁷ Sa'adah, Nabiat. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi khususnya dalam Menjalankan *Constitutional Review*", *Administrative Law & Governance Journal*, vol. 2 no. 2 (Juni, 2019): 240, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.

¹⁸ Azifi, M. R. "Peran Dprd Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Medan". *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, vol. 1 no. 5, (Desember, 2022): 733, <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i5.250>.

mungkin menghadapi kendala dalam merealisasikan program kerjanya. Hal ini dapat menurunkan tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, yang merupakan elemen fundamental dari tata kelola yang baik.

ketidaksinkronan waktu pelantikan yang diakibatkan oleh Pilkada ulang juga bertentangan dengan prinsip sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 258 UU Nomor 23 Tahun 2014.¹⁹ Kepala daerah yang baru dilantik memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan masa jabatan yang singkat, proses penyelarasan ini sering kali tidak optimal, sehingga menghambat kesinambungan pembangunan daerah.²⁰

Berdasarkan sejarah, pada masa pasca pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan beralih ke masa pemerintahan Walid II mengalami kemunduran.²¹ Hal ini disebabkan oleh masa jabatan kepala daerah yang berkurang akibat keputusan hukum saat itu yang dapat

¹⁹ Susanto, H. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosial Masyarakat (Tinjauan Yuridis Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). *Lex Administratum*, vol. 4, no. 3, (Januari, 2016): 102, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11509>.

²⁰ Saleh, Zakki. "Implikasi Dualisme Ketentuan Rpjmd Menurut Peraturan Perundang-undangan Dihubungkan Dengan Prinsip Kepastian Hukum", *Aktualita*, vol. 1 no. 2 (Desember,2018): 345, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/3972>

²¹ Yudistira, Erik & B.H. Eza.M,"Sistem Pemerintahan dalam Masa Bani Umayyah", *Sol Justicia*, vol. 5 no. 2 (Desember,2022): 175, <https://ojs.ukb.ac.id/index.php/sol/article/view/573>.

berdampak pada keberlanjutan program pembangunan. Ketidaksinambungan ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kemunduran Dinasti Umayyah setelah masa Umar bin Abdul Aziz merupakan akibat dari kombinasi kelemahan kepemimpinan, ketimpangan sosial, administrasi yang buruk, dan pemberontakan politik.²² Hal ini relevan bagi pemerintahan modern, yang harus memastikan kepemimpinan yang stabil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Pasca masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz (717–720 M), Dinasti Umayyah mengalami penurunan dalam tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik.²³ Penerusnya gagal melanjutkan reformasi besar yang ditetapkan Umar, yang menitikberatkan pada keadilan sosial, transparansi, dan inklusivitas. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengimplementasikan kebijakan redistribusi ekonomi yang progresif, seperti mendistribusikan surplus harta zakat kepada rakyat miskin. Namun, penggantinya tidak melanjutkan program tersebut. Fokus para khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz lebih kepada ekspansi militer

²² Rofiqo, Azidini & Rizal, Fitria. “Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Kegagalan Gubernur Nasar Bin Sayyar Pada Masa Khalifah Marwan Ii 744–750 Masehi), *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, vol 16 no. 2, (Februari, 2019): 227, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jat/article/view/5832>.

²³ Rofiqo. “Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Kegagalan Gubernur Nasar Bin Sayyar Pada Masa Khalifah Marwan Ii 744–750 Masehi), hlm. 228.

dan pengumpulan pajak untuk mendanai gaya hidup mewah.²⁴

Pemerintahan setelah Umar bin Abdul Aziz gagal menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Sistem pemerintahan yang tidak transparan, korupsi, dan ketidakadilan pasca Umar bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an seperti yang dijelaskan pada QS Al-Anfal: 27 memberikan peringatan keras tentang pengkhianatan amanah.²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS Al-Anfal: 27)

Konsep yang ditawarkan untuk meminimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik di daerah untuk kemakmuran setiap orang adalah prinsip amanah. Prinsip amanah menjadi batasan dan parameter bagi setiap pemimpin yang menjabat. Seperti yang disebutkan dalam bukunya Islamunah oleh Sayyid Sabiq yang menerangkan

²⁴ Firas Alkhateeb, *Lost Islamic History: Merebut Kembali Kejayaan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Alvabet, 2016), hlm. 75.

²⁵ Maftuhah, S., & Irman, I. Konsep Self Control Dalam Perspekti Al Qur'an. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, vol. 7 no. 2, (Desember, 2023): 439, <http://dx.doi.org/10.24127/att.v7i2.2997>.

bahwa “Amanah adalah segala sesuatu yang wajib untuk dipelihara dan ditunaikan kepada orang yang berhak menerimanya”.²⁶

Hal ini selaras dengan kondisi di Indonesia, agar pelaksanaan Pilkada ulang mendukung keberlanjutan pemerintahan. Keberhasilan dalam mencapai tata kelola pemerintahan daerah yang baik merupakan langkah pertanggungjawaban untuk mengayomi dan memelihara agar terpenuhi hak-hak individu yang diperintah atau yang dipimpin.²⁷ Dinamika yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada hak-hak politik masyarakat.

Penelitian ini sangat penting dilakukan dan bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam tentang Kemenangan Kotak Kosong Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXII/2024 Pada Pilkada Serentak dengan Calon Tunggal dan Implikasinya Terhadap Berkurangnya Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih dengan Pilkada Ulang. Hasil dari penelitian ini akan menjadi rekomendasi bagi para pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang mampu menyelaraskan pelaksanaan Pilkada ulang dengan prinsip tata kelola

²⁶ Dunggio, A. M. Peranan Kepemimpinan Amanah Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal SIAP BPSDM Provinsi Gorontalo*, vol. 3 no.2, (Desember, 2021): 28, <https://jurnal.bpsdmgorontaloprov.id/index.php/path/article/view/19>.

²⁷ Dunggio. Peranan Kepemimpinan Amanah Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten Gorontalo. hlm. 28.

pemerintahan yang baik, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan hak-hak politik masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang demokratis, efektif, dan akuntabel.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 atas kemenangan kotak kosong pada Pilkada serentak dengan calon tunggal?
2. Bagaimana implikasi berkurangnya masa jabatan kepala daerah terpilih pada Pilkada ulang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 atas kemenangan kotak kosong pada Pilkada serentak dengan calon tunggal.
2. Untuk mengetahui implikasi berkurangnya masa jabatan kepala daerah terpilih pada Pilkada ulang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jabarkan di atas manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memperkaya bahan literatur bagi kalangan intelektual yang ingin mempelajari topik ini dan menjadi sumber informasi tambahan mengenai sistem pemerintahan daerah dalam pendidikan ilmu hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat pada perkembangan ilmu hukum dengan menyediakan pemahaman dan cakrawala informasi terkait dengan kemenangan kotak kosong pada Pilkada serentak dengan calon tunggal dan implikasi kualitas demokrasi lokal di Indonesia karena berkurangnya masa jabatan kepala daerah terpilih pada Pilkada ulang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat
penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai implikasi hukum dari kemenangan kotak kosong dan pelaksanaan Pilkada ulang, khususnya dalam konteks berkurangnya masa jabatan kepala daerah. Masyarakat dapat lebih kritis, aktif, dan bijak dalam menggunakan hak

pilihnya serta mengawal jalannya proses demokrasi secara lebih sadar dan partisipatif.

b. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang adaptif terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu dampak praktis yang signifikan adalah rekomendasi untuk mengharmonisasikan kebijakan waktu pelantikan kepala daerah.

c. Bagi Penyelenggara Pilkada

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis dengan mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan Pilkada ulang, seperti waktu pelantikan yang tidak seragam, serta menawarkan solusi untuk meminimalisasikan ketidakpastian yang terjadi. Hasil penelitian dapat digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemilu dan komunikasi publik.

d. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis dalam membantu pemerintah daerah mengantisipasi dampak anggaran akibat pelaksanaan Pilkada ulang. Pelaksanaan Pilkada ulang sering kali memerlukan alokasi dana yang besar, yang berpotensi mengganggu anggaran

untuk sektor prioritas lainnya. Dengan mengevaluasi pengelolaan anggaran dalam konteks pengurangan masa jabatan kepala daerah, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola anggaran secara efisien.

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang Kemenangan Kotak Kosong pada Pilkada Serentak Dengan Calon Tunggal Terhadap Berkurangnya Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih pada Pilkada Ulang. Beberapa penelitian yang penulis temukan yang membahas Berkurangnya Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Skripsi yang ditulis oleh Arman Aan Saputra, mahasiswa Universitas Hasanuddin, Program Studi Ilmu Politik pada tahun 2020** dengan judul: *“Kemenangan Kotak Kosong dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2018”*.²⁸

²⁸ Arman A.S., *“Kemenangan Kotak Kosong dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2018”*, Skripsi Sarjana Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin (Makassar, 2020), 1–66.

Skripsi ini mengkaji kemenangan kotak kosong melawan calon tunggal dalam Pilkada Makassar 2018 yang dipengaruhi oleh gerakan sosial bernama Rewako. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyoroti peran mobilisasi masyarakat dan relawan dalam mendukung kotak kosong sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi calon tunggal yang dinilai arogan dan tidak membuka ruang partisipasi politik yang sehat. Penelitian ini menekankan aspek sosial politik dari kemenangan kotak kosong, serta melihatnya sebagai strategi kolektif masyarakat untuk mendorong demokrasi yang lebih inklusif di tingkat lokal.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti secara spesifik dampak hukum dan konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa jika kotak kosong menang melawan calon tunggal, maka harus dilakukan Pilkada ulang, dan kepala daerah terpilih hanya akan menjabat sisa masa jabatan. Penelitian ini mendalami implikasi terhadap masa jabatan kepala daerah, stabilitas pemerintahan daerah, serta keadilan konstitusional.

Selain itu, penelitian ini menawarkan solusi yuridis dan kebijakan seperti sinkronisasi pelantikan kepala daerah, efisiensi anggaran Pilkada ulang, perlindungan hak politik kepala daerah, dan

pentingnya harmonisasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dan regulasi Pilkada.

2. **Skripsi yang ditulis oleh Mahmudin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, pada tahun 2023. Judul: “Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Akibat Pilkada Serentak dalam Perspektif Demokrasi”.**²⁹

Skripsi ini meneliti dinamika pengisian kekosongan jabatan kepala daerah sebagai akibat dari penundaan pilkada demi pelaksanaan Pilkada serentak nasional tahun 2024. Dengan pendekatan yuridis normatif dan metode studi pustaka, penelitian ini menyoroti bagaimana pengangkatan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat (Presiden dan Menteri Dalam Negeri) tidak bertentangan dengan konstitusi, meskipun secara substantif bertolak belakang dengan prinsip demokrasi.

Penunjukan penjabat kepala daerah yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat dinilai dapat menimbulkan bias politik dan ketimpangan demokratis. Namun, secara yuridis konstitusional, pengisian kekosongan tersebut tetap sah karena

²⁹ Mahmudin, “*Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Akibat Pilkada Serentak dalam Perspektif Demokrasi*”, Skripsi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2023), 1-125.

konstitusi hanya mewajibkan pemilihan kepala daerah yang definitif secara demokratis, bukan penjabat. Penelitian ini juga mendorong adanya perbaikan mekanisme hukum dalam hal pengisian jabatan transisi agar tetap mengakomodasi semangat demokrasi serta menjaga netralitas pemerintahan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis meneliti secara spesifik dampak hukum dan konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan Pilkada ulang apabila kotak kosong menang atas calon tunggal. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana keputusan tersebut mengakibatkan pemotongan masa jabatan kepala daerah terpilih dan menimbulkan ketidaksinkronan pelantikan, ketidakpastian hukum, serta disharmoni dalam pembangunan daerah.

Secara substantif, penelitian ini menilai bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan memperkuat demokrasi substantif, namun implementasinya dapat melemahkan efektivitas pemerintahan daerah dan keadilan politik. Penelitian ini menawarkan solusi yuridis berupa sinkronisasi pelantikan kepala daerah, pengaturan teknis untuk efisiensi anggaran Pilkada ulang, dan perlindungan hak politik kepala daerah terpilih, serta mendesak adanya harmonisasi antara norma konstitusional, regulasi Pilkada, dan putusan Mahkamah Konstitusi agar stabilitas demokrasi tetap terjaga.

3. **Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Zidane Al Farizi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Hukum Tata Negara, tahun 2024. Judul: “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Tentang Pemotongan Masa Jabatan Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah”.**³⁰

Skripsi ini menganalisis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi yang memotong masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2018 demi pelaksanaan Pilkada serentak nasional tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi konseptual terhadap teori siyasah dusturiyah dan tujuan hukum, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemotongan masa jabatan bukan tindakan sewenang-wenang, melainkan bagian dari harmonisasi sistem ketatanegaraan untuk efisiensi pemilu.

Meskipun mengorbankan masa jabatan individu kepala daerah, Mahkamah menilai kebijakan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan publik dalam konteks Islam. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara transisi

³⁰ Muhamad Zidane Al Farizi, “*Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 tentang Pemotongan Masa Jabatan Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah*”, Skripsi Sarjana Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2023), 1-134

demokrasi, prinsip keadilan substantif, serta perlindungan terhadap hak politik kepala daerah.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis memiliki fokus yang berbeda secara signifikan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya, terutama karena menyoroti secara spesifik dampak hukum dan konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan Pilkada ulang apabila kotak kosong memenangkan kontestasi melawan calon tunggal.

Penelitian ini tidak hanya mengulas aspek normatif dari putusan, tetapi juga menelaah implikasi konkret berupa pemangkasan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada ulang yang dinilai berpotensi melanggar prinsip keadilan substantif, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta mengganggu stabilitas perencanaan pembangunan daerah. Dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung analisis konstitusional dan *statute approach*.

Penulis menyoroti persoalan legitimasi politik, hak konstitusional kepala daerah, serta problematika sinkronisasi pelantikan dengan agenda pembangunan nasional. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung membenarkan pemotongan jabatan demi efisiensi pemilu serentak, penelitian ini justru menawarkan solusi yuridis dan kebijakan berupa harmonisasi regulasi Pilkada

dengan putusan Mahkamah Konstitusi, efisiensi anggaran Pilkada ulang, serta perlindungan hak politik kepala daerah, sehingga menghasilkan kontribusi ilmiah yang lebih aktual, empirik, dan solutif dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia.

4. **Skripsi yang ditulis oleh Diana Novita Sari, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pada tahun 2020 dengan judul: “Gerakan Sosial dan Pilkada (Studi tentang Jaringan Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2018)”.**³¹

Skripsi ini menganalisis keterlibatan masyarakat sipil melalui kemunculan Jaringan Kotak Kosong (JKK) dalam merespons Pilkada Kota Tangerang yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan mengadopsi teori gerakan sosial melalui tiga pendekatan utama: struktur kesempatan politik, mobilisasi sumber daya, dan pemingkaian kolektif.

³¹ Diana Novita Sari, “*Gerakan Sosial dan Pilkada (Studi tentang Jaringan Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2018)*”, Skripsi Sarjana Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2020), 1–110.

Fokus penelitian adalah pada bagaimana gerakan JKK membentuk aliansi masyarakat sipil, menggalang dukungan dari berbagai elemen termasuk tokoh agama, serta menyusun strategi komunikasi politik untuk mengampanyakan kotak kosong sebagai bentuk penolakan terhadap dominasi politik. Temuan utama skripsi ini menunjukkan bahwa fenomena kotak kosong bukan hanya ekspresi apatisisme, melainkan wujud resistensi aktif terhadap sistem politik yang dianggap tidak kompetitif dan elitis. Gerakan kotak kosong diposisikan sebagai aktor penting dalam menghidupkan kembali partisipasi politik dan menjaga marwah demokrasi lokal.

Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis mengusung pendekatan yang berbeda baik secara metodologi maupun fokus kajian. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum. Fokus utama dari skripsi ini adalah implikasi hukum dari ketentuan Pilkada ulang setelah kemenangan kotak kosong, khususnya berkurangnya masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada ulang yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan substantif.

Fokus penulis adalah penggalian terhadap konsekuensi normatif dan konstitusional yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-

XXII/2024, termasuk ketidaksinkronan pelantikan kepala daerah, dampak terhadap penyusunan RPJMD, dan gangguan terhadap prinsip akuntabilitas pemerintahan. Berbeda dengan pendekatan oleh Diana Novita Sari yang berbasis pada gerakan masyarakat sipil dan strategi sosial politik, skripsi ini hadir sebagai kritik struktural terhadap perumusan kebijakan hukum dan sistem ketatanegaraan daerah. Keduanya saling melengkapi: satu dari sisi akar rumput demokrasi, dan yang lain dari sisi tata hukum negara.

5. **Tesis yang ditulis oleh Apriadi, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Program Studi Hukum Program Magister, pada tahun 2023 dengan judul: “*Problematika Kotak Kosong pada Satu Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi Indonesia*”.**³²

Tesis ini menganalisis fenomena calon tunggal yang dihadapkan pada kotak kosong dalam Pilkada dari sudut pandang demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberadaan kotak kosong sebagai lawan dari calon

³² Apriadi, “*Problematika Kotak Kosong pada Satu Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi Indonesia*”, Tesis Magister Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan (Tarakan, 2023), 1-26

tunggal dinilai bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi karena membatasi pilihan rakyat dan menurunkan kualitas kompetisi politik.

Di sisi lain, ketentuan hukum yang mengakomodasi kotak kosong dinilai sebagai bentuk kompromi atas hak memilih yang tetap harus dijamin meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Tesis ini menegaskan pentingnya reformulasi aturan Pilkada yang dapat menjamin pilihan politik yang lebih kompetitif dan demokratis, serta menciptakan pemilu yang lebih inklusif dan substantif.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis secara lebih mendalam menelaah implikasi hukum dan konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024, yang mengatur bahwa kemenangan kotak kosong terhadap calon tunggal dalam Pilkada wajib direspons dengan pelaksanaan Pilkada ulang. Penelitian ini memfokuskan kajian pada persoalan pemangkasan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada ulang, yang hanya akan menjabat dalam sisa waktu masa jabatan yang tersedia, sehingga berpotensi mencederai prinsip keadilan substantif dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem ketatanegaraan daerah.

Penulis menjelaskan dampak pemangkasan masa jabatan terhadap perencanaan pembangunan daerah, ketidaksinkronan pelantikan kepala daerah,

dan gangguan terhadap program strategis daerah (RPJMD).

6. **Artikel ilmiah yang ditulis oleh Dedi Mulyadi dkk., yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, dengan judul: “Fenomena Kotak Kosong dalam Pilkada Tahun 2024” dalam Jurnal Hukum Ius Publicum Vol. 5 No. 2 (November 2024).³³**

Artikel ini menganalisis tantangan demokrasi lokal di Indonesia, khususnya fenomena kotak kosong yang meningkat signifikan pada Pilkada 2024. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kepustakaan. Dalam analisisnya, kotak kosong dipandang sebagai ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap dominasi politik oleh calon tunggal, yang banyak terjadi akibat praktik “borong partai” dan minimnya kompetitor.

Artikel ini juga menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 yang mengakomodasi kotak kosong sebagai bentuk legitimasi konstitusional terhadap hak pilih rakyat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kaderisasi partai dan reformasi sistem pemilu sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik yang lebih sehat di Indonesia.

³³ Dedi Mulyadi., “Fenomena Kotak Kosong dalam Pilkada Tahun 2024”, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, vol. 5, no. 2 (November, 2024): 357–376, <http://journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/185>.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada implikasi hukum dan konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 126/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut mengatur bahwa kemenangan kotak kosong dalam Pilkada dengan calon tunggal mengharuskan dilakukannya Pilkada ulang. Fokus utama dari penelitian ini adalah dampak hukum dari pemangkasan masa jabatan kepala daerah terpilih hasil Pilkada ulang, yang hanya menjabat dalam sisa masa jabatan sebelumnya.

Penulis menilai bahwa kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengganggu kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), serta menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelantikan kepala daerah. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara prinsip keadilan substantif, efektivitas pemerintahan daerah, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional dalam konteks penyelenggaraan Pilkada.

7. **Artikel ilmiah yang ditulis oleh Arikatul Firdaus dan Mohammad Fais dari UIN Sunan Ampel Surabaya, yang dimuat dalam Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 5 No. 10 Tahun 2024, dengan judul: “Fenomena Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 Berdasarkan Perspektif Politik Hukum”.**³⁴

Artikel ini mengkaji fenomena meningkatnya calon tunggal dan keberadaan kotak kosong dalam Pilkada 2024 dari sudut pandang politik hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada aspek demokrasi, partisipasi politik, dan legitimasi kekuasaan. Dalam pembahasannya, kotak kosong dinilai sebagai gejala politik pragmatis yang menunjukkan dominasi elit dan lemahnya kaderisasi partai politik.

Artikel ini menyoroti bahwa keberadaan calon tunggal dalam pemilu telah mengikis esensi demokrasi karena menghilangkan kompetisi politik yang sehat. Regulasi terkait kotak kosong, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 dan PKPU Nomor 14 Tahun 2015 beserta perubahannya, dikaji secara normatif sebagai dasar yang memungkinkan calon tunggal melawan kotak

³⁴ Arikatul Firdaus, Mohammad Fais, “Fenomena Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 Berdasarkan Perspektif Politik Hukum”, *Lex Generalis: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 10 (November, 2024): 1042–1059, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.185>.

kosong. Artikel ini menyimpulkan bahwa ketidakseimbangan sistem politik yang terlalu memihak pada satu calon merupakan kemunduran demokrasi dan perlu direspons dengan reformasi sistem kepartaian dan pemilu yang lebih inklusif.

Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Penulis secara lebih mendalam menyoroti dampak hukum dan konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024, yang mengatur kewajiban Pilkada ulang apabila kotak kosong menang melawan calon tunggal. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada reduksi masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada ulang, yang menimbulkan ketidakpastian hukum, disharmonisasi waktu pelantikan, dan hambatan terhadap penyelarasan program jangka menengah daerah (RPJMD).

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan doktrinal, yang berbeda dari artikel sebelumnya yang lebih bersifat deskriptif politis. Skripsi ini menghadirkan perspektif baru dengan menelaah ketidakadilan substantif terhadap kepala daerah terpilih yang hanya menjabat dalam sisa waktu, dan menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada ulang pasca kemenangan kotak kosong justru berpotensi melemahkan prinsip *good governance* dan kesinambungan pembangunan daerah. Skripsi ini menekankan perlunya harmonisasi antara putusan

pengadilan, prinsip keadilan konstitusional, dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

8. **Artikel ilmiah yang ditulis oleh Hendra Irawan dkk. dari Institut Agama Islam Negeri Metro dan IAIN Curup, yang dimuat dalam Jurnal Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4 No. 2 Tahun 2024, dengan judul: “Pilihan Tanpa Kandidat: Mengupas Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2024 Lampung”.**³⁵

Artikel ini menelaah fenomena kotak kosong dalam Pilkada 2024, khususnya di Provinsi Lampung, sebagai ekspresi ketidakpuasan pemilih terhadap keberadaan calon tunggal. Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan, dengan fokus pada pendekatan normatif dan politik hukum.

Artikel ini menyimpulkan bahwa kotak kosong merupakan saluran demokratis bagi pemilih yang tidak memiliki alternatif pilihan, sekaligus sebagai instrumen untuk menjaga integritas pemilu dan mengurangi potensi politik uang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 menjadi landasan legal yang memperbolehkan pemilih memilih kotak kosong, yang dianggap

³⁵ Hendra Irawan, Dkk., “Pilihan Tanpa Kandidat: Mengupas Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2024 Lampung”, *Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 4, no. 2 (Agustus–Desember, 2024): 194–214, <https://doi.org/10.32332/rs7w5y11>.

sebagai bentuk penguatan prinsip demokrasi langsung.

Artikel ini juga menyarankan adanya evaluasi sistem kepartaian dan penguatan literasi politik agar kotak kosong tidak menjadi indikator kelemahan demokrasi lokal.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulismengkaji fenomena ini dari sudut pandang hukum tata negara secara lebih spesifik dan mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Fokus utama penelitian ini bukan hanya pada eksistensi kotak kosong dalam pemilu, melainkan lebih jauh menyoroti dampak konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXII/2024, yang mengatur bahwa kemenangan kotak kosong harus ditindaklanjuti dengan Pilkada ulang.

Skripsi ini membahas persoalan berkurangnya masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada ulang, yang dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksinkronan pelantikan, serta gangguan terhadap pelaksanaan RPJMD dan program pembangunan daerah. Perbedaan dari skripsi ini adalah bagaimana penulis menghubungkan aspek hukum positif, prinsip keadilan substantif, dan efektivitas tata kelola pemerintahan dalam satu kerangka argumentasi konstitusional.

Berbeda dari artikel yang lebih deskriptif terhadap fenomena sosial politik, skripsi ini hadir sebagai analisis hukum mendalam atas dampak normatif dan implementatif putusan Mahkamah Konstitusi terhadap stabilitas pemerintahan daerah. Penulis menekankan pentingnya harmonisasi antara putusan pengadilan, hukum Pilkada, dan kepastian masa jabatan sebagai dasar mewujudkan demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif dan berkeadilan.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah di telaah. Persamaan di dapat semua tulisan tersebut mengkaji hal yang sama, yakni mengenai Kemenangan Kotak Kosong pada Pilkada Serentak Dengan Calon Tunggal Terhadap Berkurangnya Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih pada Pilkada Ulang dan yang menjadi pembeda adalah perspektif yang digunakan dalam hasil penelitian-penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan perspektif konstitusi dan analisis kebijakan publik yang belum digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal.

Secara umum, penelitian kualitatif adalah metode yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial, hukum, atau budaya melalui data deskriptif non-angka, baik berupa teks, dokumen, maupun narasi.³⁶ Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik dalam konteks alamiah, dan lebih mengedepankan makna daripada generalisasi angka *statistic*.³⁷

Metode kualitatif dalam penelitian ini sangat relevan karena isu yang dikaji bersifat *normative constitutional* dan tidak dapat dijawab dengan pendekatan statistik. Penelitian ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXII/2024 terhadap pemotongan masa jabatan kepala daerah dalam Pilkada ulang akibat kemenangan kotak kosong sebuah isu yang membutuhkan analisis mendalam terhadap norma hukum, asas keadilan, serta pertimbangan konstitusional. Pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas untuk menggali makna dan logika hukum dari berbagai sumber hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan teori hukum.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 7.

Pendekatan kualitatif yuridis normatif yang digunakan dalam skripsi ini berperan penting dalam mengurai dan menjelaskan pertentangan antara norma hukum yang bersumber dari putusan yudikatif dari Mahkamah Konstitusi dengan peraturan perundang-undangan positif, serta implikasinya terhadap sistem Pilkada, legitimasi pemimpin lokal, dan perlindungan hak politik kepala daerah. Metode ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan analisis mendalam terhadap sistem hukum yang berlaku secara normatif dan konstitusional.

Penelitian hukum yuridis normatif memandang hukum sebagai norma, sistem, dan asas yang berlaku dalam masyarakat dan dikaji melalui pendekatan kepustakaan dengan sumber utama berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum.³⁸ Menurut Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, metode ini dilakukan untuk memahami dan menafsirkan norma hukum positif secara sistematis.³⁹ Hukum dipandang sebagai disiplin normatif dan sistem tertutup, yang dapat dikaji melalui konstruksi logika yuridis tanpa perlu data empiris.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2005), 35.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2005), 36.

Hukum dianalisis melalui pemahaman doktrinal terhadap isi peraturan, asas hukum, dan yurisprudensi. Prof. Dr. Sri Mamudji menegaskan bahwa pendekatan ini bertumpu pada telaah pustaka, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai objek utama.⁴⁰

Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXII/2024 terhadap masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada ulang, serta hubungan yuridis antara norma-norma dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, pendekatan ini dipilih untuk mengkaji kesesuaian dan kesinambungan norma hukum dalam penyelenggaraan Pilkada ulang dengan prinsip keadilan konstitusional.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan).⁴¹ *Statute approach* digunakan untuk menganalisis norma dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang menjadi

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet. 11 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 13–15.

⁴¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 301–302.

basis hukum pelaksanaan Pilkada dan masa jabatan kepala daerah. Pemilihan metode ini sejalan dengan pendapat Ahmad Ali, yang menekankan perlunya pemahaman hukum sebagai produk sosial dan nilai.⁴²

Mahfud MD menegaskan bahwa hukum harus dikaji dalam kerangka konstitusi sebagai manifestasi dari keadilan substantif.⁴³ Sementara itu, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara melalui mekanisme pengujian yuridis terhadap peraturan yang merugikan.⁴⁴

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menelusuri bagaimana norma hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengubah struktur kekuasaan di tingkat daerah tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Oleh karenanya, analisis tidak hanya berorientasi pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan rasionalitas putusan hukum.

⁴² Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi 2 (Jakarta: Kencana, 2017), 45

⁴³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 60.

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 70.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder yang merupakan jenis data utama dalam penelitian hukum normatif. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXII/2024 Putusan ini merupakan fokus utama penelitian. Karena mengatur tentang kewajiban pelaksanaan Pilkada ulang dan dampaknya terhadap masa jabatan kepala daerah.

Putusan ini menjadi bahan hukum primer yang memberikan pijakan normatif untuk menganalisis implikasi hukum terhadap pengurangan masa jabatan kepala daerah. Data ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian. Kemudian Risalah Sidang atau Catatan Resmi Mahkamah Konstitusi Dokumen ini memuat pembahasan dan argumen dalam sidang terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXII/2024. Risalah ini digunakan untuk menganalisis latar belakang dan pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder mencerminkan pendekatan kepustakaan yang menitikberatkan pada pengumpulan informasi dari dokumen tertulis sebagai instrumen utama analisis hukum. Penelitian hukum yuridis normatif tidak membutuhkan data empiris dari lapangan, karena

hukum dipahami sebagai sistem norma yang bersifat logis dan preskriptif.⁴⁵ Kekuatan penelitian ini terletak pada telaah kritis terhadap isi hukum positif dan konstruksi argumentasi hukum melalui sumber hukum yang otoritatif.

Pemilihan data sekunder didasarkan pada keberlakuan hukum positif dan otoritas sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki menekankan bahwa bahan hukum harus dianalisis dengan metode sistematis, interpretatif, dan argumentatif agar menghasilkan kesimpulan hukum yang valid.⁴⁶

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, bahan hukum merupakan segala sumber informasi yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis persoalan hukum tertentu secara normatif. Menurut Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum adalah semua data yang memberikan landasan normatif untuk menjawab isu hukum dalam penelitian, yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan teori hukum.⁴⁷

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 13–15.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 35–36.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 141.

Sementara itu, Prof. Dr. Ahmad Ali menegaskan bahwa bahan hukum merupakan representasi dari hukum sebagai sistem nilai tertulis yang dapat diuji melalui pendekatan dogmatik-doktrinal.⁴⁸ Oleh karena itu, pemilihan dan klasifikasi bahan hukum menjadi unsur krusial dalam membangun argumen yuridis yang kuat dan koheren.

Penelitian ini menggunakan tiga klasifikasi bahan hukum yakni primer, sekunder, dan tersier, yang keseluruhannya merupakan bagian dari data sekunder karena diperoleh dari studi dokumen dan literatur.⁴⁹ Penelaahan dilakukan melalui pembacaan kritis terhadap dokumen hukum, analisis hubungan antar norma, dan interpretasi atas prinsip-prinsip konstitusional. Pemilahan data berdasarkan jenis bahan hukum dilakukan untuk memastikan ketepatan dalam membangun logika hukum yang koheren.

Validitas data dalam penelitian ini ditentukan melalui seleksi bahan hukum yang relevan, aktual, dan berkekuatan mengikat sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Prof. Dr. Ahmad Ali menyatakan bahwa sumber data dalam penelitian hukum harus mencerminkan kedudukan hukum

⁴⁸ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 284.

⁴⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), 45–47.

sebagai sistem nilai yang tertulis dan dapat diuji melalui pendekatan doktrinal.⁵⁰

Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui repositori akademik, basis data hukum nasional, dan sumber resmi lembaga negara. Relevansi bahan hukum primer diperkuat melalui penafsiran berdasarkan doktrin dan teori yang berkembang dalam ilmu hukum tata negara. Seluruh sumber data digunakan untuk membangun kerangka analisis atas konstiusionalitas norma hukum yang menjadi objek penelitian.⁵¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas tertinggi karena berasal dari sumber hukum resmi.⁵² Bahan hukum ini menjadi dasar dalam penelitian hukum normatif karena memberikan kerangka yuridis dan landasan hukum yang mengatur suatu permasalahan. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

⁵⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), 45–47.

⁵¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 214-215.

⁵² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 23-24.

Sebagai sumber hukum tertinggi. UUD 1945 memberikan landasan konstitusional untuk memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang relevan mencakup Pasal 18 tentang pemerintahan daerah dan Pasal 24C yang mengatur fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 2) **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.** ini mengatur mekanisme penyelenggaraan Pilkada, termasuk tata cara pemilihan, pelantikan, dan aturan terkait masa jabatan kepala daerah. Pasal 201, khususnya, menjadi perhatian karena mengatur penyesuaian masa jabatan kepala daerah dalam konteks Pilkada serentak.
- 3) **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** Sebagaimana telah beberapa kali diubah, Undang-Undang ini memberikan landasan hukum tentang struktur pemerintahan daerah, kewenangan kepala daerah, serta

masa jabatan kepala daerah. Aturan ini penting untuk memahami dampak pengurangan masa jabatan terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXII/2024

mengatur tentang perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan calon tunggal. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa jika suara "tidak setuju" lebih banyak, maka pilkada ulang harus dilaksanakan paling lambat satu tahun setelah pemungutan suara. Putusan ini mulai berlaku untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2029.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder dalam konteks ini merujuk kepada semua publikasi yang bukan termasuk dalam kategori dokumen resmi hukum.⁵³ Mencakup buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan analisis-analisis terhadap keputusan pengadilan. Bagian penting dari bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah pandangan yang

⁵³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). 10.

diungkapkan oleh para pakar hukum tata negara, serta semua sumber yang relevan dengan fokus penelitian.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Berupa Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Indeks dan Bibliografi serta berita hukum.⁵⁴

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research/documentation*), yaitu suatu metode pengumpulan data yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis yang relevan dan otoritatif dalam bidang hukum.⁵⁵ Fokus utama teknik ini adalah menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai dokumen hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang telah tersedia

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 12.

⁵⁵ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 138-139.

dalam bentuk dokumen resmi negara, produk hukum, karya ilmiah, serta literatur akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵⁶

Penelusuran dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan data yang bersifat normatif dan mendalam, sehingga mampu menggambarkan kondisi serta permasalahan hukum secara utuh dan komprehensif. Seluruh proses pengumpulan data dalam penelitian ini diarahkan pada penggalian bahan hukum tertulis yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan isu konstiusionalitas masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada ulang, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Proses ini mencakup pemetaan dan klasifikasi sumber hukum yang dijadikan objek kajian, dimulai dari peraturan hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar untuk menguji validitas norma hukum di bawahnya. Pengumpulan data juga menyasar undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memiliki relevansi langsung terhadap mekanisme pelaksanaan

⁵⁶ Suteki, Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 217.

Pilkada dan masa jabatan kepala daerah. Di samping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 menjadi bahan hukum yang sangat penting untuk dikaji, karena mengandung tafsir konstitusional yang berdampak langsung terhadap keabsahan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada ulang.

a. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan

Peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi dan menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan yang menjadi objek utama kajian. Hal ini mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, serta peraturan sektoral seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inventarisasi dilakukan untuk menyusun struktur norma dan memetakan titik temu maupun potensi konflik norma.

b. Inventarisasi dan Penelusuran Putusan Mahkamah Konstitusi dan Risalah Putusan Mahkamah Konstitusi

Teknik ini dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024, yang menjadi dasar utama analisis konstusionalitas. Putusan ini diakses melalui situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau publikasi hukum terpercaya. Selain itu risalah putusan Mahkamah Konstitusi digunakan untuk merincikan isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Data dari putusan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana hakim konstitusi menafsirkan norma terkait masa jabatan kepala daerah dan bagaimana putusan tersebut berdampak terhadap pelaksanaan Pilkada ulang.

c. **Penelusuran Bahan Hukum Sekunder dan Tersier**

Teknik ini mencakup pengumpulan dan pemilahan literatur seperti buku hukum, artikel jurnal, skripsi atau tesis terdahulu, serta opini hukum yang berisi penafsiran terhadap norma dalam undang-undang dan putusan pengadilan. Literatur dipilih secara selektif berdasarkan relevansi, kredibilitas akademik, dan kontribusinya terhadap pembentukan argumentasi hukum dalam penelitian. Literatur ini berfungsi untuk memperkuat konteks teoritis

dan mendukung interpretasi atas bahan hukum primer.

d. Analisis Dokumen Hukum dan Data Tersier

Dokumen hukum tambahan seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan digunakan untuk menunjang keakuratan penggunaan istilah hukum dan sistematika penulisan. Data tersier ini membantu memperjelas terminologi hukum yang digunakan dalam bahan hukum primer maupun dalam penyusunan kajian yuridis. Teknik ini sangat berguna dalam memastikan kesesuaian istilah dengan makna normatif dan konteks hukum positif Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yang berarti peneliti menjelaskan, menguraikan, dan menafsirkan data hukum secara mendalam berdasarkan logika hukum yang sistematis.⁵⁷ Teknik analisis tidak bersifat numerik atau statistik, melainkan dilakukan dengan menyusun argumentasi hukum yang berbasis pada struktur dan isi norma hukum positif yang berlaku. Proses analisis diarahkan untuk mengkaji keterkaitan

⁵⁷ Suteki, Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 217.

antara norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, serta bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi substansi hukum yang sedang dikaji.

Langkah awal yang dilakukan adalah mengklasifikasikan bahan hukum ke dalam kategori primer, sekunder, dan tersier berdasarkan tingkat otoritas dan fungsinya dalam kerangka hukum nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 ditempatkan sebagai bahan hukum primer. Literatur ilmiah, pendapat ahli hukum, dan risalah sidang Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder. Kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks perundang-undangan digunakan sebagai bahan hukum tersier. Klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis dan menjaga ketepatan dalam penyusunan argumen hukum.

Setelah bahan hukum diklasifikasi, peneliti melakukan proses reduksi untuk menyaring informasi yang benar-benar relevan dengan rumusan masalah. Proses ini melibatkan seleksi atas pasal-pasal dalam Undang-Undang, bagian pertimbangan dan amar dalam putusan Mahkamah Konstitusi, serta penjelasan dalam risalah sidang yang berkaitan langsung dengan isu konstiusionalitas masa jabatan

kepala daerah hasil Pilkada ulang. Informasi yang tidak berhubungan secara langsung dengan pokok permasalahan dikesampingkan, agar fokus analisis tetap terjaga. Reduksi juga dilakukan untuk menghindari tumpang tindih norma dan memastikan kejelasan struktur dalam argumentasi hukum.

Data yang telah diseleksi kemudian dianalisis menggunakan teknik interpretasi hukum secara sistematis dan tematik. Peneliti menyusun hubungan antar norma dalam UUD 1945, UU No. 10 Tahun 2016, dan UU No. 23 Tahun 2014 dengan mempertimbangkan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXII/2024. Dalam tahap ini, peneliti juga memperhatikan koherensi antara bunyi pasal, maksud pembentuk undang-undang, dan dampaknya terhadap praktik ketatanegaraan. Interpretasi dilakukan terhadap teks hukum serta konteks politik hukum yang menyertainya, sebagaimana tercermin dalam risalah putusan Mahkamah Konstitusi dan pendapat para ahli hukum. Hasil interpretasi membentuk kerangka dasar untuk mengevaluasi norma hukum yang dikaji.

Tahapan berikutnya adalah melakukan analisis kausal terhadap sebab dan akibat dari berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka hukum positif. Peneliti menelaah apakah pengurangan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada ulang merupakan konsekuensi langsung dari Putusan

Mahkamah Konstitusi atau terdapat pertimbangan lain yang perlu dikritisi secara yuridis. Dalam hal ini, peneliti membandingkan antara rumusan norma sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi, serta mempertimbangkan apakah terjadi ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum tata negara. Analisis ini penting untuk mengungkap dampak normatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perlindungan hak politik warga negara.

Langkah terakhir adalah menyusun keseluruhan hasil analisis ke dalam bentuk argumentasi hukum yang logis, terstruktur, dan mengarah pada simpulan normatif. Peneliti menyampaikan evaluasi terhadap keabsahan norma yang diuji, serta menawarkan rekomendasi hukum jika diperlukan. Simpulan dihasilkan bukan hanya dari bunyi teks hukum, tetapi dari pemahaman kontekstual atas dinamika hukum, politik, dan tafsir konstitusi yang berkembang. Penyusunan argumentasi juga mempertimbangkan kesesuaian antara norma hukum dengan asas kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan keadilan substansial. Seluruh hasil analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif dan akademis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan sripsi ini meliputi 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua adalah Konsep dan Teori. Penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat. Uraian ini akan dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan beberapa konsep tentang pemerintahan daerah dan tentang Pilkada dan teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang digunakan dalam penelitian, seperti: konsep hukum tata negara, teori konstitusi, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, dan teori perundang-undangan.
3. Bab ketiga berisi hasil penelitian penulis yang berupa data-data penelitian yang telah diperoleh dan analisis tentang pertimbangan hakim atas Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 atas kemenangan kotak kosong pada Pilkada serentak dengan calon tunggal.
4. Bab keempat berisi hasil penelitian penulis yang berupa data-data penelitian yang telah diperoleh dan

analisis tentang implikasi berkurangnya masa jabatan kepala daerah terpilih pada Pilkada ulang, dengan menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tinjauan umum.

5. Bab kelima berisi simpulan dan saran atau rekomendasi, meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya serta rekomendasi yang penulis tujukan kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan dalam masalah yang penulis angkat atau terhadap perkembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, PEMILIHAN KEPALA DAERAH, DAN KOTAK KOSONG

A. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia lahir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak terhadap pengawasan konstitusional yang demokratis dan berkeadilan pasca reformasi 1998.⁵⁸ Secara filosofis, pembentukan Mahkamah Konstitusi dilandasi oleh semangat supremasi konstitusi sebagai norma tertinggi dalam kehidupan bernegara, sehingga setiap tindakan pemerintah harus tunduk kepada prinsip konstitusionalitas.⁵⁹

Sejarah ketatanegaraan Indonesia, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi sudah mulai berkembang sejak amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama pada tahun 1999. Pembentukan lembaga ini secara resmi

⁵⁸ Siahaan, M. Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan. *Jurnal Konstitusi*, vol. 7, no. 4, (Mei, 2010), 009-012. <https://doi.org/10.31078/jk742>.

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 87.

diatur dalam Pasal 24C hasil amandemen ketiga UUD 1945, yang mengukuhkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif.⁶⁰

Secara normatif, pengaturan teknis lebih lanjut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.⁶¹ Mahkamah Konstitusi merupakan pilar penting dalam sistem *checks and balances* untuk menjaga konstitusionalitas dalam kehidupan politik dan hukum di Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud konkret dari negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin hak-hak konstitusional warga negara melalui mekanisme peradilan yang independen dan imparisial.

Perlu dicermati bahwa model Mahkamah Konstitusi bukanlah konsep asing dalam sistem ketatanegaraan modern, melainkan telah berkembang luas sejak diperkenalkan oleh Hans Kelsen di Austria pada tahun 1920.⁶² Indonesia mengadopsi model ini dengan

⁶⁰ Pigome, M. Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, no. 2, (2011): 335-340, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.191>

⁶¹ Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, vol. 3, no. 1, (September, 2020): 13-24, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28831>

⁶² Sutiyoso, B. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, vol. 7, no. 6, (Mei, 2010): 025-030, <https://doi.org/10.31078/jk762>.

alasan utama bahwa pengujian undang-undang terhadap konstitusi tidak dapat dilakukan oleh lembaga biasa karena menyangkut persoalan fundamental kenegaraan yang menyentuh legitimasi kekuasaan.

Letak argumentasi filosofis bahwa negara harus menjamin supremasi konstitusi melalui lembaga peradilan konstitusi yang mandiri, bukan oleh parlemen atau pemerintah. Seiring dinamika reformasi yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum yang adil, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan dalam menjawab aspirasi rakyat yang menghendaki pembaruan sistem hukum. Dalam sudut pandang teoritis, eksistensi Mahkamah Konstitusi dapat dikaji dalam kerangka teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan teori kontrol konstitusional (*constitutional control theory*).⁶³

Mahkamah Konstitusi Indonesia dibentuk untuk mengisi kekosongan lembaga pengawal konstitusi yang sebelumnya tidak pernah eksis dalam sejarah hukum Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa pendirian Mahkamah Konstitusi merupakan hasil dari pergeseran paradigma ketatanegaraan Indonesia dari kekuasaan absolut menuju sistem demokrasi konstitusional.

⁶³ Al Alawi, M. N. K. Implementasi Teori *Law as a Tools of Social Engineering* Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, vol. 2, no. 2. (Desember, 2024): 5-7, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3393>.

Sebagai lembaga yang baru berdiri pasca amandemen, Mahkamah Konstitusi membawa perubahan besar dalam lanskap hukum Indonesia dengan memberikan jaminan terhadap hak konstitusional warga negara, termasuk hak politik dalam pemilihan umum dan kepala daerah. Amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2001 menandai momen historis penting dalam pembangunan institusi demokrasi di Indonesia yang sebelumnya sangat terpusat pada kekuasaan presiden. Dalam konteks hukum positif.

Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan mengadili lima hal utama: menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, dan memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden.⁶⁴ Salah satu peran krusial Mahkamah Konstitusi dalam sejarah pemilu adalah ketika menangani sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) sebagai bentuk implementasi perlindungan hak suara rakyat.

Mahkamah Konstitusi menjadi forum terakhir dalam penyelesaian perselisihan pemilu sehingga keberadaannya sangat vital dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral. Menurut Maria Farida Indrati, peran

⁶⁴ Setyaning, Khofifah. "Kewenangan Uji Materi Mahkamah Konstitusi." *Sovereignty*, vol. 2, no. 3 (2023): 299-301, <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/100>

Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penjaga konstitusi tetapi juga sebagai penyeimbang politik melalui putusan-putusan yang progresif dan responsif terhadap keadilan substantif.⁶⁵ Kehadiran Mahkamah Konstitusi harus dilihat sebagai institusi yudikatif strategis dalam demokrasi Indonesia yang berkembang.

Secara historis, kelahiran Mahkamah Konstitusi merupakan hasil kompromi politik dalam proses amandemen UUD 1945 yang tidak saja menjawab tuntutan demokratisasi tetapi juga menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah produk sistem hukum kolonial atau Orde Baru. Melainkan institusi modern yang lahir dari semangat reformasi dan kebutuhan akan konstitusionalisme yang otentik.

Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari reformasi hukum struktural yang menegaskan kembali pentingnya prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum harus dipahami sebagai alat pembebasan (*law as liberation*) yang berarti bahwa lembaga-lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi harus berpihak pada keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan.⁶⁶ Sejak berdirinya, Mahkamah Konstitusi telah mengukir sejarah

⁶⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 142.

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 2009), 45.

penting dalam menjaga konsistensi norma konstitusi terhadap produk legislasi yang dibuat DPR dan pemerintah. Di titik inilah Mahkamah Konstitusi memainkan peran sebagai benteng terakhir (*guardian of the constitution*) terhadap ancaman inkonstitusionalitas. Pembentukan Mahkamah Konstitusi mencerminkan kehendak kolektif bangsa Indonesia untuk membangun sistem hukum yang adil, demokratis, dan berlandaskan konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi mengandung makna filosofis bahwa kekuasaan tidak boleh bersifat absolut dan harus dikontrol melalui mekanisme institusional yang tepat. Pemikiran ini selaras dengan prinsip negara hukum yang mensyaratkan adanya pembagian kekuasaan secara horizontal maupun vertikal, termasuk pengawasan yudisial atas tindakan legislatif dan eksekutif. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai institusi pengawal moral konstitusi (*constitutional morality*) yang bertugas menafsirkan norma hukum tertinggi dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan umum.⁶⁷

Menurut konsep hermeneutika hukum, hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya menafsirkan hukum secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dengan

⁶⁷ Sholikah, L. I. A., Setyawati, N., & Firahayu, L. Reformasi marwah MK melalui pengembalian pengawas eksternal hakim konstitusi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, vol. 3, no. 2, (November, 2023). 242-245. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.522>

mempertimbangkan dimensi sosial dan politik masyarakat.⁶⁸ Mahkamah Konstitusi bukan sekadar lembaga teknis hukum, melainkan institusi strategis yang menentukan arah perjalanan demokrasi konstitusional Indonesia. Dalam praktiknya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sering menjadi referensi penting dalam pembentukan hukum nasional dan reformulasi sistem ketatanegaraan.

Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan hasil perenungan filosofis dan politik dalam membangun negara yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam konteks konstitusi dan pemerintahan daerah, prinsip ini dapat diinterpretasikan sebagai perlunya penghormatan terhadap “kesepakatan hukum” yang lahir dari kehendak rakyat. Termasuk hasil pemilihan umum. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara norma undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.⁶⁹

Dari sisi sistem hukum, Mahkamah Konstitusi juga merupakan bagian dari penerapan sistem hukum campuran (*mixed legal system*) yang dianut Indonesia, yaitu perpaduan antara sistem hukum kontinental Eropa

⁶⁸ Suteki, Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 217.

⁶⁹ Cahyo, Y. T., & Kurnianingsih, M., *Pacta Sunt Servanda: Legal Dynamics in Indonesian Context*, Walisongo Law Review, vol. 5, no. 1 (April, 2023): 31, <https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.1.14585>.

dengan sistem hukum adat dan agama.⁷⁰ Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang mandiri, Mahkamah Konstitusi harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip *due process of law* dan *fair trial* dalam menyelesaikan setiap perkara yang masuk ke lembaganya.⁷¹ Hal ini berarti bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi harus didukung oleh integritas hakim, transparansi proses, serta jaminan aksesibilitas bagi pencari keadilan, khususnya dalam persoalan hak konstitusional warga negara.

Dalam konteks Pilkada, misalnya, Mahkamah Konstitusi memainkan peran kunci dalam memberikan kepastian hukum dan menjaga legitimasi hasil pemilihan melalui proses persidangan yang terbuka dan berkeadilan. Kewenangan ini menjadi sangat penting dalam sistem demokrasi elektoral yang rentan terhadap manipulasi, kecurangan, dan politisasi hukum. Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai pengadil, tetapi juga sebagai lembaga demokratis yang memastikan bahwa suara rakyat tidak dilanggar oleh praktik kekuasaan yang tidak sah. Eksistensi Mahkamah Konstitusi harus terus dijaga dan

⁷⁰ Fatur Rahman, F., & Rahmawan, D. Analisis Sistem Perbandingan Kekuasaan Kehakiman Antara Negara Indonesia Dengan Negara Prancis. *Uniku Law Review*, vol. 2, no. 1, (Juni, 2024), 25-27, <https://doi.org/10.25134/ulr.v2i01.268>.

⁷¹ Wulandari, A., & Wiraguna, S. A. Problematika Penerapan Prinsip *Due Process of Law* dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, vol. 2, no. 2, (Juni, 2025): 55, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1613>.

diperkuat sebagai pelindung hak-hak konstitusional rakyat Indonesia.

Mahkamah Konstitusi merupakan institusi penegak konstitusi yang sekaligus menjadi simbol kematangan demokrasi Indonesia pasca reformasi dalam keseluruhan sistem ketatanegaraan Indonesia.⁷² Lembaga ini menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu dan kebebasan berpendapat, tetapi juga soal kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan tegaknya konstitusi sebagai norma fundamental. Eksistensinya memberikan jaminan terhadap adanya pembatasan kekuasaan melalui tafsir konstitusional yang objektif dan berkeadilan.

Dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi juga menjadi forum deliberatif tempat berlangsungnya pertarungan gagasan hukum, moral, dan kepentingan publik dalam koridor konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan jantung dari sistem hukum konstitusional Indonesia, sekaligus benteng demokrasi yang menjamin eksistensi negara hukum. Dengan merujuk pada berbagai teori hukum dan pemikiran filosofis yang melandasi pembentukan lembaga ini, dapat ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah hasil sintesis antara tuntutan keadilan, rasionalitas hukum, dan cita-cita

⁷² Saragih, G. M. Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Ideology Perspektif Hukum Positif Indonesia. *PUSKAPSI Law Review*, vol. 4, no. 2, (2024): 70-71, <https://doi.org/10.19184/plr.v4i2.4375%20>.

demokrasi konstitusional bangsa Indonesia⁷³. Maka, peran dan kedudukan Mahkamah Konstitusi harus terus dikembangkan seiring perkembangan hukum, politik, dan aspirasi masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.

2. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki dasar hukum yang sangat kuat dan bersumber langsung dari konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam hierarki norma hukum nasional. Dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga, disebutkan secara eksplisit mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi dan kewenangannya.⁷⁴ Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.⁷⁵

Keberadaan dasar hukum ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya lembaga yudikatif

⁷³ Suteki, Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 217.

⁷⁴ Sardari, A. A. Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum. *Journal of Islamic Family Law*, vol. 1, no. 1, (Juli-Desember, 2022):11-13, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw/article/view/355>.

⁷⁵ Zainuddin, H. Konflik Kepentingan dalam Seleksi Hakim Konstitusi oleh Tiga Lembaga Negara: Refleksi atas Putusan MK No. 53/PUU-XIV/2016. *Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics*, vol. 1, no. 1, (September, 2024): 30-33, <https://doi.org/10.59066/jlsdp.v1i1.893>

biasa, melainkan institusi yang memiliki legitimasi konstitusional sebagai pengawal dan penafsir UUD 1945. Pengaturan Mahkamah Konstitusi merupakan pengejawantahan dari prinsip konstitusionalisme, yaitu ide bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum dasar dan dijalankan sesuai norma hukum yang sah.⁷⁶ Mahkamah Konstitusi menjadi representasi dari kekuasaan kehakiman yang bersifat *constitutional review*, suatu praktik yang berkembang dalam negara hukum modern.⁷⁷ Sebagaimana dikatakan oleh Hans Kelsen, kekuasaan kehakiman harus mencakup fungsi menjaga kemurnian konstitusi dari setiap kemungkinan penyimpangan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif.⁷⁸

Dasar hukum Mahkamah Konstitusi juga dapat ditelusuri dari dinamika ketatanegaraan Indonesia yang mengalami perubahan signifikan setelah reformasi 1998, khususnya dalam sistem pembagian kekuasaan negara. Sebelumnya, sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia hanya mengenal satu lembaga peradilan tinggi, yaitu Mahkamah Agung, yang tidak memiliki kewenangan

⁷⁶ Wutsqah, U., & Erham, E. Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Citizenship Virtues*, vol. 4, no. 2, (Oktober, 2024): 771-773, <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2015>.

⁷⁷ Andiraharja, D. G. *Judicial Review* Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia. *Khazanah Hukum*, vol. 3 no. 2, (Agustus, 2021): 70-71, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.

⁷⁸ Muhammad Hoiru Nail dan Jayus, *Pergeseran Fungsi Yudikatif dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019).

untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.⁷⁹ Ketidadaan lembaga pengawal konstitusi pada masa Orde Baru menjadi salah satu kritik utama terhadap sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik.

Amandemen UUD 1945 menjadi momentum penting untuk membentuk lembaga baru yang memiliki kewenangan khusus dalam menegakkan prinsip konstitusionalisme. Hal ini mencerminkan perkembangan sistem hukum Indonesia dari sistem yang legalistik menuju sistem hukum yang lebih demokratis dan berbasis pada prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Secara historis, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan respons atas kebutuhan institusi yang mampu menyeimbangkan kekuasaan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Mahfud MD, dasar hukum Mahkamah Konstitusi mencerminkan hasil kompromi antara kehendak politik dan kebutuhan yuridis yang sangat mendesak dalam transisi demokrasi Indonesia.⁸⁰

Fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 memberikan dasar hukum yang kokoh terhadap lima kewenangan utama. Kelima kewenangan tersebut diperkuat dalam Undang-

⁷⁹ Rohman, M. M. R. Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Trias Politica Di Indonesia. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, vol. 2, no. 2, (Juni, 2024): 190-192. <https://doi.org/10.53491/hunila.v2i2.975a>

⁸⁰ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 33.

Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta perubahannya, yang memuat rincian teknis prosedural dan kewenangan tambahan. Selain itu, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberikan dasar operasional kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan konstitusi yang independen dan tidak memihak. Keberadaan dasar hukum Mahkamah Konstitusi merupakan jaminan terhadap tegaknya *rule of law* dalam sistem kenegaraan Indonesia.

Hal ini juga menjadi bukti bahwa konstitusi Indonesia tidak bersifat statis, melainkan dapat berkembang melalui tafsir dan pengujian konstitusional. Menurut Maria Farida Indrati, pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk koreksi terhadap potensi penyimpangan kekuasaan legislatif yang melampaui batas konstitusi.⁸¹ Maka, dasar hukum Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat formil, tetapi juga substantif dalam konteks penguatan demokrasi.

Mahkamah Konstitusi berkaitan erat dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang merupakan pilar utama dari filsafat hukum. Mahkamah Konstitusi bertugas menegakkan keadilan konstitusional, yaitu keadilan yang diturunkan dari norma tertinggi dan berlaku universal dalam kehidupan berbangsa dan

⁸¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 141.

bernegara.⁸² Penegakan keadilan konstitusional ini penting untuk menjamin bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku sejalan dengan semangat dan isi UUD 1945.

Dalam perspektif teori hukum kritis, Mahkamah Konstitusi juga dapat dipahami sebagai instrumen korektif terhadap dominasi politik hukum oleh kekuasaan mayoritas di parlemen. Dasar hukum Mahkamah Konstitusi sekaligus menjadi dasar legitimasi moral dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan juga sarana untuk memperjuangkan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸³ Dalam kerangka itu, Mahkamah Konstitusi berperan penting sebagai pelindung nilai-nilai keadilan konstitusional yang bersumber pada dasar hukum tertinggi negara.

Sebagai lembaga yang didirikan berdasarkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik *constitutional court* yang berbeda dengan *supreme court* dalam sistem *common law*.⁸⁴ Dalam sistem hukum

⁸² Akmal, D. U., & Arlianti, D. L. Dinamika Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. *Mulawarman Law Review*, vol.7, no. 1, (Juni, 2022): 49-51, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780>.

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), 57.

⁸⁴ Kurniawan, I. G. A. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme. *Jurnal USM Law*

Indonesia yang menganut *civil law*, posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan khusus bertujuan untuk menjaga kemurnian UUD 1945 melalui mekanisme pengujian norma.⁸⁵ Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang merdeka untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hal ini menegaskan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga terakhir terhadap pelanggaran konstitusi, termasuk pelanggaran oleh lembaga-lembaga tinggi negara. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban konstitusional untuk menjalankan perannya secara independen dari intervensi politik dan kekuasaan lainnya. Selain itu, dasar hukum Mahkamah Konstitusi memberikan legitimasi yang diperlukan untuk menolak setiap produk hukum yang inkonstitusional demi perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi. Dalam pandangan Galang Taufan Suteki, Mahkamah Konstitusi tidak hanya merupakan instrumen

Review, vol. 5, no. 1, (Mei, 2022): 282-298, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.

⁸⁵ Jamri, J., & Muhsin, M. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, vol. 9, no. 3, (Desember, 2023): 215-221, <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i3.352>.

hukum, tetapi juga sarana transformasi sosial dan politik yang berlandaskan konstitusi.⁸⁶

Dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi beroperasi atas dasar prinsip-prinsip legalitas, objektivitas, dan independensi, yang semuanya dijamin oleh dasar hukum yang sah dan mengikat. Keberadaan dasar hukum tersebut memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya tanpa tekanan dari cabang kekuasaan lain, sekaligus memberi ruang partisipasi publik dalam upaya menjaga konstitusionalitas. Bahkan dalam beberapa kasus penting, seperti pengujian Undang-Undang Pilkada dan penyelesaian sengketa hasil pemilu, dasar hukum Mahkamah Konstitusi telah diuji dan terbukti mampu menjadi landasan penyelesaian konflik politik secara damai dan adil.

Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya institusi hukum, tetapi juga lembaga politik konstitusional yang mampu menjadi penengah dalam krisis ketatanegaraan. Dasar hukum Mahkamah Konstitusi tidak hanya penting dalam aspek normatif, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas sistem demokrasi konstitusional. Dengan fondasi hukum yang kuat, Mahkamah Konstitusi dapat bertindak sebagai

⁸⁶ Suteki, Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 217.

benteng terakhir dalam perlindungan konstitusi dan hak-hak warga negara.⁸⁷

Secara keseluruhan, dasar hukum Mahkamah Konstitusi mencerminkan komitmen negara Indonesia terhadap pembangunan sistem hukum yang demokratis, adil, dan menjunjung tinggi prinsip konstitusionalisme. UUD 1945 sebagai sumber hukum utama telah memberikan ruang bagi penguatan peran lembaga peradilan konstitusi dalam menyeimbangkan kekuasaan dan menegakkan keadilan. Mahkamah Konstitusi menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Putusan-putusannya yang bersifat final dan mengikat menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak hanya simbolis, tetapi juga operasional dalam sistem hukum. Dasar hukum Mahkamah Konstitusi merupakan pilar utama dalam penegakan demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan dasar hukum Mahkamah Konstitusi juga merupakan cerminan dari upaya bangsa Indonesia membangun peradaban hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pemahaman terhadap dasar hukum Mahkamah Konstitusi tidak hanya penting secara

⁸⁷ S. . Salam, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif,” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, vol. 3, no. 1 (Maret, 2025): 788–806, <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2331>.

akademis, tetapi juga vital dalam kehidupan bernegara dan berkonstitusi secara bertanggung jawab.

3. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 serta dijabarkan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003.⁸⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk (1) menguji undang-undang terhadap UUD 1945, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan hasil pemilu, dan (5) memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan tambahan untuk mengadili perkara Pilkada berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pilkada adalah bagian dari rezim pemilu.⁸⁹ Kewenangan ini memperluas

⁸⁸ Sintara, D. Analisa Mengenai Fungsi Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, vol. 4, no. 1, (Juni, 2021): 57-63, <https://www.e-prosiding.um naw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/721>.

⁸⁹ Nazriyah, R. Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, no. 3, (Mei, 2015): 457, <https://doi.org/10.31078/jk1232>

cakupan fungsional Mahkamah Konstitusi dalam menjamin proses demokrasi di tingkat nasional maupun daerah. Fungsi ini tidak hanya bersifat yudisial, tetapi juga konstitusional karena menyangkut kontrol terhadap kekuasaan publik.

Salah satu fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*). Fungsi ini merupakan instrumen penting dalam menjaga harmoni antara produk legislasi dan norma konstitusi.⁹⁰ Fungsi dan wewenang lainnya adalah Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara juga memperlihatkan peran sebagai penjaga struktur konstitusional.

Sengketa ini biasanya terjadi apabila terdapat tumpang tindih atau klaim kewenangan antara lembaga-lembaga tinggi negara yang kewenangannya diberikan secara eksplisit dalam UUD 1945. Dalam putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sengketa konstitusional harus memiliki objek yang jelas dan berasal dari konstitusi, bukan dari peraturan perundang-undangan di bawahnya.⁹¹ Selain itu Mahkamah

⁹⁰ Wijaya, R. Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, vol. 1, no. 1, (Maret, 2023): 23-27, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>.

⁹¹ Umar, K., & Sofyan, S. Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, (Juni, 2023): 1-4, <https://doi.org/10.24252/jat.vi.38153>.

Konstitusi juga memiliki fungsi untuk menjaga demokrasi dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh entitas politik yang anti-konstitusi.

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, partai politik yang terbukti bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dapat diajukan pembubarannya oleh pemerintah untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi.⁹² Disisi lain Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai wadah untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk Pilpres, Pileg, dan Pilkada, merupakan fungsi konkret dalam menjamin keadilan elektoral. Sejak Pilpres 2004 hingga Pilkada serentak, Mahkamah Konstitusi telah menjadi forum utama penyelesaian sengketa hasil pemilu.⁹³

Mahkamah konstitusi memiliki fungsi dan kewenangan diantaranya adalah penafsiran terhadap hak konstitusional rakyat oleh Mahkamah Konstitusi tidak bersifat semata-mata tekstual, melainkan juga bersifat teleologis dan progresif.⁹⁴ Mahkamah Konstitusi harus

⁹² Setiawan, Z. S. Z. Peran mahkamah konstitusi dalam menjaga stabilitas hukum di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, vol. 2, no. 2, (Mei, 2024): 19-21. <https://institutabdullahsaid.ac.id/e-journal/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/234>.

⁹³ Riqiey, Baharuddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022." *JAPHTN-HAN*, vol. 2, no. 1 (Januari, 2023): 109-112. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>.

⁹⁴ Monteiro, J. M. Teori penemuan hukum dalam pengujian undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. *Jurnal Hukum*

mampu membaca kehendak konstitusi dalam konteks sosio politik masyarakat yang terus berkembang. Dalam hal ini, Pilkada dengan calon tunggal merupakan fenomena baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam konstitusi maupun undang-undang Pilkada.

Mahkamah Konstitusi harus menafsirkan apakah keberadaan kotak kosong adalah mekanisme demokratis atau justru bentuk delegitimasi sistem. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabaikan eksistensi suara kotak kosong, maka hak politik rakyat sebagai pemilih aktif akan tergerus oleh kekosongan hukum. Peran Mahkamah Konstitusi dalam memberikan tafsir konstitusional berimplikasi langsung terhadap keabsahan hasil Pilkada dan pemenuhan prinsip partisipasi rakyat.

Tafsir Mahkamah Konstitusi tidak hanya menentukan berlaku tidaknya norma hukum, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap dijunjung tinggi dalam proses politik lokal.⁹⁵ Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan keberpihakan terhadap perlindungan hak konstitusional rakyat dalam sejumlah putusan penting. Misalnya dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilu yang

Prioris, vol. 6, no. 3, (November, 2018): 267-286, <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3198>.

⁹⁵ Safaat, M. A., Widiarto, A. E., & Suroso, F. L. Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013. *Jurnal Konstitusi*, vol. 14, no. 2, (November, 2017): 234-235, <https://doi.org/10.31078/jk1421>.

dijamin UUD 1945, sehingga pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.

Hal ini menegaskan bahwa Pilkada, meskipun bersifat lokal, tetap menjadi arena utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat secara konstitusional. Dalam konteks Pilkada dengan calon tunggal. Ini merupakan bentuk perlindungan terhadap *freedom to choose* dan *right to reject*, yang menjadi elemen penting dari hak memilih. Peran Mahkamah Konstitusi tidak sekedar menilai formil proseduralitas pemilu, tetapi juga memastikan pemilu berjalan secara substantif, adil, dan demokratis.

Pendekatan ini memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *substantive defender* dari demokrasi lokal.⁹⁶ Penting untuk dicatat bahwa peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional rakyat tidak dapat dilepaskan dari asas-asas negara hukum yang menjadi fondasi konstitusi Indonesia.⁹⁷ Salah satu asas utama dalam negara hukum adalah jaminan atas hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

⁹⁶ F. J. Muhaling, R. A. Maramis, and G. H. Tampongangoy, "Regulasi Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Aktivis Lingkungan di Indonesia," *Lex Privatum*, vol.15, no. 5 (Mei 2025), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61875>.

⁹⁷ Palguna, I., & Gede, D. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pelindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 10, no. 3, (Oktober, 2021): 495-516, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p06>.

Pilkada menjadi mekanisme nyata dalam menjalankan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.⁹⁸ Ketika terdapat celah hukum yang berpotensi mengurangi makna partisipasi rakyat dalam Pilkada calon tunggal, Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk memberikan perlindungan konstitusional. Pelindungan ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga moral dan filosofis, karena menyangkut martabat warga negara dalam menentukan pemimpinnya.

Mahkamah Konstitusi melalui tafsir konstitusionalnya berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan hak-hak politik rakyat. Hal ini membuktikan bahwa peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai lembaga adjudikatif, tetapi juga sebagai institusi normatif yang membentuk arah demokrasi lokal yang sehat dan berkeadilan.

4. Proses Beracara di Mahkamah Konstusi

Proses beracara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan tahapan penting yang menjamin pelaksanaan kewenangan yudisial secara konstitusional, berlandaskan prinsip negara hukum. Dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 dan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang

⁹⁸ Wicaksono, T. Demokratisasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, vol. 2, no. 3, (September, 2023): 312-314, <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i3.3497>.

Nomor 8 Tahun 2011. Ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki prosedur beracara tersendiri yang berbeda dari peradilan umum.⁹⁹

Proses tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip *due process of law*, yang menekankan pada persidangan yang adil, terbuka untuk umum, dan menjamin hak para pihak.¹⁰⁰ Secara filosofis, prosedur beracara ini mencerminkan etika yudisial dan moralitas hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan konstitusional. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi memproses perkara seperti pengujian undang-undang, sengketa kewenangan, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu.

Setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat formil dan materil sesuai hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Proses beracara di Mahkamah Konstitusi bertujuan tidak hanya untuk mencari kepastian hukum, tetapi juga sebagai bentuk *constitutional dialogue* antara rakyat dan negara.¹⁰¹

⁹⁹ Prasetyo, D. E. Ius Constituendum Legal Standing Bagi WNA Terkait Proses Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif HAM. *Hunila*, vol. 2, no. 1, (Desember, 2023): 125-138, <https://doi.org/10.53491/hunila.v2i1.723>.

¹⁰⁰ Rosidin, A., & Sarif, A. Problematika Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, vol. 9, no. 1, (Maret, 2025): 27-31, <https://doi.org/10.33561/holrev.v9i1.130>.

¹⁰¹ Ahmad, A., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. Convergence of Constitutional Interpretation to the Test of Laws Through a Constitutional Dialogue Approach: Konvergensi Penafsiran Konstitusional Terhadap Pengujian Undang-Undang Melalui Pendekatan Constitutional Dialogue. *Jurnal*

Tahapan proses beracara di Mahkamah Konstitusi dimulai dari pendaftaran permohonan, pemeriksaan pendahuluan, sidang pembuktian, hingga pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Konstitusi.¹⁰² Pendaftaran dilakukan oleh pihak pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh suatu norma atau tindakan pemerintah yang bertentangan dengan UUD 1945. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menilai kelengkapan dokumen dan kewenangan Mahkamah Konstitusi atas perkara tersebut.

Apabila dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan pembuktian yang menghadirkan para pihak, ahli, dan saksi untuk memberikan keterangan. Sidang pembuktian merupakan inti dari proses peradilan karena di sinilah kebenaran yuridis diuji dan diujibandingkan terhadap konstitusi. Proses ini dijalankan secara terbuka untuk umum dan dapat diakses masyarakat, sehingga mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas. Dengan prosedur tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi arena litigasi konstitusional, tetapi juga ruang

Konstitusi, vol. 20, no. 3, (Oktober, 2023): 514-520, <https://doi.org/10.31078/jk2038>.

¹⁰² Simbolon, A. L., & Wiraguna, S. Analisis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, vol. 3, no. 3, (2025), 204-206.

deliberasi publik terhadap norma hukum tertinggi negara.¹⁰³

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki standar waktu dalam menyelesaikan setiap perkara, yang merupakan bagian dari jaminan efisiensi dan keadilan cepat.¹⁰⁴ Sebagai contoh, perkara pengujian undang-undang wajib diputus dalam waktu maksimal 60 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), sebagaimana diatur dalam PMK No. 2 Tahun 2021.

Sedangkan dalam perkara perselisihan hasil pemilu, waktu penyelesaian dibatasi hanya dalam waktu 14 hari kerja, untuk menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik nasional. Ketentuan waktu ini berakar dari nilai-nilai filosofis efisiensi dalam sistem hukum yang tidak boleh mengorbankan keadilan substantif. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tetap membuka ruang koreksi melalui putusan sela atau revisi dalam hal terdapat kekeliruan yang bersifat substansial. Kecepatan dalam proses hukum tidak boleh mengalahkan kualitas

¹⁰³ Sunaryo, S. The Overlapping Consensus in the Indonesian Constitution and Its Challenges: Konsensus Berkeadilan dalam Konstitusi Indonesia dan Tantangan-tantangannya. *Jurnal Konstitusi*, vol. 20, no. 1, (Oktober, 2023): 358-360, <https://doi.org/10.31078/jk2031>.

¹⁰⁴ Hakiki, Y. R., & Taufiqurrahman, The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision: Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi Dan Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, vol. 20, no. 1, (Maret, 2023): 78-80, <https://doi.org/10.31078/jk2015>.

argumentasi hukum dan pertimbangan keadilan konstitusional.¹⁰⁵

Mahkamah Konstitusi tetap menjaga keseimbangan antara kecepatan prosedural dan ketepatan substantif dalam menjalankan kewenangannya. Dalam setiap proses persidangan, Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan hukum acara yang bersifat khas dan *sui generis*, yang berarti berbeda dari hukum acara perdata atau pidana biasa.¹⁰⁶ Hal ini dapat dilihat dari prinsip bahwa proses hukum di Mahkamah Konstitusi bukan hanya menyangkut *legal standing* para pihak, tetapi juga menyangkut keberlakuan suatu norma hukum terhadap konstitusi.

Prosedur seperti pembuktian materil, pengujian norma, dan penggunaan ahli dalam persidangan mencerminkan pendekatan sistematis yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas suatu perkara. Secara yuridis, pendekatan *sui generis* ini ditekankan dalam banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa perkara konstitusional tidak

¹⁰⁵ Saifulloh, P. P. A. Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 11, no. 1, (April, 2022):153-156, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.867>.

¹⁰⁶ Rahman, F., & Wicaksono, D. A. Measuring the Compatibility of Conditional Decision in Formal Constitutional Review by the Constitutional Court: Menakar Kompatibilitas Putusan Bersyarat dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, vol. 20, no. 3, (Mei, 2023): 468-470, <https://doi.org/10.31078/jk2036>.

semata-mata menyangkut persoalan legalitas, tetapi lebih kepada legitimasi dan kesesuaian dengan semangat dasar konstitusi. Hakim konstitusi dituntut memiliki kapasitas filosofis, historis, dan teoretis dalam menafsirkan konstitusi. Proses beracara di Mahkamah Konstitusi harus mencerminkan praktik hukum konstitusional yang tidak hanya legal formal, tetapi juga bersifat reflektif dan progresif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁰⁷

Hal ini menjadi dasar penting mengapa Mahkamah Konstitusi disebut sebagai peradilan yang khas dan tidak bisa disamakan dengan lembaga peradilan lain. Lebih lanjut, dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi, putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.¹⁰⁸ Sifat final dan mengikat ini menjadikan setiap putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibanding atau diajukan kasasi, sehingga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat terakhir dalam perkara konstitusional.

Dari sudut pandang teori kekuasaan kehakiman, hal ini menunjukkan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penafsiran konstitusi.

¹⁰⁷ Kurnia, T. S. Recall aswanto: tertutupnya ruang disagreement antara pembentuk undang-undang dan mahkamah konstitusi. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 7, no.3, (April, 2023): 143-145, <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i2.p143-162>.

¹⁰⁸ Hamdani, F., & Asmara, M. G. Advancing Democratic Engagement in Indonesia's Treaty Ratification Process. *Rechtsidee*, vol. 1, no. 3, (Desember, 2023): 10-11, <https://doi.org/10.21070/jihr.v1i2i2.1007>

Secara historis, hal ini merupakan koreksi terhadap sistem peradilan masa lalu yang tidak memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara secara memadai.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjadi preseden yuridis dan acuan dalam pembentukan hukum ke depan. Fungsi yurisprudensial Mahkamah Konstitusi sejalan dengan teori hukum evolusioner yang menempatkan hukum sebagai produk interaksi sosial dan politik dalam masyarakat.¹⁰⁹ Setiap proses beracara di Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari upaya konsolidasi demokrasi konstitusional di Indonesia.

Proses beracara di Mahkamah Konstitusi juga menjadi ruang interaksi antara masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga negara dalam merumuskan dan memperdebatkan makna konstitusi. Mahkamah Konstitusi secara terbuka menerima masukan publik melalui *amicus curiae*, pendapat ahli, dan dokumen tertulis yang relevan dengan perkara yang sedang disidangkan.¹¹⁰ Mekanisme ini memperkuat partisipasi publik dalam proses konstitusionalisasi norma dan memperluas cakrawala interpretasi hukum. Ini adalah bentuk partisipasi deliberatif

¹⁰⁹ Firdaus, Fahmi Ramadhan, Ratih Listyana Chandra, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 31, no. 2 (Mei, 2024): 337-340, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art5>

¹¹⁰ Sucipta, D. H., & Darma, I. M. W. Amicus Curiae As the Development of Evidence in Criminal Procedure Code. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 7, no. 1, (September, 2022): 17-18, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.576>

yang menjadikan hukum sebagai produk konsensus rasional dan etis.

Dalam praktiknya, keterbukaan Mahkamah Konstitusi dalam menerima masukan publik merupakan wujud *living constitution*. Konstitusi dianggap sebagai dokumen hidup yang harus terus ditafsirkan sesuai perkembangan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus hidup dan beradaptasi dalam dinamika masyarakat, bukan sebaliknya menjadi alat kekuasaan yang statis dan menindas.¹¹¹ Proses beracara di Mahkamah Konstitusi tidak hanya formalistik, tetapi juga demokratis dan partisipatif.

Mahkamah Konstitusi memiliki dimensi yang sangat luas, baik dari sisi normatif, filosofis, hingga praktik ketatanegaraan. Proses ini tidak hanya menentukan sah tidaknya suatu norma, tetapi juga merekonstruksi arah pembangunan hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusional. Dengan kerangka hukum yang jelas dan mekanisme prosedural yang terbuka, Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran vital dalam mewujudkan sistem peradilan konstitusi yang adil, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan proses beracara di Mahkamah Konstitusi menjadi cerminan dari kesadaran hukum

¹¹¹ Viani, Y. O., Budiawan, R. Y. S., & Prayogi, I. Conceptual Metaphors in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. *SUAR BETANG*, vol. 19, no. 1, (Juni, 2024): 5-6, <https://doi.org/10.26499/surbet.v19i1.14672>.

masyarakat terhadap pentingnya supremasi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dan prosedur beracaranya merupakan manifestasi nyata dari negara hukum yang demokratis dan modern. Perlu terus dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pembaruan hukum acara agar Mahkamah Konstitusi tetap relevan dengan tantangan zaman. Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi lembaga penafsir konstitusi, tetapi juga penjaga nilai-nilai luhur yang mendasari kehidupan hukum dan politik Indonesia.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) dan (4) UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹¹² Finalitas tersebut berarti bahwa tidak tersedia upaya hukum lanjutan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga semua pihak wajib tunduk dan melaksanakannya tanpa pengecualian.

Sifat *erga omnes* dari putusan Mahkamah Konstitusi memperluas efek hukum dari putusan, bukan

¹¹² Ru'ati, A., Nirahua, G., & Soplantila, R. Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat di Indonesia. *Pattimura Legal Journal*, vol. 1, no. 1, (April, 2022): 6-10, <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5899>

hanya kepada para pihak dalam perkara, tetapi juga terhadap publik dan institusi negara secara keseluruhan. Hal ini ditegaskan pula dalam putusan-putusan sebelumnya, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 066/PUU-II/2004, yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari sumber hukum formal yang langsung berlaku dan meniadakan norma yang diuji apabila dikabulkan.¹¹³

Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme pembaharuan hukum konstitusional. Kedudukan ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen bahwa mahkamah konstitusi adalah “negatif legislator” yang mampu membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi.¹¹⁴ Oleh sebab itu, Putusan No. Mahkamah Konstitusi 126/PUU-XXII/2024 harus dipahami sebagai pernyataan hukum yang langsung efektif dan membentuk tata hukum baru.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki sifat *self-executing*, yaitu dapat berlaku tanpa memerlukan peraturan pelaksana, sepanjang norma yang dibatalkan

¹¹³ Fiqri, A. The Urgency of the Constitutional Court and Its Existence As an Institution Providing Justice. *Justices: Journal of Law*, vol. 2, no. 3, (Juni, 2023): 155-156, <https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.14>

¹¹⁴ Abadi, S. Pengujian Formal terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi: Komentar terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023: Formal Review of Constitutional Court Decision: Annotation to the Constitutional Court Decision Number 145/PUU-XXI/2023. *Jurnal Konstitusi*, vol. 22, no. 1, (2025): 137-139, <https://doi.org/10.31078/jk2218>

atau ditafsirkan sudah cukup jelas.¹¹⁵ Dalam konteks Putusan No. 126/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Melainkan juga memberikan tafsir konstitusional terhadap hak rakyat dalam menolak calon tunggal melalui kotak kosong.

Tafsir tersebut harus dianggap sebagai norma hukum baru yang wajib dipatuhi oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan institusi lainnya. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga normatif yang mampu mengisi kekosongan hukum melalui interpretasi konstitusional.¹¹⁶ Konsekuensi dari kedudukan putusan ini adalah terjadinya perubahan sistemik terhadap prosedur dan praktik pelaksanaan Pilkada serentak dengan calon tunggal.

Pemerintah dan pembentuk undang-undang memiliki kewajiban konstitusional untuk menyesuaikan regulasi dan kebijakan teknis berdasarkan putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya ikat normatif sekaligus daya dorong reformasi hukum. Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan juga memiliki

¹¹⁵ Partiah, S., & Farida, A. Anis Farida Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non self executing. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, vol. 1, no. 1, (Maret, 2021): 49-50, <https://doi.org/10.15642/masterofconstitutionallaw.v1i1.67>

¹¹⁶ Yadjitala, M. A. Mahkamah Konstitusi: Antara Negative Legislature Dan Positive Legislature, Dilema Atau Dinamika?. *Ganec Swara*, vol. 19, no. 1, (Maret, 2025): 286-291, <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.217>.

posisi unik, karena ia berdiri di luar struktur normatif biasa namun memiliki implikasi yang lebih tinggi daripada undang-undang yang diuji.

¹¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak tunduk pada prosedur legislasi biasa, tetapi memiliki kekuatan hukum setara atau bahkan lebih kuat dari undang-undang. Dalam konteks teori Hans Nawiasky mengenai *Stufenbau des Rechts*, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai *konkretisierung* dari konstitusi yang berada pada lapis paling tinggi.¹¹⁸ Artinya, putusan tersebut berfungsi sebagai derivasi langsung dari konstitusi yang harus dihormati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penolakan atau pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusi dan prinsip negara hukum. Putusan No. 126/PUU-XXII/2024, yang menegaskan validitas kemenangan kotak kosong sebagai bentuk partisipasi sah dalam pemilu, harus diperlakukan sebagai norma konstitusional baru. Pengabaian terhadapnya sama dengan

¹¹⁷ Al Amin, A. Y., & Wibowo, A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dan Penerapan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Yurisprudensi. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, vol. 2, no. 1, (Februari, 2023): 119-120, DOI: <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.110>.

¹¹⁸ Mannan, F., Ramzy, I. M., Rato, D., & Setyawan, F. Exposing Discrepancies in Indonesia's Legislative Processes. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, vol. 25, no. 2, (April, 2024): 10, <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i2.1069>

meniadakan hak konstitusional rakyat sebagai subjek utama dalam proses demokrasi.

Kekuatan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi juga tecermin dalam kewajiban lembaga legislatif dan eksekutif untuk menyesuaikan produk hukumnya sesuai dengan isi dan semangat putusan tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip *checks and balances* yang mengharuskan semua cabang kekuasaan negara tunduk pada supremasi konstitusi dan tafsirnya oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam praktiknya, Putusan No. 126/PUU-XXII/2024 harus direspons melalui revisi Undang-Undang Pilkada maupun regulasi teknis dari KPU agar tidak terjadi inkonsistensi norma.

Mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses legislasi akan menciptakan konflik normatif antara konstitusi dan produk hukum turunan, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum (*rechts onzekerheid*). Dalam teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Luhmann, sistem hukum bekerja secara tertutup namun sensitif terhadap lingkungan sosial-politik.¹¹⁹ Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menjadi katalisator yang menyeimbangkan dinamika politik lokal dengan prinsip-prinsip konstitusional. Segala tindakan hukum dan administratif pasca putusan harus mengacu pada putusan

¹¹⁹ Astuty, A., & Tohari, M. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, vol. 4, no. 9, (Februari, 2025): 6301-6304, <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9651>.

Mahkamah Konstitusi sebagai sumber legitimasi dan legalitas.

Di samping sifat final dan mengikatnya, putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki nilai pedagogis yang berperan sebagai pembelajaran konstitusional bagi masyarakat dan penyelenggara negara. Melalui Putusan No. 126/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi mengajarkan bahwa demokrasi bukan hanya soal partisipasi elektoral dalam memilih, tetapi juga dalam menolak dan mengontrol. Ini memperluas makna partisipasi demokratis yang sebelumnya hanya dimaknai dalam kerangka memilih yang tersedia.

Dalam literatur hukum tata negara modern, nilai ini dikenal sebagai *constitutional dialogue* antara rakyat, lembaga negara, dan konstitusi.¹²⁰ Mahkamah Konstitusi menjadi medium penting dalam menyampaikan nilai-nilai konstitusi kepada publik secara langsung melalui tafsir yang konkret. Nilai edukatif ini sangat penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-haknya dalam demokrasi lokal. Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya normatif tetapi juga transformatif dalam membentuk budaya hukum konstitusional.

¹²⁰ Lailam, T. The Role of the German Federal Constitutional Court in Protecting of Fundamental Rights based on the Constitutional Complaints Authority. *Jurnal HAM*, no. 13, (April, 2022): 65, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.65-80>.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai *living constitution* yang menghidupkan teks konstitusi melalui tafsir yang relevan dengan dinamika sosial-politik kontemporer.¹²¹ Dalam Putusan No. 126/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi secara progresif menyesuaikan makna “kedaulatan rakyat” dalam UUD 1945 dengan realitas Pilkada yang hanya memiliki satu calon. Pendekatan ini menegaskan bahwa teks konstitusi tidak boleh dipahami secara statis, melainkan harus diinterpretasikan secara dinamis guna menjaga relevansinya. Hakim memiliki tanggung jawab moral untuk menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan integritas hukum.¹²²

Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai jembatan antara norma tertulis dan nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat. Ketika Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kotak kosong memiliki kedudukan sah dalam demokrasi, ia tidak hanya menetapkan norma baru, tetapi juga menyempurnakan fungsi konstitusi sebagai alat kontrol kekuasaan. Mahkamah Konstitusi menjadi aktor

¹²¹ Roychan, W., & Huroiroh, E. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Qanun*, vol. 1, no. 1, (2025): 9-11, <https://www.ejournal.stital.ac.id/index.php/Qanun/article/view/477>.

¹²² Harini, M., & Rahmat, D. Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Journal Evidence Of Law*, vol. 4, no. 1, (Februari, 2025): 207-210. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>

penting dalam menjaga konstitusi tetap hidup dan kontekstual.

Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks Putusan No. 126/PUU-XXII/2024 tidak hanya berdampak pada hukum nasional, tetapi juga memberikan preseden penting dalam hukum tata negara komparatif. Di negara-negara lain yang mengenal mekanisme *judicial review*, seperti Jerman dan Afrika Selatan, kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi juga dianggap sebagai sumber hukum utama yang bersifat mengikat secara umum.¹²³ Di Indonesia, posisi ini semakin diperkuat dengan keberanian Mahkamah Konstitusi dalam merespons celah hukum yang tidak diantisipasi oleh legislator.

Mahkamah Konstitusi Indonesia dikenal sebagai lembaga yang proaktif dan progresif dalam melindungi hak konstitusional warga negara.¹²⁴ Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi harus dijadikan landasan dalam pembentukan hukum baru yang lebih adil dan partisipatif. Melalui pendekatan ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjaga konstitusi, tetapi juga mengaktualisasikan cita-cita negara hukum demokratis. Kedudukan putusan

¹²³ Saragih, G. Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Ideology Perspektif Hukum Positif Indonesia. *PUSKAPSI Law Review*, vol. 4, no. 2, (Juni, 2024): 70-73, <https://doi.org/10.19184/puskapsi>.

¹²⁴ Prasetya, H. I. Constitutional Administrative Constitutionalism: Perbandingan Karakteristik Kekuasaan Legislasi Presiden Di Indonesia Dengan Amerika Serikat. *Veritas et Justitia*, vol. 10, no. 1, (Juni, 2024): 1-3, <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7220>.

Mahkamah Konstitusi telah menjadi pilar penting dalam penegakan hukum dan keadilan konstitusional di Indonesia.

Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi juga memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan konstitusional tidak hanya bersifat represif, melainkan juga preventif dan proaktif.¹²⁵ Melalui tafsir yang bersifat korektif terhadap norma undang-undang, Mahkamah Konstitusi mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak konstitusional yang lebih luas. Di dalam Putusan No. 126/PUU-XXII/2024, koreksi terhadap ketentuan yang mengabaikan legitimasi kotak kosong memberikan sinyal kuat bagi pembuat undang-undang untuk lebih sensitif terhadap prinsip-prinsip demokrasi substantif.

Mahkamah Konstitusi harus menjadi benteng utama dalam menjaga agar legislasi tidak keluar dari koridor konstitusi. Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dapat pula dibaca sebagai penegasan terhadap prinsip *constitutional supremacy*, seluruh bentuk peraturan dan kebijakan negara harus bersumber dan tunduk pada konstitusi.¹²⁶ Mekanisme ini menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi

¹²⁵ Syam, R. The Strengthening of General Election Institution: Normative Juridical Analys. *Jurnal Etika dan Pemilu*, vol. 7, no. 1, (Juni, 2021): 59-70, <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/view/18>.

¹²⁶ Pradana, S. A. A., Sukri, I. F., Husni, H., & Daufal, A. Persimpangan antara Supremasi Konstitusi dengan Sistem Pembentukan Hukum: The Intersection Between the Supremacy of the Constitution and the Legal Drafting System. *Japhtn-Han*, vol. 3, no. 2, (Desember, 2024), 113-119. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i2.161>

(*guardian of the constitution*) sekaligus pengawal demokrasi. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi kompas moral sekaligus instrumen pembatas kekuasaan yang sangat penting dalam tata kelola negara hukum.

Selain memiliki daya ikat terhadap lembaga negara dan masyarakat, kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki dimensi filosofis dalam memperkuat legitimasi demokrasi konstitusional di Indonesia. Mahkamah Konstitusi bukan hanya berfungsi sebagai lembaga yudisial, melainkan sebagai institusi penjaga keadilan substantif yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Putusan No. 126/PUU-XXII/2024 mencerminkan orientasi Mahkamah Konstitusi dalam memulihkan ketimpangan demokratis yang muncul dari praktik elektoral yang prosedural semata. Dengan mengakui eksistensi dan legitimasi kotak kosong, Mahkamah Konstitusi telah menempatkan kehendak rakyat sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan pemerintahan lokal.

Teori demokrasi deliberatif sebagaimana dikemukakan oleh Jürgen Habermas menjadi relevan, yakni bahwa legitimasi politik harus bersumber dari proses partisipatif yang rasional dan terbuka.¹²⁷ Kedudukan

¹²⁷ Zakiyah, Z., Agnia, R., Davika, Z., Ramdani, A., & Syafiq, M. S. M. Diskursus Publik dan Relevansi Dengan Legitimasi Kekuasaan Dari Teori Habermas. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, vol. 3, no. 2. (Juli, 2024): 2, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.807>.

putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdimensi normatif, tetapi juga sosiologis dan etis, sebagai refleksi kehendak kolektif masyarakat dalam bingkai hukum. Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsinya secara utuh sebagai pelindung hak konstitusional rakyat sekaligus penafsir nilai-nilai demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

1. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk konkrit dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal dalam sistem demokrasi Indonesia. Pilkada adalah mekanisme pemilihan langsung yang memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakilnya secara langsung melalui pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.¹²⁸ Secara historis, Pilkada semula dilakukan secara tidak langsung oleh DPRD, namun sejak tahun 2005 dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai bentuk demokratisasi pemerintahan daerah.¹²⁹

¹²⁸ Wicaksono, T. Demokratisasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, vol. 2, no. 3, (September, 2023): 312-327, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.3497>.

¹²⁹ Riqiey, B. Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Putusan Mk No. 85/Puu-Xx/2022: Regional Head Elections by People's Legislative Council after the Prevailing of Constitutional Court Decision

Pilkada dipandang sebagai perwujudan dari prinsip *popular sovereignty* atau kedaulatan rakyat dalam kerangka negara hukum yang demokratis.¹³⁰ Secara filosofis, Pilkada mencerminkan nilai partisipasi, akuntabilitas, dan legitimasi kepemimpinan lokal yang bersumber dari kehendak rakyat. Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie, Pilkada merupakan manifestasi demokrasi konstitusional yang menjembatani kepentingan nasional dan lokal melalui mekanisme pemilihan yang sah dan terbuka.¹³¹ Pemaknaan terhadap Pilkada bukan sekadar kegiatan elektoral, melainkan bagian dari upaya institusionalisasi demokrasi dalam bingkai konstitusi.

Definisi Pilkada secara yuridis tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota untuk memilih kepala daerah secara langsung.¹³² Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pilkada bukan hanya peristiwa

No 85/PUU-XX/2022. *Constitution Journal*, vol. 2, no. 1, (Juni, 2023): 17-20, <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.42>

¹³⁰ Andrian, R., Sihombing, M. V., Fernando, V. B., Silvanti, A., & Barus, S. I. Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada 2024 Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, vol. 2, no. 1, (Desember, 2024): 722-727, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/508>.

¹³¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 201.

¹³² Khairunnisa, N. A., Utama, A. P., Setiawan, B., & Widodo, P. Kajian Yuridis Dinamika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2019). *Amnesti: Jurnal Hukum*, vol. 6, no. 2, (Agustus, 2024): 211-215, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5226>.

politik, tetapi juga peristiwa hukum yang melibatkan struktur dan prosedur legal tertentu. Dalam praktiknya, Pilkada melibatkan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih, serta perangkat pengawasan dan penegakan hukum.

Secara normatif, Pilkada harus menjamin asas-asas pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.¹³³ Pilkada tidak hanya menjadi sarana regenerasi kekuasaan, tetapi juga alat kontrol sosial terhadap pemimpin daerah yang dipilih. Pilkada memiliki kedudukan strategis dalam sistem desentralisasi karena menentukan figur yang akan mengelola urusan publik di daerah. Kualitas dan integritas Pilkada sangat memengaruhi arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah.

Pilkada juga memiliki fungsi penting dalam pembentukan pemimpin daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dalam sistem demokrasi lokal, Pilkada memungkinkan masyarakat secara langsung memilih pemimpin yang mereka percaya mampu mengelola daerah secara efektif dan bertanggung jawab. Menurut Miriam Budiardjo, pemilihan langsung seperti Pilkada memperkuat *linkage* antara pemilih dan yang

¹³³ Hanifah, H. Wacana Politik Penundaan Pemilu Berdasarkan UUD NRI 1945 Dan Perspektif Demokrasi Konstitusional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 3. (2023): 5580-5589, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2484>.

dipilih, sehingga memperbesar kemungkinan terciptanya kebijakan publik yang representatif.¹³⁴

Dalam konteks ini, Pilkada juga menjadi arena kompetisi politik yang sehat, tempat gagasan dan program diuji oleh rakyat. Namun dalam praktiknya, Pilkada tidak terlepas dari tantangan seperti politik uang, konflik horizontal, dan rendahnya partisipasi pemilih. Tantangan tersebut memerlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum untuk memastikan Pilkada berlangsung dalam koridor demokratis. Maka, pengertian Pilkada harus terus diperluas tidak hanya sebagai prosedur elektoral, tetapi juga sebagai proses pendidikan politik dan transformasi sosial.

Dari perspektif teoritik, Pilkada dapat dikaji melalui teori demokrasi prosedural dan substansial. Demokrasi prosedural menekankan pada terselenggaranya pemilihan yang sah dan berlandaskan hukum, sedangkan demokrasi substansial menyoroti hasil Pilkada yang mencerminkan aspirasi rakyat secara nyata.¹³⁵ Kedua teori ini saling melengkapi dalam memahami esensi Pilkada dalam kerangka negara hukum. Pilkada adalah pengejawantahan hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia. Dalam

¹³⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 125.

¹³⁵ Mahendra, Y. I. Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019: Analisis Prosedural Dan Substansial. *Paradigma Polistaat: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 4, no. 1, (Juni, 2021): 27-30, <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.2214>

hukum internasional, hak memilih dan dipilih merupakan bagian dari hak sipil dan politik sebagaimana diatur dalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*).¹³⁶

Pilkada harus dipandang sebagai hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara, bukan sekadar kewajiban administratif. Pilkada juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat otonomi daerah yang dijamin dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Melalui Pilkada, pemerintah daerah memperoleh legitimasi langsung dari rakyat, sehingga dapat menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara lebih efektif.¹³⁷

Keberadaan kepala daerah yang dipilih langsung juga memungkinkan terciptanya kepemimpinan daerah yang inovatif dan berdaya saing. Namun, dalam pelaksanaannya Pilkada kerap kali menjadi ajang konflik elit lokal yang berujung pada instabilitas politik. Perlu desain institusional dan pengawasan yang kuat agar Pilkada tidak mereduksi semangat desentralisasi menjadi sekadar perebutan kekuasaan.

¹³⁶ Feri, M., & Saravistha, D. B. Implementasi Ham Generasi Pertama Dalam International Covenant On Civil And Political Rights (Iccpr) Pada Kehidupan Politik Masyarakat Desa Marga, Tabanan Provinsi Bali. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, vol. 2, no. 7, (September, 2023): 2991-2993, <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawailmiah.v2i7.5284>

¹³⁷ Yahuda, E. L., & Michael, T. Konstitusionalitas Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Dalam Perspektif Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, vol2, no.4, (Desember, 2024): 24, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14566132>.

Mahkamah Konstitusi juga berperan penting dalam menjaga kemurnian hasil Pilkada melalui proses penyelesaian sengketa hasil pemilu kepala daerah. Pilkada merupakan sarana penting dalam demokratisasi daerah sekaligus penguat struktur pemerintahan negara secara keseluruhan. Pelaksanaan Pilkada harus mengacu pada asas-asas pemilu yang demokratis sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU.¹³⁸

Asas tersebut mencakup prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) yang menjadi pilar dalam sistem pemilihan di Indonesia. Jika asas-asas ini diabaikan, maka Pilkada hanya akan menjadi prosedur formal yang tidak mencerminkan kehendak rakyat secara autentik. Dalam pengamatan akademisi seperti Hadar Nafis Gumay, penguatan Pilkada tidak hanya terletak pada penyelenggara, tetapi juga pada kesadaran politik rakyat dalam memilih berdasarkan visi dan integritas calon.¹³⁹

Pilkada harus terus dikawal sebagai bagian dari pendidikan politik rakyat yang berkelanjutan. Penguatan

¹³⁸ Sayuni, M., Sari, E., & Sulaiman, S. Analisis Prinsip Keadilan Tentang Syarat Menjadi Anggota Legislatif Bagi Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, vol. 9, no. 1, (April, 2021): 67-80, <https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/4803>.<https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/4803>.

¹³⁹ Hadar Nafis Gumay, *Demokrasi dan Pemilu: Perspektif Hukum dan Kelembagaan*, (Jakarta: Perludem, 2020), hlm. 78.

kapasitas lembaga pemilu, penegakan etik, serta literasi politik masyarakat adalah kunci keberhasilan Pilkada. Pemahaman tentang Pilkada perlu didorong tidak hanya dalam kerangka legal formal, tetapi juga etis dan substantif. Pilkada sebagai sarana pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan pilar penting dalam proses demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia. Pilkada bukan hanya manifestasi formal dari pemilihan umum, tetapi juga proses substantif untuk menghadirkan pemimpin daerah yang *legitimate* dan aspiratif.

Dari sisi hukum, Pilkada adalah instrumen konstitusional yang menjamin keterlibatan rakyat dalam menentukan arah pemerintahan di daerah. Disisi lain Pilkada adalah bentuk penghormatan terhadap martabat rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi. Dalam konteks modern, Pilkada harus dikembangkan menjadi mekanisme demokrasi yang berkualitas, inklusif, dan transparan. Pemahaman terhadap pengertian Pilkada harus senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan hukum, politik, dan masyarakat. Pilkada adalah cermin dari kualitas demokrasi lokal sekaligus cerminan dari kematangan sistem hukum nasional kita.

2. Sejarah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia mengalami perkembangan historis yang cukup dinamis seiring dengan perubahan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Sebelum era reformasi, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan mekanisme representatif yang cenderung elitis dan tidak langsung.¹⁴⁰ Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih kepala daerah.

Namun setelah reformasi 1998, semangat demokratisasi menuntut perombakan terhadap sistem pemilihan tersebut untuk lebih melibatkan rakyat secara langsung.¹⁴¹ Perubahan ini mencerminkan gagasan kedaulatan rakyat sebagai asas utama dalam sistem demokrasi modern. Perubahan kemudian secara konkret diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memperkenalkan Pilkada langsung.¹⁴² Sejak itu,

¹⁴⁰ Samhudi, G. R., & Hibaturrahkim, M. R. Tinjauan Konstitusi Pemilihan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan Secara Langsung Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Collegium Studiosum Journal*, vol. 7, no. 2, (Desember, 2024): 364-373, <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj>.

¹⁴¹ Ramadhian, F. N., Valentina, T. R., Irawati, I., & Putera, R. E. Perbandingan Pola Rekrutmen Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, vol. 8, no. 1, (Juni, 2023): 133-140, <https://doi.org/10.25077/jakp.8.1.133-149.2023>.

¹⁴² Indrajat, H., Warganegara, A., & Muflihah, L. Analisa Menguatnya Politik Identitas pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pringsewu. *Wacana Publik*, vol. 18, no. 2, (Desember, 2024): 59-61, <https://doi.org/10.37295/wp.v18i2.70>.

Pilkada menjadi sarana utama untuk memilih kepala daerah secara langsung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pemimpin lokal.

Implementasi Pilkada langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 sebagai tonggak penting dalam demokratisasi lokal di Indonesia.¹⁴³ Pelaksanaan Pilkada langsung ini menjadi momentum untuk menumbuhkan budaya politik partisipatif di tingkat daerah. Mahkamah Konstitusi turut memperkuat prinsip ini melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 yang menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung adalah amanat konstitusi untuk menjamin kedaulatan rakyat.¹⁴⁴

Putusan tersebut menekankan bahwa dalam sistem pemerintahan demokratis, rakyat harus memiliki hak penuh dalam memilih pemimpinnya, termasuk di tingkat daerah. Dengan demikian, legitimasi kepala daerah tidak hanya berasal dari institusi perwakilan, tetapi langsung dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Ini memperkuat konsep

¹⁴³ Setiawan, H. D., & Djafar, T. M. Partisipasi politik pemilih muda dalam pelaksanaan demokrasi di Pemilu 2024. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 8, no. 2, (Desember, 2023): 201-207, <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>.

¹⁴⁴ Usman, F., Pakaya, S., & Hadi, I. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Hasil pemilihan Kepala Daerah. *At-Tanwir Law Review*, vol. 2, no. 1, (2022): 41-45, <https://www.academia.edu/download/105869288/1108.pdf>.

demokrasi partisipatif dan penguatan desentralisasi dalam sistem hukum nasional.

Transisi menuju Pilkada langsung tidak serta merta berjalan mulus tanpa tantangan hukum, politik, dan sosial. Terdapat banyak kasus pelanggaran etika, politik uang, dan manipulasi suara yang kemudian menjadi objek perselisihan hasil Pilkada yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditegaskan bahwa sengketa hasil Pilkada dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusional.¹⁴⁵

Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal hasil Pilkada memperlihatkan pentingnya pendekatan hukum konstitusional dalam menjaga integritas demokrasi lokal. Mahkamah Konstitusi berperan tidak hanya sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai penjaga legitimasi kekuasaan lokal. Keterlibatan lembaga peradilan konstitusi memperkuat prinsip *check and balances* dalam pelaksanaan demokrasi daerah. Pilkada sebagai sistem demokrasi elektoral di daerah telah menjadi titik temu antara supremasi hukum dan kedaulatan rakyat.

Perjalanan sejarah Pilkada juga mencerminkan evolusi norma-norma hukum yang terus disesuaikan

¹⁴⁵ Isnaeni, L. M. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. *Unizar Recht Journal (URJ)*, vol. 3, no. 2, (Juli, 2024): 244-249, <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.175>.

dengan dinamika sosial politik. Revisi demi revisi terhadap undang-undang Pilkada dilakukan untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu lokal. Misalnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatukan sistem kelembagaan pemilu dalam satu undang-undang.¹⁴⁶

Undang-undang ini mengatur secara terintegrasi antara KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai pilar penyelenggara pemilu yang independen. Perubahan regulasi ini menunjukkan kesadaran normatif akan pentingnya kelembagaan demokrasi yang kuat dan profesional. Penguatan lembaga penyelenggara pemilu merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya Pilkada yang berintegritas dan kredibel. Perkembangan hukum Pilkada tidak bisa dilepaskan dari dinamika ketatanegaraan Indonesia secara keseluruhan.

Selain aspek legal formal, sejarah Pilkada juga dipengaruhi oleh budaya politik lokal yang beragam dan kompleks. Di beberapa daerah, Pilkada sering diwarnai dengan polarisasi identitas, patronase politik, dan praktik

¹⁴⁶ Mu'in, Fathul, Adi Kurniawan, Tubagus Muhammad Nasarudin, and Andre Pebrian Perdana. "Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)." *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 2 (November, 2021): 13-15, <https://www.academia.edu/download/118571787/pdf.pdf>.

oligarki yang membajak proses demokrasi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral belum sepenuhnya bertransformasi menjadi demokrasi substantif.

Pilkada perlu dipahami sebagai proses transisional yang memerlukan penguatan struktur politik dan kesadaran warga negara. Pendidikan politik menjadi bagian integral dari keberhasilan Pilkada yang demokratis. Pendekatan filosofis yang menekankan pada pengembangan *civic virtue* (kebajikan warga negara) perlu diintegrasikan dalam kebijakan Pilkada ke depan.¹⁴⁷ Sejarah Pilkada tidak hanya mencatat aspek legalnya, tetapi juga dinamika sosial yang melingkupi prosesnya.

3. Dasar Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia

Dasar hukum Pilkada di Indonesia merupakan pilar utama yang mengatur mekanisme demokratis dalam memilih kepala daerah, sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Secara konstitusional, pengaturan Pilkada bermula dari Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih

¹⁴⁷ Ell, G. J. Peran Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Pembentukan Civic Virtue Dalam Masyarakat Multikultural Menurut William A. Galston: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Filsafat Politik. *Jurnal Seri Mitra (Refleksi Ilmiah Pastoral)*, vol. 2, no. 1, (2023): 58-60, <https://www.academia.edu/download/118571787/pdf.pdf>.

secara demokratis.”¹⁴⁸ Norma tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dalam suatu sistem pemilihan yang mencerminkan prinsip demokrasi.

Dalam kerangka hukum positif, pengaturan lebih lanjut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, Undang-Undang No. 22 Tahun 2014, dan terakhir Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.¹⁴⁹ Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Pilkada adalah bentuk nyata pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, serta sebagai implementasi desentralisasi pemerintahan daerah.

Desentralisasi melalui Pilkada memperkuat demokrasi substansial karena memberikan ruang partisipasi rakyat secara langsung dalam pemerintahan daerah.¹⁵⁰ Dasar hukum Pilkada tidak hanya bersifat normatif legal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi substantif dalam sistem ketatanegaraan

¹⁴⁸ Riqiey, B. Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Putusan Mk No. 85/PUU-Xx/2022: Regional Head Elections by People’s Legislative Council after the Prevailing of Constitutional Court Decision No 85/PUU-XX/2022. *Constitution Journal*, vol. 2, no. 1, (Juni, 2023), 17-20, <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.42>.

¹⁴⁹ Hindiawati, W. Urgensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016. *Judge: Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 2, (Agustus, 2023): 59-61, <https://doi.org/10.54209/judge.v4i02.521>.

¹⁵⁰ Refani, E. Urgensi Desentralisasi Partai Politik (Studi Kasus Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kampar Periode Sisa 2017-2022). *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, vol. 2, no. 1, (April, 2021): 24-26, <https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.17>.

Indonesia. Perubahan regulasi Pilkada menggambarkan dinamika hukum yang berkembang sesuai dengan kebutuhan politik dan pemerintahan.

Pada awalnya, kepala daerah dipilih oleh DPRD berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, namun mengalami kritik tajam karena membuka peluang transaksional politik yang mengancam integritas pemilihan. Maka, seiring tuntutan reformasi, muncul Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang pertama kali memperkenalkan Pilkada langsung oleh rakyat.¹⁵¹

Mahkamah Konstitusi kemudian menguatkan posisi Pilkada langsung dalam Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung adalah amanat konstitusi. Dengan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara tegas menafsirkan makna “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai pemilihan langsung oleh rakyat. Hal ini mengukuhkan posisi Pilkada sebagai mekanisme demokrasi elektoral yang memiliki landasan konstitusional yang kuat.

Landasan hukum berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang merupakan revisi

¹⁵¹ Herlambang, D., & Kurnia, K. F). Analisis Perubahan Isu Desentralisasi Atas Digantinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 7, no. 1, (2022): 63-66, <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1636>.

dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagai respons atas perdebatan panjang mengenai Pilkada langsung dengan Pilkada oleh DPRD.¹⁵² Undang-undang ini mengatur secara teknis penyelenggaraan Pilkada mulai dari tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 mengatur secara tegas syarat pencalonan kepala daerah, yang menjadi bagian integral dari sistem seleksi pemimpin publik yang demokratis.¹⁵³

Dalam perspektif akademik, undang-undang ini dianggap sebagai titik kompromi antara efektivitas sistem pemerintahan dan partisipasi rakyat yang luas. Setiap warga negara tanpa memandang latar belakang berhak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, sehingga kemunculan calon tunggal lebih disebabkan oleh dinamika politik daripada hambatan normatif.¹⁵⁴

Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) juga menjadi bagian dari struktur hukum Pilkada yang memberikan rincian teknis operasional. PKPU

¹⁵² Adinugroho, A. C., Fauzi, M. O., Prasetyoningsih, N., & Wardana, F. O. Dinamika money politik pada pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Ponorogo. *Perspektif*, vol. 11, no. 2, (2022): 615-619, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6016>

¹⁵³ Kasmarani, Y. Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Tentang Pencalonan Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, vol. 5, no. 2, (Desember, 2021): <https://doi.org/10.19109/tazir.v5i2.10479>

¹⁵⁴ Jukari, A., Karimullah, A., & Muhajir, A. *Identity Politics in the Construction of Electoral Laws*. *Walisono Law Review*, vol. 5, no. 2, (Oktober, 2023): 147, <https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.2.14414>

merupakan peraturan pelaksana yang diberlakukan berdasarkan kewenangan KPU dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang juga mengatur kelembagaan penyelenggara pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, dan DKPP.¹⁵⁵ Meskipun berbentuk peraturan, PKPU bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam Pilkada.

Hal ini selaras dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, peraturan khusus (PKPU) dapat berlaku dalam kerangka aturan umum yang lebih tinggi. PKPU sering menjadi objek *judicial review* di Mahkamah Agung, apabila dinilai bertentangan dengan undang-undang di atasnya.¹⁵⁶ meskipun PKPU berada di bawah undang-undang secara hierarkis, ia tetap memainkan peran krusial dalam menjaga kelancaran dan kepastian hukum dalam Pilkada. Dasar hukum Pilkada bersifat hirarkis namun saling terkait secara fungsional dalam sistem hukum nasional.

Lebih lanjut, dasar hukum Pilkada juga ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, khususnya

¹⁵⁵ Widiyaningrum, W. Y. Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pkp) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih Melalui Petugas Pantarlih Di Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. *Jisipol| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 7, no. 2. (April, 2023): 1-3, <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1104>.

¹⁵⁶ Oktava, M. S., Ramli, R., & Satiah, S. Telaah Kritis Terhadap Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Ganec Swara*, vol. 17, no. 2, (Juni, 2023): 664-667, <https://doi.org/10.35327/gara.v17i2.471>

dalam menangani sengketa hasil Pilkada. Dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih tidak boleh dikesampingkan oleh proses administratif yang kaku.¹⁵⁷ Mahkamah Konstitusi memosisikan diri sebagai penjamin keadilan elektoral (*electoral justice*) dalam Pilkada, terutama dalam konteks pengawasan terhadap praktik kecurangan sistemik, terstruktur, dan masif.¹⁵⁸

Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada tidak hanya sebagai peradilan formal, tetapi juga sebagai penjaga moralitas konstitusi. Pendekatan konstitusional ini menunjukkan bahwa hukum Pilkada tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak warga negara. Dasar hukum Pilkada harus dilihat secara dinamis, bukan hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai instrumen transformasi demokratis. Mahkamah Konstitusi telah memberi tafsir progresif terhadap norma Pilkada dalam berbagai putusannya.

Filosofis dasar dari Pilkada adalah perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat dan pengakuan terhadap hak partisipatif warga negara. Pilkada menjadi medium

¹⁵⁷ Putri, R. S. J., Farhan, A., & Wasistha, A. N. Panalisa Penerapan Putusan Ultra Petita Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, vol. 13, no. 1, (Februari, 2023): 76-80, <https://doi.org/10.30999/mjn.v13i1.2614>.

¹⁵⁸ Arifin, F. Optimalisasi Upaya Administratif Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Keadilan Elektoral. *Yustisi*, vol. 11, no. 3, (Oktober2024): 461-475, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17913>.

aktualisasi dari nilai-nilai demokrasi Pancasila, yang menempatkan musyawarah dan kedaulatan rakyat sebagai fondasi pemerintahan yang sah. Dalam teori demokrasi deliberatif, Pilkada bukan sekadar kontestasi suara, melainkan ruang diskursus publik untuk menentukan arah pembangunan daerah. Dasar hukum Pilkada harus merefleksikan nilai partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Hukum tidak hanya sebagai norma regulatif, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.¹⁵⁹ Regulasi hukum Pilkada seharusnya mampu menjawab tantangan sosial dan menciptakan budaya politik yang partisipatif. Dasar hukum Pilkada harus senantiasa dievaluasi dan dikembangkan agar tidak terjebak pada formalisme hukum semata.

Dasar hukum Pilkada di Indonesia merupakan rangkaian sistematis dari norma konstitusi, undang-undang, peraturan teknis, dan yurisprudensi yang saling memperkuat. Semua elemen hukum tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk suatu sistem hukum demokrasi elektoral yang kompleks. Perubahan dan pembaruan terhadap dasar hukum Pilkada merupakan keniscayaan

¹⁵⁹ Ikhwani, R., & Suharyono, S. Rekayasa Sosial pada Usaha Tani Beresponsif Gender di Kawasan Program Food Estate, Provinsi Kalimantan Tengah. *Analisis Kebijakan Pertanian*, vol 21, no. 1, (April, 2023): 133-135, <https://doi.org/10.21082/akp.v21i1.133-144>.

seiring dengan dinamika politik dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks akademik, hukum Pilkada merupakan refleksi dari politik hukum nasional yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Penting untuk menempatkan hukum Pilkada dalam konteks historis dan ideologis bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dengan memahami dasar hukumnya secara utuh, masyarakat dan penyelenggara pemilu dapat menjalankan proses Pilkada secara bermartabat dan berkeadilan. Maka, penguatan dasar hukum Pilkada adalah agenda penting dalam konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia.

4. Mekanisme Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia

a. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Indonesia

Pilkada Serentak adalah salah satu kebijakan strategis yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia.¹⁶⁰ Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh perlunya efisiensi dalam pelaksanaan pemilu dan harmonisasi siklus pemilihan di tingkat nasional. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam

¹⁶⁰ Rumbekwa, Margaretha & Sohilit, Christian, “Indetifikasi Problem Pilkada Serentak dan Kanailisasinya” *Jurnal Keadilan Semu*, vol. 3 no. 1 (Desember, 2020): 20, <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.159>.

penyelenggaraan pemilihan, baik dari segi anggaran, pengawasan, maupun partisipasi masyarakat. Pilkada Serentak juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan meminimalisasikan kerumitan jadwal pemilu yang sebelumnya berlangsung secara terpisah.¹⁶¹

Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, Pilkada serentak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik daerah agar selaras dengan agenda nasional. Prinsip dasar dari Pilkada serentak adalah demokrasi yang menjamin kesetaraan bagi setiap warga negara dalam menentukan pemimpin daerah mereka.¹⁶² Pemilihan kepala daerah secara serentak juga memberikan ruang bagi partai politik untuk menyusun strategi yang lebih terintegrasi dan efektif. Hal ini berkaitan dengan penguatan sistem presidensial yang menuntut harmonisasi antara pemerintahan pusat dan daerah.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak merupakan mekanisme demokratis yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota.¹⁶³ Pelaksanaan

¹⁶¹ Sutarno, Rachmad & Wijaya, Dimas, “Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai, dan Bermartabat” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. 3 no. 2 (Juli, 2017): 45, <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1376>.

¹⁶² Sutarno, “Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai, dan Bermartabat”, 45.

¹⁶³ Rundengan, Steidy, “Problematisasi Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi” *Jurnal Demokrasi & Pemilu*, vol. 5 no. 1 (Januari, 2023): 32, https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/sulut/data_monografi/Artikel%20Hukum_Steidy%20Rundengan.pdf.

Pilkada serentak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang menetapkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan pada November 2024.¹⁶⁴

Tujuan utama dari penyelenggaraan Pilkada serentak adalah untuk menyelaraskan masa jabatan kepala daerah dengan periode pemerintahan pusat, sehingga tercipta harmonisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.¹⁶⁵ Selain itu, pelaksanaan serentak ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Pilkada serentak memiliki landasan yuridis yang kuat. Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶⁶ Ketentuan ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, yang

¹⁶⁴ Sumual, “Pemilihan Kepala Daerah Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” *Lex Administratum*, vol. 12, no. 4 (2024):101-105, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55720>.

¹⁶⁵ Saputra, Andi & Wijayanto, Budi, “Hubungan Pilkada Serentak dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah” *Jurnal Pemerintahan Daerah*, Vol. 7 No. 2 (Juni, 2022): 40, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/81>

¹⁶⁶ Saputra, “Hubungan Pilkada Serentak dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah”, 40.

menegaskan bahwa jadwal pelaksanaan Pilkada serentak nasional tidak dapat diubah dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶⁷ Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam proses demokrasi di tingkat lokal.

Para ahli hukum tata negara berpendapat bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak memiliki implikasi positif terhadap sistem pemerintahan daerah. Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan akuntabilitas lokal, kesetaraan politik, dan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁶⁸ Dengan demikian, demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan asas kedaulatan rakyat.

Selain itu, Pilkada serentak diharapkan dapat mendorong regenerasi kepemimpinan di daerah, sehingga muncul pemimpin-pemimpin baru yang inovatif dan responsif terhadap tantangan pembangunan. Pelaksanaan

¹⁶⁷ Gunawan, Roni & Susanto, Ahmad, "Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanganannya" *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, vol. 9 no. 1 (Maret, 2024): 55, <http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3419>.

¹⁶⁸ Farida, I., Permana, N., Ismail, S., & Hasanudin, M. Analisis Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung: Reformulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia (An Analysis Of The Impact Of Direct Election For Local Leaders: Reformulation Of Election For Local Leaders System In Indonesia): Array. Case Law: Journal of Law, vol. 1, no. 1, (Juli, 2020):1-6, <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/index>.

Pilkada serentak juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat. Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan Pilkada yang transparan, jujur, dan adil.

Selain itu, partai politik diharapkan dapat menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga pemilih memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada.¹⁶⁹ Edukasi politik yang efektif akan mengurangi praktik politik transaksional dan meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak.

Secara keseluruhan, Pilkada serentak merupakan langkah strategis dalam memperkuat demokrasi lokal di Indonesia. Dengan landasan hukum yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Pilkada serentak dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas dan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Selain itu, harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui penyelarasan masa jabatan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga tercipta

¹⁶⁹ PKusuma, I. G. W., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 1, no. 1, (September, 2020): 164-167, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2150.164-169>

kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada serentak juga menjadi indikator keberhasilan proses demokrasi, yang pada akhirnya akan memperkuat legitimasi pemerintahan di tingkat lokal.¹⁷⁰

Pilkada serentak mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi landasan utama dalam negara demokrasi. Kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi upaya untuk memperkuat legitimasi hasil pemilu dengan mengurangi potensi konflik antar wilayah yang bisa muncul akibat ketidaksinkronan jadwal pemilu.¹⁷¹

Secara operasional, pelaksanaan Pilkada Serentak melibatkan berbagai pihak, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.¹⁷² Pilkada serentak juga merepresentasikan nilai-nilai keadilan elektoral, setiap daerah diberikan kesempatan yang setara

¹⁷⁰Wijayanti, S. N. Pilkada Serentak 2020: Evaluasi Partisipasi Pemilih Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 12, no. 2, (Oktober, 2024): 78-93, <https://doi.org/10.14710/jhp.12.2.78-93>.

¹⁷¹Samsudin, Fauzan & Wahyudi, Rizal, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024" *Jurnal Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, Vol. 8 No. 1 (Mei, 2024): 60, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1656>.

¹⁷²Alfiyah, N. I., Hidayat, I., Tini, D. L. R., & Resdiana, E. Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. *Public Corner*, vol. 19, no. 1, (2024): 70, <https://doi.org/10.24929/fisip.v19i1.3575>.

untuk menentukan pemimpinnya. Penyelenggaraan Pilkada serentak memperkuat legitimasi politik pemimpin daerah karena proses pemilihannya lebih terkoordinasi dan terkonsolidasi secara nasional.

Filosofi dasar dari Pilkada serentak adalah memperkuat demokrasi substantif dengan menegaskan bahwa rakyat memiliki kendali atas pemerintahan daerah.¹⁷³ Oleh karena itu, konsep ini tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga berakar pada prinsip fundamental dalam demokrasi modern. Keterlibatan banyak pihak ini menunjukkan bahwa Pilkada Serentak bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi juga cerminan dari demokrasi yang berfungsi dalam lingkup lokal.

Pilkada Serentak memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Dengan adanya jadwal pemilu yang terintegrasi, masyarakat lebih mudah untuk terlibat dalam proses pemilu tanpa harus menghadapi kebingungan akibat jadwal yang tumpang tindih. Pilkada serentak memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dan dinamika sosial di daerah. Penyatuan jadwal pemilihan memungkinkan masyarakat untuk lebih fokus dalam mengikuti proses demokrasi, sehingga meningkatkan angka partisipasi pemilih.

¹⁷³ Mutawalli, M., & Paidi, Z. Prinsip Periodik Dalam Pemilihan Umum: Orientasi dan Implikasinya di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), (2023). 359-360, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.357-374>.

Selain itu, Pilkada serentak dapat mengurangi potensi konflik horizontal yang sering terjadi akibat ketimpangan waktu pemilihan di berbagai daerah.¹⁷⁴ Dalam konteks sosial, pemilihan yang dilakukan secara bersamaan juga memfasilitasi perdebatan publik yang lebih luas mengenai isu-isu kebijakan daerah. Dengan adanya momentum politik yang serentak, masyarakat dapat lebih mudah membandingkan visi dan misi calon kepala daerah di berbagai wilayah.¹⁷⁵ Hal ini berimplikasi pada peningkatan kesadaran politik dan pendidikan demokrasi di kalangan pemilih.

Di sisi lain, konsistensi dalam jadwal pemilu juga mempermudah partai politik untuk memobilisasi dukungan di berbagai wilayah. Dalam konteks hukum, Pilkada Serentak merupakan salah satu langkah besar dalam reformasi pemilu di Indonesia. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif.¹⁷⁶ Dengan demikian, Pilkada Serentak tidak hanya memiliki nilai praktis, tetapi juga simbolis dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

¹⁷⁴ Hadi, D. A., & Hidayat, F. S. Relationship between Regional Head Election Connectivity with Corruption Cultural Behavior in Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, vol. 5, no. 1, (2019): 50, <https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29703>.

¹⁷⁵ Hadi, Relationship between Regional Head Election Connectivity with Corruption Cultural Behavior in Indonesia. *Law Research Review*, 52.

¹⁷⁶ Kandidasi, P. D. Mobilisasi Dan Efektivitas Dalam Pemilu. *Politik Mantan Serdadu: Purnawirawan dalam Politik Indonesia 1998-2014/M*, (2020). 137.

Secara normatif, Pilkada Serentak juga menjadi sarana untuk memperkuat desentralisasi politik. Dengan memberikan wewenang kepada daerah untuk menyelenggarakan pemilu, kebijakan ini mendukung prinsip-prinsip otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷⁷ Pilkada Serentak dapat dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kesimpulannya, Pilkada Serentak merupakan sebuah inovasi dalam sistem pemilu Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, partisipasi, dan legitimasi politik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kebijakan ini tetap relevan dalam upaya memperkuat demokrasi di tingkat lokal dan nasional.

b. Dasar Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Indonesia

Dasar hukum pelaksanaan Pilkada Serentak mencakup sejumlah regulasi yang menjadi pijakan bagi penyelenggaraannya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, misalnya, mengatur berbagai aspek teknis dan substantif terkait pemilihan kepala daerah.¹⁷⁸ Regulasi ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi semua

¹⁷⁷ M. B. Z. Tjenreng, *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2020), 28–30, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=XXXXXX>

¹⁷⁸ Nabela, T. K., & Arfa'i, A. I. Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, vol. 3, no. 3, (Oktober, 2023): 417, <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.22189>.

pihak yang terlibat, mulai dari penyelenggara pemilu hingga masyarakat pemilih. Sebagai landasan konstitusional, Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis.¹⁷⁹

Ketentuan ini memberikan mandat eksplisit bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, Pilkada Serentak menjadi salah satu manifestasi dari pelaksanaan amanat konstitusi tersebut. Selain itu, Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.¹⁸⁰

Pilkada serentak di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa pemungutan

¹⁷⁹ Loin, A. W., & Neonbeni, R. V. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dan Implementasinya Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, vol. 2, no. 2, (April, 2023): 152-155, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.470>.

¹⁸⁰ Sumual, A. K., Lontaan, M. G., & Supit, Y. Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945. *Journal of Law and Nation*, vol 2, no. 2, (Mei, 2023): 103-107, <http://jolin.my.id/index.php/jolin/article/view/32>.

suara serentak nasional untuk memilih kepala.¹⁸¹ Ketentuan ini merupakan upaya harmonisasi jadwal pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum nasional, guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, penetapan jadwal serentak ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi pemilihan yang tersebar sepanjang tahun, sehingga stabilitas pemerintahan dan pembangunan dapat lebih terjaga. Sehingga dasar hukum ini menjadi landasan penting dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 95/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa penentuan model pemilihan umum serentak merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.¹⁸²

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa desain penyelenggaraan pemilu serentak, termasuk Pilkada, adalah bagian dari diskresi legislatif sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa legislator memiliki ruang untuk menentukan format dan jadwal pemilu yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi negara. Namun, keputusan tersebut harus tetap berada

¹⁸¹ Rizal, A. *Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan*. In *Indonesian Annual Conference Series* vol. 1 no. 1, (Juni, 2022): 136-140, <https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/844>

¹⁸² Anisa, I. S., & Fitriani, H. L. Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Pengganti Kepala Daerah Yang Habis Masa Jabatan Sebelum Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Asas Law Journal*, vol. 1, no. 1, (September, 2023): 38-40, <http://asas-ins.com/index.php/alj/article/view/27>.

dalam koridor konstitusional dan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi. Penetapan Pilkada serentak pada 2024 dianggap sah dan konstitusional.

Pelaksanaan Pilkada serentak juga berdampak pada masa jabatan kepala daerah yang terpilih pada periode sebelumnya. Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa gubernur, bupati, dan walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat hingga 2024.¹⁸³ Ketentuan ini menyebabkan beberapa kepala daerah tidak menjalani masa jabatan penuh lima tahun, menimbulkan berbagai tanggapan dari para pemangku kepentingan. Sebagian pihak berpendapat bahwa pengurangan masa jabatan ini diperlukan untuk sinkronisasi jadwal pemilu, sementara lainnya menganggap hal ini sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional kepala daerah.

Pasal 22E UUD 1945 mengalami pengembosan ketika diatur lebih lanjut dalam undang-undang.¹⁸⁴ Namun, mekanisme pengujian oleh Mahkamah Konstitusi menjadi alat koreksi terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Tentunya ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat dinamika

¹⁸³ Gusman, D. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih di Indonesia. *UNES Journal of Swara Justisia*, vol. 7, no. 4, (Januari, 2024): 1374-1380, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.450>.

¹⁸⁴ Febriyanto, S. A., & Firman, M. Napak tilas pemilihan kepala daerah indonesia: korelasi negara hukum yang demokratis dan amandemen uud 1945. *Japhtn-Han*, vol. 2, no. 1, (Januari, 2023): 125-130, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.65>.

dalam pengaturan pemilu, sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme untuk menjaga agar setiap regulasi tetap sejalan dengan konstitusi.

Selain itu, pengaturan Pilkada serentak diharapkan dapat memperkuat sistem presidensial dan meningkatkan efektivitas pemerintahan melalui penyelarasan agenda politik nasional dan daerah. Implementasi Pilkada serentak memerlukan persiapan yang matang dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran krusial dalam memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸⁵

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya akan menentukan legitimasi hasil Pilkada. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya Pilkada serentak perlu terus digalakkan agar tujuan demokrasi yang diharapkan dapat tercapai. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada Serentak berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

¹⁸⁵ Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Jane-Jurnal Administrasi Negara*, vol. 16, no. 1, (Agustus, 2024): 1-4, <https://doi.org/10.24198/jane.v16i1.51666>.

Pada tingkat operasional, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) juga memainkan peran penting dalam mengatur pelaksanaan Pilkada Serentak. PKPU memberikan rincian teknis mengenai berbagai aspek pemilu, seperti pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil pemilu.¹⁸⁶ Dengan adanya PKPU, penyelenggaraan Pilkada Serentak dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terukur.

Sebelum adanya Pilkada Serentak, pemilihan kepala daerah dilakukan secara terpisah-pisah di berbagai wilayah, yang sering kali menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya dan anggaran negara¹⁸⁷. Kebijakan Pilkada Serentak dapat dilihat sebagai langkah maju dalam reformasi pemilu di Indonesia. Dalam konteks desentralisasi, dasar hukum Pilkada Serentak juga memperkuat prinsip otonomi daerah. Dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemilu, regulasi ini mendukung upaya desentralisasi politik yang telah menjadi salah satu agenda reformasi sejak era pasca Orde Baru.¹⁸⁸

¹⁸⁶ Hartono, H., Guntur, S., Ariadi, A., Sandi, W. N., & Aulia, B. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kabupaten Konawe). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), (2023). 7974.

¹⁸⁷ Pramudya, S. H., Pongoh, J. K., & Kasenda, V. D. Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilu Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024). *Lex Privatum*, vol. 15, no. 2, (Februari, 2025): 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/60839>.

¹⁸⁸ Aermadepa, A., Apriyanto, A., Mulyeni, Y., Judijanto, L., Lawra, R. D., & Nizwana, Y., *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah*

Pilkada Serentak menjadi instrumen untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Namun, dasar hukum Pilkada Serentak juga menghadapi sejumlah tantangan. Secara keseluruhan, dasar hukum Pilkada Serentak mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui landasan hukum yang kuat, Pilkada Serentak dapat terus berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam demokrasi Indonesia.

c. Mekanisme Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Indonesia

Pemilihan Kepala Daerah secara serentak merupakan bentuk pembaruan dalam sistem demokrasi lokal yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta penghematan biaya penyelenggaraan. Mekanisme Pilkada serentak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014. Pasal 201 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 mengatur secara eksplisit tahapan pelaksanaan

Pilkada serentak secara nasional yang ditargetkan berlangsung pada tahun 2024.¹⁸⁹

Secara filosofis, Pilkada serentak mengusung semangat penyederhanaan tata kelola pemilu agar tercipta efisiensi pemerintahan dan stabilitas politik. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013, penyelenggaraan Pilkada serentak merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Mekanisme ini dianggap sah secara konstitusional dan sekaligus menjadi instrumen modernisasi demokrasi elektoral di Indonesia.

Mekanisme Pilkada serentak mencakup berbagai tahapan krusial mulai dari perencanaan, pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil. Seluruh tahapan tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara yang independent berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945.¹⁹⁰ Dalam konteks teknis, peraturan pelaksanaan Pilkada serentak diatur melalui Peraturan KPU (PKPU) yang diterbitkan untuk tiap siklus pemilihan.

¹⁸⁹ Rizal, A. Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan. In *Indonesian Annual Conference Series*, vol. 1, (Juni, 2022): 136-140, <https://www.ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/844a>.

¹⁹⁰ Wungu, D. Modal Sosial dalam Keterpilihan Perempuan Calon Gubernur: Studi Kasus Karolin Margret Natassa di Kalimantan Barat dan Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur pada Pilkada Serentak 2018. *Journal of Politics and Policy*, vol. 4, no. 1, (Juni, 2022): 15-30, <http://doi.org/10.21776/ub.jppol.2022.004.01.02>

Salah satu tahapan krusial adalah verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan, sebagaimana diatur dalam PKPU No. 3 Tahun 2017. Mekanisme ini diharapkan dapat menghindari kecurangan administratif dan memperkuat asas keadilan dalam kontestasi elektoral.¹⁹¹ Regulasi teknis yang ketat diperlukan agar Pilkada serentak tidak hanya serentak dalam waktu, tetapi juga seragam dalam kualitas demokrasi. Penguatan mekanisme ini sangat penting sebagai upaya menjaga integritas pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih.

Secara historis, Pilkada serentak merupakan respons atas fragmentasi dan disparitas pelaksanaan Pilkada yang selama ini berbeda-beda di tiap daerah. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakefisienan dalam anggaran dan mengganggu stabilitas pemerintahan akibat siklus politik yang tidak sinkron antara pusat dan daerah. Sebelum diberlakukan serentak, Pilkada dilaksanakan secara terpisah berdasarkan akhir masa jabatan kepala daerah masing-masing.¹⁹²

Pemerintah dan DPR kemudian menyusun desain besar pemilu terintegrasi yang disebut “Pemilu Serentak

¹⁹¹ Hartono, H., Guntur, S., Ariadi, A., Sandi, W. N., & Aulia, B. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kabupaten Konawe). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 3, (November, 2023): 7972-7974, <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3198>.

¹⁹² Kelibay, I., Boinawu, I., Rosnani, R., & Kalagison, M. D. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 7, no. 2, (Juni, 2022): 167-170, <https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1739>.

Nasional”, yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RUU tentang Pemilu Serentak yang kini masuk prolegnas, penyatuan waktu Pilkada juga dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial.¹⁹³ Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 55/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pengaturan jadwal pemilihan serentak merupakan domain legislator untuk menjamin efektivitas pemerintahan.¹⁹⁴ Pilkada serentak bukan hanya persoalan teknis penyelenggaraan, melainkan juga bagian dari desain tata negara modern yang menyeimbangkan antara efektivitas dan partisipasi rakyat.

Landasan hukum Pilkada serentak tidak terlepas dari nilai-nilai konstitusional seperti keadilan, efisiensi, dan persamaan hak politik. Prinsip keadilan dalam Pilkada menuntut agar seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi waktu maupun wilayah. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 memberikan dasar hukum formil bagi penyelenggaraan Pilkada serentak, termasuk kewenangan kepada KPU untuk menyusun jadwal nasional secara berkala. Dalam perspektif hukum tata negara, sistem

¹⁹³ Sumual, E. Y. Pemilihan Kepala Daerah Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. *Lex Administratum*, vol. 12, no. 4, (2024), 11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55720>.

¹⁹⁴ Mulyadi, W. Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. *Lex Privatum*, vol. 12, no. 3, (2023): 14, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52374>.

pemilu serentak memperlihatkan evolusi konsep “representasi rakyat” yang lebih terkoordinasi dan konsisten.

Di sisi lain, pelaksanaan Pilkada serentak menghadapi tantangan serius dalam aspek kesiapan infrastruktur, logistik, dan kualitas penyelenggara. Kompleksitas pelaksanaan Pilkada serentak memerlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari KPU, Bawaslu, Polri, TNI, hingga Pemerintah Daerah.¹⁹⁵ Risiko penyelenggaraan serentak seperti keterlambatan distribusi logistik, ketidaksiapan teknologi informasi, hingga potensi kerusuhan sosial harus diantisipasi dengan strategi komprehensif. Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya menekankan pentingnya kualitas penyelenggaraan sebagai indikator keberhasilan pemilu, bukan semata-mata waktu pelaksanaan. Pilkada serentak juga menuntut peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu di daerah agar dapat menghadirkan pemilu yang bermutu dan berkeadilan

Dalam pelaksanaan Pilkada serentak, partisipasi masyarakat menjadi indikator utama kesuksesan demokrasi elektoral. Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan Pilkada merupakan pengejawantahan

¹⁹⁵ Purwatiningsih, B., & Polri, W. I. S. S. L. Optimalisasi Penanggulangan Konflik Sosial Guna Mendukung Pemilu Damai 2024 Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas. *Jurnal Sanyata Sumanasa Wira*, no. 1, (2024): 63-70, https://sespim.lemdiklat.polri.go.id/sespim-app/public/assets/file/1699401850_JURNAL_SESPIM_POLRI_OKE_CETAK.pdf#page=63.

prinsip *people sovereignty* dalam demokrasi modern.¹⁹⁶ Pemerintah, KPU, dan seluruh elemen masyarakat harus berperan serta dalam mengedukasi pemilih agar tidak terjebak dalam politik transaksional. Pilkada serentak menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali pentingnya pendidikan politik yang bermoral dan berbasis pada gagasan kebangsaan. Hukum Pilkada harus memberi ruang yang luas bagi penguatan masyarakat sipil dan media sebagai aktor pengawasan.

Mekanisme Pilkada serentak di Indonesia merupakan hasil perkembangan hukum dan politik yang berorientasi pada efisiensi demokrasi dan integrasi sistem pemerintahan. Landasan yuridisnya mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan teknis, serta yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang saling menguatkan. Pilkada serentak tidak hanya mengatur kapan dan bagaimana pemilihan dilaksanakan, tetapi juga mengandung nilai filosofis tentang penyatuan kepemimpinan dalam sistem desentralisasi.¹⁹⁷ Maka dari itu, evaluasi dan penguatan regulasi Pilkada serentak menjadi keniscayaan untuk

¹⁹⁶ Sulistiono, S., & Boediningsih, W. Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 5, no. 3, (September, 2023): 333-345: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3482>.

¹⁹⁷ Evalina Sonya Djehamur, Saryono Yohanes, and Detji K.E.R. Nuban, "Penunjukan Penjabat Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat dalam Hubungan Hukum dan Demokrasi," *Jurnal Hukum Proyuris* 7, no. 1 (April, 2025): 30–42, <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JP/article/download/21510/7925/>.

memastikan pemilu lokal yang bermutu, adil, dan konstitusional.

Sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, pelaksanaan Pilkada serentak harus tetap menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan pengaturan dan pelaksanaan yang tepat, Pilkada serentak dapat menjadi tonggak penguatan demokrasi lokal yang partisipatif dan berkeadilan. Mekanisme Pilkada serentak harus terus dikembangkan dalam kerangka hukum yang progresif dan inklusif.

d. Calon Tunggal pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Indonesia

Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak adalah fenomena realitas hukum dan politik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Keberadaan calon tunggal melahirkan mengenai esensi demokrasi yang bertumpu pada prinsip kompetisi dan partisipasi politik yang luas. Konteks demokrasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) seharusnya menyediakan beragam pilihan untuk masyarakat agar bisa memastikan mekanisme *check and balance* bisa berjalan dengan efektif.¹⁹⁸

¹⁹⁸ Mukhlis, M. M., Balebo, P. M., Syarifuddin, A., & Tajuddin, M. S. Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 6, no. 2, (2024): 260-280, <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.260-280>.

Namun, dalam kondisi tertentu, politik yang di dominasi oleh kelompok tertentu bisa mengakibatkan keterbatasan partisipasi sehingga hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi syarat. Hal ini tentunya menuntut telaah kritis terhadap keseimbangan antara hak untuk di pilih dan hak untuk memilih dalam sistem demokrasi sehat. Tentunya di dalam konteks ini efektivitas pemerintah dan keterwakilan politik menjadi semakin relevan.

Secara yuridis, konsep calon tunggal telah diakomodasi ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tepatnya di dalam pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur bahwa ketika hanya terdapat satu pasangan calon, maka pemilihan tetap dilaksanakan dengan memberikan pilihan antara calon tunggal tersebut dengan kolom kosong.¹⁹⁹

Peraturan ini hadir untuk menjadi respons terhadap dinamika politik daerah yang sering kali mengalami dominasi oleh satu kekuatan politik yang kemudian ternyata menghambat munculnya calon alternatif.

¹⁹⁹ Moniaga, C. L. Urgensi Rekonseptualisasi Konsep Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pasangan Calon Tunggal Berdasarkan Asas Demokrasi. *Journal Of Studia Legalia*, vol. 5, no. 02, (November, 2024): 5-7. <https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/114>.

Diterangkan lebih lanjut di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan dengan calon tunggal tetap sah secara konstitusional selama tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan pilihan.²⁰⁰

Keberadaan calon tunggal mencerminkan dinamika politik terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan petahana.²⁰¹ Sehingga tidak ada adanya dorongan yang cukup kuat untuk terus menghadirkan calon baru. Sehingga menyebabkan absennya kompetisi yang sehat karena calon alternatif sulit mendapatkan dukungan politik dan administratif yang memadai. Sehingga hal ini mengarah pada oligarki politik yang menghambat regenerasi kepemimpinan di tingkat daerah.²⁰²

Calon tunggal secara hukum tetap sah tetapi menimbulkan tantangan dalam memastikan esensi demokrasi tetap terjaga.²⁰³ Bahkan keberadaan calon

²⁰⁰ Nurhasanah, L. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal dalam Perspektif Hukum Islam. *Wicarana*, vol. 2, no. 2, (September, 2023): 75, <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i2.35>.

²⁰¹ Rahmat, E., & Firdaus, S. U. Analisis Legal Standing Pemohon Gugatan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi dengan Kepesertaan Calon Tunggal. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, vol. 3, no. 1, (April, 2019): 79, Rahmat, E., & <https://doi.org/10.20961/respublica.v3i1.45595>.

²⁰² Zuhro, R. S. Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. *Journal of Political Research*, vol. 16, no. 1, (Juli, 2019): 69-71, <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>.

²⁰³ Hartina, S., & Affandi, H. Pilihan Tanpa Pilihan: Kolom Kosong Dan Pelindungan Ham Dalam Pemilukada Calon Tunggal. *Masalah-Masalah*

tunggal tidak serta merta menghilangkan prinsip demokrasi, selama terdapat mekanisme yang tetap menjamin partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin mereka. Disisi lain juga calon tunggal sebagai bentuk indikasi lemahnya kaderisasi dalam partai politik yang berujung pada terbatasnya pilihan bagi pemilih.²⁰⁴

Calon tunggal sebagai cerminan konsekuensi dari sistem politik yang belum sepenuhnya inklusif. Dibanyak daerah masih diwarnai dengan praktik politik transaksional yang kemudian menghambat lahirnya calon independent maupun calon alternatif dari partai lain.²⁰⁵

Di sisi lain ketentuan mengenai ambang batas pencalonan (*electoral threshold*) yang tinggi menyebabkan kendala untuk munculnya lebih dari satu pasangan calon dalam Pilkada. Imbasnya adalah kerap kali menguntungkan pihak petahana atau kelompok elit dominan yang tentunya dari awal sudah menguasai sumber daya politik dan ekonomi di daerahnya. Sehingga calon

Hukum, vol. 53, no. 1, (Maret, 2024): 69-70, <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.67-77>

²⁰⁴ Noor, F. Pilkada, Peran Partai dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim Tahun 2017-2018. *Journal of Political Research*, vol. 15, no. 2, (Juli, 2018): 179-196, <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.759>

²⁰⁵ Rahmanto, T. Y. Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten. *Jurnal HAM*, vol. 9, no. 2, (November, 2018): 109-119, I: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.103-120>.

tunggal pada akhirnya menimbulkan dilema antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif.²⁰⁶

Pada praktik demokrasi, demokrasi yang terjadi dari perspektif calon tunggal menentukan arah demokrasi. Demokrasi prosedural mengacu pada proses yang sah secara hukum. Ketika pemilihan tetap berlangsung meskipun hanya dengan satu calon.²⁰⁷ Namun, demokrasi substantif pun juga lebih menekankan untuk adanya kompetisi yang sehat dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.

Hadirnya calon tunggal, dari aspek demokrasi substantif sering diabaikan karena pemilih tidak diberikan alternatif yang memadai dalam memimpin daerahnya. Sehingga berdampak dalam masa pemerintahan pada legitimasi kepemimpinan yang dihasilkan Pilkada serentak. Meskipun pada praktiknya secara hukum calon tunggal dapat memenangkan pemilihan jika memperoleh suara mayoritas.

Legitimasi kepemimpinan yang dihasilkan dari pemilihan dengan calon tunggal menjadi persoalan fundamental dalam kajian hukum tata negara. Secara

²⁰⁶ Lailam, T., & Anggia, P. Pengenyampingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol, 17, no. 2, (Juni, 2020): 212-219, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>.

²⁰⁷ Aprilianti, D. D., Mashuri, M., & Humiati, H. Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol, 6, no. 1, (April, 2024): 25-29, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.127>

normatif, kemenangan calon tunggal dalam Pilkada tetap sah secara hukum sepanjang memperoleh suara terbanyak sebagaimana diatur dalam Pasal 54D ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.²⁰⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 telah menegaskan bahwa mekanisme calon tunggal dalam Pilkada tidak bertentangan dengan UUD 1945 selama tetap menyediakan pilihan bagi pemilih, meskipun dalam bentuk kolom kosong.

Akan tetapi, dalam praktiknya, keberadaan calon tunggal sering kali merupakan akibat dari kuatnya dominasi oligarki politik di tingkat daerah yang menghambat munculnya calon alternatif, sebagaimana disoroti dalam teori elite politics yang dikemukakan oleh Robert Michels melalui konsep "*iron law of oligarchy*."²⁰⁹

Lebih lanjut, dalam konteks hukum administrasi negara, keberadaan calon tunggal juga dapat dikaji dalam hubungan antara prinsip *good governance* dan akuntabilitas politik. Prinsip partisipasi yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa

²⁰⁸ Yantomi, A. Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, vol. 3, no. 1, (Desember, 2022): 14-15, <https://doi.org/10.32502/khk.v3i1.4524>.

²⁰⁹ Prasajo, H., Cahyani, E. D., Amalia, S. D., & Gunawan, H. Evaluasi Demokrasi Internal Partai Politik di Indonesia: Optimalisasi Transparansi dan Partisipasi untuk Mencegah Oligarki. In *Prosiding Seminar Nasional LPPM UNSOED* Vol. 14, (Januari, 2025): 918, [https://scholar.google.com/scholar?q=+intitle:"Evaluasi Demokrasi Internal Partai Politik di Indonesia: Optimalisasi Transparansi dan Partisipasi untuk Mencegah Oligarki"](https://scholar.google.com/scholar?q=+intitle:)

"kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" mengimplikasikan bahwa sistem politik harus menjamin persaingan yang sehat dalam proses pemilihan pemimpin daerah.²¹⁰

Disisi lain, realitas politik menunjukkan bahwa mekanisme pencalonan dalam Pilkada sering kali dibatasi oleh ambang batas pencalonan (*electoral threshold*) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menetapkan bahwa pasangan calon hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat perolehan suara atau kursi tertentu dalam pemilu legislatif sebelumnya.²¹¹

Implikasi dari ketentuan tersebut adalah sulitnya kandidat independen atau partai kecil untuk mencalonkan diri, sehingga mempersempit pilihan politik bagi masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip aksesibilitas politik yang merupakan bagian dari hak asasi politik sebagaimana diakui dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

²¹⁰ Kambu, W. M. Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, vol. 9, no. 1, (Januari, 2021): 137, <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>.

²¹¹ Hasiholan, H (2025). Analysis Of The Decision Of The Constitutional Court The Decision Of The Constitutional Court Of The Republic Of Indonesia Number 60/PUU-XXII/2024 On The Threshold Of Candidacy For Regional Heads In The 2024 Regional Elections Leads To Legal Uncertainty F. *Jurnal Hukum Sehasen*, vol. 11, no. 1, (September, 2025): 130, <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.7842>.

pemerintahan."²¹² Sehingga diperlukan reformasi kebijakan dalam mekanisme pencalonan kepala daerah agar dapat menciptakan kompetisi politik yang lebih inklusif, salah satunya dengan meninjau kembali ketentuan *electoral threshold* dan memberikan ruang lebih bagi calon independen agar dapat bertarung dalam Pilkada tanpa hambatan administratif yang berlebihan.

Meskipun calon tunggal dalam Pilkada serentak memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dikatakan sah secara prosedural, namun dari perspektif demokrasi substantif, fenomena ini masih menyisakan problematika terkait keterwakilan politik yang ideal, akuntabilitas kepemimpinan daerah, serta efektivitas *mekanisme checks and balances* dalam sistem pemerintahan daerah. Diperlukan kebijakan yang lebih adaptif guna memastikan bahwa Pilkada tetap menjadi instrumen demokrasi yang mampu menghadirkan pilihan politik yang kompetitif dan berorientasi pada kepentingan publik secara luas.

e. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Indonesia

Pemilihan kepala daerah ulang (Pilkada ulang) merupakan bentuk pemungutan suara yang dilakukan

²¹² Oktavianus, A., Sinabutar, R. O. F., & Rachmawati, R. Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, vol. 3, no. 3, (September, 2024): 373-375, <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3946>.

kembali sebagai konsekuensi dari situasi luar biasa yang menyebabkan hasil pemilihan sebelumnya tidak dapat dilanjutkan atau diakui secara sah.²¹³ dasar hukum pelaksanaan Pilkada Ulang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Bupati, dan Wali Kota. Lebih lanjut, dalam Pasal 49 ayat (1) Bab VII mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang, Lanjutan, dan Susulan, disebutkan bahwa pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena: (a) bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu; (b) rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau (c) putusan Mahkamah Konstitusi.²¹⁴

²¹³ Banjarnahor, D. N. Gagasan Penataan Ulang Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas Menuju Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *Proceeding APHTN-HAN*, vol 2, no. 1, (Desember, 2024). 699-722.
<https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/177>.

²¹⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 850*, Pasal 49.
https://www.mkri.id/publichttps://www.mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memuat pengaturan rinci mengenai pemungutan suara ulang dalam Pasal 372 dan Pasal 373. Ketentuan ini menegaskan bahwa Pilkada Ulang tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan alasan konstitusional dan prosedural yang jelas.

Secara yuridis, Pasal 372 dan 373 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai kondisi dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara ulang. Pasal 372 mengatur bahwa pemungutan suara ulang dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan, seperti bencana atau gangguan keamanan.²¹⁵ Sementara itu, Pasal 373 menekankan bahwa pemungutan suara ulang juga dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta memengaruhi hasil pemungutan suara.

Pengaturan ini menjadi pelengkap dari ketentuan PKPU dan memberikan payung hukum yang lebih luas kepada penyelenggara pemilu dalam mengambil keputusan strategis.²¹⁶ Hal ini menandakan bahwa legislasi

²¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, Pasal 372. <https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>.

²¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, Pasal 373.

pemilu di Indonesia telah memberikan perhatian serius terhadap aspek legitimasi dan keabsahan hasil pemilu. Regulasi tersebut juga memastikan bahwa hak pilih warga negara tetap dihormati dalam kondisi apapun, termasuk ketika pemilu harus diulang karena cacat hukum. Integritas pemilu tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.

Ketentuan dalam Pasal 49 PKPU serta Pasal 372 dan 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi fondasi yuridis bagi pelaksanaan pemungutan suara ulang yang adil dan demokratis. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kekeliruan teknis, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan yang dijalankan oleh negara. Dalam sistem demokrasi yang sehat, pemungutan suara ulang adalah bentuk koreksi legal dan bukan sekadar pengulangan administratif. Penyelenggara pemilu dituntut untuk bertindak profesional dan netral dalam menindaklanjuti pelaksanaan Pilkada ulang.

Alasan dilakukannya Pilkada ulang yang pertama yaitu bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu, menunjukkan bahwa faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh penyelenggara pemilu sangat memengaruhi kelangsungan Pilkada.²¹⁷ Contoh bencana

<https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>.

²¹⁷ Habibillah, F., & Syamsir, S. Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-

alam seperti banjir, gempa bumi, atau kejadian lain yang menyebabkan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka penyelenggara harus menjadwalkan ulang.

Kerusuhan atau gangguan keamanan juga dapat mengakibatkan hilangnya hak pilih masyarakat jika tidak diadakan pemungutan suara ulang. Pilkada ulang bertujuan untuk menjamin hak suara rakyat tidak terabaikan hanya karena adanya gangguan di luar kendali penyelenggara. Keadaan tertentu juga dapat berupa situasi yang mengancam keselamatan pemilih atau merusak integritas proses pemilihan.²¹⁸ Pilkada ulang menjadi instrumen yang memastikan pemilihan tetap demokratis dan bebas dari intimidasi. Hal ini menegaskan bahwa keamanan dan kelancaran pemilu merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan Pilkada.

Selain faktor bencana dan kerusuhan, rekomendasi dari Panwaslu atau Bawaslu menjadi landasan hukum kedua yang sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada ulang. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Panwaslu dan Bawaslu memiliki tugas mengawasi seluruh tahapan pemilu termasuk pemungutan suara. Jika ditemukan pelanggaran serius seperti kecurangan sistemik,

Undang. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, vol. no.4, 1, (Februari, 2024): 132-134, <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.18155>.

²¹⁸ Reginantis, I. A., Priyambodo, N. A., & Jamal, A. Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, vol. 2, no. 2, (April, 2024): 368-370, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1132>.

manipulasi data, atau pelanggaran administrasi yang signifikan, lembaga pengawas dapat merekomendasikan pemungutan suara ulang.²¹⁹

Rekomendasi ini diambil berdasarkan kajian dan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa hasil pemungutan suara tidak dapat dipertanggungjawabkan. rekomendasi ini memberikan legitimasi hukum untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Mekanisme ini penting agar penyelenggara pemilu bertindak sesuai aturan dan menjaga kredibilitas hasil Pilkada. Peran pengawas dalam memberikan rekomendasi adalah bagian dari *checks and balances* dalam sistem demokrasi.

Landasan hukum ketiga yang menjadi dasar Pilkada ulang adalah putusan Mahkamah Konstitusi.²²⁰ Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa proses pemilihan cacat hukum atau terjadi pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilihan, Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang.

²¹⁹ Laindi, Y. Optimalisasi Pengawasan Pemilu Legislatif (Studi Kasus Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024). *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, vol. 2, no. 2, (Desember, 2024): 845-846, <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology/article/view/200>

²²⁰ Dananjaya, I. P. G. A., & Sulaksono, S. Analisis Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada. *Novum: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 4, (2025): 572-573, <https://doi.org/10.2674/novum.v1i1.60253>.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat, sehingga penyelenggara wajib melaksanakan perintah tersebut. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi, proses Pilkada ulang bukan hanya berbasis rekomendasi pengawas tapi juga keputusan pengadilan tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Pilkada ulang merupakan instrumen hukum yang melekat pada sistem penyelesaian sengketa pemilu. Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menjadi acuan bagi penyelenggara dalam menjalankan Pilkada ulang sesuai prosedur.

C. Tinjauan Umum tentang Kemenangan Kotak Kosong

1. Pengertian Kotak Kosong pada Pilkada Serentak di Indonesia

Kotak kosong dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan istilah yang mengacu pada pilihan alternatif dalam surat suara ketika hanya terdapat satu pasangan calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).²²¹ Dalam situasi ini, pemilih diberikan hak untuk memilih pasangan calon tunggal atau menolaknya melalui pilihan “tidak setuju” atau kolom

²²¹ Mulyadi, D., Simbolon, C. C., Baidhowi, N. R., Januwati, P., Lananda, A., & Rahmah, M. A. Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, vol. 5, no. 2, (November, 2024): 233-234, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.185>

kosong. Mekanisme ini bukan semata formalitas. Melainkan manifestasi dari prinsip demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat untuk menyetujui atau menolak calon yang tersedia.

Konsep ini diatur secara jelas dalam Pasal 54C dan 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.²²² Menurut peraturan tersebut, pemilihan tetap harus dilakukan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon, dengan menyediakan kolom kosong pada surat suara sebagai alternatif. Jika suara tidak setuju atau suara untuk kotak kosong lebih dari 50% suara sah, maka pasangan calon tersebut dinyatakan kalah, dan pemilihan diulang pada periode berikutnya.²²³ Konsep ini menjadi penting sebagai representasi kontrol publik terhadap proses pencalonan yang dianggap tidak kompetitif.

Kemenangan kotak kosong memiliki legitimasi kuat karena dilandasi oleh kerangka hukum yang berlaku.

²²² Lubis, Y. H. Pengakuan Kolom Kosong (Blank Vote) Sebagai Surat Suara Sah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis. *Journal of Studia Legalia*, vol. 5, no. 1, (November, 2024): 1-3, <https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/116>

²²³ Moniaga, C. L. Urgensi Rekonseptualisasi Konsep Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pasangan Calon Tunggal Berdasarkan Asas Demokrasi. *Journal of Studia Legalia*, vol. 5, no. 02. (November, 2024): 1-2, <https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/114>.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan kepastian hukum mengenai prosedur Pilkada dengan calon tunggal dan kemenangan kotak kosong. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan dengan calon tunggal tetap sah sepanjang terdapat alternatif pilihan berupa kolom kosong, sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional pemilih.²²⁴

Hal ini menegaskan bahwa negara menjamin hak rakyat untuk tidak menyetujui calon tunggal yang tersedia. Demokrasi bukan hanya soal siapa yang mencalonkan dan siapa yang dipilih, tetapi soal memberi ruang kepada rakyat untuk menyatakan persetujuan atau penolakan secara sah terhadap calon yang tersedia. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat formal prosedural, tetapi juga sebagai mekanisme substantif untuk menjaga kualitas demokrasi. Kemenangan kotak kosong adalah konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi.

Fenomena kotak kosong bukan sebagai bentuk apatisisme, melainkan artikulasi politik dari masyarakat terhadap sistem pencalonan yang dianggap tidak adil. Selain itu fenomena kotak kosong adalah bentuk kritik

²²⁴ Subawa, M., Hermanto, B., & Giri, N. P. N. S. Dynamics Of Pancasila As A Basis For The Quality Of Indonesian Legislation: A Positive Law Perspective And The Constitutional Court's Decision: *Dinamika Pancasila Sebagai Landasan Kualitas Legislasi Indonesia: Perspektif Hukum Positif Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Constitutional Law Society*, vol. 4, no. 1, (Maret, 2025): 135-136, <https://doi.org/10.36448/cls.v4i01.94>.

publik terhadap sistem politik yang gagal menyediakan pilihan yang layak.²²⁵ Hal ini karena partai politik sering kali menutup ruang kompetisi yang sehat dengan membentuk koalisi gemuk, yang menyebabkan munculnya hanya satu calon. Kotak kosong juga merupakan bentuk perlawanan terhadap oligarki partai yang mengabaikan kehendak rakyat.²²⁶

Kemenangan kotak kosong tidak boleh diabaikan begitu saja, melainkan perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi terhadap sistem pencalonan. Dalam hal ini, aspek hukum, politik, dan sosial bertemu dalam satu titik, yaitu pentingnya demokratisasi dalam tubuh partai politik. Fenomena kemenangan kotak kosong secara empirik telah terjadi dalam beberapa kasus di Indonesia, salah satunya yang paling menonjol adalah Pilkada Makassar tahun 2018.

Pilkada tersebut, hanya terdapat satu pasangan calon, yaitu Munafri Arifuddin dan Rachmatika Dewi, setelah pasangan lainnya didiskualifikasi oleh KPU. Menariknya, berdasarkan data resmi KPU Makassar, kolom kosong memperoleh 300.795 suara (53,23%)

²²⁵ Sholeh, Nurun, Abdurrohman Abdurrohman, Lalu M. Istiqlal, and Zulkarnain Zulkarnain. "Perilaku Politik Masyarakat Pesisir Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Pulau Marangkik, Lombok Timur". *Sosio Edukasi Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan*, vol. 8, no. 2 (Juni, 2025): 102–114. <https://doi.org/10.29408/sosedu.v8i2.30544>.

²²⁶ Marbun, K. N., Silas, J., & Nurzaman, T. Gerakan koko (kotak kosong): Studi kasus pada Pilkada humbang hasundutan tahun 2020. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, vol. 3, 2, (Oktober, 2022): 16–17, : <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i2.95>.

sedangkan pasangan calon hanya memperoleh 264.245 suara (46,77%) dari total suara sah sebanyak 565.040 suara data dari KPU Kota Makassar pada 2018.²²⁷

Hal ini menjadikan kotak kosong sebagai pemenang sah dalam pemilihan tersebut, dan sesuai ketentuan, Pilkada diulang pada periode berikutnya. Kemenangan ini menjadi tonggak sejarah dalam demokrasi lokal Indonesia karena menunjukkan bahwa pemilih memiliki daya tawar dan kesadaran politik tinggi untuk menolak calon yang tidak mereka kehendaki. Selain itu, fenomena ini membuktikan bahwa aturan perundang-undangan telah mampu mengakomodasi ekspresi politik publik melalui jalur legal. Hukum menjadi sarana untuk menjaga legitimasi proses elektoral dan membendung dominasi kekuatan politik tertentu.

Kemenangan kotak kosong membawa implikasi besar terhadap tata kelola demokrasi lokal. Secara normatif, fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menjadi subjek aktif dalam menentukan arah kepemimpinan daerah.²²⁸ Namun secara praktis, kekosongan kepala daerah pasca kemenangan kotak kosong dapat menimbulkan kekosongan administratif yang

²²⁷ Anisah, A., Anindya, S. E., Nirwana, R. P., Simamora, T. A., & Marsal, I. Dilema Demokrasi: Kotak Kosong Dan Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Di Tingkat Lokal. *Journal Of Social And Economics Research*, vol. 6, no. 2, (Desember, 2024): 587, <https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.652>.

²²⁸ Anisah, Dilema Demokrasi: Kotak Kosong Dan Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Di Tingkat Lokal, 590,

berdampak pada kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.²²⁹

Pemerintah daerah harus menunggu hingga pemilihan ulang, dan selama itu daerah hanya dipimpin oleh Penjabat (Pj) kepala daerah yang ditunjuk. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan efektivitas sistem Pilkada dengan calon tunggal. Reformulasi sistem pencalonan dan peraturan teknis terkait kotak kosong perlu dipertimbangkan kembali. Demokrasi yang sehat harus menyediakan kompetisi yang adil, dan ketika pilihan tidak tersedia, maka rakyat diberi hak untuk menolak. Keberadaan kotak kosong juga menjadi pengingat penting bagi partai politik untuk lebih terbuka dalam proses rekrutmen calon kepala daerah.

2. Dasar Hukum Kotak Kosong pada Pilkada Serentak di Indonesia

Kemenangan kotak kosong dalam Pilkada serentak adalah fenomena politik dan hukum yang merepresentasikan perlawanan demokratis terhadap calon tunggal yang tidak diterima oleh publik. Kemenangan kotak kosong dalam Pilkada, hal ini merupakan manifestasi dari asas kedaulatan rakyat yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kuasa tertinggi

²²⁹ Yantomi, A. Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, vol. 3, no. 1, (Desember, 2022): 14-16, <https://doi.org/10.32502/khk.v3i1.4524>.

dalam sistem pemerintahan demokrasi. Dalam pemilu, tidak memilih pun adalah bagian dari hak politik yang dijamin oleh konstitusi. Ketentuan tentang kemenangan kotak kosong pertama kali diformalkan dalam Pasal 54C ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.²³⁰

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila kotak kosong memperoleh suara terbanyak, maka KPU harus menyelenggarakan pemilihan kembali dengan calon yang berbeda. Mahkamah Konstitusi telah melegitimasi ketentuan ini melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, yang menegaskan bahwa demokrasi tetap berjalan secara sah walau hanya ada satu pasangan calon, selama rakyat memiliki alternatif berupa kotak kosong.²³¹ Kemenangan kotak kosong bukanlah kekosongan konstitusional, melainkan afirmasi atas prinsip demokrasi substansial.

Secara historis, ketentuan mengenai kotak kosong merupakan respons normatif terhadap munculnya pasangan calon tunggal dalam beberapa Pilkada yang disebabkan lemahnya sistem kaderisasi partai dan dominasi oligarki politik lokal.²³² Fenomena ini

²³⁰ Yantomi, A. Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 17.

²³¹ Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R. Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 1, (Maret, 2022): 47-50, <https://doi.org/10.31078/jk1913>.

²³² Hannan, Abd. "Analyzing the Legal Implications of the Open Proportional System in Indonesian Legislative Elections: A Focus on Political Liberalization and Corruption". *Walisono Law Review (Walrev)* 5, no. 1 (April

mendorong legislator untuk merumuskan perangkat hukum yang memungkinkan pemilu tetap berjalan secara demokratis meski hanya ada satu calon. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi payung hukum yang secara eksplisit mengatur hak pemilih untuk memilih antara calon tunggal dan kotak kosong.²³³

Pasal 54C dari undang-undang tersebut tidak hanya memberi ruang bagi keberadaan kotak kosong, tetapi juga mengatur konsekuensi jika kotak kosong menang. Secara historis pengaturan ini merupakan pergeseran paradigma dari demokrasi prosedural menuju demokrasi partisipatoris. Hal ini juga menunjukkan kesadaran hukum negara terhadap pentingnya memberikan alternatif pilihan kepada rakyat dalam kondisi terbatas. Pilkada dengan kotak kosong menjadi cerminan dari evolusi hukum pemilu yang adaptif terhadap dinamika politik lokal.

Kemenangan kotak kosong memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam kerangka perlindungan hak asasi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan

30, 2023): 109–138. Accessed July 11, 2025. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev/article/view/16664..>

²³³ Panjaitan, Maringan, Jonson Rajagukguk, and Simson Berkat Fanolo Hulu. “Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020”. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 7, no. 1 (Januari, 2024): 902-907, <https://jiip.stkipyapisdampu.ac.id/jiip/index.php/Jiip/article/view/3806>.

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.²³⁴ Dalam konteks Pilkada, memilih kotak kosong adalah bentuk kebebasan berpendapat melalui instrumen elektoral.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya juga menegaskan bahwa pilihan rakyat untuk tidak menyetujui calon tunggal harus dipahami sebagai bentuk partisipasi aktif yang sah. Dengan adanya dasar konstitusional ini, kemenangan kotak kosong tidak boleh dianggap sebagai kealpaan sistem, tetapi justru bukti bahwa sistem demokrasi memberikan hak penuh kepada rakyat. Kemenangan kotak kosong adalah pesan politik dari rakyat bahwa mereka tidak ingin dipimpin oleh figur yang muncul tanpa persaingan sehat.²³⁵ Hukum harus memberikan perlindungan dan konsekuensi yang jelas terhadap pilihan tersebut.

Secara normatif, kemenangan kotak kosong memunculkan konsekuensi hukum berupa penundaan pelantikan calon dan kewajiban untuk menyelenggarakan kembali Pilkada dengan calon baru. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 54C ayat (3) Undang-Undang No. 10

²³⁴ Cipto, C., Rohmah, S. N., & Rahim, A. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme Berdasarkan Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Fiqh Siyasah. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 7, no. 10, (Oktober, 2024): 11401-11405, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.5968>.

²³⁵ Sanjaya, A. R., & Budiarsa, Y. T. "Melawan Kotak Kosong": Analisis Marketing Politik Enam Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada 2020 Di Jawa Tengah. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 13, no. 1, (Februari, 2024): 115-120, <https://doi.org/10.59024/jis.v3i1.1035>.

Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pemilihan ulang wajib dilakukan apabila kotak kosong memperoleh suara terbanyak.²³⁶ Dengan demikian, kemenangan kotak kosong bukan sekadar simbol penolakan, melainkan membawa akibat hukum terhadap proses pengisian jabatan publik.

Konsekuensi ini juga memperlihatkan bahwa pemilu bukan prosedur mekanik, tetapi sarana untuk mencapai legitimasi pemerintahan. Penyelenggaraan Pilkada ulang karena kotak kosong juga telah terjadi di beberapa daerah, seperti Makassar pada tahun 2018.²³⁷ Dalam hal ini, KPU menetapkan bahwa kepala daerah sementara akan tetap menjabat hingga adanya pemilihan ulang. Ketentuan hukum mengenai kemenangan kotak kosong menjadi bagian integral dari desain pemilu demokratis di Indonesia.

Dari sudut pandang teori hukum, kemenangan kotak kosong mencerminkan prinsip *rule of law* yang menjamin keadilan substantif dalam pemilihan umum.²³⁸

²³⁶ Budahu, M. A. S. Implikasi Pasal 57 Uu No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Terhadap Hak Memilih: Implications Of Article 57 Of Law No. 10 Of 2016 Concerning The Election Of Governors, Regents, And Mayors On The Right To Vote. *Jurnal Media Hukum*, vol. 10, no. 1, (Maret, 2022): 1-5, <https://doi.org/10.59414/jmh.v10i1.467>.

²³⁷ Bs, M. A. Faktor Kemenangan Kotak Kosong Pada Pilkada Kota Makassar 2018. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, vol. 7, no. 3, (Juli, 2024): 9428, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrppV>.

²³⁸ Andrian, R., Sihombing, M. V., Fernando, V. B., Silvanti, A., & Barus, S. I. Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada 2024 Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-*

Dalam teori ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen formal, tetapi juga menjamin adanya proses demokratis yang mencerminkan kehendak kolektif rakyat. Kehadiran kotak kosong dan kemungkinannya untuk menang menandakan bahwa hukum memberikan ruang ekspresi terhadap ketidakpuasan publik.

Demokrasi harus mampu mengakomodasi resistensi rakyat terhadap dominasi elit politik, salah satunya melalui pilihan kotak kosong.²³⁹ Hukum pemilu tidak boleh hanya mementingkan keterisian jabatan, tetapi harus juga menghormati prinsip representasi yang otentik. Dengan mengatur kemenangan kotak kosong, negara memberikan kepastian hukum dan keadilan elektoral kepada pemilih. Mekanisme kotak kosong menjadi instrumen demokrasi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pemilihan biasa.

Secara keseluruhan, dasar hukum kemenangan kotak kosong pada Pilkada serentak di Indonesia telah mengakar kuat dalam norma konstitusional, undang-undang, hingga putusan pengadilan konstitusi. Kemenangan tersebut bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan instrumen kontrol demokratis terhadap

8882, vol. 2, no. 1, (Desember, 2024): 722-727, <https://doi.org/10.62379/yzrgez24>.

²³⁹ Sukarwo, W. (2021). Disintegrasi Dan Radikalisme: Tantangan Aktualisasi Pancasila di Tengah Rivalitas Nasionalisme Sekular dan Religius. *Jagaddhita: Jurnal Kebhinnekaan Dan Wawasan Kebangsaan*, vol. 1, no. 1. (Desember, 2021): 1-3, <https://doi.org/10.30998/jagaddhita.v1i1.809>.

dominasi politik yang tidak kompetitif.²⁴⁰ Ketentuan Pasal 54C Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menunjukkan bahwa negara memberi ruang bagi rakyat untuk menolak tanpa harus mengabaikan partisipasi politiknya.

Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir progresif atas pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum. Kemenangan kotak kosong harus dipahami sebagai bagian dari praktik demokrasi yang sah dan terukur secara hukum. Penegakan hukum terhadap pilihan ini menjadi ukuran bagi kualitas demokrasi lokal di Indonesia. Negara wajib menjamin efektivitas implementasi hak ini agar tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga operasional dalam sistem demokrasi elektoral.

3. Kemenangan Kotak Kosong pada Pilkada Serentak di Indonesia

Kemenangan kolom kosong dalam pemilihan kepala daerah merupakan salah satu mekanisme konstitusional yang disediakan oleh hukum pemilu di Indonesia guna menjamin prinsip kedaulatan rakyat. Mekanisme ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

²⁴⁰ Hasmin, M. Y. Kualitas Keterwakilan Rakyat Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Politik Di Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 20, no. 2, (Desember, 2017): 1-3, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/7>.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.²⁴¹

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila dalam suatu daerah hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka pemungutan suara tetap dilaksanakan dengan menyediakan satu kolom pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar.

Pemilih tetap memiliki dua pilihan, yaitu memilih pasangan calon atau memilih kolom kosong. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pemilu tetap menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mekanisme tersebut juga berfungsi sebagai bentuk kontrol politik masyarakat terhadap hasil proses pencalonan kepala daerah yang dianggap tidak kompetitif. Kolom kosong tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap formal, tetapi memiliki implikasi hukum yang nyata terhadap hasil akhir pemilihan.

Pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilkada dengan satu pasangan calon diselenggarakan secara serentak sebagaimana lazimnya pemilihan umum pada umumnya. KPU tetap menyediakan surat suara yang

²⁴¹ Aprilianti, D. D., Mashuri, M., & Humiati, H. Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 6, no. 1, (Desember, 2024): 21-22, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.127>.

mencantumkan pasangan calon beserta satu kolom kosong di sampingnya. Praktiknya, pemilih dapat mencoblos pada pasangan calon atau pada kolom kosong sebagai bentuk ekspresi ketidaksetujuan.²⁴² Pemilihan ini tetap dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan sistem rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS hingga tingkat kabupaten/kota atau provinsi.

Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan integritas proses. Dalam hal terjadi kemenangan oleh kolom kosong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54C ayat (2), pasangan calon yang tersedia dinyatakan tidak terpilih. Keputusan ini kemudian dituangkan dalam berita acara resmi oleh KPU dan menjadi dasar untuk tidak melantik pasangan calon yang kalah.²⁴³

Kemenangan kolom kosong dalam pemilihan kepala daerah bukan hanya memiliki kekuatan legal, tetapi juga berdampak langsung terhadap dinamika pemerintahan daerah. Apabila kolom kosong memperoleh suara lebih

²⁴² Susmita, S., Putri, R. T., Elyanda, D., & Zairani, A. Dampak Kestabilan Politik Dan Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Pada Pemilu Kotak Kosong Di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Teori Demokrasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, vol. 2, no. 3, (Maret, 2025): 800-804, <http://jurnal.itc.web.id/index.php/jiksp/article/view/2328>.

²⁴³ Firmansyah, J., Apriansyah, A., & Purwasi, R. Analisis Penyebab Kemunculan Kotak Kosong Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Samota*, vol. 1, no. 1, (September, 2023): 1-8, <http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/samota/article/view/2175>.

banyak dari pasangan calon tunggal, maka tidak dilakukan pelantikan kepala daerah sebagaimana biasanya. Sebagai gantinya, Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk seorang Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang bertugas sampai terselenggaranya pemilihan ulang.

Pemilihan ulang ini akan membuka kembali proses pencalonan yang memungkinkan munculnya lebih dari satu pasangan calon.²⁴⁴ Kerangka ini menyebabkan kemenangan kolom kosong menjadi penanda penting bahwa masyarakat menolak hasil kompromi politik yang tidak melibatkan kehendak publik secara menyeluruh. Situasi ini juga mengharuskan penyelenggara pemilu dan partai politik melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem seleksi calon kepala daerah. Kolom kosong menjadi instrumen demokrasi yang strategis dalam menjaga kualitas partisipasi dan representasi politik di tingkat daerah.²⁴⁵

Peran penyelenggara pemilu dalam mengatur mekanisme kotak kosong sangat penting dalam menjaga integritas pemilu. KPU wajib memberikan informasi dan edukasi yang memadai kepada masyarakat mengenai arti

²⁴⁴ Sholikah, L. I. A., Bagus, M., Habiburrohman, M., & Thobary, A. Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Perspektif Teori Deliberative Democracy. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, vol. 4, no. 2, (November, 2024): 217-234, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.762>.

²⁴⁵ yahwala Harahap, M. F., & Rangkuti, R. E. Kotak Kosong Sebagai Pemenang: Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, vol. 6, no. 1, (November, 2025): 206-219, <https://doi.org/10.29103/jspm.v6i1.19945>.

dan konsekuensi memilih kotak kosong. Sosialisasi yang tidak optimal akan membuat publik salah paham dan berpotensi menurunkan partisipasi. Salah satu tantangan utama dalam Pilkada dengan calon tunggal adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak memilih kolom kosong.²⁴⁶

Kerja sama antara KPU, Bawaslu, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menjamin keberhasilan pemilu dalam skema ini. Transparansi dalam penyusunan surat suara, prosedur penghitungan, dan pelaporan hasil juga menjadi aspek krusial dalam menjaga kepercayaan publik. Penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kelembagaan pemilu di Indonesia perlu terus diperkuat baik dari sisi regulasi maupun sumber daya manusia.

Partai politik sebagai pilar demokrasi turut bertanggung jawab atas seringnya muncul calon tunggal yang memicu hadirnya kotak kosong. Ketika partai membentuk koalisi besar dan menyapu habis dukungan politik, maka calon alternatif sulit untuk muncul. Hal ini menunjukkan lemahnya proses kaderisasi dan minimnya regenerasi di tubuh partai. Demokrasi yang sehat menuntut

²⁴⁶ Hardiansyah, T. Pelindungan Hak Kotak Kosong pada Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Pilkada. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, vol. 4, no. 2, (Desember, 2024): 5, <https://doi.org/10.7454/JKD.v4i2.1410>.

kompetisi, dan ketika hanya ada satu calon, maka esensi demokrasi menjadi tumpul.²⁴⁷

Seharusnya partai membuka ruang yang lebih inklusif bagi calon dari berbagai latar belakang, termasuk calon independen. Revisi terhadap Undang-Undang Pemilu juga perlu mempertimbangkan relaksasi syarat pencalonan independen agar mampu menjadi penyeimbang terhadap dominasi partai. Jika partai politik gagal membuka ruang kompetisi, maka masyarakat akan terus menggunakan kotak kosong sebagai alat koreksi politik. Reformasi internal partai menjadi syarat mutlak untuk memperbaiki kualitas demokrasi lokal.

Fenomena kotak kosong juga menimbulkan implikasi sosial yang tidak boleh diabaikan. Di satu sisi, ia menjadi simbol perlawanan terhadap sistem politik yang oligarkis dan tertutup. Di sisi lain, kemenangan kotak kosong dapat menciptakan disorientasi sosial di masyarakat akibat kekosongan kepemimpinan yang terlalu lama.²⁴⁸ Hal ini dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik tertentu untuk memainkan isu identitas dan polarisasi.

²⁴⁷ Sanjaya, A. R., & Budiarsa, Y. T. "Melawan Kotak Kosong": Analisis Marketing Politik Enam Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada 2020 Di Jawa Tengah. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 13, no. 1, (Juni, 2024): 115-134, <https://doi.org/10.14710/interaksi.13.1.115-134>.

²⁴⁸ Wati, T. H. D. M., & Ambarwati, M. Melawan Kotak Kosong Tidak Bisa Disebut Sebagai Kontestasi Politik. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, vol.2, no. 6, (Desember, 2024): 379-387, <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.563>.

Penting bagi masyarakat sipil, media, dan akademisi untuk mendorong literasi politik yang kritis agar masyarakat memahami konteks kotak kosong secara utuh. Edukasi politik harus diarahkan untuk memperkuat kesadaran warga agar partisipatif, bukan hanya reaktif.²⁴⁹ Kotak kosong dapat dikelola sebagai bagian dari pendidikan demokrasi, bukan sebagai celah kekacauan politik dan pendekatan kolaboratif menjadi sangat diperlukan untuk membangun ketahanan sosial dan politik masyarakat.

D. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah

Pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan negara yang memiliki otoritas dalam mengelola urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.²⁵⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa pemerintahan

²⁴⁹ Irawan, H., Wulandia, S., & Ravika, R. Pilihan Tanpa Kandidat: Mengupas Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2024. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, vol. 4, no. 2, (November, 2024): 194-195, <https://doi.org/10.32332/rs7w5y11>.

²⁵⁰ Nurhalizah, S., Valensia, M. V., & Maharani, K. D. Keseimbangan Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Efektifitas Sistem Pemerintahan. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, vol. 1, no. 03, (Juli, 2022): 409-410. <https://www.neliti.com/publications/592138/keseimbangan-hubungan-pemerintah-pusat-dengan-pemerintah-daerah-dalam-efektifita>.

daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.²⁵¹

Otonomi daerah menjadi jantung dari sistem desentralisasi, memberikan ruang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokalnya. Otonomi daerah merupakan hak dan wewenang untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga daerah. Pemerintah pusat tetap memiliki peran supervisi untuk menjaga kesatuan kebijakan nasional. Perwujudan pemerintahan daerah bertujuan meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memajukan demokratisasi lokal. Pemerintahan daerah bukan entitas lepas dari negara, melainkan bagian integral yang mendukung tata kelola nasional.

Pengertian pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari filosofi negara kesatuan yang tetap membuka ruang desentralisasi kekuasaan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 010/PUU-I/2003 menegaskan bahwa desentralisasi adalah bentuk pengakuan atas keragaman daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵² Pemerintah daerah bukan sekadar

²⁵¹ Khalimi, K. Peran Asas Otonomi Daerah Dalam Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Melalui Peraturan Daerah (Perda). *JURNAL Hukum Staatsrechts*, vol. 4, no. 2, (Agustus, 2021): 1-2, <https://doi.org/10.52447/sr.v4i1.4896>.

²⁵² Mahmuzar, M. Sengketa Tapal Batas Antar Daerah Otonom Di Indonesia: Studi Kasus Di Provinsi Riau. *Ius Quia Iustum Law Journal*, vol. 25

pelaksana teknis kebijakan pusat, melainkan penyelenggara urusan yang menyangkut kepentingan daerah dan masyarakat lokal.

Pemerintahan daerah harus mampu menerjemahkan semangat konstitusi dalam kerangka otonomi yang bertanggung jawab. Artinya, desentralisasi bukan berarti fragmentasi kekuasaan, melainkan penguatan efektivitas pemerintahan. Eksistensi pemerintahan daerah harus tetap berada dalam pengawasan konstitusional negara. Pemerintahan daerah berfungsi mempercepat distribusi pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, asas-asas umum pemerintahan menjadi landasan fundamental. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 58, menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berasaskan pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.²⁵³

Asas-asas ini menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh sewenang-wenang dan harus tunduk pada norma hukum yang berlaku. Asas-asas umum

no. 2, (November, 2018): 400-401, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art10>.

²⁵³ Sucihati, R. N., Fitryani, V., Khairuddin, K., & Suprianto, S. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Desa Kerekeh. *Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen*, vol. 1, no. 1, (2021): 54-55, <https://doi.org/10.58406/samalewa.v1i1.355>.

pemerintahan yang baik (AUPB) merupakan prinsip-prinsip yang harus dijunjung oleh aparatur negara dalam menjalankan kewenangan. Dengan asas tersebut, akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan daerah dapat diawasi secara demokratis.

Pelaksanaan pemerintahan daerah harus sejalan dengan prinsip *good governance* yang menjunjung supremasi hukum dan partisipasi publik.²⁵⁴ Asas-asas tersebut merupakan instrumen penting dalam menghindari penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal. Salah satu asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas desentralisasi. Asas ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam sistem negara kesatuan. Desentralisasi di Indonesia dibedakan antara desentralisasi politik dan administratif. Desentralisasi politik memberi hak kepada rakyat daerah untuk memilih kepala daerah secara langsung,

sementara desentralisasi administratif mencakup pengalihan fungsi teknis dari pusat ke daerah. Desentralisasi adalah mekanisme demokratis untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Maka, asas ini menjadi kunci dalam memahami keabsahan Pilkada termasuk dalam konteks kemenangan kotak kosong. Pilkada sebagai ekspresi demokrasi lokal tak bisa

²⁵⁴ Azhar, M. Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara. *Notarius*, vol. 8, no. 2, (Oktober, 2015): 274-275, <https://doi.org/10.14710/jis.%v.%i.%Y.%p>.

dilepaskan dari kerangka desentralisasi sebagai asas dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah.²⁵⁵

Asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam struktur pemerintahan daerah. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat yang ada di daerah, sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian urusan.²⁵⁶ Kedua asas ini berfungsi sebagai penyeimbang agar distribusi wewenang tidak berlebihan pada daerah dan tetap dalam koridor negara kesatuan. Penting menjaga keseimbangan antara desentralisasi dan dekonsentrasi agar tidak terjadi overlapping kewenangan. Dalam konteks otonomi daerah, pelaksanaan ketiga asas tersebut menuntut integritas dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika politik lokal.

Kepala daerah merupakan figur sentral dalam struktur pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan,

²⁵⁵ Failaq, M. R. F., & Arelia, F. Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, vol. 1, no. 1, (November, 2022): 57-59, <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.57-69>.

²⁵⁶ Arifin, Z., & Sasongko, D. W. Makna Sentralisasi, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Medebewin dalam Otonomi Daerah di Indonesia. *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)*, vol. 2, no. 2, (Agustus, 2024): 117-119, <https://doi.org/10.61234/ahd.v2i2.73a>.

pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah administratif tertentu. Secara yuridis, pengertian kepala daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa kepala daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis.²⁵⁷

Kepala daerah memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, tetapi juga sebagai pelaksana otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi. Dalam teori administrasi publik, kepala daerah dipandang sebagai aktor kebijakan (*policy actor*) yang harus mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat melalui kebijakan daerah yang efektif.²⁵⁸ Kepala daerah merupakan pemimpin politik lokal yang menjalankan kekuasaan eksekutif dalam kerangka otonomi yang terbatas namun strategis. Kepala daerah bukan hanya pejabat administratif, tetapi juga figur politik dan representasi langsung dari kehendak rakyat. Posisi kepala daerah menjadi penting karena dari sanalah arah pembangunan daerah ditentukan dan dilaksanakan.

²⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*, Pasal 284, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

²⁵⁸ Auza, A., Zahrawi, M., & Tamsil, I. S. Komunikasi Aktor Politik Anggaran Pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Keskap: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik*, vol. 3, no. 3, (April, 2024): 190-202, DOI: <https://doi.org/10.30596/keskap.v3i3>

Tanggung jawab kepala daerah meliputi penyusunan kebijakan publik, pengelolaan anggaran daerah, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah wajib memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan DPRD dan masyarakat.²⁵⁹ Fungsi tersebut menegaskan bahwa kepala daerah memiliki peran ganda sebagai administrator dan pemimpin politik.

Kepala daerah juga menjadi simbol identitas daerah dan memainkan peran penting dalam membangun legitimasi politik di tingkat lokal. Kepala daerah berperan sebagai fasilitator antara kepentingan masyarakat dan pemerintah pusat melalui mekanisme partisipasi.²⁶⁰ Tanggung jawab tersebut menuntut integritas, kompetensi, dan akuntabilitas yang tinggi dari seorang kepala daerah. Jabatan kepala daerah tidak hanya administratif, melainkan mencerminkan nilai-nilai demokrasi lokal.

²⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*, Pasal 1, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

²⁶⁰ Nisa, Q. A., Nuraini, N. W., Zakiya, A. L., & Setianingum, N. Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Dalam Mendukung Efektivitas Kegiatan Kerja Sosialisasi Peraturan Daerah Tahun 2024. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, vol. 1, no. 3, (Maret, 2025): 567-568, <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.155>.

Dari sisi prosedural, kepala daerah dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Pemilihan langsung ini bertujuan untuk memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah sebagai representasi politik masyarakat. Sistem ini mulai diterapkan sejak tahun 2005 sebagai bagian dari reformasi sistem pemerintahan daerah yang sebelumnya menggunakan sistem pemilihan oleh DPRD.²⁶¹

Pemilihan langsung kepala daerah merupakan wujud nyata dari demokratisasi pemerintahan lokal yang menjamin akuntabilitas publik. Mekanisme ini memungkinkan rakyat secara langsung mengevaluasi dan menentukan calon pemimpinnya. Posisi kepala daerah sebagai pejabat publik didasarkan pada mandat elektoral yang sah dan terbuka. Mekanisme ini juga memberi peluang munculnya kepemimpinan yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala daerah memiliki relasi yang erat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai mitra legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan.²⁶²

²⁶¹ Arifin, Z. Urgensi Memformat Ulang Regulasi Pemilu Di Indonesia: Mewujudkan Keadilan, Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi. *Proceeding Aphtn-Han*, vol. 2, no. 1, (Desember, 2024): 609-610, <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/171>.

²⁶² Baehaki, K. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Tidak Langsung Dalam Konteks Demokrasi: Direct and Indirect Election of Regional Heads in the Context of Democracy. *Jurnal Media Hukum*, vol. 13, no. 1, (Maret, 2025): 130-131, <https://doi.org/10.59414/jmh.v13i1.875>.

Hubungan ini bersifat checks and balances dalam rangka menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel. Kepala daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada DPRD dan dapat dikenai sanksi politik berupa pemakzulan apabila terbukti melakukan pelanggaran berat. Hubungan kepala daerah dan DPRD merupakan bentuk lokal dari sistem presidensial yang diadaptasi dalam pemerintahan daerah.²⁶³

Fungsi pengawasan DPRD terhadap kepala daerah penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain, kepala daerah juga memiliki hak untuk memberikan pandangan atau veto terhadap kebijakan DPRD yang tidak sesuai dengan kepentingan daerah.²⁶⁴ Kerja sama yang dinamis antara dua lembaga tersebut menjadi kunci tata kelola pemerintahan daerah yang efektif.

2. Dasar Hukum Pemerintah Daerah

Dasar hukum keberadaan pemerintah daerah secara eksplisit diatur dalam Pasal 18 ayat (1) hingga (7)

²⁶³ Satria, N., Arlis, A., & Chahnia, J. Integrasi Prinsip Syura dan Demokrasi: Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah dalam Hukum Islam dan Indonesia. *Madania Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, vol. 14, no. 2, (Desember, 2024): 11-12, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/654>.

²⁶⁴ Nugroho, W., Sudarmanto, K., Soegianto, S., & Arifin, Z. Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Usm Law Review*, vol. 7, no. 3, (Maret, 2024): 1939-1941, <https://doi.org/10.59414/jmh.v13i1.875>.

UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen. Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."²⁶⁵ Ketentuan tersebut mengafirmasi prinsip otonomi daerah sebagai amanat konstitusional, bukan sekadar kebijakan pemerintah pusat. Lebih lanjut, Pasal 18A dan 18B mengatur mengenai hubungan kewenangan, keuangan, dan penghormatan terhadap kekhususan serta keberagaman daerah.

Konstitusi memberikan landasan yuridis yang kokoh bagi pembentukan dan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-1/2003, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penguatan otonomi daerah adalah bagian dari pelaksanaan prinsip negara demokratis dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.²⁶⁶ Pemerintah daerah dan kepala daerah memiliki legitimasi yang tidak semata-mata administratif, melainkan juga konstitusional.

Selain UUD NRI Tahun 1945, ketentuan lebih lanjut mengenai pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

²⁶⁵ A. S. Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 18.

²⁶⁶ Wardani, A., Indra, M., & Zulwisman, Z. Politik Hukum Dalam Pengisian Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 10, no. 23, (Desember, 2024): 1062-1064, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11242>.

Daerah. Undang-Undang ini menggantikan UU No. 32 Tahun 2004 dan mempertegas pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.²⁶⁷

Sementara Pasal 5 menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, dan daya saing daerah.²⁶⁸ Keberadaan kepala daerah sebagai pemimpin eksekutif daerah menjadi krusial dalam merealisasikan tujuan tersebut. Di sisi lain, sistem pemerintahan daerah juga diatur dengan prinsip *checks and balances* melalui peran legislatif daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi instrumen untuk menjamin legitimasi demokratis kepala daerah di mata rakyat.

Desentralisasi kekuasaan merupakan pengejawantahan dari prinsip demokrasi yang memberikan ruang bagi rakyat di daerah untuk mengelola urusannya sendiri. Gagasan ini lahir dari semangat negara hukum

²⁶⁷ Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2, (Mei, 2022): 294-295, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>.

²⁶⁸ Robi, A. Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Sosio Akademika*, vol. 12, no. 2, (Januari, 2023): 54. <https://journal.iaismqbangko.ac.id/index.php/sosio/article/view/28>.

yang menjunjung tinggi partisipasi dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pembentukan pemerintah daerah didasari oleh pandangan bahwa kekuasaan negara tidak boleh tersentralisasi, melainkan harus didistribusikan agar mendekat pada rakyat.²⁶⁹

Pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam mengartikulasikan kepentingan lokal melalui jalur-jalur konstitusional. Pemilihan kepala daerah menjadi instrumen utama demokrasi lokal yang menjamin adanya akuntabilitas dan responsivitas kekuasaan. Sehingga, hubungan antara pusat dan daerah bukan sekadar administratif, tetapi juga memiliki dimensi etika dan kultural yang kuat. Dasar hukum pemerintah daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki fondasi filosofis yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Konsep pemerintah daerah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang panjang sejak era kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Pada masa Orde Baru, pemerintah daerah lebih bersifat administratif dan sangat tergantung pada pemerintah pusat.²⁷⁰ Reformasi 1998 menjadi titik balik penting yang

²⁶⁹ Robi, A. Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Sosio Akademika*, vol. 12, no. 2, (Februari, 2023): 56, <https://journal.iaismqbangko.ac.id/index.php/sosio/article/view/28..>

²⁷⁰ Wicaksono, D. A., & Rahman, F. Penafsiran terhadap kewenangan mengatur pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan melalui

mendorong desentralisasi melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Perkembangan ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola urusannya sendiri. Sejalan dengan itu, keberadaan kepala daerah sebagai hasil pemilu langsung sejak tahun 2005 juga menandai babak baru dalam demokrasi lokal.²⁷¹ desentralisasi bukan hanya soal teknis administratif, tetapi juga merupakan kebijakan politik yang memberi ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pemerintahan.

Dasar hukum pemerintah daerah mencerminkan pengakuan terhadap prinsip otonomi daerah sebagai bagian dari negara hukum desentralistik. Otonomi daerah harus dimaknai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.²⁷² Prinsip ini menempatkan daerah bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi sebagai entitas

pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Negara Hukum*, vol. 11, no. 2, (November, 2020): 231-233, <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1614>

²⁷¹ Pradana, S. A., Achmad, D., & Rosita, R. Depresiasi Makna Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, vol. 8, no. 1, (Januaari, 2023): 29-30, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v1i1.2546>.

²⁷² Affan, I. Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 1, (Juni, 2021): 127-130, <https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.5318>.

pemerintahan yang otonom dalam batas kewenangannya. Konsekuensinya, kepala daerah harus dipilih melalui mekanisme demokratis yang menjamin keterwakilan dan legitimasi.

Di samping itu, keberadaan dasar hukum yang jelas memungkinkan terciptanya sistem pemerintahan daerah yang tertata, tertib, dan akuntabel. Hal ini penting mengingat dalam praktiknya, terdapat banyak persoalan hukum terkait kewenangan, pengawasan, dan hubungan pusat daerah. Pemahaman terhadap dasar hukum pemerintah daerah menjadi sangat penting bagi akademisi dan praktisi hukum tata negara.

3. Asas-Asas Umum Pemerintah Daerah yang Baik

Kepala daerah merupakan pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, kepala daerah wajib berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai norma fundamental yang menjadi landasan etik dan yuridis dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan. AUPB tidak hanya mengikat secara moral, tetapi juga secara hukum sebagai standar legalitas dan legitimasi kebijakan publik di daerah.²⁷³

²⁷³ Putra, D. B., Fibriany, F. W., & Aryadi, H. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di

Keberadaan kepala daerah sebagai pelaksana pemerintahan di daerah mengandung konsekuensi bahwa setiap keputusan, tindakan, dan kebijakan yang diambilnya harus konsisten dengan prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, akuntabilitas, proporsionalitas, hingga keterbukaan informasi publik. Pelanggaran terhadap AUPB oleh kepala daerah dapat menjadi dasar untuk pengujian legalitas kebijakan oleh lembaga peradilan, khususnya peradilan tata usaha negara.

Salah satu asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas desentralisasi. Asas ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam sistem negara kesatuan. Dalam praktiknya, desentralisasi di Indonesia dibedakan antara desentralisasi politik dan administratif.²⁷⁴ Desentralisasi politik memberi hak kepada rakyat daerah untuk memilih kepala daerah secara langsung, sementara desentralisasi administratif mencakup pengalihan fungsi teknis dari pusat ke daerah.

Desentralisasi adalah mekanisme demokratis untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Asas ini menjadi kunci dalam memahami keabsahan Pilkada termasuk dalam konteks kemenangan kotak kosong.

Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, vol. 3, no. 1, (Januari, 2022): 108-111, <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.516>.

²⁷⁴ Hakim, H. Sinergi Antara Good Government Dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aaupb) Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, vol. 7, no. 2, (Oktober, 2022): 191-194, <https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i2.1461>.

Pilkada sebagai ekspresi demokrasi lokal tak bisa dilepaskan dari kerangka desentralisasi sebagai asas dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Asas kepastian hukum menuntut agar kepala daerah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan publik didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip legalitas sebagai pilar utama negara hukum.²⁷⁵ Dalam konteks ini, kepala daerah dilarang untuk bertindak secara sewenang-wenang atau mengambil tindakan tanpa dasar hukum yang jelas karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dalam negara hukum yang demokratis.

Kepastian hukum juga mewajibkan kepala daerah memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur, hak, kewajiban, serta konsekuensi dari suatu kebijakan publik. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memperoleh jaminan bahwa hak-haknya tidak akan dikurangi secara sepihak tanpa proses hukum yang benar.

Hal ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di tingkat daerah. Kepala daerah yang melanggar prinsip kepastian hukum dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun

²⁷⁵ Nugroho, I. B. Aktualisasi AAUPB Dalam Legislasi: Studi Relasional Politik Hukum Dan Kebijakan Publik. *Recht Studiosum Law Review*, vol. 3, no. 2, (November, 2024): 188-190, <https://doi.org/10.32734/rsrlr.v3i2.18513>.

melalui mekanisme hukum lainnya, termasuk sanksi politik dan etik dari lembaga legislatif daerah.

Selanjutnya, asas akuntabilitas mengharuskan kepala daerah untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas dalam hal ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menyangkut dimensi hukum, politik, dan moral.²⁷⁶ Kepala daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, kegiatan pembangunan, serta pelayanan publik secara berkala kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk transparansi atas penggunaan sumber daya publik.

Kegagalan dalam memenuhi prinsip akuntabilitas dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta dapat menjadi indikator maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas juga menuntut kepala daerah untuk menerima kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial yang sehat.²⁷⁷ Oleh karena itu, seorang kepala daerah dituntut memiliki

²⁷⁶ Fasyehhudin, M., & Citrawan, A. L. Asas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Sebagai Perwujudan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 9, no. 1, (Juni, 2022): 574-580, www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.574-581.

²⁷⁷ Prawiranegara, K. Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu. *Lex Renaissance*, vol. 6, no. 3, (Oktober, 2021). 591-595, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art11>.

kapasitas dan integritas yang tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan. Apabila prinsip ini dijalankan secara optimal, maka legitimasi kepala daerah dalam memimpin akan semakin kuat di mata rakyat.

Dalam perspektif asas keterbukaan, kepala daerah dituntut untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterbukaan bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menyediakan ruang partisipasi publik dalam setiap tahapan perumusan kebijakan, dari perencanaan hingga evaluasi.²⁷⁸ Melalui prinsip ini, masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan publik yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Keterbukaan juga merupakan sarana pencegahan terhadap praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) karena mendorong adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya daerah. Kepala daerah yang menutup-nutupi informasi atau mengabaikan hak publik atas informasi telah melanggar prinsip dasar demokrasi dan pemerintahan yang baik. Pelanggaran terhadap asas keterbukaan dapat menjadi dasar pengajuan gugatan oleh warga negara terhadap kebijakan atau

²⁷⁸ Juang, R. H., & Baranti, E. T. Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Terhadap Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.051/03-L/Hk/2012 Tentang Pemberian Izin Pengusaha Pariwisata Alam. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, vol. 2, no. 1, (Maret, 2023): 30-34, <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i1.840>.

tindakan administratif yang dianggap merugikan. Keterbukaan merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan daerah yang inklusif, responsif, dan demokratis.

Asas proporsionalitas berkaitan erat dengan prinsip keadilan, yaitu bahwa setiap kebijakan kepala daerah harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan publik dengan pembatasan yang dikenakan terhadap individu atau kelompok tertentu.²⁷⁹ Proporsionalitas menuntut kepala daerah untuk tidak membuat kebijakan yang bersifat eksekutif, diskriminatif, atau memberatkan secara tidak wajar bagi warga. Misalnya, dalam menetapkan peraturan daerah terkait retribusi atau pajak daerah, kepala daerah wajib memastikan bahwa beban yang dikenakan sepadan dengan manfaat yang diterima masyarakat.

Apabila kebijakan dinilai tidak proporsional, maka masyarakat memiliki hak untuk menempuh upaya administratif atau gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Asas ini juga menuntut kepala daerah untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. Dengan begitu, proporsionalitas menjadi parameter etis dan legal dalam menilai apakah suatu tindakan pemerintah

²⁷⁹ Simamora, H. M. Y., Rizaldy, F. R., & Abednego, G. Analisis Faktor Pengaruh Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perkara Reklamasi Teluk Jakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 9, no. 11, (Juni, 2023): 762-767, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8098436>.

telah sesuai dengan semangat keadilan substantif. Pelanggaran terhadap asas ini dapat mengarah pada ketidakpuasan publik yang meluas dan berpotensi menimbulkan instabilitas sosial di tingkat daerah.²⁸⁰

Asas pemerintahan yang baik tersebut tidak hanya menjadi etika normatif, tetapi telah menjadi instrumen hukum yang dapat ditegakkan melalui mekanisme pengawasan dan peradilan. Kepala daerah sebagai pejabat publik tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban hukum apabila dalam praktiknya melakukan pelanggaran terhadap AUPB.²⁸¹

Dalam hal ini, keberadaan lembaga pengawasan internal seperti inspektorat daerah, dan eksternal seperti Ombudsman, KPK, serta lembaga peradilan menjadi penting dalam menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, AUPB harus diinternalisasi dalam setiap level pemerintahan daerah sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketaatan kepala daerah terhadap AUPB merupakan cerminan dari komitmen terhadap konstitusi dan perwujudan asas-asas negara hukum yang demokratis.

²⁸⁰ Muhammad, C. T. Ketidakjelasan Unsur-Unsur Kesalahan Dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Gugatan Dan Pertimbangan Hakim PTUN. *National Journal of Law*, vol. 7, no. 2, (September, 2022). 885-890, <https://doi.org/10.47313/njl.v7i2.2023>.

²⁸¹ Anugerah, M. F. B. Penyelenggaraan Negara Pemerintahan Yang Baik dan Pemerintahan Yang Bersih Dalam Teori Historis Sosiologis Gustav Radbruch. *Jurnal Bevinding*, vol. 1, no.12, (Maret, 2024): 62-69, <http://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1127>.

Apabila asas-asas ini dijalankan secara konsisten, maka pemerintah daerah akan menjadi entitas yang kredibel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dalam kerangka otonomi daerah, AUPB tidak boleh diabaikan, karena justru menjadi penjamin bahwa otonomi dijalankan dengan tanggung jawab dan integritas yang tinggi.²⁸²

4. Masa Jabatan Kepala Daerah

Kepala daerah memiliki masa jabatan yang telah ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, masa jabatan kepala daerah adalah selama lima tahun dan dapat mencalonkan diri kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.²⁸³ Ketentuan ini merupakan bentuk pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi monopoli kekuasaan di daerah.

Pandangan Montesquieu dalam teorinya tentang *separation of power* juga menegaskan pentingnya pembatasan masa kekuasaan untuk mencegah

²⁸² Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. Peran PTUN dan AUPB menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 30, no. 2, (Juni, 2018): 277-290, <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>.

²⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5895*, Pasal 162 ayat (1) dan (2), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016>.

otoritarianisme.²⁸⁴ Pembatasan waktu ini juga menjadi landasan yuridis yang memungkinkan terjadinya pergantian kepemimpinan melalui mekanisme demokratis, seperti Pilkada.

Kedudukan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menempati posisi strategis sebagai pimpinan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah adalah representasi kekuasaan eksekutif di tingkat lokal dan memiliki posisi penting dalam menjamin stabilitas sosial-politik di daerah. Kepala daerah bukan hanya administrator pemerintahan, tetapi juga simbol politik yang berperan dalam pembangunan dan pengelolaan publik.²⁸⁵

Dalam kerangka otonomi daerah, kepala daerah menjadi figur sentral yang menjembatani antara aspirasi masyarakat dan kebijakan nasional. Kedudukannya sebagai pemimpin eksekutif daerah juga menegaskan pentingnya kualitas dan legitimasi demokratis dalam memilihannya.

²⁸⁴ Jannah, R., Denna, K. O. A., Prayudha, T. G., Rachmatshah, G. M., Irawan, T., & Hadji, KEfektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica dalam Kinerja Lembaga Tinggi N. egara. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, vol. 1, no. 4, (Oktober, 2024): 16-20, <https://doi.org/10.62383/perspektif.v1i4.57>.

²⁸⁵ Firmansyah, J. P., Amazihono, M., Annisa, C., Permatasari, M., & Raharjo, J. S. Peran Marketing Politik Dalam Membangun Kekuasaan Dan Kepemimpinan Politik. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 5, no. 1, (November, 2023): 947-950, <http://eprints.stipan.ac.id/id/eprint/1314>.

Secara yuridis, kewenangan kepala daerah dirinci dalam berbagai peraturan, terutama dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengajukan rancangan perda, menetapkan perda, dan menetapkan APBD bersama DPRD. Kewenangan ini menjadi dasar operasional kepala daerah dalam mengambil keputusan strategis demi kesejahteraan masyarakat. Kepala daerah memiliki dua peran utama, yaitu sebagai pemimpin birokrasi dan sebagai pemimpin politik daerah. Dengan dua peran tersebut, kewenangan kepala daerah tidak semata administratif, tetapi juga politis.

Dalam hal kekosongan jabatan kepala daerah akibat pemenangnya adalah kotak kosong, maka pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk menunjuk Penjabat (Pj) kepala daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah, maka diangkat Penjabat (Pj) dari pejabat pimpinan tinggi madya atau pratama.²⁸⁶

²⁸⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5895*, Pasal 201 ayat (9), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016>.

Penunjukan Penjabat (Pj) ini bersifat sementara dan ditujukan untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akan tetapi, dalam praktiknya, Penjabat (Pj) kepala daerah tidak memiliki kewenangan politik yang sama dengan kepala daerah definitif, sehingga ruang geraknya cenderung terbatas. Seperti dalam menjalankan atau merencanakan program strategis. Hal ini dapat berdampak pada lambannya pengambilan kebijakan strategis serta menurunnya kualitas pelayanan publik.

Kepala daerah memiliki tanggung jawab ganda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan daerah. Dalam tataran ini, penguatan kapasitas institusional kepala daerah menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan otonomi yang efektif. Akan tetapi, ketika pemilihan kepala daerah menghasilkan kemenangan kotak kosong, maka terjadi kekosongan legitimasi yang memengaruhi keberfungsian pemerintahan daerah.

Evaluasi terhadap ketentuan hukum terkait pencalonan, kampanye, dan pendidikan politik menjadi sangat diperlukan. Selain itu, peran masyarakat sipil dalam mengawasi proses pencalonan juga menjadi bagian integral dari sistem demokrasi lokal yang sehat. Pemilihan kepala daerah bukan hanya prosedural, tetapi juga substansial, yakni menghadirkan pemimpin yang benar-benar dikehendaki rakyat. Reformasi ini penting agar ke

depan, fenomena kotak kosong tidak menjadi simbol ketidakpercayaan terhadap sistem politik lokal.

Kedudukan kepala daerah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa kepala daerah adalah gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten, dan wali kota untuk kota, yang masing-masing sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.²⁸⁷

Kedudukan ini memberikan kepala daerah legitimasi konstitusional dalam melaksanakan tugas-tugas eksekutif di wilayahnya. Kepala daerah tidak hanya memiliki posisi politis, tetapi juga administratif, karena ia menjalankan fungsi kebijakan sekaligus pengawasan terhadap jalannya birokrasi daerah.²⁸⁸ Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer kepala pemerintahan tunduk pada legislatif. Dalam sistem desentralisasi di Indonesia, kepala daerah memiliki kedudukan mandiri, tetapi tetap dalam pengawasan

²⁸⁷ Yanti, Y., & Nasution, B. J. Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, vol. 1, no. 2, (Juni, 2021): 325-333, <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.13388>.

²⁸⁸ Arnazaye, F. K. A., Sulaiman, A. N., & Kastholani, M. I. Efektivitas Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi dan Teknokrasi. *Jurnal Publik*, vol. 17, no. 01, (Juni, 2023): 29-33, <https://doi.org/10.52434/jp.v17i01.188>

Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri.²⁸⁹ Kedudukan kepala daerah bersifat otonom relatif, yakni memiliki kewenangan mengatur urusan daerah dengan tetap mematuhi ketentuan hukum nasional.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, kepala daerah memiliki tanggung jawab yang sangat luas, mulai dari penetapan peraturan daerah bersama DPRD hingga mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kepala daerah bertugas antara lain memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2023 mencatat bahwa dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 102 pemerintah daerah ditemukan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.²⁹⁰ Hal ini menunjukkan adanya celah dalam tanggung jawab kepala daerah terhadap akuntabilitas keuangan publik. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan harus diperkuat dengan sistem audit internal dan eksternal yang ketat serta keterlibatan masyarakat. Tanggung jawab

²⁸⁹ Tanjung, M. A., & Faizal, F. Potret Keadilan Dalam Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 6, no. 1, (April, 2021): 144-150, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2739>.

²⁹⁰ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *BPK ungkap permasalahan pengelolaan keuangan daerah dalam IHPS II Tahun 2023*. Diakses dari <https://www.bpk.go.id/news/bpk-ungkap-permasalahan-pengelolaan-keuangan-daerah-dalam-ihps-ii-tahun-2023>.

kepala daerah mencakup aspek hukum administratif dan hukum pidana apabila terjadi pelanggaran.

Ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa kepala daerah dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi, makar, atau kejahatan berat lainnya.²⁹¹

5. Tugas dan Kewenangan Kepala Daerah

Kepala daerah merupakan perpanjangan tangan rakyat dalam menjalankan pemerintahan di tingkat lokal. Sejalan dengan asas desentralisasi yang dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Prinsip ini tecermin dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat otonom.²⁹²

Kepala daerah berperan sebagai pengelola kebijakan publik yang berbasis pada kebutuhan masyarakat daerah. Kepala daerah tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berfungsi sebagai pemimpin pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam kerangka nasional. Demokrasi lokal

²⁹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*, Pasal 78. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

²⁹² Nasution, S. R. A., & Sembiring, A. SKewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, vol. 1, no. 1, (Januari, 2022): 140-142, <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8320>.

mensyaratkan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sebagai bentuk legitimasi politik yang sah. Tugas dan kewenangan kepala daerah memiliki landasan konstitusional dan filosofis yang kuat. Keberadaan kepala daerah merupakan manifestasi dari demokrasi yang hidup dan bertanggung jawab.

Kewenangan kepala daerah telah mengalami dinamika sejak masa Orde Lama hingga era reformasi, mencerminkan perubahan paradigma dari sentralisasi ke desentralisasi. Pada masa Orde Baru, kepala daerah cenderung menjadi perpanjangan pemerintah pusat dengan ruang gerak terbatas. Namun pascareformasi, lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada kepala daerah. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.²⁹³

Perubahan ini adalah refleksi dari keinginan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejarah perkembangan tugas kepala daerah merepresentasikan transisi dari pemerintahan terpusat menuju pemerintahan partisipatif dan desentralistik. Hal ini menandai pergeseran

²⁹³ Situngkir, R Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Dalam Menjalankan Pemerintahan. *EduYustisia*, vol. 1, no. 2, (September. 2022): 31-35, : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index>.

substansial dalam hubungan pusat dan daerah dalam sistem ketatanegaraan.

Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah.²⁹⁴ Selain itu, kepala daerah juga bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah dan menjalin hubungan kerja dengan lembaga vertikal serta antar pemerintah daerah. Pasal ini memberikan kerangka normatif yang kuat untuk menjamin pelaksanaan fungsi kepala daerah secara optimal.

Tugas dan wewenang ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena menentukan arah pembangunan daerah. Penjabaran norma hukum ini memberi kepastian hukum terhadap eksistensi kepala daerah sebagai subjek hukum publik. Pelaksanaan tugas ini sangat ditentukan oleh kemampuan kepala daerah dalam mengelola birokrasi, sumber daya, dan komunikasi publik. Penguatan kapasitas kepala daerah menjadi aspek penting dalam menjamin kualitas pemerintahan daerah.²⁹⁵

²⁹⁴ Pramudana, I., & Perdana, S. Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *EduYustisia*, vol. 1, no. 2, (September, 2023): 17-20, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/15463>.

²⁹⁵ Wahyudi, A., Syam, F., & Mushawirya, RKewena ngan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Mendapo: Journal of Administrative*

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kewenangan kepala daerah dan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan daerah. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XIII/2015 yang menegaskan pentingnya akuntabilitas kepala daerah dalam menjalankan kewenangan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah bukan bersifat mutlak, melainkan harus dijalankan dalam koridor hukum dan prinsip *good governance*.

Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan kepala daerah tetap harus dikontrol oleh mekanisme hukum dan lembaga legislatif daerah (DPRD).²⁹⁶ Mahkamah Konstitusi berperan dalam menjaga integritas sistem otonomi daerah agar tetap berada dalam jalur konstitusi. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di daerah wajib tunduk pada prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja kepala daerah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berkualitas.

Law, vol. 3, no. 3, (Oktober, 2022): 179-184, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18714>.

²⁹⁶ Ramdani, D. Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi. *Jurnal Restorasi Hukum*, vol. 5, no. 1, (Februari, 2022): 31-35, <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i1.2385>.

Kepala daerah memiliki dua wajah kewenangan: sebagai kepala pemerintahan dan sebagai simbol daerah.²⁹⁷ Wewenang sebagai kepala pemerintahan berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pusat dan yang menjadi urusan daerah. Sementara sebagai simbol daerah, kepala daerah harus mampu menjadi representasi kultural dan sosial politik dari masyarakat lokalnya.²⁹⁸

Hal ini menunjukkan bahwa kepala daerah tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknokratis, tetapi juga kepemimpinan moral dan kultural. Dengan tugas tersebut, kepala daerah diharapkan mampu menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya daerah. Tugas ini harus dijalankan dengan integritas tinggi dan semangat pelayanan publik. Maka dari itu, kapasitas kepemimpinan kepala daerah menjadi determinan dalam efektivitas pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, tugas dan kewenangan kepala daerah tidak terlepas dari tantangan politik, birokrasi, dan regulasi. Kepala

²⁹⁷ Irfani, H., & Alamanda, A. E. Prinsip Keterbukaan Dan Akuntabilitas Dalam Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. *Justitiabale-Jurnal Hukum*, vol. 6, no. 2, (Januari, 2024): 165-169, <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/846..>

²⁹⁸ Arhdan, S. M., & Khairani, K. Urgensi Pengisian Jabatan Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Tahun 2024 Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Unes Law Review*, vol. 5, no. 3, (Maret, 2023): 1083-1088, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>.

daerah seringkali menghadapi tekanan dari partai politik, elite lokal, maupun kelompok kepentingan yang berusaha memengaruhi kebijakan daerah. Kepala daerah harus memiliki ketegasan hukum dan etika publik yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Instrumen hukum seperti Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjadi alat ukur kinerja kepala daerah yang digunakan oleh pemerintah pusat.²⁹⁹

Selain itu, evaluasi kinerja juga dilakukan oleh DPRD melalui fungsi pengawasan yang melekat. Keberhasilan kepala daerah sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan hukum, kapasitas teknis, dan dukungan politik. Penguatan institusi dan integritas kepala daerah merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan akuntabel.

Tugas dan kewenangan kepala daerah mencerminkan implementasi prinsip negara hukum yang demokratis dan desentralistik. Kewenangan kepala daerah bukanlah hak istimewa personal, melainkan amanah konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran hukum. Keberadaan norma hukum seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, serta pengawasan melalui Mahkamah Konstitusi dan lembaga pengawas lainnya, memperkuat legitimasi hukum atas

²⁹⁹ Rosianti, E. E., Hafizd, J. Z., Rana, M., & Sugianto, S. Kewenangan DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Menetapkan Peraturan Daerah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 2, no. 2, (Februari, 2024): 63-65, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.659>.

tindakan kepala daerah. Kepala daerah tidak hanya harus memahami hukum, tetapi juga menjadikan hukum sebagai landasan etika dan moral dalam kepemimpinannya.³⁰⁰

Dalam kerangka itu, kepala daerah idealnya menjadi figur yang visioner, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik. Pendidikan politik dan hukum kepada calon kepala daerah harus ditingkatkan agar fungsi tersebut dapat dijalankan secara optimal. Tugas dan kewenangan kepala daerah bukan hanya pelaksanaan peraturan, tetapi juga pengejawantahan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan lokal.

E. Teori Demokrasi

Mekanisme Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Demokrasi menghendaki lahirnya partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpinnya melalui proses pemilihan yang adil, jujur, dan bebas. Manifestasi dari Pilkada sebagai demokrasi lokal tentunya memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyalurkan hak pilihnya secara langsung. John Locke dalam *Two Treatises of Government* berpendapat bahwa pemerintahan yang sah adalah

³⁰⁰ Herlambang, D., & Kurnia, K. F. Analisis Perubahan Isu Desentralisasi Atas Digantinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 7, no. 1, (Juni, 2022): 63-64, <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1636>.

pemerintahan yang memperoleh legitimasi dari rakyat.³⁰¹ Pemimpin yang tidak dipilih berdasarkan kehendak rakyat cenderung kehilangan legitimasi, sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan politik.

Pandangan ini juga diperkuat oleh Jean Jacques Rousseau dalam *The Social Contract*, yang menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, dan pemerintah hanya merupakan perwakilan dari kehendak rakyat.³⁰² Sehingga Pilkada harus dilakukan secara demokratis agar pemimpin yang di pilih benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Maka ketika proses pemilihannya tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi akan mengakibatkan legitimasi dari pemimpinnya tidak kokoh. Sehingga nilai demokrasi dalam Pilkada bukan sekadar prosedural saja, tetapi juga harus mencerminkan nilai dari substantif berupa kebebasan dan keadilan.

Pilkada di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas dan sudah diterangkan ke dalam sistem ketatanegaraan. Pilkada di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan. Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur tentang pemilihan dalam Pasal 18 ayat (4) yang

³⁰¹ Lego, E. D. V. D. Pemerintahan Menurut John Locke Dan Relevansinya Bagi Dinamika Politik Di Indonesia Dalam Konteks Pemilu. *Kybernan: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 15, no. 1, (April, 2024): 25-30, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11408>.

³⁰² Riyadi, M., Mu'alim, M., Buldani, M. N., Fadli, M. N., & Wahab, A. (2025). Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Perspektif Jean Jacques Rousseau tentang Legitimasi Kekuasaan. *Jurnal Usm Law Review*, vol. 8, no. 1, (2025): 179-183,

menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."

303

Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Bahkan di peraturan turunannya dijelaskan lebih lanjut kembali di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi regulasi utama yang mengatur jalannya sistem Pilkada. Muatan yang terkandung di dalam peraturan Pilkada harus dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

304

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menekankan pada partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Teori demokrasi yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter menegaskan bahwa demokrasi adalah mekanisme institusional untuk mencapai keputusan politik melalui kompetisi memperoleh suara rakyat.³⁰⁵ Robert

³⁰³ Mentari, M. D. Urgensi Pemilihan Kepala Otorita Melalui Demokrasi Perwakilan Dengan Sistem Penunjukan Langsung. *Jurnal Yuridis*, vol. 11, no. 1, (Juni, 2024): 150, <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/8167>.

³⁰⁴ Junindri, M. T., Gusliana, H. B., & Rauf, M. A. Pengaturan Electronic Voting (E-Voting) Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 10, no. 24.2, (2024): 773-775, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11323>.

³⁰⁵ Zamhuri, M. Penetapan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Demi Terciptanya Keadilan Pancasila. *Prosiding Mewujudkan Sistem*

Dahl dalam konsep poliarinya menggarisbawahi pentingnya kebebasan sipil dan persaingan politik dalam demokrasi modern.³⁰⁶

Sementara itu, Giovanni Sartori menekankan bahwa demokrasi tidak hanya sebatas prosedural, tetapi juga substantif, harus ada keseimbangan antara hak politik dan keadilan sosial.³⁰⁷ Pemikiran-pemikiran ini memberikan landasan bahwa pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) harus dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ketat. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa Pilkada memiliki karakteristik yang serupa dengan pemilu legislatif dan eksekutif tingkat nasional.³⁰⁸

Teori demokrasi juga berhubungan erat dengan pemilihan kepala daerah yang merupakan mekanisme utama dalam desentralisasi politik. Teori desentralisasi

Hukum Nasional Berbasis Pancasila, I, (Januari, 2024): 16-17.
[yahttps://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbca](https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbca).

³⁰⁶ Krouse, R. W. Polyarchy & participation: The changing democratic theory of Robert Dahl. *Polity*, vol. 14, no. 3, (September, 1982): 441-445, :
<http://www.jstor.org/stable/3234535>.

³⁰⁷ Ghafur, J. Desain Pengaturan Pencegahan Munculnya Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Proceeding Aphn-Han*, vol. 2, no. 1, (Desember, 2024): 197-200,
<https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/158..>

³⁰⁸ Mukhlis, M., & Iskandar, H. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, vol. 7, no. 4. (Oktober, 2024): 180-185,
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18054>.

dari Jean Jacques Rousseau menggarisbawahi bahwa kedaulatan rakyat dapat lebih efektif jika kekuasaan tersebar ke tingkat lokal.³⁰⁹ Dalam konteks Pilkada, desentralisasi politik ini memungkinkan rakyat memilih pemimpin yang paling memahami kondisi daerahnya. Hal ini diperkuat oleh prinsip *good governance* yang menekankan bahwa pemilihan kepala daerah harus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap prosesnya.³¹⁰

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, Pilkada merupakan bagian dari pemilu dalam pengertian konstitusional yang harus memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).³¹¹ Pemilihan kepala daerah tidak boleh hanya menjadi seremonial politik, melainkan juga harus menjadi wadah untuk menjamin kepemimpinan yang responsif dan akuntabel.

Pemilihan kepala daerah memiliki posisi yang unik karena berada di antara sistem pemilu nasional dan

³⁰⁹ Sulistiono, S., & Boediningsih, W. Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 5, no. 3, (September, 2023): 333-340, : <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3482>.

³¹⁰ Mardawani, M., & Relita, D. T. Pelaksanaan Good Governance Sebagai Perwujudan Visi-Misi Kepala Daerah Terpilih Di Kabupaten Sintang Periode 2016-2021. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, vol. 8, no. 1, (Desember, 2021): 73-77, <https://doi.org/10.31571/sosial.v8i1.2436>.

³¹¹ Febriyanto, S. A., & Firman, M. Napak tilas pemilihan kepala daerah indonesia: korelasi negara hukum yang demokratis dan amandemen uud 1945. *Japhtn-Han*, vol. 2, no. 1, (Januari, 2023): 125-130, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.65>.

sistem pemerintahan daerah. Pilkada sebagai bagian dari demokrasi elektoral harus dilakukan dengan prinsip kompetisi yang sehat, partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam menentukan legitimasi pemimpin daerah. Dalam perspektif ilmuwan politik seperti Larry Diamond, kualitas demokrasi suatu negara dapat diukur dari bagaimana proses elektoralnya dijalankan, termasuk dalam konteks Pilkada.³¹²

Teori clientelism dari Samuel P. Huntington menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi yang belum sepenuhnya matang, pemilih cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh kepentingan patron klien.³¹³ Di Indonesia, praktik politik uang masih menjadi persoalan serius yang dapat menggerus integritas Pilkada. Oleh sebab itu, pendekatan dari *rule of law* menjadi penting dalam memastikan bahwa setiap proses dalam Pilkada dilaksanakan dengan standar hukum yang tinggi.³¹⁴ Penegakan hukum yang ketat dan penguatan pengawasan menjadi keharusan agar Pilkada tidak hanya menjadi prosedur demokratis yang kosong.

³¹² Kristal, D. Perbandingan (De)Konsolidasi Demokrasi: Studi Penurunan Kualitas Demokrasi di Indonesia dan Filipina pada Periode 2016-2020. *Journal of Political Research*, vol. 18, no. 2, (Desember, 2021): 125-130, <https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1007>.

³¹³ Syauket, A. Nepotistic Corruption Breeding For The Establishment Of A Political Dynasty. *Devotion: Journal of Research and Community Service*, vol. 3, no. 2, (Desember, 2021): 98-105, <https://doi.org/10.36418/dev.v3i2.99>.

³¹⁴ Ash-shidiqqi, E. A. Rule of law dalam perspektif critical legal studies. *Amnesti: Jurnal Hukum*, vol. 3, no.1, (Februari, 2021): 25-36, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.895>.

BAB III

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NO. 126/PUU-
XXII/2024 TENTANG KEMENANGAN KOTAK
KOSONG PADA PILKADA SERENTAK MELAWAN
CALON TUNGGAL**

**A. Permohonan Nomor 126/PUU-XXII/2024 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945**

**1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Kewenangan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.³¹⁵

Pengujian ini lazim disebut dengan *judicial review*, dan merupakan instrumen penting dalam menjaga supremasi konstitusi.³¹⁶ Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), konstitusi menjadi norma tertinggi yang mengikat seluruh produk hukum, termasuk undang-undang yang dibentuk oleh legislatif. Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* mutlak diperlukan untuk memastikan tidak adanya deviasi konstitusional dalam pembentukan undang-undang.³¹⁷

Kewenangan ini tidak hanya bersifat represif terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga berfungsi preventif untuk memperkuat kultur legislasi yang konstitusional. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan bentuk konkret dari prinsip *checks and balances* dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.

³¹⁵ Al Hasna, F. Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, vol. 2, no. 1, (Januari, 2024): 273-275, <https://doi.org/10.61292/eljbn.129>

³¹⁶ Martitah, M., Rahmayani, C. A., & Naelufar, R. Rejuvenasi Demokrasi Konstitusional Melalui Amendemen UUD 1945. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 2, (Desember, 2024): 262-263, : <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v10i2.895>.

³¹⁷ Fiqih, P. R., Widodo, A. M., & Firdaus, A. Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023). *Discourse: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, vol. 1, no. 3, (November, 2024): 238-239, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1583a>.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.³¹⁸ Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Ketentuan ini mempertegas legalitas formal Mahkamah Konstitusi dalam menilai apakah suatu norma undang-undang telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstiusionalitas. Uji materiil dilakukan terhadap substansi norma, sedangkan uji formil berkaitan dengan prosedur pembentukan undang-undang.³¹⁹ Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai keberlakuan norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan filosofis dari pembentukan norma tersebut. Pendekatan ini mencerminkan karakter Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung nilai-nilai konstiusional yang hidup dalam masyarakat.

³¹⁸ Habibah, H., & Adan, H. Y. Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Siyasa Dusturiyah. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, vol. 11, no. 1, (Juni, 2024): 118-119, <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.9157>.

³¹⁹ Yarni, M., & Amanda, K. R. Menggagas Paradigma Quo Vadis Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Inkonstitusional Bersyarat: Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Jurnal Konstitusi*, vol. 21, no. 4, (Desember, 2024): 635-655, <https://doi.org/10.31078/jk2146>.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini memiliki sifat *erga omnes*, yakni berlaku secara umum terhadap semua warga negara dan lembaga negara.³²⁰ Artinya, ketika suatu norma undang-undang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka norma tersebut kehilangan keberlakuannya sejak putusan diucapkan. Hal ini menunjukkan karakter putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *binding* dan *final*, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.³²¹

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diajukan upaya hukum lain dan langsung memiliki kekuatan hukum tetap. Kekuatan hukum ini juga berarti bahwa Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam membentuk arah hukum nasional, khususnya dalam menegakkan norma-norma konstitusional yang menjadi dasar sistem demokrasi Indonesia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat administratif atau yustisial semata, tetapi juga bersifat normatif ideologis dalam menegakkan nilai-nilai dasar konstitusi. Mahkamah Konstitusi bukan hanya sekadar penafsir konstitusi, tetapi

³²⁰ Christia, A. M., Wardhani, L. C., Tristy, M. T., & Surya, F. A. Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia. *Lex Renaissance*, vol. 9, no. 1, (Juni, 2024): 62-64, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art4>.

³²¹ Fatriansyah, F. Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 15, no. 2, (Desember, 2024): 339-342, : <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.537>.

juga penjamin berlangsungnya tatanan hukum yang adil dan demokratis.

Asas legalitas dan kepastian hukum menjadi dasar filosofis Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya.³²² Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan atau keputusan negara, termasuk dalam pembentukan undang-undang, harus didasarkan pada hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam praktik pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi menilai apakah ketentuan hukum tersebut memberikan perlindungan hukum yang adil, rasional, dan tidak diskriminatif.³²³

Hal ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.³²⁴ Dengan menegakkan prinsip ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjaga integritas hukum nasional, tetapi juga memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi instrumen

³²² Irfandy, F., Amlizyan, F., & Windari, R. Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat Hukum: Kajian Perbandingan Asas Legalitas Indonesia dan Prancis. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, vol. 2, no. 3, (Mei, 2025): 87-96, <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.269>.

³²³ Ariana, Z. P., & Pamungkas, Y. Kerugian Konstitusional Tidak Langsung Dalam Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Indirect Constitutional Loss In The Testing Of Election Laws Against The Constitution Of The Republic Of Indonesia 1945. *Reformasi Hukum Trisakti*, vol. 7, no. 1, (Februari, 2025): 56-57, <https://doi.org/10.25105/refor.v7i1.21874>

³²⁴ Farahdiba, S. Z., Sai'dah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S. Tinjauan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 2, (Desember, 2021): 837-838, <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2044>.

keadilan, bukan alat kekuasaan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang adalah manifestasi dari cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi. Tanpa kewenangan ini, konstitusi berisiko kehilangan daya normatifnya karena tidak ada lembaga yang secara otoritatif dapat menguji kepatuhan undang-undang terhadapnya.

2. Kerugian Konstitusional Para Pemohon

Permohonan dalam perkara ini diajukan oleh dua warga negara Indonesia, yakni Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya, yang keduanya memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024. Para Pemohon merasa hak konstitusional mereka dilanggar dengan berlakunya Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal-pasal tersebut mengatur teknis pelaksanaan Pilkada dengan satu pasangan calon, termasuk desain surat suara dan waktu pelaksanaan ulang bila kotak kosong menang.

Para Pemohon menganggap ketentuan tersebut melanggar hak untuk memilih secara demokratis sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga Mahkamah Konstitusi harus menilai apakah dalil kerugian konstitusional tersebut memenuhi syarat *legal standing* yang sah secara hukum.

Kerugian konstitusional Para Pemohon pertama-tama bersumber dari keberadaan desain surat suara yang memuat foto pasangan calon dan kolom kosong tanpa penjelasan. Hal ini dinilai berpotensi mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon tunggal, bukan karena pilihan rasional, melainkan karena ketidaktahuan atas makna kotak kosong. Menurut Para Pemohon, tidak adanya keterangan pada surat suara tentang arti dan implikasi memilih kotak kosong menurunkan kualitas kontestasi elektoral. Ini dinilai mencederai asas pemilu yang jujur dan adil, serta tidak menjamin pemenuhan hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945). Oleh karena itu, hak untuk memilih dalam pemilu yang bermakna dan adil menjadi terdegradasi secara substansial.

Kerugian berikutnya muncul dari multitafsirnya Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang tidak menentukan dengan pasti kapan Pilkada ulang diselenggarakan jika kotak kosong menang. Ketidakjelasan frasa “tahun berikutnya” menciptakan ketidakpastian hukum, karena dapat ditafsirkan secara luas, bahkan memungkinkan tidak diselenggarakannya Pilkada hingga 2029. Dalam argumen Para Pemohon, ketidakpastian ini dapat memengaruhi psikologi pemilih, yang akhirnya terdorong untuk memilih pasangan calon tunggal demi menghindari kekosongan jabatan definitif. Hal ini menunjukkan hubungan kausal antara norma yang diuji dengan kerugian hak pilih secara

demokratis. Mahkamah Konstitusi sebelumnya pun dalam Putusan Nomor 18/PUU-XXII/2022 telah menegaskan pentingnya keserentakanwaktu pelantikan sebagai bagian dari sistem politik elektoral yang konstitusional.

Mahkamah Konstitusi telah menerima argumen Para Pemohon bahwa norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dapat mengakibatkan ketidaksetaraan perlakuan terhadap pendukung kotak kosong. Tidak adanya pengaturan kampanye, saksi TPS, dan informasi publik bagi kolom kosong menciptakan ketidakseimbangan yang melanggar prinsip *fairness* dalam pemilu. Ini berarti bahwa pasangan calon tunggal memperoleh keunggulan tidak sah atas opsi kotak kosong. Pemilu yang demokratis menuntut adanya kompetisi yang adil, bahkan antara calon tunggal dan pilihan untuk menolak calon tersebut. Kondisi ketimpangan tersebut secara nyata melukai hak konstitusional untuk turut serta dalam pemilihan yang adil dan setara.

Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan *a quo* secara potensial melahirkan kerugian yang pasti terjadi, mengingat mereka terdaftar sebagai pemilih di daerah dengan calon tunggal. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menggunakan parameter kerugian konstitusional yang spesifik, aktual, dan memiliki hubungan sebab akibat yang jelas dengan norma yang diuji. Dalam praktik, potensi tidak terpilihnya kotak kosong akibat ketidakseimbangan teknis maupun

psikologis membuat warga negara kehilangan hak atas kepala daerah yang dipilih secara demokratis.

Mahkamah Konstitusi pun menyadari bahwa sistem ini menciptakan hambatan struktural terhadap pilihan politik warga negara. Permohonan ini tidak hanya memenuhi syarat formal *legal standing*, tetapi juga menunjukkan substansi pelanggaran terhadap prinsip pemilu yang demokratis dan berkepastian hukum. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 layak untuk ditinjau lebih lanjut karena berdampak pada hak-hak konstitusional warga negara. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusan akhirnya menolak permohonan para Pemohon, namun Mahkamah Konstitusi juga mengakui adanya kekosongan norma dan perlunya evaluasi terhadap sistem calon tunggal dan kotak kosong.

Dalam risalah sidang, Mahkamah Konstitusi bahkan membuka ruang diskusi tentang format ideal antara plebisit atau kotak kosong sebagaimana sempat diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015. Hal ini menunjukkan bahwa meski permohonan tidak dikabulkan, Mahkamah Konstitusi tetap mengakui urgensi normatif dan politik dari isu ini. Pembuat undang-undang diharapkan segera mengevaluasi dan menyempurnakan sistem hukum pemilu kepala daerah agar sejalan dengan prinsip keadilan elektoral dan demokrasi konstitusional.

3. Pokok-Pokok Permohonan

Pokok permohonan perkara ini berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pemohon mendalilkan bahwa norma-norma tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan *a quo* dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum, diskriminasi terhadap kolom kosong, dan inkonsistensi terhadap prinsip pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Surat suara yang hanya menampilkan gambar pasangan calon tunggal tanpa penjelasan, serta ketidakjelasan waktu pelaksanaan pemilihan ulang, menjadi dasar utama permohonan. Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap pasal-pasal tersebut.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa desain surat suara dalam pemilihan dengan satu pasangan calon menyebabkan efek “superioritas visual”. Efek tersebut membuat pemilih lebih cenderung memilih pasangan calon tunggal meskipun tidak sepenuhnya setuju terhadap pencalonan tersebut. Tidak adanya informasi bahwa kolom kosong adalah bentuk ekspresi politik yang sah menimbulkan kebingungan dan berpotensi mengarahkan pilihan secara tidak sadar.

Dalam pandangan Pemohon, hal ini merugikan hak konstitusional pemilih, khususnya pendukung kotak kosong. Mahkamah Konstitusi diminta agar memberi tafsir agar surat suara mencantumkan keterangan yang adil bagi kedua pilihan. Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dinilai memuat frasa multitafsir yang mengaburkan batas waktu pelaksanaan pemilihan ulang apabila kolom kosong menang. Frasa “diulang kembali pada tahun berikutnya atau sesuai dengan jadwal” dianggap tidak memberikan kepastian hukum.

Pemohon menilai bahwa frasa tersebut bisa diinterpretasikan secara bebas, bahkan memungkinkan pemilihan ulang ditunda hingga bertahun-tahun. Ketidakpastian ini mengancam prinsip demokrasi dan asas negara hukum yang menuntut prediktabilitas dan kejelasan hukum. Sehingga tentunya pejabat (Pj) kepala daerah bisa menjabat selama bertahun-tahun dan ini akan mengganggu dalam proses pengembangan daerah yang berdasarkan AAUPB. Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa pemilihan ulang harus dilaksanakan paling lama dalam satu tahun.

Pokok permohonan juga menyoal ketidakseimbangan perlakuan antara pasangan calon tunggal dan kotak kosong dalam hal hak kampanye, kehadiran saksi, serta ruang partisipasi publik. Ketentuan hukum yang berlaku saat ini tidak memberikan hak yang setara bagi pendukung kolom kosong, sehingga

bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Padahal, menurut Pemohon, kotak kosong memiliki legitimasi politik yang sah dalam sistem pemilu. Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar mendorong pembentuk undang-undang menciptakan regulasi yang menjamin *fairness* dalam kontestasi satu pasangan calon melawan kotak kosong. Ketimpangan ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan substantif dalam pelaksanaan hak pilih

Permohonan ini juga disertai petitum provisi, yaitu permintaan agar Mahkamah Konstitusi, memutus perkara ini sebelum pencetakan surat suara Pilkada Serentak 2024. Tujuan dari permohonan provisi tersebut adalah untuk mencegah kerugian konstitusional yang bersifat segera dan nyata. Pemohon mengkhawatirkan bahwa jika pencetakan surat suara dilakukan tanpa adanya perubahan atau tafsir Mahkamah, maka hak pilih rakyat akan kembali dirugikan. Pemohon menekankan pentingnya kepastian hukum menjelang pemungutan suara. Meski permohonan provisi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, petitum tersebut menunjukkan urgensi konstitusional yang dirasakan oleh para Pemohon.

Pokok permohonan ini bertujuan agar Mahkamah Konstitusi memberikan makna konstitusional terhadap ketentuan yang diuji, bukan sekadar menyatakan inkonstitusionalitas secara total. Pemohon secara jelas tidak meminta pembatalan total norma, tetapi penafsiran yang sesuai dengan prinsip keadilan elektoral. Hal ini

menunjukkan bahwa permohonan tersebut bersifat *conditionally constitutional review*, yang semakin lazim dalam praktik peradilan konstitusi modern. Dengan mengajukan permohonan ini, Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi menjamin pemilu yang adil dan demokratis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Permohonan ini mencerminkan upaya korektif warga negara terhadap legislasi yang dianggap merugikan hak politiknya secara sistemik.

4. Petitum

Petitum merupakan bagian dari permohonan yang berisi tuntutan konkret para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan tertentu atas norma yang dipersoalkan. Dalam perkara Nomor 126/PUU-XXII/2024, Para Pemohon mengajukan beberapa permohonan yang pada intinya memohon Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Para Pemohon tidak menuntut penghapusan norma secara keseluruhan, melainkan meminta agar Mahkamah Konstitusi menafsirkan secara konstitusional terhadap frasa dan struktur norma *a quo*. Permohonan tersebut bersifat *conditionally constitutional*, yakni agar norma tetap berlaku dengan penyesuaian makna yang sesuai dengan UUD 1945. Petitum bersifat korektif terhadap

praktik ketatanegaraan yang dianggap berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.

Secara khusus, pada Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “dicantumkan dalam surat suara kolom kosong yang tidak bergambar” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Permintaan ini dilandasi oleh anggapan bahwa surat suara yang tidak memberikan informasi atau narasi yang adil mengenai kotak kosong menimbulkan kesan visual yang tidak seimbang.

Para Pemohon menginginkan agar Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa surat suara dalam pemilihan calon tunggal harus mencantumkan informasi bahwa kolom kosong adalah pilihan sah dan konstitusional. Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara sadar dan bebas. Permohonan ini menekankan pentingnya keadilan dalam bentuk dan isi alat pemilu, bukan hanya prosedur formalnya.

Terkait Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Para Pemohon memohon agar frasa “diulang kembali pada tahun berikutnya atau sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Frasa ini dianggap multitafsir dan membuka ruang ketidakpastian hukum karena tidak memberikan batas waktu yang jelas. Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menafsirkan

bahwa pemilihan ulang harus dilaksanakan paling lambat dalam waktu satu tahun sejak kotak kosong memenangkan pemilihan.

Hal ini untuk menjamin hak atas pemerintahan yang sah dan demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E UUD 1945. Petitum ini menuntut kejelasan hukum (*legal certainty*) yang merupakan elemen fundamental dari prinsip negara hukum. Di luar permohonan pokok, Para Pemohon juga mengajukan petitum provisi yang bersifat mendesak agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sela sebelum pencetakan surat suara Pilkada Serentak 2024. Tujuan dari permohonan provisi ini adalah untuk mencegah kerugian konstitusional yang bersifat nyata dan tidak dapat diperbaiki apabila surat suara dicetak tanpa perubahan sesuai permohonan Pemohon. Permohonan ini memperlihatkan bahwa Pemohon tidak hanya mengantisipasi pelanggaran konstitusional, tetapi juga mengedepankan prinsip pencegahan terhadap pelanggaran hak asasi politik.

Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi tersebut, namun urgensinya tetap menjadi catatan penting dalam pertimbangan Mahkamah. Permohonan provisi ini menunjukkan bahwa Pemohon menilai waktu sebagai elemen penting dalam pemenuhan hak konstitusional. Secara keseluruhan, isi petitum Pemohon diarahkan untuk memperkuat prinsip keadilan

substantif dalam pemilu kepala daerah, khususnya pada kontestasi dengan calon tunggal.

Para Pemohon tidak meminta pembatalan total terhadap norma-norma yang diuji, tetapi lebih pada penyesuaian makna dan implementasi norma agar selaras dengan prinsip demokrasi. Dalam hal ini, pendekatan hukum Pemohon memperlihatkan bahwa *judicial review* tidak hanya bertujuan menghapus norma, tetapi juga mereformasi norma melalui tafsir konstitusional. Petitum ini berangkat dari kebutuhan untuk menyeimbangkan hak pasangan calon dan pemilih, termasuk pemilih yang memilih untuk menolak calon tunggal. Mahkamah Konstitusi pun mempertimbangkan secara serius argumen ini dalam pertimbangannya, meskipun hasil akhirnya adalah penolakan permohonan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 126/PUU-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, khususnya terkait dengan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak menentukan secara pasti batas waktu pelaksanaan pemilihan ulang jika kolom kosong memperoleh suara terbanyak. Frasa "tahun

berikutnya atau sesuai dengan jadwal" dianggap multitafsir dan dapat mengancam kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada.

Mahkamah Konstitusi menafsirkan norma tersebut harus dimaknai: pemilihan ulang dilaksanakan paling lambat satu tahun setelah hasil ditetapkan atau setelah selesainya sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dengan penafsiran ini, Mahkamah Konstitusi memastikan prinsip kepastian hukum dan pelaksanaan demokrasi tetap dijaga. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa desain surat suara yang hanya mencantumkan gambar pasangan calon tanpa penjelasan mengenai kotak kosong berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan informasi.

Menurut Mahkamah Konstitusi, hal ini dapat berakibat pada ketimpangan persepsi pemilih terhadap pasangan calon dan kotak kosong. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan untuk menyatakan norma tersebut inkonstitusional, melainkan menyatakan bahwa ketentuan itu tetap konstitusional sepanjang dimaknai dalam kerangka informasi yang berimbang. Artinya, perlu ada kebijakan teknis dari penyelenggara pemilu untuk menjamin keadilan informasi bagi seluruh pilihan politik. Mahkamah Konstitusi menyarankan penyempurnaan dalam praktik, bukan pembatalan norma.

Terkait Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Mahkamah Konstitusi mengakui adanya ketidakpastian hukum akibat frasa

“tahun berikutnya atau sesuai jadwal”. Ketentuan tersebut dianggap multitafsir dan membuka ruang penundaan pemilihan ulang tanpa batas waktu yang pasti. Sehingga Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa pemilihan ulang harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan hasil pemilihan atau selesainya perselisihan hasil pemilihan. Kepala daerah hasil pemilihan ulang hanya menjabat sampai dilantiknya kepala daerah hasil Pilkada serentak nasional berikutnya, sepanjang tidak melampaui lima tahun masa jabatan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma *a quo* inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai demikian.

Mahkamah Konstitusi juga menekankan pentingnya menjaga keserentakan nasional dalam pemilihan kepala daerah, baik dalam pemungutan suara maupun pelantikan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XX/2022 yang menekankan bahwa sinkronisasi waktu pelantikan adalah bagian dari perencanaan pembangunan yang terpadu antara pusat dan daerah. Jabatan kepala daerah hasil pemilihan ulang harus disesuaikan agar tidak mengganggu pelaksanaan Pilkada serentak nasional. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pendekatan ini diperlukan untuk menciptakan efisiensi administrasi dan keselarasan kebijakan antar-tingkat pemerintahan. Pendekatan ini dipandang sejalan dengan

semangat UUD 1945 yang mengedepankan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Dalam pertimbangan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan ulang yang dipangkas adalah konstitusional, selama telah diketahui dan diterima oleh calon sejak awal. Mahkamah Konstitusi merujuk pada Putusan Nomor 143/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 18/PUU-XX/2022 untuk mendukung pandangan tersebut. Kedua putusan tersebut menyatakan bahwa pengaturan masa jabatan yang disesuaikan untuk menjaga keserentakan nasional merupakan kebijakan konstitusional. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa masa jabatan tidak absolut lima tahun bila kepentingan konstitusional yang lebih besar menuntut penyesuaian.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai perlakuan diskriminatif terhadap pendukung kotak kosong tidak dapat dikabulkan seluruhnya. Menurut Mahkamah Konstitusi, sistem hukum yang berlaku tidak melarang kampanye bagi pendukung kotak kosong, meskipun pelaksanaannya belum diatur secara teknis oleh peraturan KPU. Mahkamah Konstitusi mendorong agar peraturan pelaksana dari KPU dapat mengatur lebih rinci perihal kampanye, saksi, dan perlindungan hak pendukung kolom kosong. Dengan cara tersebut, keadilan prosedural dalam pemilu dapat ditegakkan tanpa harus membatalkan norma dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi menegaskan

perlunya upaya interpretatif dan administratif dalam menjamin kesetaraan kontestasi.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sesuai tafsir Mahkamah Konstitusi, sedangkan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tetap konstitusional dengan catatan. Permohonan provisi untuk mempercepat putusan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi menolak selebihnya permohonan Pemohon, namun mengakui pentingnya pembenahan teknis dalam pelaksanaan pemilu satu pasangan calon. Putusan ini bersifat korektif dan normatif terhadap pelaksanaan Pilkada agar selaras dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan kepastian hukum

C. Amar Putusan Hakim dalam Putusan No. 126/PUU-XXII/2024

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 merupakan hasil dari pengujian konstitusionalitas Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Para Pemohon, yakni Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya, mengajukan keberatan konstitusional karena norma tersebut dinilai tidak memenuhi prinsip

pemilu yang adil dan demokratis. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian.

Amar putusan ini menyatakan bahwa Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada inkonstitusional bersyarat jika tidak dimaknai sebagai surat suara yang memuat dua kolom kosong bertuliskan "setuju" dan "tidak setuju" terhadap calon tunggal. Sementara itu, Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pemilihan ulang dilakukan maksimal satu tahun sejak penetapan hasil suara atau selesainya sengketa hasil pemilihan. Amar tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menerima sebagian argumentasi Pemohon, meskipun tidak seluruhnya sesuai dengan petitum mereka. Amar ini juga menolak permohonan provisi yang diajukan Pemohon karena dianggap tidak relevan secara hukum.

Analisis lebih lanjut terhadap dokumen risalah sidang menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadopsi pendekatan hermeneutika konstitusional dengan memperhatikan konteks historis dan intensi asli pembentuk undang-undang. Dalam persidangan, kuasa hukum Pemohon, Terence Cameron, mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 untuk menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menyarankan model plebisit (setuju atau tidak setuju)

sebagai mekanisme yang lebih konstitusional ketimbang kotak kosong.

Hal ini dikombinasikan dengan pengakuan atas model yang diadopsi pembentuk undang-undang pasca 2016 yang memilih format kotak kosong dengan pasangan calon tunggal. Kuasa hukum Pemohon kemudian menawarkan format gabungan antara plebisit dan kotak kosong, pada surat suara dicantumkan dua opsi dengan penjelasan: setuju (foto calon) dan tidak setuju (kolom kosong), untuk menjembatani kedua pendekatan. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan usulan ini sebagai bentuk inovasi normatif yang tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi. Penyesuaian makna Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke arah mekanisme informasi eksplisit adalah wujud dari pembacaan progresif terhadap norma oleh Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan bentuk konstitusionalisasi terhadap teknis administratif pemilu demi menjamin hak pilih yang otonom dan rasional. Dalam hukum tata negara modern, pendekatan seperti ini merupakan ciri khas pengadilan konstitusi yang tidak hanya negatif legislator tetapi juga positif interpreter.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa desain surat suara pada pemilihan dengan calon tunggal menimbulkan kebingungan dan ketidakadilan elektoral. Mahkamah Konstitusi menghendaki pemaknaan baru terhadap Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada agar

surat suara mencantumkan opsi persetujuan eksplisit. Pemilih harus diberikan pilihan antara menyetujui atau tidak menyetujui pasangan calon tunggal secara langsung dalam surat suara, bukan hanya memilih antara foto calon dan kolom kosong tak bergambar. Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip *constitutional conditionality* yang bertujuan memperbaiki norma tanpa membatalkannya secara keseluruhan.

Dalam hukum konstitusi, pendekatan ini sesuai dengan doktrin *judicial restraint*, yaitu Mahkamah Konstitusi tidak serta merta membatalkan norma tetapi memberinya pemaknaan konstitusional. Putusan ini juga menjadi bentuk korektif terhadap desain surat suara yang diskriminatif dan menyesatkan dalam realitas Pilkada calon tunggal. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma yang multitafsir dapat merugikan hak pilih warga negara dan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Koreksi dalam amar putusan ini penting demi menjaga integritas demokrasi lokal di Indonesia.

Terhadap Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Mahkamah Konstitusi juga memberikan tafsir konstitusional bersyarat. Dalam amar tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan mengenai waktu pemilihan ulang setelah kotak kosong menang harus dimaknai bahwa pemilihan ulang dilakukan paling lambat satu tahun setelah penetapan hasil suara atau setelah sengketa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga mengatur bahwa

kepala daerah hasil pemilihan ulang tersebut hanya menjabat sampai pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak nasional berikutnya, sepanjang tidak melebihi lima tahun. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga keserentakan pemilu sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, seperti Putusan No. 18/PUU-XXII/2022 dan No. 143/PUU-XXI/2023.

Pendekatan Mahkamah Konstitusi ini merupakan bentuk *constitutional harmonization*, yakni menghubungkan norma satu dengan prinsip besar ketatanegaraan, dalam hal ini keserentakan pemilihan. Mahkamah Konstitusi memperkuat prinsip efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah. Amar ini juga membatasi kekuasaan kepala daerah hasil pemilihan ulang agar tidak melampaui batas waktu konstitusional. Dengan prinsip ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa demokrasi lokal tidak boleh menabrak desain nasional yang telah diatur demi harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan.

Putusan ini diputus oleh sembilan Hakim Konstitusi yang terdiri dari Suhartoyo (Ketua merangkap Anggota), Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah. Masing-masing hakim ikut serta dalam musyawarah permusyawaratan hakim (RPH) dan menyepakati amar tersebut. Hakim Suhartoyo, sebagai Ketua, memimpin proses pembacaan dan penyampaian amar putusan dalam sidang terbuka untuk

umum. Tidak terdapat dissenting opinion dalam putusan ini, yang menunjukkan bahwa para hakim mencapai konsensus terhadap bentuk koreksi norma yang diberikan.

Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai konstitusionalitas secara abstrak, melainkan mengaitkannya dengan praktik pemilu konkret dan dinamika partisipasi rakyat. Hal ini sejalan dengan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* dan *protector of constitutional rights*. Para hakim menegaskan bahwa pilihan pemilih terhadap kotak kosong harus diberi bobot dan instrumen hukum yang seimbang. Oleh karena itu, keberadaan pilihan “setuju” dan “tidak setuju” secara eksplisit merupakan solusi normatif untuk menjamin kebebasan memilih.

Sebagian permohonan yang tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah permohonan provisi yang diajukan Pemohon. Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 atau memerintahkan KPU menunda pencetakan surat suara. Namun Mahkamah Konstitusi menilai permohonan tersebut tidak relevan karena permohonan utama sudah diproses cepat dan tidak membutuhkan keputusan provisi. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum karena tidak ada urgensi hukum untuk campur tangan sebelum pokok perkara diperiksa dan diputuskan.

Dalam teori peradilan konstitusional, provisi biasanya diputus jika ada kerugian konstitusional yang nyata dan tidak dapat diperbaiki. Karena Mahkamah Konstitusi menyelesaikan permohonan pokok dalam waktu singkat, maka permohonan provisi menjadi tidak esensial. Penolakan ini juga memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi berpegang pada prinsip efisiensi dan prosedur hukum formal. Putusan ini tetap efektif meskipun permohonan provisi ditolak, karena substansi utama dari permohonan telah dikabulkan untuk sebagian.

Konklusinya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 adalah putusan penting yang memperkuat demokratisasi dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Mahkamah Konstitusi tidak menghapus mekanisme kolom kosong, tetapi menyesuaikan pemaknaannya agar sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilih diberi otonomi politik untuk menyatakan persetujuan atau penolakan secara tegas melalui desain surat suara yang lebih informatif dan berimbang.

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi mengedepankan *substantive democracy* dibanding sekadar prosedural. Penyesuaian makna dalam norma Undang-Undang Pilkada ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan *interpretative activism*, yakni aktif menafsir norma demi memenuhi asas konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga memperhatikan keberlanjutan sistem pemilu serentak nasional, dengan mengatur masa

jabatan kepala daerah hasil pemilihan ulang secara proporsional. Putusan ini menjadi pedoman baru dalam mengelola kompleksitas pemilu calon tunggal. Mahkamah Konstitusi sekali lagi menegaskan bahwa pemilu harus menghadirkan keadilan elektoral dan kepastian hukum.

D. *Legal Standing* Para Pemohon

Legal standing atau kedudukan hukum merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005, telah menetapkan lima syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk membuktikan adanya kerugian konstitusional. Lima syarat itu meliputi: adanya hak yang diberikan UUD 1945, adanya kerugian, kerugian bersifat aktual atau potensial, adanya hubungan sebab akibat, dan adanya harapan bahwa kerugian dapat dicegah jika permohonan dikabulkan.

Dalam perkara No. 126/PUU-XXII/2024, para Pemohon adalah dua warga negara Indonesia, yakni Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya. Pemohon I

adalah mahasiswa asal Ngawi dan Pemohon II adalah karyawan swasta asal Surabaya, keduanya akan menggunakan hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024. Kedua Pemohon menyampaikan bahwa daerah mereka hanya memiliki calon tunggal, sehingga secara langsung merasa dirugikan oleh norma dalam Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Permohonan ini secara *prima facie* memenuhi parameter *legal standing* sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa kedua Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang secara langsung akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Hal ini dibuktikan secara formil dengan kepemilikan KTP dan bukti pendaftaran sebagai pemilih aktif yang diverifikasi melalui situs resmi KPU. Pemohon I akan memilih dalam Pilbup Ngawi dan Pemohon II dalam Pilwalkot Surabaya, keduanya di wilayah yang hanya memiliki calon tunggal.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hak pilih mereka, sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, berpotensi dirugikan secara langsung oleh berlakunya norma *a quo*. Kerugian yang dimaksud bersifat potensial namun dapat dipastikan secara wajar akan terjadi, yakni hilangnya pilihan alternatif dalam pemilihan kepala daerah serta ketidakpastian waktu pemilihan ulang apabila kotak kosong menang. Kerugian

tersebut bersifat spesifik dan aktual potensial, dua unsur yang secara normatif telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi sebagai cukup untuk membentuk *legal standing*. Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menyatakan bahwa hubungan kausal antara norma yang diuji dengan kerugian Pemohon terbukti. Syarat *legal standing* dalam perkara ini dipenuhi secara utuh oleh para Pemohon sesuai dengan doktrin *actio popularis* terbatas yang dianut Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan bahwa objek permohonan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 60 No. 24 Tahun 2003 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni berupa pengujian norma undang-undang terhadap UUD 1945. Objek yang diuji adalah Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pilkada yang dianggap mengakibatkan kerugian terhadap prinsip-prinsip konstitusional dalam pemilihan umum dan Pilkada.

Para Pemohon menguji konstitusionalitas norma berdasarkan batu uji Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa batu uji tersebut berbeda dari permohonan sebelumnya sehingga tidak tergolong sebagai *ne bis in idem*. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa sebelumnya hanya Pasal 54D yang diuji, dan kali ini ditambahkan Pasal 54C Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta dengan batu uji yang lebih luas dan spesifik. Maka dari itu,

permohonan ini dianggap sah dan tepat dalam bentuk serta substansinya. Pendekatan Mahkamah Konstitusi yang fleksibel terhadap *res judicata* menjadi bukti bahwa pengujian yang berulang masih dimungkinkan selama aspek dan kerugiannya berbeda. Secara objektif dan substansial, objek pengujian dalam perkara ini dapat dinilai tepat dan sesuai dengan kerangka hukum Mahkamah Konstitusi.

Kerugian konstitusional yang diklaim para Pemohon bersandar pada prinsip-prinsip demokrasi elektoral dan kepastian hukum yang dijamin dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi menerima argumen bahwa desain surat suara yang hanya menampilkan gambar pasangan calon dan kolom kosong tak bergambar menyebabkan ketidakjelasan pilihan bagi pemilih. Hal ini merugikan pemilih yang mendukung opsi “tidak setuju” terhadap pasangan calon tunggal, karena tidak ada pernyataan eksplisit pada surat suara yang menjelaskan konsekuensi dari memilih kotak kosong.

Selain itu, ketentuan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang tidak menentukan batas waktu jelas untuk pemilihan ulang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua kondisi tersebut secara wajar menimbulkan rasa khawatir dan tekanan psikologis bagi para pemilih, serta dapat membelokkan kehendak politik mereka. Dalam kerangka hukum konstitusional, pemilu yang demokratis tidak cukup hanya diselenggarakan, tetapi juga harus menjamin

kejelasan dan kesetaraan pilihan. Hak pilih warga negara harus dipenuhi tidak hanya secara prosedural, tetapi juga secara substantif. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa kerugian para Pemohon bukan bersifat imajiner, melainkan berdasar dan dapat diprediksi secara objektif.

Kualifikasi para Pemohon sebagai subjek hukum yang sah diperkuat dengan argumentasi empiris mengenai pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Berdasarkan data yang disampaikan dalam sidang dan dokumen bukti, terdapat setidaknya 43 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Dua di antaranya, yakni Kabupaten Ngawi dan Kota Surabaya, adalah lokasi domisili para Pemohon, yang menandakan adanya keterkaitan langsung antara norma yang diuji dan pengalaman elektoral para Pemohon. Hal ini menegaskan bahwa kedudukan hukum tidak bersifat abstrak, melainkan bersifat personal dan kontekstual.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa dengan terpenuhinya aspek *causal link* dan *actual or potential harm*, permohonan ini layak diperiksa lebih lanjut dalam substansi. Penekanan pada keterhubungan langsung antara norma hukum dan partisipasi politik aktual para Pemohon menjadi dasar penting dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Maka, dari segi *legal standing*, para Pemohon tidak hanya memenuhi syarat formil, tetapi juga syarat materiil yang berkaitan dengan pelaksanaan hak pilih secara riil.

Legal standing dalam perkara ini memiliki dimensi praktis dan konstitusional yang sah secara

hukum. *Legal standing* dalam konteks *judicial review* di Mahkamah Konstitusi memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar formalitas prosedural, melainkan juga sebagai bentuk pengakuan terhadap hak konstitusional warga negara dalam negara hukum demokratis. Kedudukan hukum harus dimaknai sebagai ekspresi partisipasi warga negara dalam menjaga konstitusionalitas hukum.

Para Pemohon dalam perkara ini bukanlah tokoh politik, partai, atau calon kepala daerah, melainkan warga biasa yang merasa sistem Pilkada calon tunggal mereduksi makna pilihan dalam demokrasi. Keberanian Mahkamah Konstitusi dalam mengakui *standing* seperti ini menunjukkan perkembangan paradigma *judicial review* ke arah yang lebih partisipatif dan deliberatif. Hal ini penting dalam membangun *constitutional citizenship*, setiap warga negara tidak hanya sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi.

Legal standing warga dalam kasus ini menjadi bukti bahwa Mahkamah Konstitusi membuka akses terhadap keadilan konstitusional kepada semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi status sosial atau politik. Dengan mengakui kerugian konstitusional yang bersifat psikologis, informasional, dan substantif, Mahkamah Konstitusi memperluas cakupan hak-hak sipil dalam spektrum hukum pemilu. Ini adalah langkah penting untuk memperkuat hak konstitusional atas pemilu yang bermakna, bukan sekadar prosedural.

Putusan ini juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap pemaknaan Mahkamah Konstitusi atas hak pilih dan kualitas pemilu dalam konteks desentralisasi politik di Indonesia. Pilkada sebagai wujud demokrasi lokal telah menjadi arena penting dalam menentukan kualitas pemerintahan daerah dan keterlibatan publik. *Legal standing* warga yang dijamin oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini mengirimkan pesan bahwa desain pemilihan di tingkat daerah tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang dijamin konstitusi.

Norma yang memberi keunggulan teknis sepihak kepada calon tunggal tidak hanya merugikan hak pilih warga, tetapi juga melemahkan kredibilitas sistem politik lokal. Pengakuan atas *legal standing* warga dalam Pilkada calon tunggal harus dipandang sebagai perluasan *democratic accountability* dan penguatan supremasi konstitusi di tingkat lokal. Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini tidak hanya mengoreksi norma undang-undang, tetapi juga menetapkan standar minimal pelaksanaan pemilu yang konstitusional dalam semua jenjang pemerintahan. Dalam hal ini, *legal standing* warga menjadi instrumen *checks and balances* terhadap penyelenggaraan pemilu yang berpotensi manipulatif atau tidak setara. Kontribusi warga melalui pengujian ini turut memperkaya praktik demokrasi konstitusional yang partisipatif dan berbasis kesetaraan.

Dalam konteks teoritik, *legal standing* Pemohon dalam perkara ini dapat dijelaskan melalui pendekatan *rights based constitutionalism*, fokus utama dari pengujian undang-undang adalah perlindungan dan pemulihan hak-hak konstitusional warga negara. Pemohon tidak menyoal norma demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu, melainkan demi kepentingan publik yang lebih besar, yaitu perlindungan terhadap kualitas hak pilih dalam sistem politik yang demokratis. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *constitutional minimalism*, pengadilan sebaiknya menghindari tindakan radikal dan lebih memilih koreksi terbatas namun berdampak luas bagi keadilan.³²⁵

Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi. tidak serta-merta membatalkan seluruh pasal, tetapi memberikan tafsir konstitusional agar norma dapat tetap berlaku tanpa melanggar hak warga. *Legal standing* Pemohon dengan demikian menjadi elemen penting dalam memperkuat legitimasi koreksi normatif oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi. mengakui *standing* tersebut juga memberi ruang pada pengembangan doktrin partisipasi warga dalam perumusan kebijakan elektoral. Maka, posisi Pemohon tidak hanya sah secara hukum,

³²⁵ Dinata, A. W. Legal Implications Of Non-Compliance With The Decision Of The State Administrative Court In Terms Of The Implementation Of Regional Autonomy And The Unitary State. *Jurnal Hukum Peratun*, vol. 4, no. 1, (Maret, 2021): 1-6, <https://doi.org/10.25216/peratun.412021.1-30>.

tetapi juga relevan secara etik dan politis dalam kerangka negara demokrasi yang berbasis konstitusi.

Konteks sistem hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi menganut model *access to constitutional justice* yang mengutamakan perlindungan hak konstitusional warga Mahkamah Konstitusi tidak membatasi akses hanya kepada pihak yang telah dirugikan secara aktual, tetapi juga membuka ruang bagi klaim kerugian yang bersifat potensial namun dapat dipastikan secara rasional akan terjadi. Dalam kasus ini, potensi disorientasi pemilih akibat desain surat suara dan multitafsir waktu pemilihan ulang dianggap sebagai bentuk nyata dari kerugian konstitusional. Mahkamah Konstitusi juga memaknai *legal standing* secara inklusif sebagai bentuk perlindungan terhadap minoritas elektoral, termasuk pendukung kolom kosong yang tidak memiliki representasi kelembagaan.

Hal ini sejalan dengan prinsip universal dalam hukum konstitusi modern yang menempatkan partisipasi politik sebagai hak dasar yang harus dijaga dari manipulasi sistemik. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi. menyatakan bahwa hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional yang tidak boleh dikurangi atau dihalangi oleh peraturan teknis yang diskriminatif. Maka, dalam perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi. secara konsisten mempertahankan prinsip bahwa *legal standing* bukan semata-mata soal status, tetapi juga soal substansi perlindungan hak warga negara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon dalam perkara No. 126/PUU-XXII/2024 telah memenuhi seluruh unsur *legal standing* yang dipersyaratkan oleh hukum acara Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon merupakan subjek hukum yang sah, mengalami kerugian konstitusional yang teridentifikasi, dan memiliki hubungan sebab akibat yang nyata dengan norma yang diuji. Selain itu, pengujian yang dilakukan juga memiliki objek yang jelas dan batu uji yang relevan serta berbeda dari pengujian sebelumnya. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok permohonan karena aspek formil telah terpenuhi.

Dalam doktrin hukum tata negara, pengakuan atas *legal standing* menjadi pintu masuk utama bagi warga negara untuk menjaga kualitas demokrasi dan menjamin supremasi konstitusi. Putusan ini sekaligus menunjukkan keberanian Mahkamah Konstitusi dalam membuka ruang keadilan konstitusional bagi partisipasi individu dalam sistem elektoral nasional. Dengan demikian, posisi hukum para Pemohon tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memiliki signifikansi substantif dalam pembangunan hukum pemilu yang demokratis di Indonesia.

E. Majelis Hakim Pemutus Perkara

Majelis Hakim Konstitusi yang memutus perkara Nomor 126/PUU-XXII/2024 terdiri dari sembilan Hakim Konstitusi yang sah dan berkewenangan penuh

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketua Majelis adalah Suhartoyo, yang juga merangkap sebagai Anggota. Anggota lainnya adalah Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah. Kesembilan Hakim Konstitusi tersebut ikut serta dalam rapat permusyawaratan hakim dan pembacaan putusan. Susunan ini memastikan terpenuhinya prinsip kolegialitas dalam pengambilan putusan konstitusional.

Dalam proses pemeriksaan awal dan sidang perbaikan permohonan, Majelis Panel terdiri dari tiga Hakim, yaitu Saldi Isra sebagai Ketua Panel serta Ridwan Mansyur dan Arsul Sani sebagai Anggota Panel. Mereka menerima dan menelaah permohonan awal maupun perbaikannya, serta menyampaikan hasil telaah tersebut ke rapat permusyawaratan hakim (RPH). RPH kemudian memutuskan kelanjutan perkara, termasuk kemungkinan adanya sidang pleno. Mekanisme ini sesuai dengan ketentuan Tata Beracara Mahkamah Konstitusi, yang mengatur adanya Majelis Panel sebagai filter awal terhadap permohonan. Peran Panel ini sangat penting dalam menilai kelengkapan formil dan substansi awal permohonan

Putusan ini dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 14 November 2024, dengan kehadiran sembilan Hakim Konstitusi secara lengkap. Keputusan dibacakan langsung oleh Ketua Mahkamah, Suhartoyo,

sebagai simbol dari legitimasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Penyampaian putusan dilakukan secara terbuka untuk menjamin asas transparansi peradilan dan akuntabilitas publik. Hadir pula Panitera Pengganti Yunita Nurwulantari yang mencatat jalannya persidangan secara resmi. Hal ini membuktikan bahwa proses pengambilan dan penyampaian putusan telah sesuai dengan standar peradilan konstitusional

Setiap Hakim Konstitusi dalam perkara ini bertanggung jawab untuk menilai dan menyusun argumentasi hukum dalam pertimbangan putusan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi secara kolektif memberikan tafsir terhadap konstitusionalitas Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Para Hakim menyampaikan pertimbangan mengenai ketidaksetaraan visual dalam surat suara dan multitafsirnya ketentuan mengenai waktu pelaksanaan pemilihan ulang. Meskipun permohonan sebagian ditolak, Mahkamah Konstitusi menyatakan norma-norma tersebut inkonstitusional bersyarat dengan tafsir tertentu. Ini merupakan hasil deliberasi kolegial dari seluruh anggota Majelis Hakim.

Penting dicatat bahwa tidak terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam perkara ini, yang menunjukkan konsensus antar Hakim dalam memutus perkara *a quo*. Hal ini memberikan legitimasi kuat terhadap putusan karena mencerminkan kesepakatan penuh dalam interpretasi konstitusi. Walaupun demikian, proses

deliberatif antar Hakim tetap berlangsung secara dinamis dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Keputusan yang kolektif dan tanpa perbedaan pendapat memperlihatkan kehati-hatian dan keharmonisan pendekatan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang mengandung dimensi politik dan teknis elektoral. Kualitas putusan ini dapat dinilai solid secara institusional.

Dalam struktur Mahkamah Konstitusi, para Hakim tidak hanya bertindak sebagai penafsir undang-undang terhadap konstitusi, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai dasar negara. Putusan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan pertimbangan filosofis dan etis tentang hak pilih dan keadilan pemilu. Para Hakim menggunakan pendekatan progresif dengan menyatakan norma tetap berlaku, tetapi harus dimaknai secara konstitusional. Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya sebagai lembaga *guardian of the constitution* sekaligus *guardian of democracy*. Dalam kasus ini, para Hakim menjalankan fungsi tersebut dengan profesionalisme dan integritas tinggi.

Keseluruhan kinerja Majelis Hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap menjadi forum konstitusional yang kredibel dan independen. Komposisi hakim yang beragam dalam latar belakang keilmuan dan pengalaman telah memperkaya dinamika pengambilan putusan. Putusan ini sekaligus menjadi preseden penting dalam hal desain surat suara dan mekanisme pemilihan ulang dalam Pilkada calon tunggal.

Dengan pertimbangan yang kolektif dan argumentatif, Majelis Hakim memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan hukum tata negara dan hukum pemilu di Indonesia. Putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga membangun landasan konstitusional yang lebih inklusif dan adil.

F. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 126/PUU-XXII/2024

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 126/PUU-XXII/2024 secara umum menyampaikan pertimbangan kolektif dengan pendekatan inkonstitusional bersyarat terhadap norma yang diuji. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa meskipun Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada secara tekstual tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun pemaknaannya harus disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Para Hakim Konstitusi menyatakan bahwa norma tidak boleh diberlakukan secara literal apabila berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan pelanggaran hak konstitusional. Mahkamah Konstitusi memilih untuk tidak membatalkan norma, tetapi menafsirkan agar sesuai dengan prinsip konstitusionalitas. Pendekatan ini merupakan cerminan metode *constitutional interpretation* yang moderat dan berorientasi reformatif.

Hakim Saldi Isra, yang memimpin panel pemeriksaan awal, dalam forum permusyawaratan banyak menyoroti persoalan visual dalam surat suara calon tunggal. Menurutnya, ketidakseimbangan dalam desain surat suara yang mencantumkan foto pasangan calon namun tidak memberikan keterangan mengenai kotak kosong, dapat menimbulkan persepsi tidak setara. Hakim Saldi Isra, menekankan pentingnya prinsip keadilan elektoral dalam setiap instrumen pemilu, termasuk media surat suara. ia mendukung tafsir bahwa ke depan harus terdapat penyesuaian kebijakan teknis dari KPU agar tidak menimbulkan ketimpangan. Pendapat ini menjadi dasar utama Mahkamah Konstitusi dalam memberikan catatan terhadap Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Hakim Ridwan Mansyur lebih menekankan aspek kepastian hukum terhadap Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, terutama mengenai ketidakjelasan frasa “tahun berikutnya atau sesuai dengan jadwal”. Hakim Ridwan Mansyur berpandangan bahwa norma ini membuka ruang multitafsir yang bertentangan dengan prinsip *legal certainty* dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena itu, Hakim Ridwan Mansyur mendukung pandangan agar Mahkamah Konstitusi menafsirkan secara eksplisit bahwa pemilihan ulang harus dilakukan dalam waktu paling lama satu tahun. Ia juga setuju bahwa hasil Pilkada ulang tersebut hanya berlaku sampai pelaksanaan Pilkada serentak nasional.

Pendapat ini menjadi pendorong diterapkannya formula inkonstitusional bersyarat terhadap ketentuan tersebut.

Hakim Enny Nurbaningsih menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi antara Pilkada ulang dan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak nasional. Ia menekankan bahwa masa jabatan yang dipangkas harus dianggap konstitusional apabila telah disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh para calon sejak awal. Hakim Enny Nurbaningsih merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu Putusan No. 18/PUU-XX/2022 dan No. 143/PUU-XXI/2023, yang mendukung prinsip bahwa keserentakan dapat menjadi pertimbangan konstitusional dalam pengaturan masa jabatan.

Pandangan ini kemudian diadopsi Mahkamah Konstitusi dalam bagian amar yang menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada ulang dapat berakhir bersamaan dengan Pilkada serentak. Hal ini menegaskan bahwa prinsip efektivitas tata kelola pemerintahan lebih diutamakan dibanding ketentuan waktu jabatan yang rigid.

Hakim Arsul Sani secara eksplisit menyampaikan kekhawatiran tentang potensi diskriminasi terhadap pendukung kotak kosong dalam penyelenggaraan Pilkada satu pasangan calon. Hakim Arsul Sani menyatakan bahwa absennya pengaturan mengenai hak kampanye, saksi, dan alat peraga bagi pendukung kotak kosong menyebabkan ketimpangan kompetisi politik. Dalam kerangka *electoral fairness*, semua opsi politik yang sah harus diberikan

perlakuan yang setara. Hakim Arsul Sani mendorong Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa perlu adanya regulasi teknis oleh KPU yang menjamin hak konstitusional pendukung kolom kosong. Pendapat ini menjadi bagian dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menyarankan pembaruan peraturan teknis pemilu.

Hakim Daniel Yusmic P. Foekh mendukung pendekatan *progressive interpretation* dengan mempertimbangkan dinamika dan urgensi dalam konteks Pilkada serentak. Hakim Daniel Yusmic P. Foekh menilai bahwa Pilkada dengan calon tunggal harus tetap menjamin kesetaraan hak pilih, termasuk ketika rakyat ingin menolak melalui kolom kosong. Hakim Daniel Yusmic P. Foekh menekankan bahwa demokrasi tidak hanya soal pilihan positif, tetapi juga hak untuk menolak secara sah. Seluruh sistem pelaksanaan Pilkada calon tunggal harus dipastikan memenuhi prinsip inklusivitas dan non diskriminasi. Gagasannya memperkuat argumentasi kolektif Mahkamah Konstitusi bahwa kotak kosong bukan hanya prosedural, tetapi pilihan politik yang sah.

BAB IV

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 126/PUU-XXII/2024 TENTANG KEMENANGAN
KOTAK KOSONG PADA PILKADA SERENTAK
DENGAN CALON TUNGGAL TERHADAP
BERKURANGNYA MASA JABATAN KEPALA
DAERAH TERPILIH PADA PILKADA ULANG**

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 tentang Kemenangan Kotak Kosong pada Pilkada Serentak Tahun 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 lahir sebagai respons terhadap fenomena baru dalam demokrasi elektoral Indonesia. Yakni kemenangan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Permohonan dalam perkara ini diajukan untuk menguji konstiusionalitas Pasal 54C ayat (1) dan (2) serta Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang dianggap belum memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pilkada ulang dan masa jabatan kepala daerah terpilih.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kotak kosong merupakan bentuk ekspresi politik warga negara yang sah dan dijamin oleh konstitusi, sehingga kemenangannya harus ditindaklanjuti melalui pelaksanaan Pilkada ulang. Konstruksi pertimbangan ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak

hanya bertumpu pada formalitas pemilihan, tetapi juga pada kebermaknaan pilihan rakyat, termasuk hak untuk menolak calon yang tidak diinginkan. Pilkada ulang dianggap sebagai instrumen untuk memulihkan legitimasi politik dan menyempurnakan partisipasi elektoral yang substansial.

Mahkamah Konstitusi juga memandang kemenangan kotak kosong sebagai bentuk kontrol sosial atas dominasi calon tunggal yang tidak memiliki lawananding dan berpotensi mencederai prinsip kompetisi dalam demokrasi. Penolakan terhadap calon tunggal oleh mayoritas pemilih mencerminkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan alternatif kepemimpinan yang lebih representatif. Mahkamah Konstitusi menempatkan kotak kosong sebagai pilihan konstitusional yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki kekuatan moral dan politik.

Pilkada ulang bukan sekadar pengulangan prosedural, melainkan bentuk pemulihan etika dan integritas politik dalam pemilihan umum. Hal ini mencerminkan semangat Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang adil. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya juga menegaskan bahwa kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada ulang akibat kemenangan kotak kosong hanya dapat menjalani sisa masa jabatan yang tersedia, sesuai dengan ketentuan Pasal

201 ayat (8) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Ketentuan ini berimplikasi langsung pada tereduksinya masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada ulang, tanpa memperhatikan legitimasi elektoral yang dimilikinya.

Mahkamah Konstitusi beralasan bahwa sinkronisasi pemilu nasional dan daerah merupakan desain besar sistem ketatanegaraan yang harus dijaga demi kepastian hukum dan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Kendati demikian, tidak dapat diabaikan bahwa pemotongan masa jabatan tersebut dapat menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah serta ketidakadilan bagi kepala daerah terpilih yang tidak dapat menjalankan programnya secara utuh. Dalam perspektif keadilan substantif, hal ini menjadi tantangan serius yang belum diakomodasi secara memadai dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 secara progresif mengakui pentingnya hak pilih untuk menolak calon yang tidak dikehendaki masyarakat. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi belum menjawab secara komprehensif perihal dampak pengurangan masa jabatan terhadap efektivitas dan legitimasi pemerintahan daerah. Kepala daerah hasil Pilkada ulang tetap memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyusun RPJMD dan melaksanakan program strategis daerah, meskipun dalam masa jabatan yang singkat. Situasi ini berpotensi melemahkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah serta

kepercayaan publik terhadap proses demokrasi lokal. Diperlukan formulasi regulasi lanjutan untuk menjamin perlindungan hak kepala daerah terpilih dan menciptakan sistem transisi yang berkeadilan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut tidak secara eksplisit memberikan solusi atas kerugian normatif yang dialami oleh kepala daerah hasil Pilkada ulang akibat pemotongan masa jabatan. Padahal, dari sudut pandang hukum administrasi negara, hak untuk menjabat selama periode penuh seharusnya menjadi bagian dari jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak politik. Tentunya diperlukan upaya agar pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu melakukan harmonisasi kebijakan dengan mempertimbangkan mekanisme kompensasi atau fleksibilitas masa jabatan berdasarkan waktu pelaksanaan Pilkada ulang. Tanpa upaya tersebut, keadilan prosedural yang ditegakkan melalui Pilkada ulang akan berakhir pada ketidakadilan substantif. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum dan cita-cita demokrasi konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945.

Kemenangan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah berdampak langsung terhadap pengisian jabatan kepala daerah oleh penjabat (Pj) kepala daerah. Penjabat kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk mengisi kekosongan sementara, dengan kewenangan yang dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kepala daerah definitif yang memperoleh mandat langsung dari rakyat, Penjabat (Pj)

Kepala Daerah tidak memiliki legitimasi elektoral sehingga tidak berwenang menetapkan kebijakan strategis jangka panjang. Fungsi utama Penjabat (Pj) Kepala Daerah adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik, bukan melakukan inovasi besar atau perubahan struktural. Keberadaan Penjabat (Pj) Kepala Daerah ini merupakan bentuk konstitusional atas kebutuhan akan kontinuitas pemerintahan hingga Pilkada ulang dilaksanakan. Masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Kepala Daerah hanya bersifat transisional dan tunduk pada prinsip kehati-hatian serta pengawasan ketat dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, legitimasi kotak kosong sebagai pemenang tidak dapat dipandang sebelah mata, apalagi jika didukung oleh pemilih dengan latar belakang pendidikan yang baik serta kesadaran politik yang tinggi. Dalam beberapa kasus, kotak kosong menang bukan karena calon tunggal tidak memiliki kompetensi, melainkan karena adanya penolakan terhadap proses politik yang dianggap tidak kompetitif dan tidak representatif. Bahkan, jika ditemukan adanya mobilisasi terorganisir dari pihak oposisi untuk mendukung kotak kosong, maka hal ini menunjukkan bahwa kemenangan tersebut merupakan ekspresi sah kedaulatan rakyat. Pilihan terhadap kotak kosong menjadi bentuk koreksi publik terhadap proses seleksi calon oleh partai politik yang dianggap gagal memenuhi harapan masyarakat. Kotak kosong bukanlah simbol kekosongan substansi, melainkan manifestasi dari

aspirasi politik masyarakat yang ingin menghadirkan pemimpin alternatif. Dalam kerangka negara hukum demokratis, suara rakyat, termasuk yang diberikan kepada kotak kosong, tetap harus dihormati sebagai wujud nyata dari prinsip kedaulatan rakyat.

Ketentuan bahwa kepala daerah hasil Pilkada ulang hanya menjabat untuk sisa masa jabatan menyiratkan dilema konstitusional yang lebih luas, yakni konflik antara efisiensi prosedural dengan keadilan substantif. Dalam praktiknya, kepala daerah dengan masa jabatan singkat tetap dibebani tanggung jawab penuh untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan strategis, termasuk RPJMD yang seyogianya dirancang untuk lima tahun. Hal ini bertentangan dengan Pasal 258 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya kesinambungan antara rencana pembangunan daerah dan nasional. Pengaturan ini menyulitkan pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan perencanaan yang berkelanjutan di tingkat daerah. Diperlukan kerangka hukum baru yang adaptif terhadap situasi pasca kemenangan kotak kosong agar masa jabatan tidak menjadi hambatan efektivitas pemerintahan.

Selain itu, diskursus yuridis atas putusan ini juga memunculkan urgensi untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan partisipasi publik dalam tahap pasca Pilkada ulang. Karena masa jabatan kepala daerah menjadi singkat, maka pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan program kerja perlu lebih intensif dan

partisipatif. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi pemerintahan yang dibentuk dari hasil Pilkada ulang serta memastikan bahwa kehendak rakyat yang semula menolak calon tunggal tidak berakhir sia-sia. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 menjadi sinyal penting bagi semua elemen penyelenggara negara untuk mereformasi sistem politik lokal agar lebih demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Diperlukan proses demokrasi lokal yang diperkuat dengan instrumen evaluasi berbasis hak-hak politik rakyat secara lebih holistik.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 merupakan terobosan penting dalam penegakan hak politik warga negara melalui pengakuan terhadap legitimasi kotak kosong. Namun, dalam pelaksanaannya, putusan ini membuka ruang baru bagi kompleksitas hukum dan tata kelola pemerintahan yang harus segera ditanggapi melalui regulasi lanjutan. Tidak cukup hanya dengan amar putusan, dibutuhkan perangkat hukum turunan dan kebijakan teknis yang menjamin kesetaraan, efektivitas, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 bukan hanya menjadi koreksi terhadap sistem Pilkada, tetapi juga menjadi momentum transformasi menyeluruh dalam arsitektur demokrasi daerah.

B. Implikasi Hukum terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih dalam Pilkada Ulang

1. Reduksi Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada Ulang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 telah menegaskan bahwa kepala daerah yang terpilih dari proses Pilkada ulang akibat kekalahan calon tunggal oleh kolom kosong tidak dapat menjabat penuh selama lima tahun. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menetapkan bahwa kepala daerah hasil Pilkada ulang hanya menjabat sampai pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak nasional berikutnya, sepanjang tidak melebihi lima tahun. Reduksi masa jabatan ini merupakan implikasi langsung dari prinsip keserentakan pemilu yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, seperti Putusan No. 55/PUU-XVII/2019 dan No. 143/PUU-XXI/2023.

Penyesuaian masa jabatan ini bertujuan untuk menjaga harmoni tata kelola pemerintahan daerah dan efektivitas sistem politik nasional.³²⁶ Mahkamah Konstitusi menilai bahwa meskipun kepala daerah terpilih melalui proses demokratis, masa jabatannya harus disesuaikan agar tidak melampaui struktur serentak

³²⁶Wuryandanu, H. “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Penguatan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* vol. 7, no. 1 (Januari 2024): 217–229, <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2248>

nasional. Pengaturan ini merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi dan integrasi sistem pemilihan nasional. Prinsip konstitusionalitas dalam pelaksanaan otonomi daerah tetap dijaga dalam koridor keselarasan pusat dan daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 membawa implikasi penting terhadap pelaksanaan Pilkada ulang dalam hal kotak kosong memperoleh suara terbanyak atas calon tunggal. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa Pilkada ulang wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun setelah ditetapkannya hasil pemilihan oleh KPU, atau satu tahun setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi apabila terdapat sengketa hasil. Implikasi waktu tersebut secara langsung memengaruhi durasi masa jabatan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada ulang. Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kepala daerah hasil Pilkada ulang tidak menjabat dalam satu periode penuh lima tahun, melainkan hanya menjalani sisa waktu masa jabatan dari periode hasil Pilkada serentak nasional.

Sebagai ilustrasi, apabila Pilkada serentak nasional dilaksanakan pada 27 November 2024 dan hasilnya ditetapkan oleh KPU pada 5 Desember 2024, maka jika tidak ada sengketa, Pilkada ulang akibat kemenangan kotak kosong harus dilaksanakan paling lambat pada 5 Desember 2025. Jika pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada ulang dilakukan pada November 2025, maka

yang bersangkutan hanya akan menjabat sampai dengan akhir 2029 atau awal 2030, sehingga masa jabatannya berlangsung 4 tahun 1 bulan. Namun, apabila terdapat sengketa hasil yang diproses di Mahkamah Konstitusi dan baru diputus pada Januari 2025, maka batas pelaksanaan Pilkada ulang mundur ke Januari 2026. Jika pelantikan kepala daerah hasil Pilkada ulang berlangsung pada Januari 2026, maka durasi masa jabatannya menjadi lebih singkat, yaitu sekitar 3 tahun 11 bulan. Semakin lama proses penyelesaian sengketa dan pelaksanaan Pilkada ulang, semakin pendek pula masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan tersebut. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri terhadap efektivitas pemerintahan, kesinambungan perencanaan pembangunan, serta legitimasi politik kepala daerah bersangkutan.

Reduksi masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada ulang memberikan konsekuensi hukum terhadap kesinambungan program pembangunan di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah memiliki kewenangan strategis dalam menetapkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang berlaku selama lima tahun.³²⁷ Namun, ketika masa jabatannya direduksi, maka implementasi RPJMD tidak

³²⁷ Djabbar, Y. Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Gubernur Menurut UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, vol.1, no. 1, (2020): 30-33, <https://interaktif.ub.ac.id/index.php/interaktif/article/view/164/0>.

akan selesai dalam satu periode jabatan yang utuh. Kondisi ini berpotensi menimbulkan instabilitas kebijakan dan ketidakefektifan program pembangunan.

Selain itu, kepala daerah hasil Pilkada ulang akan menghadapi keterbatasan waktu dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan proyek strategis lainnya. Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa pengurangan masa jabatan memiliki dampak administratif dan politik, namun hal ini dianggap sebagai konsekuensi yang proporsional demi menjaga sistem Pilkada nasional yang serentak. Oleh sebab itu, kepala daerah hasil Pilkada ulang diharapkan lebih fokus pada program jangka pendek yang strategis dan menyinergikan dengan RPJMN. Dalam praktiknya, kondisi ini menuntut adanya kolaborasi yang kuat antara kepala daerah dan DPRD dalam menyusun target-target pembangunan yang realistis dan terukur.

Dari sisi legitimasi demokrasi, reduksi masa jabatan dapat menimbulkan persepsi delegitimasi terhadap kepala daerah terpilih karena dianggap tidak mendapatkan masa jabatan penuh sebagaimana lazimnya. Meskipun terpilih melalui pemilihan ulang yang demokratis, kepala daerah tersebut tetap menghadapi tantangan legitimasi publik akibat waktu jabatan yang singkat. Kesenjangan pemilu dan Pilkada seharusnya mempertimbangkan juga dimensi kepercayaan publik dan keefektifan pemerintahan.³²⁸

³²⁸ Zuhro, R. S. Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), (2018). 1-3.

Mahkamah Konstitusi mencoba menyeimbangkan antara prinsip demokrasi elektoral dan efisiensi sistem pemerintahan nasional melalui mekanisme harmonisasi masa jabatan. Perlu ada sosialisasi dan edukasi politik kepada masyarakat bahwa reduksi masa jabatan bukan berarti pengurangan legitimasi, melainkan bagian dari pengaturan konstitusional yang sah. Dalam hal ini, lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan desain kebijakan ini kepada publik. Selain itu, DPRD juga memegang peran penting dalam mengawasi agar kepala daerah tetap menjalankan pemerintahan secara akuntabel dalam masa jabatan yang terbatas. Dengan demikian, keberlanjutan pemerintahan tetap dapat dijaga meskipun masa jabatan dipersingkat.

Secara normatif, reduksi masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada ulang memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 dan praktik Mahkamah Konstitusi. Pasal 201A tersebut memberikan dasar pengaturan tentang pemungutan suara ulang akibat kondisi tertentu dan memberikan fleksibilitas bagi KPU, pemerintah, dan DPR untuk menentukan waktu pelaksanaannya.³²⁹

³²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157*,

Dalam hal kekosongan jabatan kepala daerah akibat kemenangan kolom kosong, proses pemilihan ulang yang diatur kemudian mengharuskan pelantikan kepala daerah hasil pemilihan ulang disesuaikan dengan jadwal nasional. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 126/PUU-XXII/2024 mempertegas bahwa masa jabatan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan prinsip keserentakan nasional yang sudah dirancang dalam agenda Pilkada serentak 2024 dan 2029. Meskipun kepala daerah baru dipilih secara langsung, jabatannya tetap harus berakhir pada waktu yang serentak dengan kepala daerah lain di seluruh Indonesia.

Mahkamah Konstitusi menilai pengaturan ini penting untuk menghindari fragmentasi jadwal pelantikan yang mengganggu stabilitas pemerintahan dan kesinambungan kebijakan nasional. Dengan demikian, norma pengaturan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada ulang bersifat konstitusional dan berfungsi sebagai mekanisme sinkronisasi pemerintahan nasional dan daerah.

Dampak lebih lanjut dari reduksi masa jabatan ini adalah kebutuhan akan reformulasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah.³³⁰ Dalam

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6526, Pasal 201A.

³³⁰ Slamet, F. A., dan Kudus, I. “Perencanaan Sumber Daya Manusia Pasca Penyederhanaan Birokrasi di Sekretariat Daerah Kota Cirebon.” *JANE – Jurnal Administrasi Negara*. no. 17, no. 1 (Januari 2025): 1–9, <https://doi.org/10.24198/jane.v17i1.61327>.

periode jabatan yang tidak utuh, kepala daerah tidak memiliki cukup waktu untuk merancang dan mengeksekusi program jangka menengah yang berkelanjutan. Dibutuhkan pendekatan strategis dan adaptif dalam penyusunan RPJMD dan RKPD. Kepala daerah harus mampu menyusun program prioritas yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat namun tetap memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Prinsip *good governance* harus tetap dijaga dengan memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.³³¹ Reduksi masa jabatan seharusnya tidak menjadi alasan bagi penurunan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pemerintahan. Kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada ulang perlu menyusun rencana kerja berbasis indikator kinerja yang jelas dan disepakati bersama DPRD. Keterlibatan partisipatif masyarakat juga menjadi faktor penting untuk menjaga legitimasi dan efektivitas pemerintahan selama masa jabatan yang terbatas.

Pengaturan masa jabatan kepala daerah merupakan bagian dari pengaturan jabatan publik yang tidak mutlak harus lima tahun, tetapi dapat disesuaikan dengan kebijakan konstitusional. Doktrin *discretionary power* negara memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pengaturan masa jabatan jabatan politik tertentu,

³³¹ Fauzi, H. A. Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, vol. 11, no. 2. (2016): 2-4, <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v11i2.352>

sepanjang bertujuan menjaga harmoni sistem pemerintahan.³³²

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya juga memberikan tafsir bahwa pengurangan masa jabatan dalam konteks Pilkada ulang tidak bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Sebaliknya, pengurangan ini justru memperkuat sistem konstitusional yang terkoordinasi dan serentak secara nasional. Dalam praktik perbandingan internasional, pengaturan masa jabatan yang tidak selalu utuh juga ditemukan di negara-negara federal dengan sistem pemilu asimetris.

Indonesia sebagai negara kesatuan tetap sah mengatur sinkronisasi masa jabatan kepala daerah sebagai bentuk harmonisasi pusat-daerah. Hal ini menjadi bagian dari prinsip *one government, multiple layers*, otonomi daerah tetap dalam koridor kerangka pemerintahan nasional.³³³ Reduksi masa jabatan tidak dapat dianggap melanggar konstitusi selama dilakukan dengan proporsional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Reduksi masa jabatan kepala daerah merupakan bagian dari penyesuaian struktur birokrasi berdasarkan

³³² Asmara, G. Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Diskresi*, vol. 1, no. 1, (Juni, 2022): 2-4, <https://doi.org/10.29303/diskresi.v1i1.1307>.

³³³ Lee, S. (2025, April 18). A guide to multi-level governance in public policy. Number Analytics. Diakses pada 30 Mei 2025, dari <https://www.numberanalytics.com/blog/guide-to-multi-level-governance-in-public-policy>

dinamika konstitusional. Penyesuaian ini dapat dipahami sebagai bentuk *administrative correction*, yakni kebijakan hukum administratif untuk menghindari distorsi dalam pelaksanaan pemerintahan yang disebabkan oleh disharmonisasi waktu jabatan.³³⁴ Kepala daerah sebagai organ administrasi publik menjalankan fungsi negara secara desentralistik, namun tetap berada dalam satu sistem nasional yang hirarkis dan tersinkronisasi.

Ketika jabatan politiknya dipersingkat demi keserentakan nasional, maka perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan publik harus turut disesuaikan secara administratif. Hal ini membutuhkan penguatan kapasitas birokrasi daerah agar tidak terjadi kekosongan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, pengurangan masa jabatan menuntut respons administratif berupa penyesuaian SOP, siklus anggaran, dan rencana kerja perangkat daerah. Pendekatan administrasi negara juga mengharuskan kemampuan pemerintah daerah untuk menyusun alternatif kebijakan yang adaptif terhadap situasi masa jabatan yang lebih singkat.³³⁵ Dalam konteks ini, kepala daerah berfungsi sebagai manajer publik yang

³³⁴ Labolo, M. Disfungsi Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Dinamika Hubungan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Keadilan Pemilu*, vol. 1, no 3, (Juli, 2020): 29-33, <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.160>

³³⁵ Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024, 9 Agustus). *Peran Ilmu Administrasi Publik Bagi Badan Kepegawaian Daerah DIY*. Diakses pada 30 Mei 2025, dari <https://bkd.jogjaprovo.go.id/informasi-publik/berita/peran-ilmu-administrasi-publik-bagi-badan-kepegawaian-daerah-diy>.

harus menyeimbangkan antara tanggung jawab hukum dan efisiensi birokrasi.

Reduksi masa jabatan kepala daerah sebagai hasil Pilkada ulang menuntut adanya reformulasi dalam strategi pembangunan berbasis waktu terbatas. Pemerintahan daerah sebagai pelaksana otonomi harus mampu menjawab tantangan perencanaan jangka pendek dengan pendekatan berbasis prioritas.³³⁶ Kepala daerah tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan pembangunan jangka panjang secara konvensional, tetapi harus menggunakan kerangka kerja seperti *quick wins*, program strategis unggulan, dan *time bound achievement indicators*.³³⁷

Di sisi lain, regulasi seperti Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 memberikan fleksibilitas kepada kepala daerah untuk tetap menjalankan pemerintahan yang efektif selama tidak melanggar prinsip-prinsip *good governance*. Maka, kebijakan pemerintah daerah pasca Pilkada ulang harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan program yang telah berjalan sebelumnya.

Hal ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan kepala daerah tidak hanya ditentukan oleh lamanya masa jabatan, tetapi oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan

³³⁶ Nadjib, A. (2021). *Manajemen perencanaan dan penganggaran pembangunan* (hlm. 3–5). Universitas Sriwijaya.

³³⁷ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (n.d.). *Program Percepatan (Quick Win) Kemenko PMK*. Diakses pada 30 Mei 2025, dari <https://www.kemenkopmk.go.id/RB/quickwin>

struktur dan dinamika pemerintahan yang konstitusional.³³⁸ Dengan begitu, reduksi masa jabatan bukan merupakan hambatan kebijakan, tetapi tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintahan daerah. Dalam kerangka itu, kolaborasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat menjadi instrumen penting untuk mengawal pelaksanaan tugas kepala daerah yang terbatas waktunya namun tetap bermakna.

Reduksi masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada ulang merupakan langkah korektif Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kohesi sistem pemilu serentak nasional, menjaga legitimasi pemerintahan daerah, dan memastikan stabilitas perencanaan pembangunan. Meskipun terdapat risiko administratif dan politis, kebijakan ini memiliki landasan konstitusional dan didukung oleh logika sistem pemilu yang terkoordinasi.

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini telah menunjukkan fungsinya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pengarah sistem politik yang seimbang.³³⁹ Dalam jangka panjang, pengaturan seperti ini dapat mendorong efisiensi tata kelola daerah dan

³³⁸ Halimah Humayrah Tuanaya, *Kedudukan Hukum Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengganti Kepala Daerah Dalam Otonomi Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XIX/2021 20 April 2021*, Jurnal RechtsVinding vol. 11, no. 2 (2022): 229–232. <https://www.academia.edu/download/103475700/297.pdf>.

³³⁹ P. R. Fiqih, A. M. Widodo, dan A. M. Firdaus, “Analisis Penerapan Rule of Law oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution* (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023),” *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education* 1, no. 3 (Mei 2024): 238–249, <https://doi.org/10.69875/djosse.v1i3.126>

meningkatkan profesionalisme kepala daerah dalam menyusun kebijakan yang efektif meskipun dengan masa jabatan terbatas. Kepala daerah dan DPRD diharapkan dapat beradaptasi dengan pendekatan baru ini dan tetap menjamin pelayanan publik yang prima.

Pengaturan ini juga harus menjadi perhatian pembentuk undang-undang untuk memasukkan skema RPJMD singkat dan peralihan yang akuntabel dalam regulasi teknis pemilu dan pemerintahan daerah. Dengan begitu, reduksi masa jabatan bukan menjadi penghalang demokrasi, melainkan bentuk penataan ulang sistem pemerintahan yang lebih terintegrasi dan konstitusional. Sinkronisasi antara kepemimpinan lokal dan nasional akan lebih solid dan adaptif terhadap dinamika demokrasi elektoral di Indonesia.

2. Pertanggungjawaban Konstitusional Atas Hak Kepala Daerah Terpilih yang Tidak Menjabat Penuh

Pengurangan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada ulang akibat kemenangan kotak kosong menimbulkan pertanggungjawaban konstitusional negara terhadap hak kepala daerah yang dipilih secara sah melalui proses demokratis. Dalam prinsip konstitusional, jabatan politik yang diperoleh melalui pemilihan umum merupakan hasil pelaksanaan kedaulatan rakyat

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.³⁴⁰

Ketika kepala daerah tersebut tidak memperoleh hak masa jabatan penuh lima tahun, negara wajib memberikan dasar normatif dan konstitusional atas pemotongan hak tersebut. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 126/PUU-XXII/2024 memberikan justifikasi bahwa masa jabatan yang dipersingkat merupakan konsekuensi dari prinsip keserentakan pemilu yang telah dikukuhkan dalam Putusan No. 55/PUU-XVII/2019.³⁴¹

Pertanggungjawaban konstitusional tidak bersifat material, melainkan harus dibangun dalam kerangka keterpaduan sistem pemerintahan. Kepala daerah sebagai pejabat publik tunduk pada struktur hukum dan prinsip-prinsip sistem demokrasi yang telah disepakati, termasuk desain serentak nasional. Negara bertanggung jawab melalui penyediaan jaminan hukum yang adil, transparan, dan terukur atas pengurangan masa jabatan. Pertanggungjawaban tersebut dimanifestasikan melalui penguatan legitimasi, transparansi politik, dan kejelasan hukum.

³⁴⁰ Fahmi, K. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi*, vol. 7, no. 3 (September 2010): 119–160, <https://doi.org/10.31078/jk735>.

³⁴¹ Asmara, Galang. "Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Implikasinya terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia." *JAPHTN-HAN* vol. 1, no. 1 (Januari, 2022): 135-140, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.13a>.

Dalam perspektif *rule of law*, pertanggungjawaban konstitusional negara atas pengurangan masa jabatan kepala daerah dapat dipenuhi melalui pendekatan *due process of law*.³⁴² Artinya, perubahan masa jabatan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui proses hukum yang adil dan rasional. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi telah memberikan dasar hukum melalui tafsir konstitusional yang mengikat, bukan melalui perubahan undang-undang yang bersifat represif. Pertanggungjawaban konstitusional negara adalah bentuk akuntabilitas vertikal dan horizontal atas perlindungan hak-hak konstitusional pejabat dan warga negara.

Kepala daerah yang tidak menjabat penuh harus tetap diberi ruang untuk menjalankan fungsi politik dan administratif secara optimal dalam waktu terbatasnya.³⁴³ Negara wajib memastikan bahwa tidak ada hak administratif, politik, atau sosial yang dikurangi selain aspek masa jabatan. Dalam praktiknya, ini berarti kepala daerah tetap mendapatkan dukungan penuh dari birokrasi, dana operasional, dan penghormatan atas mandat elektoralnya. Pertanggungjawaban konstitusional negara

³⁴² Suleman, A. R. R., Rahim, E. I., & Achir, N. (2023). Formulasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 6, (Desember, 2023): 8673-8677, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6892>.

³⁴³ Hasraeni. *Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap masa jabatan kepala daerah dan dampaknya terhadap sistem pemerintahan* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia), (2024). 45, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/40794>.

dalam konteks ini bersifat afirmatif dan kompensatoris terhadap waktu yang berkurang.

Sistem presidensialisme lokal di Indonesia, legitimasi politik kepala daerah sangat erat kaitannya dengan durasi jabatan yang memadai untuk menjalankan program kerja. Ketika masa jabatannya dipersingkat, kepala daerah bisa mengalami pengurangan daya tawar politik di hadapan aktor-aktor legislatif lokal.³⁴⁴ Hal ini dapat memperlemah posisi kepala daerah dalam menyusun APBD, RPJMD, dan pengambilan keputusan strategis lainnya.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban konstitusional negara terhadap kepala daerah yang tidak menjabat penuh harus mencakup penguatan dukungan kelembagaan agar otoritas politik tetap terjaga. Dalam hal ini, pengawasan terhadap potensi pelemahan wewenang oleh DPRD juga menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban sistemik. Negara, melalui Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pengawasan lainnya, harus memastikan adanya kesetaraan akses terhadap instrumen kekuasaan dan dukungan administratif.³⁴⁵ Jika tidak, maka kepala daerah hanya

³⁴⁴ Muhammad Muhammad Yamin, *Relasi Kuasa Eksekutif-Legislatif dalam Pembahasan APBD* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2020), 73.

³⁴⁵ Darmawan, M., Athalla, M. R. A., Hutasoit, O. B. Y., Cahyadi, R. D., & Lukman, F. Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi. *Journal of Social Contemplativa*, vol. 3, no. 1, (Februari, 2025): 12-17, <https://doi.org/10.61183/jsc.v3i1.88>.

menjadi simbol politik formal yang tidak mampu memimpin secara efektif. Secara politik, masa jabatan yang tidak penuh berpotensi mengganggu kestabilan tatanan kekuasaan lokal, terutama dalam hal relasi antara kepala daerah dengan DPRD dan elite lokal.

Pertanggungjawaban konstitusional juga harus dilihat dari aspek sosial, terutama terkait dengan ekspektasi masyarakat terhadap pemimpin daerah yang mereka pilih. Dalam kerangka demokrasi partisipatif, masyarakat menilai kepala daerah berdasarkan kinerja dan keberhasilan program selama masa jabatan berlangsung. Ketika masa jabatan dipersingkat, terdapat risiko *expectation gap* antara visi politik kepala daerah dengan harapan publik yang belum terpenuhi.³⁴⁶

Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memberikan ruang sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa reduksi jabatan adalah bagian dari pengaturan hukum nasional. Proses ini penting untuk menghindari delegitimasi sosial yang tidak semestinya terhadap kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Pertanggungjawaban konstitusional negara mencakup keharusan untuk melibatkan masyarakat dalam narasi hukum nasional dan menjelaskan logika sistem politik yang dijalankan. Hal ini juga menjadi bagian dari pembangunan budaya hukum yang adaptif dan inklusif

³⁴⁶ Uluputty, I. Analisis perencanaan pembangunan urusan pemerintahan umum. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, vo. 5, no. 1 (Juni, 2018): 37-39. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/489>.

terhadap realitas politik lokal. Tanpa kejelasan sosial dan komunikasi hukum, kepala daerah akan menghadapi tekanan ekspektasi publik yang tidak selaras dengan batasan waktu jabatannya.

Dari aspek kebijakan pemerintahan, pertanggungjawaban konstitusional juga menyangkut bagaimana negara memastikan *policy continuity* bagi kepala daerah dengan masa jabatan terbatas.³⁴⁷ Kebijakan yang dirancang dalam jangka pendek harus tetap memiliki kesinambungan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah jangka panjang. Maka, negara perlu menyediakan kerangka regulasi dan fasilitasi agar kepala daerah tetap dapat merancang kebijakan yang terukur, terarah, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kementerian Dalam Negeri perlu menyusun pedoman perencanaan RPJMD yang khusus disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah yang direduksi.³⁴⁸

Selain itu, perlu ada mekanisme evaluasi berkala dan penguatan kelembagaan teknokratik untuk menghindari stagnasi kebijakan di tengah masa jabatan yang pendek. Jika tidak disiapkan, maka pemerintah

³⁴⁷ Arifin, F. Dinamika Hukum Administrasi Negara Terhadap Mekanisme Kontinuitas Kebijakan di Masa Peralihan Kekuasaan Presiden. *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 5, no. 2, (Oktober, 2024): 1013-1015, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.10570.1013-1023>.

³⁴⁸ Ajizah, S. N., Wijaya, E., & Meutia, F. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *Jurnal Legal Reasoning*, vol. 4, no. 1, (Desember, 2021): 44-45, <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2966>

daerah dapat menjadi tidak efektif dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pertanggungjawaban negara di sini terletak pada penyediaan perangkat hukum, regulatif, dan administratif agar kepala daerah tetap memiliki ruang optimal dalam menjalankan fungsi eksekutifnya. Dengan pendekatan ini, jaminan keadilan substantif atas pengurangan masa jabatan dapat terwujud secara sistemik.

Pertanggungjawaban konstitusional negara seharusnya mencakup kemungkinan pemberian kompensasi institusional, baik dalam bentuk penguatan wewenang maupun penguatan kapasitas kelembagaan. Hak atas jabatan politik bukan semata hak privat pejabat, tetapi bagian dari pengakuan atas mandat politik publik.³⁴⁹ Apabila masa jabatan dikurangi, maka secara adil negara harus memberi imbal balik institusional berupa fleksibilitas kebijakan, prioritas program, atau insentif administratif. Konsep ini selaras dengan teori *proportional equality*, yang mengedepankan pemulihan atas pembatasan hak yang bersifat legal namun merugikan secara praktis.³⁵⁰

³⁴⁹ Sarbaini, S. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 12, no. 1, (Juni, 2020): 107-110, <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.197>

³⁵⁰ Keladu, Y. Kesamaan proporsional dan ketidaksetaraan perlakuan dalam teori keadilan Aristoteles. *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, vol. 19, 1, (April, 2023): 54-58, <https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.347>.

Kepala daerah bisa diberikan alokasi fiskal prioritas, dukungan teknis perencanaan, atau kewenangan pelimpahan program strategis dari pusat. Negara tetap menunjukkan komitmennya terhadap keadilan dan efektivitas pemerintahan lokal meskipun dalam batasan durasi. Pendekatan ini penting agar pengurangan masa jabatan tidak dianggap sebagai pelemahan peran kepala daerah, melainkan sebagai bagian dari arsitektur konstitusi yang proporsional dan progresif.

Pertanggungjawaban konstitusional negara terhadap kepala daerah yang tidak menjabat penuh harus diwujudkan dalam berbagai dimensi: hukum, politik, administratif, dan sosial. Negara tidak hanya berkewajiban memberikan dasar hukum yang sah, tetapi juga memastikan bahwa pengurangan masa jabatan tidak mengakibatkan pengurangan efektivitas pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, ini membutuhkan kombinasi antara regulasi afirmatif, fasilitasi kelembagaan, komunikasi publik, dan penguatan kapasitas daerah.

Mahkamah Konstitusi telah memberi kerangka hukum awal, tetapi eksekusi kebijakan menjadi tanggung jawab eksekutif dan legislatif. Tanpa skema pertanggungjawaban yang memadai, pengurangan masa jabatan akan menciptakan ketimpangan dalam penyelenggaraan demokrasi lokal. Pengaturan ulang sistem pemerintahan daerah harus dilakukan dengan hati-hati, inklusif, dan berbasis pada prinsip keadilan konstitusional. Negara melalui instrumen hukumnya wajib

memastikan bahwa setiap kepala daerah, tak terkecuali yang menjabat secara singkat, tetap memiliki hak dan kapasitas untuk melayani rakyat secara maksimal. Hanya dengan demikian prinsip *democratic accountability* dan *substantive justice* dalam pemerintahan daerah dapat dipenuhi secara utuh.³⁵¹

Pertanggungjawaban konstitusional terhadap kepala daerah yang mengalami pemangkasan masa jabatan juga dapat dianalisis dari perspektif filsafat hukum, khususnya dalam ranah keadilan prosedural dan substantif. Dalam pandangan Ronald Dworkin, keadilan tidak hanya bergantung pada hasil (*outcome*), tetapi juga pada proses hukum dan politik yang memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak.³⁵²

Kepala daerah yang dipilih melalui proses elektoral memiliki hak moral atas jabatan yang dijalankan secara penuh, meskipun secara hukum masa jabatannya dapat dipersingkat demi kepentingan struktural negara. Keadilan dalam konteks ini harus mencakup kompensasi normatif berupa pengakuan dan perlindungan hak-hak politik dan administratif yang tetap utuh.

Negara, melalui regulasi dan kelembagaan, harus menjaga agar pemangkasan waktu jabatan tidak melanggar

³⁵¹ Faiz, P. M. Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, vol. 13, no. 2, (Juni, 2016): 406-410, <https://doi.org/10.31078/jk1328>

³⁵² Isyunanda, K. P. Pemanfaatan Law and Economics Sebagai Metodologi Analisis Hukum Di Indonesia. *Mimbar Hukum*, vol. 34, no. 1, (Juni, 2022): 125-130, <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2063>.

martabat pejabat publik yang memperoleh mandat rakyat. Dalam konsep *dignity of office*, jabatan kepala daerah adalah amanat konstitusional yang tidak boleh direduksi maknanya hanya karena penyesuaian sistemik.³⁵³ Maka, pertanggungjawaban konstitusional bukan hanya soal legitimasi hukum, tetapi juga tentang pemenuhan rasa keadilan dalam struktur politik yang beradab. Keselarasan antara tujuan kolektif dan perlindungan hak individual adalah inti dari keadilan konstitusional yang sejati.

pertanggungjawaban konstitusional negara terhadap kepala daerah yang tidak menjabat penuh perlu dikaitkan dengan hak asasi konstitusional pejabat publik. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.³⁵⁴ Meskipun jabatan kepala daerah merupakan jabatan publik, hak untuk menjalankannya sesuai periode yang dijanjikan melalui mekanisme elektoral mengandung dimensi hak asasi sipil dan politik.

Ketika negara secara sah memangkas masa jabatan demi keserentakan nasional, negara juga berkewajiban

³⁵³ Rizal, P., & Habibi, H. Rekonstruksi Hukum Periodeasasi Pembatasan Masa Jabatan Legislatif Menurut Prinsip Keadilan. *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 1, no. 2, (Februari, 2024): 62-65, <http://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische/article/view/15>.

³⁵⁴ Junaedi, A. M., & Rohmah, S. N. Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 4, no. 2, (2020): 225-227, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.816>.

memberikan perlindungan atas hak-hak fungsional pejabat tersebut selama menjabat. Bentuk perlindungan dapat diwujudkan melalui jaminan kebebasan merancang program, perlindungan dari intervensi politik yang melemahkan, serta dukungan administratif penuh dari pemerintah pusat dan DPRD.

3. Implikasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Jangka Menengah

Reduksi masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada ulang, dari yang semestinya lima tahun menjadi kurang dari itu, berdampak signifikan terhadap penyusunan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam kerangka hukum formal, kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015.³⁵⁵

RPJMD berlaku untuk masa jabatan lima tahun dan memuat visi, misi, dan program kerja kepala daerah. Ketika masa jabatan dipersingkat, struktur logis RPJMD menjadi terganggu karena waktu pelaksanaan dan evaluasi

³⁵⁵ Yandra, A. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru 2012-2017. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol, 2, no. 1, (April, 2016): 48-50, <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/1938>.

kebijakan tidak berjalan secara penuh. Hal ini akan berdampak pada efektivitas perencanaan strategis, sinkronisasi antar dokumen pembangunan, dan penilaian kinerja berbasis *outcome*. Penyusunan RPJMD oleh kepala daerah dengan masa jabatan empat tahun atau kurang menjadi tantangan substansial, baik secara administratif maupun politis. Tanpa perencanaan adaptif, kebijakan pembangunan daerah berisiko menjadi sporadis dan tidak berkelanjutan. Pendekatan hukum dan tata kelola harus disesuaikan agar RPJMD tetap fungsional meskipun dalam kerangka waktu yang terbatas.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, RPJMD merupakan dokumen yang mengikat dan menjadi dasar pengambilan kebijakan, termasuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³⁵⁶ Kepala daerah dengan masa jabatan yang tidak utuh menghadapi keterbatasan waktu untuk membentuk kebijakan yang ideal yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyempurnaan.

Ketika waktu terbatas, kebijakan yang seharusnya bersifat jangka menengah harus dipadatkan menjadi program jangka pendek yang bersifat taktis. Hal ini menimbulkan tantangan dalam hal koordinasi antar

³⁵⁶ Rasyid, A. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi sinkronisasi dokumen rencana kerja pemerintah daerah dengan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah. *Future: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, vol. 1, no. 1, (2013): 1-5, <https://core.ac.uk/download/pdf/229022589.pdf>.

perangkat daerah, penyesuaian program lintas sektor, dan keterlibatan legislatif daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini akan menciptakan disfungsi birokrasi akibat desinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Rencana Strategis (Renstra) OPD.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan administratif adaptif seperti penyusunan RPJMD transisi atau *midterm strategic framework* sebagai instrumen hukum yang fleksibel.³⁵⁷ Pemerintah pusat melalui Kemendagri perlu menyediakan pedoman penyusunan dokumen perencanaan yang relevan dengan konteks masa jabatan singkat. Dengan pendekatan ini, tata kelola pembangunan tetap dapat berlangsung secara sistematis dan akuntabel.

Secara substantif, keterbatasan masa jabatan menyebabkan kepala daerah harus melakukan penyesuaian visi dan misi politik dalam bentuk kebijakan yang bersifat prioritas dan berjangka pendek. Kebijakan pembangunan tidak lagi dapat dijabarkan dalam bentuk *grand design* pembangunan lima tahunan, tetapi harus difokuskan pada *quick wins* dan *impact oriented policy*.³⁵⁸ Kepala daerah

³⁵⁷ United Nations Convention to Combat Desertification. (2023). *Midterm evaluation of the UNCCD 2018–2030 Strategic Framework*. Diakses 30 Mei 2025, dari <https://www.unccd.int/resources/reports/midterm-evaluation-unccd-2018-2030-strategic-framework-independent-assessment>

³⁵⁸ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2010). *Empat quick wins reformasi birokrasi Kementerian PAN dan RB*. Diakses 30 Mei 2025, dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/empat-quick-wins-reformasi-birokrasi-kementerian-pan-dan-rb>

harus melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara selektif dan menyusun program yang memberikan hasil langsung, meskipun dalam lingkup terbatas. Dalam situasi demikian, prinsip *good governance* tetap harus ditegakkan melalui transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas kebijakan.

Evaluasi terhadap capaian program tidak bisa menggunakan parameter lima tahunan, tetapi harus berbasis indikator tahunan atau bahkan triwulanan yang relevan. Hal ini juga akan mengubah pola penganggaran yang sebelumnya berbasis program jangka menengah, menjadi *performance based budgeting* yang terukur dan fleksibel.³⁵⁹ Kepala daerah dituntut memiliki kapasitas manajerial yang tinggi serta kemampuan teknokratik untuk mengelola pemerintahan dalam batas waktu yang singkat. Pendekatan pragmatis dan efisiensi birokrasi menjadi kunci agar pemerintah daerah tetap dapat melayani masyarakat secara optimal.

Di sisi lain, keterbatasan waktu jabatan juga membawa dampak terhadap arah politik pembangunan daerah. Kepala daerah memerlukan dukungan politik dari DPRD untuk menyetujui program kerja dan penganggaran. Ketika waktu menjabat dipersingkat, stabilitas politik menjadi rentan karena DPRD mungkin tidak melihat

³⁵⁹ Robinson, M., & Last, D. (2009). *A basic model of performance-based budgeting* (IMF Technical Notes and Manuals 09/01). Diakses 30 Mei 2025, dari <https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2009/tnm0901.pdf>

urgensi mendukung kebijakan jangka pendek. Dalam beberapa kasus, ini dapat memicu resistensi politik atau *bargaining* yang memperlemah agenda eksekutif. Penting bagi kepala daerah untuk membangun *political consensus* yang cepat dan solid, dengan fokus pada sinergi kepentingan antara pemerintah dan legislatif.³⁶⁰

Selain itu, arah kebijakan yang disusun juga harus mengakomodasi agenda pembangunan jangka panjang yang telah dirancang sebelumnya, untuk menjaga kesinambungan. Pendekatan inklusif yang melibatkan DPRD, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi cara strategis untuk memperkuat legitimasi kebijakan di tengah masa jabatan yang terbatas. Tanpa strategi ini, pemerintahan akan terjebak dalam politik transaksional dan gagal menjalankan fungsi pembangunan. Maka, manajemen waktu dan relasi antar institusi politik menjadi krusial dalam konteks masa jabatan kepala daerah yang direduksi.

Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, pemangkasan masa jabatan mengharuskan kepala daerah mengoptimalkan *fiscal space* dalam jangka pendek dengan pendekatan fiskal yang disiplin dan selektif.³⁶¹ APBD

³⁶⁰ Hanafi, R. I. Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik Direct Election For Local Leaders In Indonesia: Some Critical Notes For Political Parties. *Jurnal Penelitian Politik| Volume*, vol. 11, no. 2, (Desember, 2014): 1-3, <https://doi.org/10.14203/jpp.v11i2.197>.

³⁶¹ Rahman, D. A., bin Abubakar, M., Rizwan, M., Muntasir, M., & Hidayat, B. Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau

sebagai instrumen utama kebijakan harus difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Kebijakan fiskal tidak boleh terjebak pada proyek-proyek ambisius jangka panjang yang tidak mungkin diselesaikan dalam masa jabatan yang singkat.

Kepala daerah perlu mengedepankan *zero based budgeting* dan *cost benefit analysis* untuk memastikan efisiensi belanja daerah.³⁶² Selain itu, pengelolaan dana transfer dan bantuan dari pusat juga harus diarahkan pada program prioritas dan percepatan realisasi anggaran. Evaluasi kinerja keuangan harus dilakukan secara berkala dan dijadikan dasar pengambilan kebijakan lanjutan. Tanpa strategi fiskal yang tepat, masa jabatan yang pendek hanya akan menimbulkan pemborosan dan ketidak efektifan anggaran publik.

Sementara itu, dari perspektif kebijakan pembangunan nasional, kepala daerah yang menjabat singkat tetap harus memastikan bahwa arah kebijakan daerahnya sinkron dengan agenda nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sinkronisasi ini penting agar kepala daerah tidak menyusun kebijakan yang kontraproduktif atau bersifat

Sumber Ketegangan Baru. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, vol. 9, no. 3, (Agustus, 2024): 183-185, <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4459>

³⁶² Hariaty. (2022). *Dinasti politik: Tipe regenerasi, kinerja pemerintah daerah dan kemiskinan* (Skripsi, Universitas Hasanuddin). Hlm. 49.

sektoral semata. Pertanggungjawaban kepada publik dan negara menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan kebijakan makro, meskipun ruang waktu sangat terbatas. Dengan begitu, meskipun memiliki keterbatasan waktu, kepala daerah tetap dapat menunjukkan kontribusi terhadap capaian nasional.

Hal ini sekaligus memperkuat integrasi vertikal antara pusat dan daerah dalam kerangka otonomi yang bertanggung jawab. Pembangunan daerah yang efektif membutuhkan *institutional alignment* antara level pemerintahan untuk menciptakan *outcome* yang berkelanjutan.³⁶³ Harmonisasi kebijakan menjadi bentuk akuntabilitas vertikal dari kepala daerah kepada sistem pemerintahan nasional.

Kepala daerah dengan masa jabatan yang tidak penuh perlu mengembangkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan agar efektivitas pemerintahannya tetap terjaga. Dalam waktu yang terbatas, strategi seperti *digital governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan pembentukan *task force* lintas sektor dapat digunakan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan eksekusi program.³⁶⁴

³⁶³ Panut. *Pengaruh pelaksanaan good governance terhadap kinerja aparatur pemerintah desa di Kabupaten Sleman* (Tesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri), (2022). 45.

³⁶⁴ Istiyanto, J. E., & Sutanta, E. Model interoperabilitas antar aplikasi e-government. *Jurnal Teknologi Technoscientia*, vol. 4, no. 2, (2012): 137-140, : <https://www.researchgate.net/publication/235525921>.

Praktik inovatif ini harus diintegrasikan dalam sistem pengawasan dan pelaporan agar tetap sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik. Kepala daerah juga perlu memperkuat peran pengawasan internal, seperti inspektorat daerah, agar pelaksanaan program berjalan transparan dan tepat sasaran. Selain itu, penting untuk membangun komunikasi publik yang aktif guna menjaga legitimasi politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. Masa jabatan yang singkat harus direspons dengan kepemimpinan yang strategis, adaptif, dan kolaboratif. Dengan pendekatan ini, kepala daerah dapat memastikan bahwa pemerintahannya tetap berjalan efektif dan bermakna bagi masyarakat, meskipun dalam waktu yang terbatas.

C. Implikasi Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah

1. Sinkronisasi Aturan Teknis Pilkada dengan Prinsip-prinsip Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Pelaksanaan Pilkada sebagai bagian dari rezim pemilihan umum harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional yang dijabarkan melalui peraturan perundang-undangan.³⁶⁵ Undang-Undang No. 6 Tahun

³⁶⁵ Nugroho, I. B. “Politik Hukum Pengesahan Undang-Undang Sistem Pemilihan Umum Nasional: Studi Teoritis Unifikasi Rezim Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah.” *PUSKAPSI Law Review* vol. 4, no. 2 (Juli, 2024): 125–130, <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v4i2.53693>.

2020 sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, menjadi payung hukum utama penyelenggaraan Pilkada Serentak. Namun demikian, norma dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus diinterpretasikan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Dalam konteks Pilkada dengan calon tunggal, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXII/2024 memerintahkan agar surat suara tidak hanya menampilkan gambar pasangan calon dan kolom kosong, tetapi memberikan makna eksplisit berupa “setuju” dan “tidak setuju” kepada pemilih.

Perintah tersebut menegaskan bahwa aturan teknis seperti desain surat suara harus disinkronkan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan elektoral. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Pilkada dan prinsip dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyebabkan ketimpangan implementasi dan kerugian konstitusional. Peraturan teknis oleh KPU, termasuk PKPU, wajib merujuk tidak hanya pada bunyi undang-undang, tetapi juga tafsir konstitusional yang telah diberikan Mahkamah Konstitusi. Sinkronisasi antara aturan teknis dan prinsip konstitusi merupakan syarat mutlak bagi sahnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.³⁶⁶

³⁶⁶ K. F. Sulaiman, “Implikasi Hukum Pengujian Peraturan Daerah Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945,” *Perspektif Hukum* (Juni 2019): 60–81, <https://doi.org/10.30649/ph.v19i1.160>.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 secara tegas menyatakan bahwa Pilkada adalah bagian dari rezim pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945.³⁶⁷ Dengan demikian, seluruh prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) juga berlaku dalam penyelenggaraan Pilkada. Sinkronisasi norma teknis penyelenggaraan pemilu dengan prinsip-prinsip konstitusi ini merupakan bentuk konkret pelaksanaan asas legalitas dalam hukum tata negara.

Ketika ketentuan teknis dalam Undang-Undang Pilkada atau peraturan KPU tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka ketentuan itu wajib ditafsir ulang atau bahkan diperbaiki.³⁶⁸ Dalam pendekatan normatif, hal ini dikenal sebagai asas harmonisasi normatif vertikal, yakni norma rendah harus sejalan dengan norma yang lebih tinggi, dalam hal ini UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah tambahan hukum baru, melainkan bagian dari norma hukum positif yang mengikat umum. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memperhatikan Putusan

³⁶⁷ Pratama, M. R. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Kedudukan Hukum Pemantau Pemilihan Sebagai Pemohon: Disputes Regional Head Election Results: An Analysis of Legal Standing of Election Observer as Petitioners. *Reformasi Hukum*, vol. 27, no. 3, (Desember, 2023): 202-207, <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i3.718>.

³⁶⁸ Ulum, M. B. "Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan." *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 4, no. 2 (Desember, 2021): 309–311, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343>.

Mahkamah Konstitusi tersebut dalam merumuskan kebijakan teknis agar tidak terjadi pelanggaran konstitusional.³⁶⁹ Artinya, setiap norma teknis pemilu yang tidak disesuaikan dengan prinsip konstitusi dapat dikategorikan sebagai cacat hukum yang mengganggu legalitas dan legitimasi Pilkada.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXII/2024 secara eksplisit menyatakan bahwa jika kolom kosong memenangkan Pilkada, maka Pilkada ulang wajib diselenggarakan maksimal dalam jangka waktu satu tahun. Dalam norma sebelumnya, Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Pilkada mengatur bahwa pemilihan ulang dilakukan pada “tahun berikutnya atau sesuai dengan jadwal peraturan perundang-undangan”, yang multitafsir dan mengandung ketidakpastian hukum.³⁷⁰ Mahkamah Konstitusi menilai bahwa frasa tersebut tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam perspektif normative yuridis, inkonsistensi tersebut berpotensi melemahkan kepercayaan publik dan mencederai asas *rechtszekerheid* yang merupakan pilar utama negara hukum.

Sinkronisasi aturan teknis seperti penjadwalan ulang Pilkada harus tunduk pada norma hasil putusan

³⁶⁹ R. Yasin, “Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* no. 4, no. 2 (Desember, 2022): 186–189, <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2659>.

³⁷⁰ Yantomi, A. Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, vol 3, no. 1, (2022): 14-18, <https://doi.org/10.32502/khk.v3i1.4524>.

Mahkamah Konstitusi.³⁷¹ Ini juga berarti bahwa KPU sebagai pelaksana tidak lagi bebas menentukan jadwal secara luas, tetapi dibatasi secara konstitusional oleh jangka waktu yang telah ditetapkan. Ketentuan ini merupakan bentuk kontrol konstitusional atas diskresi administratif lembaga pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXII/2024 menjadi acuan wajib dalam merancang peraturan teknis pelaksanaan pemilu pasca kemenangan kotak kosong.

Dalam konteks pemerintahan daerah, sinkronisasi antara Undang-Undang Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sangat penting untuk menjaga kesinambungan administrasi dan pembangunan. Kepala daerah hasil Pilkada ulang akibat kemenangan kotak kosong akan menjabat dalam waktu terbatas dan tetap harus melaksanakan RPJMD. Dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RPJMD disusun berdasarkan RPJPD dan memperhatikan RPJMN.³⁷² Ketika aturan teknis pemilu tidak disinkronkan dengan hasil Putusan Mahkamah

³⁷¹ A. Pasaribu, “Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada (Constitutional Interpretation on the Independence of National and Local Election Management Bodies),” *Jurnal Konstitusi*, vol. 16, no. 2 (Juni 2019): 416–442, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3882312.

³⁷² Padang, W. S., & Kusmanto, H. K. Perencanaan Partisipatif dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, vol. 5, no. 2, (Desember, 2015): 240-242, <https://doi.org/10.31289/jap.v5i2.75>.

Konstitusi yang menetapkan masa jabatan dipersingkat, maka terdapat celah hukum dan administratif dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Celah ini berisiko menyebabkan tidak sinkronnya perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Penyusunan aturan teknis oleh KPU dan perencanaan pembangunan oleh daerah harus berlandaskan pada satu prinsip sistemik yang berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi.³⁷³ Sinkronisasi ini tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi menyangkut substansi demokrasi dan keadilan dalam tata pemerintahan daerah. Harmonisasi antara norma elektoral dan norma pemerintahan daerah adalah bentuk nyata dari konvergensi hukum publik dan hukum tata negara dalam sistem pemerintahan otonomi.

Pendekatan sinkronisasi ini juga menuntut adanya revisi atau harmonisasi antar-regulasi teknis, baik dalam bentuk Peraturan KPU (PKPU), Peraturan Pemerintah (PP), maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Ketika Putusan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan pengertian baru terhadap norma dalam Undang-Undang Pilkada, maka segala turunan teknisnya wajib diperbarui agar tidak menimbulkan konflik normatif. Dalam praktik perundang-undangan, harmonisasi regulasi ini dikenal dengan istilah konsekuensi vertikal normatif, yaitu ketika suatu norma tinggi (Putusan Mahkamah

³⁷³ Rahim, E., & SH, M. Sistem Pemilu Di Indonesia. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu*, (2025). 66. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9319>

Konstitusi) mengubah atau menginterpretasi norma undang-undang.³⁷⁴

Semua peraturan pelaksanaannya harus menyesuaikan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tumpang tindih norma akan mengganggu efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pilkada serta pemerintahan daerah. Dalam jangka panjang, ketidaksinkronan ini akan menurunkan legitimasi lembaga penyelenggara pemilu dan memperbesar potensi sengketa pemilihan.

DPR, KPU, Kemendagri, maupun pemerintah daerah harus bersama-sama menyusun langkah harmonisasi substantif yang cepat dan sistemik. Dalam pandangan teori *responsive law* oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum yang adaptif adalah hukum yang cepat merespons dinamika sosial dan konstitusional.³⁷⁵ Sinkronisasi aturan teknis dengan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud nyata dari responsivitas hukum dalam negara demokrasi konstitusional.

sinkronisasi antara aturan teknis pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi juga mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam kerangka hubungan antar

³⁷⁴ B. Tresnadipangga, F. Fuad, dan S. Suartini, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia,” *Binamulia Hukum*, vol. 12, no. 1, (Januari 2023): 213–216, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.438>.

³⁷⁵ Djauzie, M. Z. Pancasila Sebagai Grundnorm Menurut Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dan Teori Hukum Responsif Oleh Philippe Nonet Dan Philip Selznick. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, vol. 11, no. 1, (April, 2025): 239-241, <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.456>.

lembaga negara. Mahkamah Konstitusi Konstitusi berfungsi sebagai korektor terhadap legislasi yang cacat secara konstitusional, sementara KPU sebagai pelaksana harus menerima koreksi tersebut sebagai pedoman hukum. Ketika putusan Mahkamah Konstitusi tidak dijadikan rujukan dalam aturan teknis, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip supremasi konstitusi.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahkan secara eksplisit menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai norma hukum yang mengikat.³⁷⁶ Maka, pembentuk regulasi teknis yang mengabaikan putusan tersebut berpotensi menciptakan norma *contra legem*.³⁷⁷ Dalam konteks ini, KPU tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara konstitusional dalam menyusun PKPU yang patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Sinkronisasi antara aturan teknis dan norma konstitusional adalah bentuk manifestasi ketaatan institusional terhadap supremasi hukum. Sistem hukum yang efektif adalah sistem yang menjamin saling

³⁷⁶ Inggiz, R. T., Kushartono, T., & Amanita, A. Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 1, (Juni, 2019): 1-3, <https://doi.org/10.36859/jdh.v1i1.486>.

³⁷⁷ Wantu, F. M. Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 25, no. 2, (Juni, 2013): 205-210, <https://doi.org/10.22146/jmh.16092>.

keterpautan dan keselarasan antara produk lembaga legislatif, yudikatif, dan administratif.

Sinkronisasi aturan teknis pemilu dengan prinsip konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata pemerintahan daerah yang sah, demokratis, dan tertib hukum.³⁷⁸ Ketidaksinkronan tidak hanya akan berdampak pada aspek legalitas, tetapi juga pada legitimasi hasil Pilkada, efektivitas pemerintahan, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam kerangka normatif, harmonisasi antara Undang-Undang No. 6 Tahun 2020, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perintah konstitusi yang tidak dapat ditawar.

Negara hukum tidak cukup hanya menjamin adanya aturan, tetapi juga memastikan konsistensi antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik. Oleh karena itu, sinergi antara pembentuk undang-undang, pembuat regulasi teknis, dan pelaksana pemerintahan menjadi faktor krusial dalam mewujudkan sistem Pilkada yang konstitusional. Dalam doktrin hukum administrasi dan hukum tata negara, legitimasi sistem hanya dapat ditegakkan melalui kepatuhan struktural terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sinkronisasi aturan teknis bukan hanya pilihan administratif, tetapi amanat

³⁷⁸ F. Arifin dan J. L. B. No, “Mengintegrasikan Hukum Pemilu: Harmonisasi Peraturan KPU dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah,” *RIO Law Jurnal* vol. 6, no. 1 (Januari 2025): 194–204, <https://doi.org/10.36355/rjlj.v6i1.1528>

konstitusional yang menjadi prasyarat tata kelola demokrasi lokal yang berkualitas. Dengan pendekatan normative yuridis yang terstruktur, harmonisasi hukum menjadi kunci utama bagi stabilitas pemerintahan daerah dalam kerangka demokrasi konstitusional Indonesia.

Salah satu dimensi penting yang juga harus dianalisis dalam konteks sinkronisasi aturan teknis pemilu dengan putusan Mahkamah Konstitusi adalah keharusan pengakuan terhadap *living constitution* dalam hukum pemilu. Dalam studi oleh Pippa Norris mengenai *electoral integrity*, disebutkan bahwa salah satu indikator utama integritas adalah *legal framework coherence*,³⁷⁹ yaitu keselarasan antara aturan teknis dan norma-norma konstitusional. Maka, jika regulasi teknis tidak segera menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka seluruh proses demokrasi lokal berada dalam ancaman delegitimasi. Tanggung jawab untuk melakukan sinkronisasi bukan hanya administratif, tetapi juga konstitusional dan etis.

2. Stabilitas Administrasi Pemerintahan Daerah Pasca Kemenangan Kotak Kosong

Kemenangan kotak kosong dalam Pilkada serentak dengan calon tunggal menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif yang signifikan terhadap

³⁷⁹ Imawan, R. P. Kerangka Evaluasi Pilkada: Evaluasi Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, vol. 3, no. 2, (2020): 159-161, <https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.16>

stabilitas pemerintahan daerah. Dalam hukum ketatanegaraan Indonesia, kepala daerah merupakan entitas konstitusional sekaligus aktor politik yang mengemban mandat rakyat secara langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.³⁸⁰

Ketika calon tunggal kalah oleh kotak kosong, terjadi kekosongan jabatan kepala daerah yang tidak serta merta dapat diisi kembali, melainkan harus melalui proses pemilihan ulang. Kondisi ini menimbulkan fase transisional dalam pemerintahan daerah yang sangat rentan terhadap disrupsi administratif dan melemahnya tata kelola pemerintahan. Kekosongan jabatan sering diisi oleh Penjabat (Pj) kepala daerah, yang secara hukum administratif memiliki kedudukan terbatas dan tidak memiliki legitimasi elektoral langsung dari rakyat.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 memang mengatur mekanisme tersebut, namun tidak mengeliminasi persoalan terkait stabilitas kebijakan publik, kelangsungan program prioritas, serta kewenangan otoritatif Penjabat (Pj) kepala daerah. Situasi pasca kemenangan kotak kosong menciptakan kondisi administrasi yang bersifat *status quo*. Hal ini menuntut adanya instrumen hukum dan kebijakan yang mampu menjamin kesinambungan dan efektivitas pemerintahan daerah secara transisional.

³⁸⁰ Savitri, I. P., & Wirambra, R. (2020). *Politik Hukum Lahirnya Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). 75

Perspektif hukum administrasi negara, keberadaan Penjabat (Pj) kepala daerah bersifat sementara dan administratif, bukan hasil dari proses demokrasi elektoral. Hal ini berarti bahwa dari sisi asas legalitas dan akuntabilitas administratif, Pj kepala daerah tidak memiliki legitimasi setara dengan kepala daerah definitif yang dipilih rakyat.³⁸¹ Fungsi administratif panjabat (Pj) kepala daerah dibatasi pada upaya menjaga keberlangsungan birokrasi pemerintahan, tanpa kewenangan untuk menetapkan kebijakan strategis, melakukan mutasi pejabat tinggi pratama, atau menetapkan peraturan daerah baru yang bersifat fundamental hal tersebutlah yang diatur dalam Permendagri No. 4 Tahun 2023.³⁸² Maka, pada masa pasca kemenangan kotak kosong, terdapat pengurangan fungsi kewenangan yang dapat menghambat gerak pemerintahan.

Berdasarkan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kecermatan, efisiensi, dan kepastian hukum, maka fungsi pemerintahan tidak boleh berjalan stagnan. Penting bagi legislator dan pemerintah pusat untuk mengembangkan kerangka hukum baru yang memberikan fleksibilitas terbatas bagi Penjabat (Pj) kepala daerah dalam konteks

³⁸¹ Usman, S. Polemik Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. *Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora (Jssh)*, vol. 2, no. 1, (Juni, 2022): 63-66, <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i2.1144>.

³⁸² Tahir, M. I., Asri, A., & Rafi, Mekanisme Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Imam al-Mawardi (Studi Permendagri No 4 Tahun 2023). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, vol. 3, no. 4, (Juli, 2024):713-715, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1660>.

transisional. Tanpa kerangka yang adaptif, pemerintahan daerah akan kehilangan daya dorong kebijakan dan berdampak pada pelayanan publik. Kondisi ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pemerintah daerah selama periode penantian pemilihan ulang.

Situasi administratif pasca kemenangan kotak kosong menempatkan daerah dalam posisi kebijakan yang tidak stabil. Dalam keadaan tersebut, arah pembangunan daerah menjadi tidak fokus karena tidak adanya kepemimpinan definitif yang memiliki mandat politik dan visi jangka menengah. RPJMD dan program prioritas yang semestinya dijalankan oleh kepala daerah hasil pemilu menjadi terhenti atau setidaknya tertunda pelaksanaannya. Penjabat (Pj) kepala daerah tidak memiliki wewenang menyusun RPJMD baru, sehingga kebijakan yang dijalankan biasanya bersifat reaktif dan sektoral.

Hal ini bertentangan dengan prinsip *performance based governance* yang menjadi dasar dalam perencanaan dan penganggaran daerah di era otonomi.³⁸³ Dibutuhkan *policy bridging framework* atau kerangka jembatan kebijakan sebagai bagian dari respons administratif yang sinkron dengan masa kekosongan jabatan.³⁸⁴ Peran DPRD

³⁸³ Jaya, N. A., Ispriyarso, B., & Natalis, A. (2020). Konstruksi kebijakan desentralisasi fiskal berbasis paradigma good financial governance di Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat)*, vol. 10, no. 1 (Mei, 2020): 24-26, <https://doi.org/10.26623/humani.v10i1.2096>.

³⁸⁴ Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik

dan Kemendagri menjadi sangat penting dalam mengawal dan menetapkan prioritas kebijakan sementara. Jika tidak, maka pemerintahan daerah akan berjalan tanpa arah strategis yang jelas dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal dalam pelaksanaan pembangunan. Ketidakstabilan ini harus dipahami sebagai tantangan struktural yang membutuhkan solusi hukum dan kebijakan yang progresif.

Pentingnya pengaturan transisional yang terstruktur dalam menghadapi masa antara pemilihan ulang. Negara hukum yang demokratis tidak boleh membiarkan kekosongan kekuasaan eksekutif daerah berlangsung lama tanpa kejelasan wewenang dan mekanisme administratif yang tertib.³⁸⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXII/2024 telah memerintahkan agar pemilihan ulang dilaksanakan paling lambat satu tahun setelah kemenangan kotak kosong, sebagai bentuk koreksi terhadap multitafsir norma Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya kepastian waktu dan pembatasan transisional sebagai aspek integral dari stabilitas pemerintahan daerah. Namun, belum adanya peraturan teknis pasca putusan tersebut

yang Aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, vol. 14, no. 1, (November, 2024): 71-73, <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679>.

³⁸⁵ Abustan, A. "Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal*, vol. 2, no. 3 (Desember, 2022): 274–277, <http://asas-ins.com/index.php/alj/article/view/27>.

menimbulkan kekosongan hukum dalam mengatur bentuk kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dan struktur kebijakan selama masa transisi.

Masa pasca kemenangan kotak kosong menciptakan situasi *organizational liminality*, yakni ruang antar jabatan yang tidak memiliki pemimpin definitif dan tidak pula sepenuhnya kosong.³⁸⁶ Kondisi ini menyebabkan birokrasi daerah mengalami *administrative stagnation* yang merugikan efektivitas pelayanan publik. Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) cenderung menahan diri dalam mengambil inisiatif kebijakan karena tidak adanya otoritas eksekutif yang dapat memayungi pengambilan keputusan.

Selain itu, ketidakpastian masa jabatan Penjabat (Pj) kepala daerah, serta batasan kewenangannya, berpotensi menciptakan *status quo bureaucracy* yang bersifat pasif dan tidak inovatif.³⁸⁷ Dalam konteks ini, AAUPB, terutama asas keterbukaan dan kepentingan umum, harus dijadikan pedoman untuk menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan optimal meski di tengah kekosongan kepemimpinan. Peran strategis Sekretaris Daerah dan perangkat birokrasi harus diperkuat dengan

³⁸⁶ Mahardika, A. G. Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemiluakda Serta Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, vol. 1, no. 2, (November, 2018): 69-71, <https://doi.org/10.55108/jap.v1i2.9>.

³⁸⁷ Suharto, D. G. Realitas dan Tantangan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Perspektif Reformasi Administrasi di Indonesia). *J. Desentralisasi*, vol. 10, no. 1, (2012): 63-66, <https://www.academia.edu/download/73730389/311.pdf>.

regulasi yang memungkinkan kolaborasi horizontal lebih intensif.

Pendekatan ini harus dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika pemerintahan lokal dan realitas politik pasca Pilkada. Jika tidak ditangani, maka limbo administratif ini akan melemahkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan dan berpotensi menimbulkan instabilitas sosial.

kebutuhan akan stabilitas administratif pasca kemenangan kotak kosong juga terkait erat dengan prinsip *continuity of government* sebagai bagian dari struktur kenegaraan yang tidak boleh terputus.³⁸⁸ Stabilitas pemerintahan daerah bukan sekadar ketiadaan konflik, tetapi juga kesinambungan fungsi administratif, anggaran, dan pelayanan dasar kepada masyarakat. Prinsip ini selaras dengan asas efektivitas pemerintahan yang menjadi dasar dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Maka, jika pemerintah pusat tidak segera menyesuaikan peraturan teknis pelaksanaan pemilihan ulang dan pemberdayaan Penjabat (Pj) kepala daerah, maka tanggung jawab atas disfungsi pemerintahan lokal secara konstitusional dapat dipertanyakan.

Keterlambatan penyesuaian ini juga dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak warga negara atas pelayanan publik yang bermutu dan pemerintahan yang

³⁸⁸ Nasim, S., & Sushil. Managing continuity and change: a new approach for strategizing in e-government. *Transforming Government: People, Process and Policy*, vol. 4, no. 4, (Oktober, 2010): 338-340, <https://doi.org/10.1108/17506161011081327>.

responsif. Dalam kerangka prinsip-prinsip konstitusional dan administrasi publik, ini merupakan bentuk kelalaian sistemik yang harus segera diperbaiki. Upaya legislasi, regulasi, dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah pasca kotak kosong harus menjadi prioritas kebijakan nasional. Hanya dengan demikian, prinsip *good governance* dapat tetap ditegakkan bahkan dalam situasi politik yang tidak normal.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXII/2024 tentang kemenangan kotak kosong berimplikasi terhadap:

1. Pelaksanaan Pilkada ulang di daerah dengan calon tunggal yang kalah dari kotak kosong. Putusan Mahkamah Konstitusi mewajibkan dilaksanakannya Pilkada ulang sebagai bentuk penghormatan terhadap hak politik masyarakat yang menolak calon tunggal, untuk memastikan adanya proses pemilihan yang lebih demokratis dan kompetitif.
2. Pemotongan masa jabatan kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada ulang. Kepala daerah hasil Pilkada ulang hanya menjabat untuk sisa masa jabatan hingga Pilkada serentak nasional berikutnya, berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang menimbulkan persoalan keadilan konstitusional.
3. Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang memimpin daerah yang dimenangkan kotak kosong tidak dapat menetapkan kebijakan strategis, melakukan mutasi pejabat tinggi pratama, atau menetapkan peraturan daerah baru yang

bersifat fundamental serta tidak memiliki wewenang menyusun RPJMD baru, sehingga kebijakan yang dijalankan biasanya bersifat reaktif dan sektoral.

4. Terganggunya kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Kepala daerah dengan masa jabatan singkat menghadapi keterbatasan waktu untuk menyusun dan menjalankan RPJMD secara optimal, sehingga menyulitkan sinkronisasi dengan program nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 258 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.
5. Ketidakpastian hukum dalam tata kelola pemerintahan daerah pasca Pilkada ulang. Tidak adanya mekanisme kompensasi atau kebijakan transisi menimbulkan kekosongan pengaturan terhadap kepala daerah yang dirugikan karena masa jabatan pendek, yang mengancam prinsip perlindungan hak konstitusional.
6. Penurunan efektivitas dan legitimasi pemerintahan hasil Pilkada ulang. Masa jabatan yang singkat serta ketidaksiapan sistem untuk mengakomodasi hasil Pilkada ulang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah, meskipun kepala daerah tersebut menang secara sah.
7. Tantangan harmonisasi antara putusan yudisial dan regulasi teknis kepemiluan. Diperlukan langkah legislasi lanjutan untuk menyinkronkan amar putusan Mahkamah Konstitusi dengan aturan teknis pemilu dan pelantikan kepala daerah agar tidak menimbulkan fragmentasi hukum di tingkat lokal.

8. Urgensi reformasi kebijakan pemilu daerah pasca putusan. Putusan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali sistem pencalonan, pengawasan, serta mekanisme Pilkada agar lebih inklusif dan menjamin partisipasi politik rakyat secara substansial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan kajian analisis terhadap permasalahan yang ada, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 memberikan penguatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah, khususnya dalam konteks keberadaan calon tunggal yang dihadapkan dengan pilihan kotak kosong. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kotak kosong merupakan mekanisme konstitusional yang sah dan menjadi wujud kontrol demokratis masyarakat terhadap kualitas kontestasi politik lokal. Kemenangan kotak kosong merupakan ekspresi dari hak politik warga negara yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pilihan untuk tidak memilih calon tunggal bukanlah bentuk apatisme, melainkan suatu penolakan aktif yang harus dihormati dalam kerangka demokrasi elektoral. Kemenangan kotak kosong yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi wajib ditindaklanjuti melalui pelaksanaan Pilkada ulang sebagai bentuk pemulihan legitimasi konstitusional. Mahkamah Konstitusi tidak hanya membenarkan keberadaan kotak kosong, tetapi juga mengafirmasi kekuatan hukumnya sebagai penentu kelanjutan

proses demokrasi lokal. Putusan ini memberikan landasan normatif atas pengakuan kotak kosong sebagai pilihan sah dalam pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi telah memperluas makna demokrasi prosedural ke arah demokrasi substantif dengan menekankan perlunya kompetisi yang adil dan representatif dalam Pilkada. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXII/2024 menjadi preseden penting dalam menjamin bahwa pemilihan umum benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Putusan ini harus dipahami sebagai perwujudan prinsip supremasi konstitusi dan perlindungan hak politik warga negara.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi terhadap berkurangnya masa jabatan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada ulang akibat kekalahan calon tunggal oleh kotak kosong. Hal ini merujuk pada Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa kepala daerah hasil Pilkada hanya menjabat sampai dengan pelaksanaan Pilkada serentak nasional berikutnya. Implikasi ini menimbulkan dilema konstitusional antara prinsip efektivitas pemerintahan dengan prinsip keadilan substantif bagi kepala daerah yang terpilih secara sah. Kepala daerah yang menjabat dalam waktu singkat tetap memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyusun RPJMD, melaksanakan visi misi, serta mengelola tata pemerintahan daerah secara optimal.

Namun, keterbatasan waktu jabatan menjadi kendala nyata dalam mewujudkan program strategis dan pembangunan jangka menengah. Ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi ketimpangan perlakuan terhadap kepala daerah hasil Pilkada ulang. Perlu dilakukan harmonisasi antara amar putusan Mahkamah Konstitusi dan regulasi teknis yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang untuk menjamin perlindungan hak-hak pejabat publik. Dengan adanya kejelasan hukum dan jaminan keadilan, proses demokrasi lokal dapat berjalan secara lebih berintegritas dan berdaya guna. Maka, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXII/2024 harus menjadi titik tolak pembaruan hukum pemilu daerah agar selaras dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri, disarankan untuk mengajukan usulan revisi terhadap ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan revisi tersebut perlu diarahkan untuk mengakomodasi prinsip keadilan substantif bagi kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada ulang akibat kemenangan

kotak kosong. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan kompensasi masa jabatan atau merancang mekanisme alternatif guna mencegah ketimpangan perlakuan terhadap pejabat publik yang terdampak. Ketentuan hukum yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang proporsional dan berkeadilan.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah khususnya daerah yang mengalami Pilkada ulang akibat kemenangan kotak kosong, disarankan agar mempercepat penyesuaian rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Kepala daerah hasil Pilkada ulang harus melakukan strategi prioritas program kerja agar tetap mampu memenuhi janji politik dalam waktu jabatan yang terbatas. Pemerintah daerah juga harus aktif melakukan koordinasi dengan DPRD dalam menyusun kebijakan percepatan pembangunan. Selain itu, diperlukan keterbukaan informasi publik agar masyarakat memahami keterbatasan waktu dan program yang realistis dijalankan. Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi kunci legitimasi pemerintahan dalam masa jabatan yang singkat.

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) disarankan untuk menyusun peraturan teknis yang rinci dan adaptif

dalam menindaklanjuti pelaksanaan Pilkada ulang akibat kemenangan kotak kosong. KPU harus memastikan bahwa setiap proses Pilkada ulang berjalan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, KPU perlu menyosialisasikan secara luas kepada masyarakat terkait konsekuensi hukum dan politik dari memilih kotak kosong. Peraturan teknis juga harus menjamin perlindungan hak pilih dan pencegahan manipulasi dalam proses pencalonan. KPU harus menjadi pelaksana independen yang menjamin keberlangsungan demokrasi lokal secara substantif.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disarankan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 dengan merumuskan peraturan yang konsisten dan tidak multitafsir. DPR harus mendorong reformulasi kebijakan Pilkada agar mampu mengakomodasi fenomena kotak kosong secara lebih komprehensif. Regulasi baru perlu mempertimbangkan asas keadilan dan perlindungan konstitusional bagi kepala daerah hasil Pilkada ulang. Legislasi yang dihasilkan hendaknya juga memuat norma-norma mengenai masa jabatan dan peralihan kekuasaan secara proporsional. Dengan demikian, produk legislasi akan sejalan dengan semangat konstitusi dan prinsip negara hukum yang demokratis.

5. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi disarankan untuk memperhatikan implikasi praktis dari putusan yang dihasilkan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam memutus perkara serupa di masa depan, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan pertimbangan yang tidak hanya normatif, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan dampak implementatif. Mahkamah Konstitusi sebaiknya membuka ruang tafsir yang memungkinkan perlindungan atas hak kepala daerah terpilih agar tidak mengalami ketidakadilan karena pengurangan masa jabatan. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi putusan dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang komprehensif akan memperkuat posisi hukum konstitusional dalam membentuk sistem pemerintahan yang adil dan berkeadaban.

6. Partai Politik

Partai politik bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu membangun mekanisme seleksi dan rekrutmen politik yang terbuka dan kompetitif guna mencegah kemunculan calon tunggal dalam Pilkada. Sebagai aktor utama dalam pencalonan, partai politik harus memastikan lahirnya lebih dari satu pasangan calon yang layak demi menjaga kualitas demokrasi lokal. Kolaborasi kelembagaan ini sekaligus menegaskan

kembali fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dan artikulasi kepentingan rakyat. Dengan demikian, potensi munculnya kotak kosong sebagai bentuk perlawanan simbolik atas minimnya pilihan politik dapat ditekan secara sistematis dan konstitusional.

7. Masyarakat

Masyarakat disarankan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran politik terkait hak pilih, termasuk hak untuk memilih kotak kosong dalam Pilkada dengan calon tunggal. Masyarakat perlu menyadari bahwa memilih kotak kosong bukanlah bentuk golput, melainkan ekspresi sah dari penolakan terhadap calon yang tidak mewakili aspirasi publik. masyarakat juga bertanggung jawab dalam mengawal proses Pilkada ulang secara aktif, partisipatif, dan kritis. Keterlibatan warga negara secara sadar dalam seluruh tahapan pemilu akan memperkuat legitimasi hasil Pilkada dan menjaga kualitas demokrasi lokal. Partisipasi aktif masyarakat merupakan fondasi penting bagi terbentuknya pemerintahan daerah yang akuntabel, representatif, dan sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. S. Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah. Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Aermadepa, A., Apriyanto, A., Mulyeni, Y., Judijanto, L., Lawra, R. D., & Nizwana, Y., *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi 2. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ali Maskur, *Islam dan HAM*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019.
- Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Bambang Sunggono, *Metodologi PenelAan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2007).
- Firas Alkhateeb, *Lost Islamic History: Merebut Kembali Kejayaan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Alvabet, 2016,
- Ghofur, H. Abdul, Novita Dewi Masyithoh, Anthin Lathifah, Uswatun Hasanah, Achmad Arief Budiman, Hasbi Hasan, Nur Hidayati Setyani, dan H. Ali Imron Hs. *Perkembangan Hukum Kontemporer di Indonesia*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2013.
- Hadar Nafis Gumay, *Demokrasi dan Pemilu: Perspektif Hukum dan Kelembagaan*. Jakarta: Perludem, 2020.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005,
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- M. B. Z. Tjenreng, *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2020),
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2006.

- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Marzuki, Ismail. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 202.
- Philipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*,. Jakarta: Kompas, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *PeneliAan Hukum NormaAf*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001,
- Suteki, Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Artikel Jurnal

- A. Pasaribu, “Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada (Constitutional Interpretation on the Independence of National and Local Election Management Bodies),” *Jurnal Konstitusi*. vol. 16, no. 2 (Juni 2019): 416–442, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3882312.
- Abadi, S. Pengujian Formal terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi: Komentar terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023: Formal Review of Constitutional Court Decision: Annotation to the Constitutional Court Decision Number 145/PUU-XXI/2023. *Jurnal Konstitusi*, vol. 22, no. 1, (2025): 137-139, <https://doi.org/10.31078/jk2218>
- Abustan, A. “Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Indonesia”. *Indonesia Law Reform Journal*, vol. 7 no. 3, (April, 2022): 274, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/22202>.

- Abustan, A. "Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Pejabat Kepala Daerah di Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal*, vol. 2, no. 3 (Desember, 2022): 274–277, <http://asas-ins.com/index.php/alj/article/view/27>.
- Adinugroho, A. C., Fauzi, M. O., Prasetyoningsih, N., & Wardana, F. O. Dinamika money politik pada pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Ponorogo. *Perspektif*, vol. 11, no. 2, (2022): 615-619, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6016>
- Affan, I. Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 1, (Juni, 2021): 127-130, <https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.5318>.
- Ahmad, A., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. Convergence of Constitutional Interpretation to the Test of Laws Through a Constitutional Dialogue Approach: Konvergensi Penafsiran Konstitusional Terhadap Pengujian Undang-Undang Melalui Pendekatan Constitutional Dialogue. *Jurnal Konstitusi*, vol. 20, no. 3, (Oktober, 2023): 514-520, <https://doi.org/10.31078/jk2038>.
- Ajizah, S. N., Wijaya, E., & Meutia, F. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *Jurnal Legal Reasoning*, vol. 4, no. 1, (Desember, 2021): 44-45, <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2966>
- Akmal, D. U., & Arlianti, D. L. Dinamika Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. *Mulawarman Law Review*, vol.7, no. 1, (Juni, 2022): 49-51, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780>.
- Al Alawi, M. N. K. Implementasi Teori *Law as a Tools of Social Engineering* Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, vol. 2, no. 2. (Desember, 2024): 5-7, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3393>.
- Al Amin, A. Y., & Wibowo, A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dan Penerapan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Yurisprudensi. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, vol. 2,

- no. 1, (Februari, 2023): 119-120, <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.110>.
- Al Hasna, F. Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, vol. 2, no. 1, (Januari, 2024): 273-275, <https://doi.org/10.61292/eljbn.129>
- Alfiah, N. I., Hidayat, I., Tini, D. L. R., & Resdiana, E. Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. *Public Corner*, vol. 19, no. 1, (2024): 70, <https://doi.org/10.24929/fisip.v19i1.3575>.
- Andiraharja, D. G. *Judicial Review* Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia. *Khazanah Hukum*, vol. 3 no. 2, (Agustus, 2021): 70-71, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.
- Andrian, R., Sihombing, M. V., Fernando, V. B., Silvanti, A., & Barus, S. I. Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada 2024 Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, vol. 2, no. 1, (Desember, 2024): 722-727, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/508>.
- Andrian, R., Sihombing, M. V., Fernando, V. B., Silvanti, A., & Barus, S. I. Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada 2024 Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, vol. 2, no. 1, (Desember, 2024): 722-727, <https://doi.org/10.62379/yzrgez24>.
- Anisa, I. S., & Fitriani, H. L. Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Pengganti Kepala Daerah Yang Habis Masa Jabatan Sebelum Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Asas Law Journal*, vol. 1, no. 1, (September, 2023): 38-40, <http://asas-ins.com/index.php/alj/article/view/27>.
- Anisah, A., Anindya, S. E., Nirwana, R. P., Simamora, T. A., & Marsal, I. Dilema Demokrasi: Kotak Kosong Dan Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Di Tingkat Lokal. *Journal Of Social And Economics Research*, vol. 6, no. 2, (Desember, 2024): 587, <https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.652>.
- Anugerah, M. F. B. Penyelenggaraan Negara Pemerintahan Yang Baik dan Pemerintahan Yang Bersih Dalam Teori

Historis Sosiologis Gustav Radbruch. *Jurnal Bevinding*, vol. 1, no.12, (Maret, 2024): 62-69, <http://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1127>.

- Aprilianti, D. D., Mashuri, M., & Humiati, H. Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol, 6, no. 1, (April, 2024): 25-29, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.127>
- Arhdan, S. M., & Khairani, K. Urgensi Pengisian Jabatan Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Tahun 2024 Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Unes Law Review*, vol. 5, no. 3, (Maret, 2023): 1083-1088, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>.
- Ariana, Z. P., & Pamungkas, Y. Kerugian Konstitusional Tidak Langsung Dalam Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Indirect Constitutional Loss In The Testing Of Election Laws Against The Constitution Of The Republic Of Indonesia 1945. *Reformasi Hukum Trisakti*, vol. 7, no. 1, (Februari, 2025): 56-57, <https://doi.org/10.25105/refor.v7i1.21874>
- Arifin, F. Dinamika Hukum Administrasi Negara Terhadap Mekanisme Kontinuitas Kebijakan di Masa Peralihan Kekuasaan Presiden. *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 5, no. 2, (Oktober, 2024): 1013-1015, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.10570.1013-1023>.
- Arifin, F. Optimalisasi Upaya Administratif Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Keadilan Elektoral. *Yustisi*, vol. 11, no. 3, (Oktober2024): 461-475, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17913>.
- Arifin, Z. Urgensi Memformat Ulang Regulasi Pemilu Di Indonesia: Mewujudkan Keadilan, Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi. *Proceeding Aphthn-Han*, vol. 2, no. 1, (Desember, 2024): 609-610, <https://proceedingaphthnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/171>.
- Arifin, Z., & Sasongko, D. W. Makna Sentralisasi, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Medebewin dalam Otonomi Daerah di Indonesia. *Advokasi Hukum &*

- Demokrasi (AHD)*, vol. 2, no. 2, (Agustus, 2024): 117-119, <https://doi.org/10.61234/ahd.v2i2.73a>.
- Arikatul Firdaus, Mohammad Fais, “Fenomena Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 Berdasarkan Perspektif Politik Hukum”, *Lex Generalis: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 10 (November, 2024): 1042–1059, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.185>.
- Arnazaye, F. K. A., Sulaiman, A. N., & Kastholani, M. I. Efektivitas Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi dan Teknokrasi. *Jurnal Publik*, vol. 17, no. 01, (Juni, 2023): 29-33, <https://doi.org/10.52434/jp.v17i01.188>
- Ash-shidiqqi, E. A. Rule of law dalam perspektif critical legal studies. *Amnesti: Jurnal Hukum*, vol. 3, no.1, (Februari, 2021): 25-36, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.895>.
- Asmara, G. Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Diskresi*, vol. 1, no. 1, (Juni, 2022): 2-4, <https://doi.org/10.29303/diskresi.v1i1.1307>.
- Asmara, Galang. "Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Implikasinya terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia." *JAPHTN-HAN* vol. 1, no. 1 (Januari, 2022): 135-140, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.13a>.
- Astuty, A., & Tohari, M. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, vol. 4, no. 9, (Februari, 2025): 6301-6304, <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9651>.
- Auza, A., Zahrawi, M., & Tamsil, I. S. Komunikasi Aktor Politik Anggaran Pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Keskap: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik*, vol. 3, no. 3, (April, 2024): 190-202, DOI: <https://doi.org/10.30596/keskap.v3i3>.
- Azhar, M. Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara. *Notarius*, vol. 8, no. 2, (Oktober, 2015): 274-275, <https://doi.org/10.14710/jis.%v.%i.%Y.%p>.

- Azifi, M. R. "Peran Dprd Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Medan". *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, vol. 1 no. 5, (Desember, 2022): 733, <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i5.250>.
- B. Tresnadipangga, F. Fuad, dan S. Suartini, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia," *Binamulia Hukum*, vol. 12, no. 1, (Januari 2023): 213–216, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.438>.
- Bachaki, K. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Tidak Langsung Dalam Konteks Demokrasi: Direct and Indirect Election of Regional Heads in the Context of Democracy. *Jurnal Media Hukum*, vol. 13, no. 1, (Maret, 2025): 130-131, <https://doi.org/10.59414/jmh.v13i1.875>.
- Banjarnahor, D. N. Gagasan Penataan Ulang Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas Menuju Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *Proceeding APHTN-HAN*, vol 2, no. 1, (Desember, 2024). 699-722. <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/177>.
- Bs, M. A. Faktor Kemenangan Kotak Kosong Pada Pilkada Kota Makassar 2018. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, vol. 7, no. 3, (Juli, 2024): 9428, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp> V.
- Budahu, M. A. S. Implikasi Pasal 57 Uu No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Terhadap Hak Memilih: Implications Of Article 57 Of Law No. 10 Of 2016 Concerning The Election Of Governors, Regents, And Mayors On The Right To Vote. *Jurnal Media Hukum*, vol. 10, no. 1, (Maret, 2022): 1-5, <https://doi.org/10.59414/jmh.v10i1.467>.
- Cahyo, Y. T., & Kurnianingsih, M., *Pacta Sunt Servanda: Legal Dynamics in Indonesian Context*, Walisongo Law Review, vol. 5, no. 1 (April, 2023): 31, <https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.1.14585>.
- Christia, A. M., Wardhani, L. C., Tristy, M. T., & Surya, F. A. Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia. *Lex Renaissance*, vol. 9, no. 1, (Juni,

- Cipto, C., Rohmah, S. N., & Rahim, A. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme Berdasarkan Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Fiqh Siyasah. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 7, no. 10, (Oktober, 2024): 11401-11405, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.5968>.
- Dananjaya, I. P. G. A., & Sulaksono, S. Analisis Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada. *Novum: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 4, (2025): 572-573, <https://doi.org/10.2674/novum.v1i1.60253>.
- Darmawan, D., & Falah, M. F. “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024”. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, vol. 4 no. 2 (Desember, 2022): 242, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1656>.
- Darmawan, M., Athalla, M. R. A., Hutasoit, O. B. Y., Cahyadi, R. D., & Lukman, F. Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi. *Journal of Social Contemplativa*, vol. 3, no. 1, (Februari, 2025): 12-17, <https://doi.org/10.61183/jsc.v3i1.88>.
- Dedi Mulyadi, Dkk., “Fenomena Kotak Kosong dalam Pilkada Tahun 2024”, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, vol. 5, no. 2 (November, 2024): 357–376, <http://journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/185>.
- Dinata, A. W. Legal Implications Of Non-Compliance With The Decision Of The State Administrative Court In Terms Of The Implementation Of Regional Autonomy And The Unitary State. *Jurnal Hukum Peratun*, vol. 4, no. 1, (Maret, 2021): 1-6, <https://doi.org/10.25216/peratun.412021.1-30>
- Djabbar, Y. Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Gubernur Menurut UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, vol.1, no. 1, (2020): 30-33, <https://interaktif.ub.ac.id/index.php/interaktif/article/view/164/0>.

- Djauzie, M. Z. Pancasila Sebagai Grundnorm Menurut Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dan Teori Hukum Responsif Oleh Philippe Nonet Dan Philip Selznick. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, vol. 11, no. 1, (April, 2025): 239-241, <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.456>.
- Dunggio, A. M. Peranan Kepemimpinan Amanah Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal SIAP BPSDM Provinsi Gorontalo*, vol. 3 no.2, (Desember, 2021): 28, <https://jurnal.bpsdmgorontaloprov.id/index.php/path/article/view/19>.
- Ell, G. J. Peran Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Pembentukan Civic Virtue Dalam Masyarakat Multikultural Menurut William A. Galston: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Filsafat Politik. *Jurnal Seri Mitra (Refleksi Ilmiah Pastoral)*, vol. 2, no. 1, (2023): 58-60, <https://www.academia.edu/download/118571787/pdf.pdf>.
- Evalina Sonya Djehamur, Saryono Yohanes, and Detji K.E.R. Nuban, "Penunjukan Penjabat Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat dalam Hubungan Hukum dan Demokrasi," *Jurnal Hukum Proyuris* 7, no. 1 (April, 2025): 30-42, <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JP/article/download/21510/7925/>.
- F. Arifin dan J. L. B. No, "Mengintegrasikan Hukum Pemilu: Harmonisasi Peraturan KPU dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah," *RIO Law Jurnal* vol. 6, no. 1 (Januari 2025): 194-204, <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1528>
- F. J. Muhaling, R. A. Maramis, and G. H. Tampongangoy, "Regulasi Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Aktivis Lingkungan di Indonesia," *Lex Privatum*, vol.15, no. 5 (Mei 2025), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61875>.
- Fahmi, K. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi*, vol. 7, no. 3 (September 2010): 119-160, <https://doi.org/10.31078/jk735>.

- Failaq, M. R. F., & Arelia, F. Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, vol. 1, no. 1, (November, 2022): 57-59, <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.57-69>.
- Faiz, P. M. Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, vol. 13, no. 2, (Juni, 2016): 406-410, <https://doi.org/10.31078/jk1328>
- Farahdiba, S. Z., Sai'dah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S. Tinjauan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 2, (Desember, 2021): 837-838, <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2044>.
- Farida, I., Permana, N., Ismail, S., & Hasanudin, M. Analisis Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung: Reformulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia (An Analysis Of The Impact Of Direct Election For Local Leaders: Reformulation Of Election For Local Leaders System In Indonesia): Array. *Case Law: Journal of Law*, vol. 1, no. 1, (Juli, 2020): 1-6, <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/index>.
- Fasyehhudin, M., & Citrawan, A. L. Asas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Sebagai Perwujudan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 9, no. 1, (Juni, 2022): 574-580, [www. dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.574-581](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.574-581).
- Fatriansyah, F. Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 15, no. 2, (Desember, 2024): 339-342, : <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.537>.
- Faturohman, F., & Rahmawan, D. Analisis Sistem Perbandingan Kekuasaan Kehakiman Antara Negara Indonesia Dengan Negara Prancis. *Uniku Law Review*, vol. 2, no. 1, (Juni, 2024), 25-27, <https://doi.org/10.25134/ulr.v2i01.268>.
- Fauzi, H. A. Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, vol. 11, no. 2. (2016): 2-4, <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v11i2.352>
- Febriyanto, S. A., & Firman, M. Napak tilas pemilihan kepala daerah indonesia: korelasi negara hukum yang demokratis dan amandemen uud 1945. *Japhn-Han*, vol.

- 2, no. 1, (Januari, 2023): 125-130, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.65>.
- Febriyanto, S. A., & Firman, M. Napak tilas pemilihan kepala daerah indonesia: korelasi negara hukum yang demokratis dan amandemen uud 1945. *Japhtn-Han*, vol. 2, no. 1, (Januari, 2023): 125-130, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.65>.
- Feri, M., & Saravistha, D. B. Implementasi Ham Generasi Pertama Dalam International Covenant On Civil And Political Rights (Iccpr) Pada Kehidupan Politik Masyarakat Desa Marga, Tabanan Provinsi Bali. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, vol. 2, no. 7, (September, 2023): 2991-2993, <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i7.5284>
- Fiqih, P. R., Widodo, A. M., & Firdaus, A. Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023). *Discourse: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, vol. 1, no. 3, (November, 2024): 238-239, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1583a>.
- Fiqri, A. The Urgency of the Constitutional Court and Its Existence As an Institution Providing Justice. *Justices: Journal of Law*, vol. 2, no. 3, (Juni, 2023): 155-156, <https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.14>
- Firdaus, Fahmi Ramadhan, Ratih Listyana Chandra, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 31, no. 2 (Mei, 2024): 337-340, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art5>
- Firmansyah, J. P., Amazihono, M., Annisa, C., Permatasari, M., & Raharjo, J. S. Peran Marketing Politik Dalam Membangun Kekuasaan Dan Kepemimpinan Politik. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 5, no. 1, (November, 2023): 947-950, <http://eprints.stipan.ac.id/id/eprint/1314>.
- Firmansyah, J., Apriansyah, A., & Purwasi, R. Analisis Penyebab Kemunculan Kotak Kosong Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Samota*, vol. 1, no. 1, (September, 2023): 1-8,

<http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/samota/article/view/2175>.

- Ghafur, J. Desain Pengaturan Pencegahan Munculnya Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Proceeding Aphtn-Han*, vol. 2, no. 1, (Desember, 2024): 197-200, <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/158..>
- Gunawan, Roni & Susanto, Ahmad, “Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanganannya” *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, vol. 9 no. 1 (Maret, 2024): 55, <http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3419>.
- Gusman, D. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih di Indonesia”. *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 7 no. 4, (Januari, 2024): 1375, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.450>.
- Habibah, H., & Adan, H. Y. Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Siyasah Dusturiyah. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, vol. 11, no. 1, (Juni, 2024): 118-119, <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.9157>.
- Habibillah, F., & Syamsir, S. Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, vol. no.4, 1, (Februari, 2024): 132-134, <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.18155>.
- Hadi, D. A., & Hidayat, F. S. Relationship between Regional Head Election Connectivity with Corruption Cultural Behavior in Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, vol. 5, no. 1, (2019): 50, <https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29703>.
- Hakiki, Y. R., & Taufiqurrahman, The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision: Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi Dan Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, vol. 20, no. 1, (Maret, 2023): 78-80, <https://doi.org/10.31078/jk2015>.
- Hakim, H. Sinergi Antara Good Government Dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aaupb) Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan*

Ilmu Sosial, vol. 7, no. 2, (Oktober, 2022): 191-194,
<https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i2.1461>.

Halimah Humayrah Tuanaya, *Kedudukan Hukum Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengganti Kepala Daerah Dalam Otonomi Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XIX/2021 20 April 2021*, *Jurnal RechtsVinding* vol. 11, no. 2 (2022): 229–232.

<https://www.academia.edu/download/103475700/297.pdf>.

Hamdani, F., & Asmara, M. G. Advancing Democratic Engagement in Indonesia's Treaty Ratification Process. *Rechtsidee*, vol. 1, no. 3, (Desember, 2023): 10-11, <https://doi.org/10.21070/jihr.v1i2i2.1007>

Hanafi, R. I. Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik Direct Election For Local Leaders In Indonesia: Some Critical Notes For Political Parties. *Jurnal Penelitian Politik| Volume*, vol. 11, no. 2, (Desember, 2014): 1-3, <https://doi.org/10.14203/jpp.v1i1i2.197>.

Hanifah, H. Wacana Politik Penundaan Pemilu Berdasarkan UUD NRI 1945 Dan Perspektif Demokrasi Konstitusional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 3. (2023): 5580-5589, <http://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/2484>.

Hannan, Abd. “Analyzing the Legal Implications of the Open Proportional System in Indonesian Legislative Elections: A Focus on Political Liberalization and Corruption”. *Walisono Law Review (Walrev)* 5, no. 1 (April 30, 2023): 109–138. Accessed July 11, 2025. <https://journal.walisono.ac.id/index.php/walrev/article/view/16664..>

Hardiansyah, T. Pelindungan Hak Kotak Kosong pada Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Pilkada. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, vol. 4, no. 2, (Desember, 2024): 5, <https://doi.org/10.7454/JKD.v4i2.1410>.

Harini, M., & Rahmat, D. Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Journal Evidence Of Law*, vol. 4, no. 1, (Februari, 2025): 207-210. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>

- Hartina, S., & Affandi, H. Pilihan Tanpa Pilihan: Kolom Kosong Dan Pelindungan Ham Dalam Pemilukada Calon Tunggal. *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 53, no. 1, (Maret, 2024): 69-70, <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.67-77>
- Hartono, H., Guntur, S., Ariadi, A., Sandi, W. N., & Aulia, B. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kabupaten Konawe). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), (2023). 7974.
- Hasiholan, H (2025). Analysis Of The Decision Of The Constitutional Court The Decision Of The Constitutional Court Of The Republic Of Indonesia Number 60/PUU-XXII/2024 On The Threshold Of Candidacy For Regional Heads In The 2024 Regional Elections Leads To Legal Uncertainty F. *Jurnal Hukum Sehasen*, vol. 11, no. 1, (September, 2025): 130, <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.7842>.
- Hasmin, M. Y. Kualitas Keterwakilan Rakyat Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Politik Di Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 20, no. 2, (Desember, 2017): 1-3, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/7>.
- Hasraeni. *Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap masa jabatan kepala daerah dan dampaknya terhadap sistem pemerintahan* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia), (2024). 45, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/40794>.
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Jane-Jurnal Administrasi Negara*, vol. 16, no. 1, (Agustus, 2024): 1-4, <https://doi.org/10.24198/jane.v16i1.51666>.
- Hendra Irawan, Dkk., “Pilihan Tanpa Kandidat: Mengupas Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2024 Lampung”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 4, no. 2 (Agustus–Desember, 2024): 194–214, <https://doi.org/10.32332/rs7w5y11>.
- Herlambang, D., & Kurnia, K. F. Analisis Perubahan Isu Desentralisasi Atas Digantinya Undang-Undang Nomor

- 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 7, no. 1, (Juni, 2022): 63-64, <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1636>.
- Hindiawati, W. Urgensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016. *Judge: Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 2, (Agustus, 2023): 59-61, <https://doi.org/10.54209/judge.v4i02.521>.
- Robi, A. "Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". *Sosio Akademika*, Vol. 13 No. 1, (Januari, 2023): 57-58, <https://journal.iaismqbangko.ac.id/index.php/sosio/article/view/28>.
- Ikhwan, R., & Suharyono, S. Rekayasa Sosial pada Usaha Tani Beresponsif Gender di Kawasan Program Food Estate, Provinsi Kalimantan Tengah. *Analisis Kebijakan Pertanian*, vol 21, no. 1, (April, 2023): 133-135, <https://doi.org/10.21082/akp.v21i1.133-144>.
- Imawan, R. P. Kerangka Evaluasi Pilkada: Evaluasi Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, vol. 3, no. 2, (2020): 159-161, <https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.16>.
- Indrajat, H., Warganegara, A., & Muflihah, L. Analisa Menguatnya Politik Identitas pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pringsewu. *Wacana Publik*, vol. 18, no. 2, (Desember, 2024): 59-61, <https://doi.org/10.37295/wp.v18i2.70>.
- Inggiz, R. T., Kushartono, T., & Amanita, A. Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 1, (Juni, 2019): 1-3, <https://doi.org/10.36859/jdh.v1i1.486>.
- Irawan, H., Wulandia, S., & Ravika, R. Pilihan Tanpa Kandidat: Mengupas Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2024. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, vol. 4, no. 2, (November, 2024): 194-195, <https://doi.org/10.32332/rs7w5y11>.
- Irfandy, F., Amlizyan, F., & Windari, R. Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat Hukum: Kajian Perbandingan Asas

- Legalitas Indonesia dan Prancis. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, vol. 2, no. 3, (Mei, 2025): 87-96, <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.269>.
- Irfani, H., & Alamanda, A. E. Prinsip Keterbukaan Dan Akuntabilitas Dalam Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. *Justitiable-Jurnal Hukum*, vol. 6, no. 2, (Januari, 2024): 165-169, <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/846>.
- Isnaeni, L. M. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. *Unizar Recht Journal (URJ)*, vol. 3, no. 2, (Juli, 2024): 244-249, <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.175>.
- Istiyanto, J. E., & Sutanta, E. Model interoperabilitas antar aplikasi e-government. *Jurnal Teknologi Technoscientia*, vol. 4, no. 2, (2012): 137-140, : <https://www.researchgate.net/publication/235525921>.
- Isyunanda, K. P. Pemanfaatan Law and Economics Sebagai Metodologi Analisis Hukum Di Indonesia. *Mimbar Hukum*, vol. 34, no. 1, (Juni, 2022): 125-130, <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2063>.
- Jamri, J., & Muhsin, M. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, vol. 9, no. 3, (Desember, 2023): 215-221, <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i3.352>.
- Jannah, R., Denna, K. O. A., Prayudha, T. G., Rachmatshah, G. M., Irawan, T., & Hadji, K. Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica dalam Kinerja Lembaga Tinggi N. egara. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, vol. 1, no. 4, (Oktober, 2024): 16-20, <https://doi.org/10.62383/perspektif.v1i4.57>.
- Jaya, N. A., Ispriyarso, B., & Natalis, A. Konstruksi kebijakan desentralisasi fiskal berbasis paradigma good financial governance di Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat)*, vol. 10, no. 1 (Mei, 2020): 24-26, <https://doi.org/10.26623/humani.v10i1.2096>.
- Juang, R. H., & Baranti, E. T. Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Terhadap Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.051/03-L/Hk/2012 Tentang

- Pemberian Izin Pengusaha Pariwisata Alam. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, vol. 2, no. 1, (Maret, 2023): 30-34, <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i1.840>.
- Jukari, A., Karimullah, A., & Muhajir, A. *Identity Politics in the Construction of Electoral Laws*. *Walisongo Law Review*, vol. 5, no. 2, (Oktober, 2023): 147, <https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.2.14414>
- Junaedi, A. M., & Rohmah, S. N. Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 4, no. 2, (2020): 225-227, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.816>.
- Junindri, M. T., Gusliana, H. B., & Rauf, M. A. Pengaturan Electronic Voting (E-Voting) Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 10, no. 24.2, (2024): 773-775, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11323>.
- K. F. Sulaiman, “Implikasi Hukum Pengujian Peraturan Daerah Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945,” *Perspektif Hukum* (Juni 2019): 60–81, <https://doi.org/10.30649/ph.v19i1.160>.
- Kambu, W. M. Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, vol. 9, no. 1, (Januari, 2021): 137, <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>.
- Kansil, C. S., & Nadilatasya, P. M. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika”. *UNES Law Review*, vol. 6 no. 4, (Juni, 2024):10756, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2039>.
- Kartika, I. M. “Demokrasi dengan kotak kosong dalam Pilkada tahun 2020 di kabupaten badung bali”. *Widyasrama*, vol. 32, no. 2 (Desember, 2021):106, <https://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyasrama/article/view/1219>
- Kasmarani, Y. Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Tentang Pencalonan Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Ta'zir: Jurnal Hukum*

- Pidana*, vol. 5, no. 2, (Desember, 2021):
<https://doi.org/10.19109/tazir.v5i2.10479>
- Keladu, Y. Kesamaan proporsional dan ketidaksetaraan perlakuan dalam teori keadilan Aristoteles. *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, vol. 19, 1, (April, 2023): 54-58,
<https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.347>.
- Kelibay, I., Boinauw, I., Rosnani, R., & Kalagison, M. D. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 7, no. 2, (Juni, 2022): 167-170,
<https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1739>.
- Khairunnisa, N. A., Utama, A. P., Setiawan, B., & Widodo, P. Kajian Yuridis Dinamika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2019). *Amnesti: Jurnal Hukum*, vol. 6, no. 2, (Agustus, 2024): 211-215,
<https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5226>.
- Khalimi, K. Peran Asas Otonomi Daerah Dalam Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Melalui Peraturan Daerah (Perda). *JURNAL Hukum Staatsrechts*, vol. 4, no. 2, (Agustus, 2021): 1-2,
<https://doi.org/10.52447/sr.v4i1.4896>.
- Kristal, D. Perbandingan (De)Konsolidasi Demokrasi: Studi Penurunan Kualitas Demokrasi di Indonesia dan Filipina pada Periode 2016-2020. *Journal of Political Research*, vol. 18, no. 2, (Desember, 2021): 125-130,
<https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1007>.
- Krouse, R. W. Polyarchy & participation: The changing democratic theory of Robert Dahl. *Polity*, vol. 14, no. 3, (September, 1982): 441-445, :
<http://www.jstor.org/stable/3234535>.
- Kurnia, T. S. Recall aswanto: tertutupnya ruang disagreement antara pembentuk undang-undang dan mahkamah konstitusi. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 7, no.3, (April, 2023): 143-145,
<https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i2.p143-162>.
- Kurniawan, I. G. A. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme. *Jurnal USM Law Review*, vol. 5, no. 1, (Mei, 2022): 282-298,
<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.

- Kusuma, I. G. W., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 1, no. 1, (September, 2020): 164-167, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2150.164-169>
- Labolo, M. Disfungsi Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Dinamika Hubungan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Keadilan Pemilu*, vol. 1, no 3, (Juli, 2020): 29-33, <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.160>
- Lailam, T. The Role of the German Federal Constitutional Court in Protecting of Fundamental Rights based on the Constitutional Complaints Authority. *Jurnal HAM*, no. 13, (April, 2022): 65, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.65-80>.
- Lailam, T., & Anggia, P. Pengenyampingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 17, no. 2, (Juni, 2020): 212-219, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>.
- Laindi, Y. Optimalisasi Pengawasan Pemilu Legislatif (Studi Kasus Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024). *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, vol. 2, no. 2, (Desember, 2024): 845-846, <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology/article/view/200>
- Lee, S. (2025, April 18). A guide to multi-level governance in public policy. Number Analytics. Diakses pada 30 Mei 2025, dari <https://www.numberanalytics.com/blog/guide-to-multi-level-governance-in-public-policy>
- Lego, E. D. V. D. Pemerintahan Menurut John Locke Dan Relevansinya Bagi Dinamika Politik Di Indonesia Dalam Konteks Pemilu. *Kybernan: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 15, no. 1, (April, 2024): 25-30, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11408>.
- Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2, (Mei, 2022): 294-295, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>.

- Loin, A. W., & Neonbeni, R. V. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dan Implementasinya Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, vol. 2, no. 2, (April, 2023): 152-155, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.470>.
- Lubis, Y. H. Pengakuan Kolom Kosong (Blank Vote) Sebagai Surat Suara Sah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis. *Journal of Studia Legalia*, vol. 5, no. 1, (November, 2024): 1-3, <https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/116>
- Maftuhah, S., & Irman, I. Konsep Self Control Dalam Perspekti Al Qur'an. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, vol. 7 no. 2, (Desember, 2023): 439, <http://dx.doi.org/10.24127/att.v7i2.2997>.
- Mahardika, A. G. Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilukada Serta Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, vol. 1, no. 2, (November, 2018): 69-71, <https://doi.org/10.55108/jap.v1i2.9>.
- Mahendra, Y. I. Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019: Analisis Prosedural Dan Substansial. *Paradigma Polistaat: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 4, no. 1, (Juni, 2021): 27-30, <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.2214>
- Mahmuzar, M. Sengketa Tapal Batas Antar Daerah Otonom Di Indonesia: Studi Kasus Di Provinsi Riau. *Ius Quia Iustum Law Journal*, vol. 25 no. 2, (November, 2018): 400-401, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art10>.
- Mannan, F., Ramzy, I. M., Rato, D., & Setyawan, F. Exposing Discrepancies in Indonesia's Legislative Processes. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, vol. 25, no. 2, (April, 2024): 10, <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i2.1069>
- Marbun, K. N., Silas, J., & Nurzaman, T. Gerakan koko (kotak kosong): Studi kasus pada Pilkada humbang hasundutan tahun 2020. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, vol. 3, 2, (Oktober, 2022): 16-17, : <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i2.95>.

- Mardawani, M., & Relita, D. T. Pelaksanaan Good Governance Sebagai Perwujudan Visi-Misi Kepala Daerah Terpilih Di Kabupaten Sintang Periode 2016-2021. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, vol. 8, no. 1, (Desember, 2021): 73-77, <https://doi.org/10.31571/sosial.v8i1.2436>.
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, vol. 14, no. 1, (November, 2024): 71-73, <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679>.
- Martitah, M., Rahmayani, C. A., & Naelufar, R. Rejuvinasi Demokrasi Konstitusional Melalui Amendemen UUD 1945. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 2, (Desember, 2024): 262-263, : <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v10i2.895>.
- Mentari, M. D. Urgensi Pemilihan Kepala Otorita Melalui Demokrasi Perwakilan Dengan Sistem Penunjukan Langsung. *Jurnal Yuridis*, vol. 11, no. 1, (Juni, 2024): 150, <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/8167>.
- Moniaga, C. L. Urgensi Rekonseptualisasi Konsep Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pasangan Calon Tunggal Berdasarkan Asas Demokrasi. *Journal Of Studia Legalia*, vol. 5, no. 02, (November, 2024): 5-7. <https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/114>.
- Monteiro, J. M. Teori penemuan hukum dalam pengujian undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. *Jurnal Hukum Prioris*, vol. 6, no. 3, (November, 2018): 267-286, <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3198>.
- Mu'in, Fathul, Adi Kurniawan, Tubagus Muhammad Nasarudin, and Andre Pebrian Perdana. "Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)." *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 2 (November, 2021): 13-15, <https://www.academia.edu/download/118571787/pdf.pdf> f.

- Muhammad Hoiru Nail dan Jayus, *Pergeseran Fungsi Yudikatif dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019).
- Muhammad, C. T. Ketidaktelesan Unsur-Unsur Kesalahan Dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Gugatan Dan Pertimbangan Hakim PTUN. *National Journal of Law*, vol. 7, no. 2, (September, 2022). 885-890, <https://doi.org/10.47313/njl.v7i2.2023>.
- Mukhlis, M. M., Balebo, P. M., Syarifuddin, A., & Tajuddin, M. S. Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 6, no. 2, (2024): 260-280, <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.260-280>.
- Mukhlis, M., & Iskandar, H. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, vol. 7, no. 4. (Oktober, 2024): 180-185, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18054>.
- Mulyadi, D., Simbolon, C. C., Baidhowi, N. R., Januwati, P., Lananda, A., & Rahmah, M. A. Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, vol. 5, no. 2, (November, 2024): 233-234, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.185>
- Mulyadi, W. Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. *Lex Privatum*, vol. 12, no. 3, (2023): 14, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52374>.
- Mutawalli, M., & Paidi, Z. Prinsip Periodik Dalam Pemilihan Umum: Orientasi dan Implikasinya di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), (2023). 359-360, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.357-374>.
- Nabela, T. K. “Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, vol. 3 no. 3 (November, 2023): 419, <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.22189>.
- Nasim, S., & Sushil. Managing continuity and change: a new approach for strategizing in e-

- government. *Transforming Government: People, Process and Policy*, vol. 4, no. 4, (Oktober, 2010): 338-340, <https://doi.org/10.1108/17506161011081327>.
- Nasution, S. R. A., & Sembiring, A. SKewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, vol. 1, no. 1, (Januari, 2022): 140-142, <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8320>.
- Nazriyah, R. Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, no. 3, (Mei, 2015): 457, <https://doi.org/10.31078/jk1232>
- Nisa, Q. A., Nuraini, N. W., Zakiya, A. L., & Setianingum, N. Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Dalam Mendukung Efektivitas Kegiatan Kerja Sosialisasi Peraturan Daerah Tahun 2024. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, vol. 1, no. 3, (Maret, 2025): 567-568, <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.155>.
- Noor, F. Pilkada, Peran Partai dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim Tahun 2017-2018. *Journal of Political Research*, vol. 15, no. 2, (Juli, 2018): 179-196, <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.759>
- Nugroho, I. B. "Politik Hukum Pengesahan Undang-Undang Sistem Pemilihan Umum Nasional: Studi Teoritis Unifikasi Rezim Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah." *PUSKAPSI Law Review* vol. 4, no. 2 (Juli, 2024): 125–130, <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v4i2.53693>.
- Nugroho, W., Sudarmanto, K., Soegianto, S., & Arifin, Z. Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Usm Law Review*, vol. 7, no. 3, (Maret, 2024): 1939-1941, <https://doi.org/10.59414/jmh.v13i1.875>.
- Nurhalizah, S., Valensia, M. V., & Maharani, K. D. Keseimbangan Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Efektifitas Sistem Pemerintahan. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, vol. 1, no. 03, (Juli, 2022): 409-410. <https://www.neliti.com/publications/592138/keseimbangan-hubungan-pemerintah-pusat-dengan-pemerintah-daerah-dalam-efektifita>.

- Nurhasanah, L. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal dalam Perspektif Hukum Islam. *Wicarana*, vol. 2, no. 2, (September, 2023): 75, <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i2.35>.
- Oktava, M. S., Ramli, R., & Satiah, S. Telaah Kritis Terhadap Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Ganec Swara*, vol. 17, no. 2, (Juni, 2023): 664-667, <https://doi.org/10.35327/gara.v17i2.471>
- Oktavianus, A., Sinabutar, R. O. F., & Rachmawati, R. Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, vol. 3, no. 3, (September, 2024): 373-375, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3946>.
- P. R. Fiqih, A. M. Widodo, dan A. M. Firdaus, “Analisis Penerapan *Rule of Law* oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution* (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023),” *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education* 1, no. 3 (Mei 2024): 238–249, <https://doi.org/10.69875/djosse.v1i3.126>
- Padang, W. S., & Kusmanto, H. K. Perencanaan Partisipatif dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, vol. 5, no. 2, (Desember, 2015): 240-242, <https://doi.org/10.31289/jap.v5i2.75>.
- Palguna, I., & Gede, D. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pelindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 10, no. 3, (Oktober, 2021): 495-516, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p06>.
- Panjaitan, Maringan, Jonson Rajagukguk, and Simson Berkat Fanolo Hulu. “Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020”. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 7, no. 1 (Januari, 2024): 902-907, <https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JiIP/article/view/3806>.

- Partiah, S., & Farida, A. Anis Farida_Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non self executing. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, vol. 1, no. 1, (Maret, 2021): 49-50, <https://doi.org/10.15642/masterofconstitutionallaw.v1i1.67>
- Pigome, M. Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, no. 2, (2011): 335-340, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.191>
- Pradana, S. A. A., Sukri, I. F., Husni, H., & Daufal, A. Persimpangan antara Supremasi Konstitusi dengan Sistem Pembentukan Hukum: The Intersection Between the Supremacy of the Constitution and the Legal Drafting System. *Japhtn-Han*, vol. 3, no. 2, (Desember, 2024), 113-119. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i2.161>
- Pradana, S. A., Achmad, D., & Rosita, R. Depresiasi Makna Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, vol. 8, no. 1, (Januaari, 2023): 29-30, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v1i1.2546>.
- Pramudana, I., & Perdana, S. Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *EduYustisia*, vol. 1, no. 2, (September, 2023): 17-20, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/15463>.
- Pramudya, S. H., Pongoh, J. K., & Kasenda, V. D. Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilu Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024). *Lex Privatum*, vol. 15, no. 2, (Februari, 2025): 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/60839>.
- Prasetyo, D. E. Ius Constituendun Legal Standing Bagi WNA Terkait Proses Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif HAM. *Hunila*, vol. 2, no. 1, (Desember, 2023): 125-138, <https://doi.org/10.53491/hunila.v2i1.723>.
- Prasetya, H. I. Constitutional Administrative Constitutionalism: Perbandingan Karakteristik Kekuasaan Legislatif Presiden Di Indonesia Dengan Amerika Serikat. *Veritas*

- et Justitia*, vol. 10, no. 1, (Juni, 2024): 1-3, <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7220>.
- Prasojo, H., Cahyani, E. D., Amalia, S. D., & Gunawan, H. Evaluasi Demokrasi Internal Partai Politik di Indonesia: Optimalisasi Transparansi dan Partisipasi untuk Mencegah Oligarki. In *Prosiding Seminar Nasional LPPM UNSOED* Vol. 14, (Januari, 2025): 918, [https://scholar.google.com/scholar?q=+intitle:"Evaluasi Demokrasi Internal Partai Politik di Indonesia: Optimalisasi Transparansi dan Partisipasi untuk Mencegah Oligarki"](https://scholar.google.com/scholar?q=+intitle:)
- Pratama, M. R. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Kedudukan Hukum Pemantau Pemilihan Sebagai Pemohon: Disputes Regional Head Election Results: An Analysis of Legal Standing of Election Observer as Petitioners. *Reformasi Hukum*, vol. 27, no. 3, (Desember, 2023): 202-207, <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i3.718>.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, vol. 3, no. 1, (September, 2020): 13-24, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28831>
- Prawiranegara, K. Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu. *Lex Renaissance*, vol. 6, no. 3, (Oktober, 2021). 591-595, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art11>.
- Prilani, P., & Hutomo, S. B. H. “Konfigurasi Komunikasi Politik atas Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2020”. *Jurnal Komunikasi*, vol 12 no. 2, (Oktober, 2020): 284, <https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.9624>.
- Purwatiningsih, B., & Polri, W. I. S. S. L. Optimalisasi Penanggulangan Konflik Sosial Guna Mendukung Pemilu Damai 2024 Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas. *Jurnal Sanyata Sumanasa Wira*, no. 1, (2024): 63-70, https://sespim.lemdiklat.polri.go.id/sespim-app/public/assets/file/1699401850_JURNAL_SESPIM_POLRI_OKE_CETAK.pdf#page=63.
- Putra, D. B., Fibriany, F. W., & Aryadi, H. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam

- penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, vol. 3, no. 1, (Januari, 2022): 108-111, <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.516>.
- Putri, R. S. J., Farhan, A., & Wasistha, A. N. Panalisa Penerapan Putusan Ultra Petita Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, vol. 13, no. 1, (Februari, 2023): 76-80, <https://doi.org/10.30999/mjn.v13i1.2614>.
- Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. Peran PTUN dan AUPB menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 30, no. 2, (Juni, 2018): 277-290, <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>.
- R. Yasin, “Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Memilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* no. 4, no. 2 (Desember, 2022): 186–189, <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2659>.
- Rahim, E., & SH, M. Sistem Pemilu Di Indonesia. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu*, (2025). 66. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9319>
- Rahman, D. A., bin Abubakar, M., Rizwan, M., Muntasir, M., & Hidayat, B. Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, vol. 9, no. 3, (Agustus, 2024): 183-185, <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4459>
- Rahman, F., & Wicaksono, D. A. Measuring the Compatibility of Conditional Decision in Formal Constitutional Review by the Constitutional Court: Menakar Kompatibilitas Putusan Bersyarat dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, vol. 20, no. 3, (Mei, 2023): 468-470, <https://doi.org/10.31078/jk2036>.
- Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R. Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 1, (Maret, 2022): 47-50, <https://doi.org/10.31078/jk1913>.
- Rahmanto, T. Y. Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten. *Jurnal HAM*, vol. 9, no. 2, (November, 2018): 109-119, I: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.103-120>.

- Rahmat, E., & Firdaus, S. U. Analisis Legal Standing Pemohon Gugatan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi dengan Kepesertaan Calon Tunggal. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, vol. 3, no. 1, (April, 2019): 79, Rahmat, E., & <https://doi.org/10.20961/respublica.v3i1.45595>.
- Ramadhian, F. N., Valentina, T. R., Irawati, I., & Putera, R. E. Perbandingan Pola Rekrutmen Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, vol. 8, no. 1, (Juni, 2023): 133-140, <https://doi.org/10.25077/jakp.8.1.133-149.2023>.
- Ramdani, D. Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi. *Jurnal Restorasi Hukum*, vol. 5, no. 1, (Februari, 2022): 31-35, <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i1.2385>.
- Rasyid, A. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi sinkronisasi dokumen rencana kerja pemerintah daerah dengan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah. *Future: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, vol. 1, no. 1, (2013): 1-5, <https://core.ac.uk/download/pdf/229022589.pdf>.
- Refani, E. Urgensi Desentralisasi Partai Politik (Studi Kasus Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kampar Periode Sisa 2017-2022). *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, vol. 2, no. 1, (April, 2021): 24-26, <https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.17>.
- Reginantis, I. A., Priyambodo, N. A., & Jamal, A. Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, vol. 2, no. 2, (April, 2024): 368-370, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1132>.
- Riqiey, B. Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Putusan Mk No. 85/Puu-Xx/2022: Regional Head Elections by People's Legislative Council after the Prevailing of Constitutional Court Decision No 85/PUU-XX/2022. *Constitution Journal*, vol. 2, no. 1, (Juni, 2023): 17-20, <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.42>
- Riqiey, Baharuddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022." *JAPHTN-HAN*, vol. 2, no. 1 (Januari, 2023): 109-112. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>.
- Riyadi, M., Mu'alim, M., Buldani, M. N., Fadli, M. N., & Wahab, A. (2025). Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Perspektif Jean Jacques Rousseau tentang Legitimasi Kekuasaan. *Jurnal Usm Law Review*, vol. 8, no. 1, (2025): 179-183,
- Rizal, A. Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan. In *Indonesian Annual Conference Series* vol. 1 no. 1, (Juni, 2022): 136-140, <https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/844>
- Rizal, P., & Habibi, H. Rekosntruksi Hukum Periodesasi Pembatasan Masa Jabatan Legislatif Menurut Prinsip Keadilan. *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 1, no, 2, (Februari, 2024): 62-65, <http://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische/article/view/15>.
- Robi, A. Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Sosio Akademika*, vol. 12, no. 2, (Januari, 2023): 54. <https://journal.iaismqbangko.ac.id/index.php/sosio/article/view/28>
- Rofiqo, Azidini & Rizal, Fitria. "Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Kegagalan Gubernur Nasar Bin Sayyar Pada Masa Khalifah Marwan Ii 744–750 Masehi), *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, vol 16 no. 2, (Februari, 2019): 227, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jat/article/view/5832>.
- Rohman, M. M. R. Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Trias Politica Di Indonesia. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, vol. 2, no. 2, (Juni, 2024): 190-192. <https://doi.org/10.53491/hunila.v2i2.975a>
- Rosianti, E. E., Hafizd, J. Z., Rana, M., & Sugianto, S. Kewenangan DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Menetapkan Peraturan Daerah. *Hutanasyah: Jurnal*

- Hukum Tata Negara*, vol. 2, no. 2, (Februari, 2024): 63-65, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.659>.
- Rosidin, A., & Sarif, A. Problematika Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, vol. 9, no. 1, (Maret, 2025): 27-31, <https://doi.org/10.33561/holrev.v9i1.130>.
- Roychan, W., & Huroiroh, E. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Qanun*, vol. 1, no. 1, (2025): 9-11, <https://www.ejournal.stital.ac.id/index.php/Qanun/article/view/477>.
- Ru'ati, A., Nirahua, G., & Soplantila, R. Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat di Indonesia. *Pattimura Legal Journal*, vol. 1, no. 1, (April, 2022): 6-10, <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5899>.
- Rumbekwa, Margaretha & Sohilaith, Christian, "Indetifikasi Problem Pilkada Serentak dan Kanailisasinya" *Jurnal Keadilan Semu*, vol. 3 no. 1 (Desember, 2020): 20, <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.159>.
- Rundengan, Steidy, "Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi" *Jurnal Demokrasi & Pemilu*, vol. 5 no. 1 (Januari, 2023): 32, https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/sulut/data_monografi/Artikel%20Hukum_Steidy%20Rundengan.pdf.
- S. Salam, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, vol. 3, no. 1 (Maret, 2025): 788-806, <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2331>.
- Sa'adah, Nabiatu. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi khususnya dalam Menjalankan *Constitutional Review*", *Adminstrative Law & Governance Journal*, vol. 2 no. 2 (Juni, 2019): 240, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.
- Safaat, M. A., Widiarto, A. E., & Suroso, F. L. Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013. *Jurnal Konstitusi*, vol. 14, no. 2, (November, 2017): 234-235, <https://doi.org/10.31078/jk1421>.

- Saifulloh, P. P. A. Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 11, no. 1, (April, 2022):153-156, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.867>.
- Saleh, Zakki. “Implikasi Dualisme Ketentuan Rpjmd Menurut Peraturan Perundang-undangan Dihubungkan Dengan Prinsip Kepastian Hukum”, *Aktualita*, vol. 1 no. 2 (Desember,2018): 345, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/3972>
- Samhudi, G. R., & Hibaturrahkim, M. R. Tinjauan Konstitusi Pemilihan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan Secara Langsung Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Collegium Studiosum Journal*, vol. 7, no. 2, (Desember, 2024): 364-373, <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj>.
- Samsudin, Fauzan & Wahyudi, Rizal, “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024” *Jurnal Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, Vol. 8 No. 1 (Mei, 2024): 60, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1656>.
- Sanjaya, A. R., & Budiarsa, Y. T. “Melawan Kotak Kosong”: Analisis Marketing Politik Enam Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada 2020 Di Jawa Tengah. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 13, no. 1, (Februari, 2024): 115-120, <https://doi.org/10.59024/jis.v3i1.1035>.
- Saputra, Andi & Wijayanto, Budi, “Hubungan Pilkada Serentak dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah” *Jurnal Pemerintahan Daerah*, Vol. 7 No. 2 (Juni, 2022): 40, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/81>
- Saragih, G. M. Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Ideology Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Puskapsi Law Review*, vol. 4, no. 2, (2024): 70-71, <https://doi.org/10.19184/plr.v4i2.4375%20>.
- Sarbaini, S. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 12, no. 1, (Juni, 2020): 107-110, <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.197>
- Sardari, A. A. Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum. *Journal of Islamic Family*

- Law, vol. 1, no. 1, (Juli-Desember, 2022):11-13, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw/article/view/355>.
- Satria, N., Arlis, A., & Chahnia, J. Integrasi Prinsip Syura dan Demokrasi: Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah dalam Hukum Islam dan Indonesia. *Madania Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, vol. 14, no. 2, (Desember, 2024): 11-12, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/654>.
- Sayuni, M., Sari, E., & Sulaiman, S. Analisis Prinsip Keadilan Tentang Syarat Menjadi Anggota Legislatif Bagi Kepala Desa Berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, vol. 9, no. 1, (April, 2021): 67-80, <https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/4803>.<https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/4803>.
- Setiawan, H. D., & Djafar, T. M. Partisipasi politik pemilih muda dalam pelaksanaan demokrasi di Pemilu 2024. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 8, no. 2, (Desember, 2023): 201-207, <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>.
- Setiawan, Z. S. Z. Peran mahkamah konstitusi dalam menjaga stabilitas hukum di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, vol. 2, no. 2, (Mei, 2024): 19-21. <https://institutabdullahsaid.ac.id/e-journal/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/234>.
- Setyaning, Khofifah. "Kewenangan Uji Materi Mahkamah Konstitusi." *Sovereignty*, vol. 2, no. 3 (2023): 299-301, <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/100>
- Sholeh, Nurun, Abdurrohman Abdurrohman, Lalu M. Istiqlal, and Zulkarnain Zulkarnain. “Perilaku Politik Masyarakat Pesisir Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Pulau Marangkik, Lombok Timur”. *Sosio Edukasi Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan*, vol. 8, no. 2 (Juni, 2025): 102–114.<https://doi.org/10.29408/sosedu.v8i2.30544>.
- Sholikah, L. I. A., Bagus, M., Habiburrohman, M., & Thobary, A. Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Perspektif Teori Deliberative Democracy. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan*

- Perubahan Sosial*, vol. 4, no. 2, (November, 2024): 217-234, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.762>.
- Siahaan, M. Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan. *Jurnal Konstitusi*, vol. 7, no. 4, (Mei, 2010), 009-012. <https://doi.org/10.31078/jk742>.
- Simamora, H. M. Y., Rizaldy, F. R., & Abednego, G. Analisis Faktor Pengaruh Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perkara Reklamasi Teluk Jakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 9, no. 11, (Juni, 2023): 762-767, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8098436>.
- Simbolon, A. L., & Wiraguna, S. Analisis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, vol. 3, no. 3, (2025), 204-206.
- Sintara, D. Analisa Mengenai Fungsi Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, vol. 4, no. 1, (Juni, 2021): 57-63, <https://www.e-prosiding.um naw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/721>.
- Situngkir, R. Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Dalam Menjalankan Pemerintahan. *EduYustisia*, vol. 1, no. 2, (September, 2022): 31-35, : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index>.
- Slamet, F. A., dan Kudus, I. "Perencanaan Sumber Daya Manusia Pasca Penyederhanaan Birokrasi di Sekretariat Daerah Kota Cirebon." *JANE – Jurnal Administrasi Negara*. no. 17, no. 1 (Januari 2025): 1–9, <https://doi.org/10.24198/jane.v17i1.61327>.
- Subawa, M., Hermanto, B., & Giri, N. P. N. S. Dynamics Of Pancasila As A Basis For The Quality Of Indonesian Legislation: A Positive Law Perspective And The Constitutional Court's Decision: Dinamika Pancasila Sebagai Landasan Kualitas Legislasi Indonesia: Perspektif Hukum Positif Dan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Constitutional Law Society*, vol. 4, no. 1, (Maret, 2025): 135-136, <https://doi.org/10.36448/cls.v4i01.94>.
- Sucihati, R. N., Fitryani, V., Khairuddin, K., & Suprianto, S. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Desa Kerekeh. Samalewa: Jurnal Riset &

- Kajian Manajemen, vol. 1, no. 1, (2021): 54-55, <https://doi.org/10.58406/samalewa.v1i1.355>.
- Sucipta, D. H., & Darma, I. M. W. Amicus Curiae As the Development of Evidence in Criminal Procedure Code. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 7, no. 1, (September, 2022): 17-18, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.576>
- Suharto, D. G. Realitas dan Tantangan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Perspektif Reformasi Administrasi di Indonesia). *J. Desentralisasi*, vol. 10, no. 1, (2012): 63-66, <https://www.academia.edu/download/73730389/311.pdf>
- Sukarwo, W. (2021). Disintegrasi Dan Radikalisme: Tantangan Aktualisasi Pancasila di Tengah Rivalitas Nasionalisme Sekular dan Religius. *Jagaddhita: Jurnal Kebhinnekaan Dan Wawasan Kebangsaan*, vol. 1, no. 1. (Desember, 2021): 1-3, <https://doi.org/10.30998/jagaddhita.v1i1.809>.
- Suleman, A. R. R., Rahim, E. I., & Achir, N. (2023). Formulasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 6, (Desember, 2023): 8673-8677, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6892>.
- Sulistiono, S., & Boediningsih, W. Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 5, no. 3, (September, 2023): 333-345: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3482>.
- Sulistiono, S., & Boediningsih, W. Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 5, no. 3, (September, 2023): 333-340, : <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3482>.
- Sumual, "Pemilihan Kepala Daerah Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016," *Lex Administratum*, vol. 12, no. 4 (2024):101-105, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55720>.

- Sumual, A. K., Lontaan, M. G., & Supit, Y. Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945. *Journal of Law and Nation*, vol 2, no. 2, (Mei, 2023): 103-107, <http://joln.my.id/index.php/joln/article/view/32>.
- Sunaryo, S. The Overlapping Consensus in the Indonesian Constitution and Its Challenges: Konsensus Berkeadilan dalam Konstitusi Indonesia dan Tantangan-tantangannya. *Jurnal Konstitusi*, vol. 20, no. 1, (Oktober, 2023): 358-360, <https://doi.org/10.31078/jk2031>.
- Susanto, H. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosial Masyarakat (Tinjauan Yuridis Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). *Lex Administratum*, vol. 4, no. 3, (Januari, 2016): 102, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11509>.
- Susmita, S., Putri, R. T., Elyanda, D., & Zairani, A. Dampak Kestabilan Politik Dan Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Pada Pemilu Kotak Kosong Di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Teori Demokrasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, vol. 2, no. 3, (Maret, 2025): 800-804, <http://jurnal.ittc.web.id/index.php/jiksp/article/view/2328>.
- Sutarno, Rachmad & Wijaya, Dimas, “Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai, dan Bermartabat” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. 3 no. 2 (Juli, 2017): 45, <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1376>.
- Sutiyoso, B. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, vol. 7, no. 6, (Mei, 2010): 025-030, <https://doi.org/10.31078/jk762>.
- Syam, R. The Strenthening of General Election Institution: Normative Juridical Analys. *Jurnal Etika dan Pemilu*, vol. 7, no. 1, (Juni, 2021): 59-70, <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/view/18>.
- Syauket, A. Nepotistic Corruption Breeding For The Establishment Of A Political Dynasty. *Devotion: Journal of Research and Community Service*, vol. 3, no. 2, (Desember, 2021): 98-105, <https://doi.org/10.36418/dev.v3i2.99>.

- Tahir, M. I., Asri, A., & Rafi, Mekanisme Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Imam al-Mawardi (Studi Permendagri No 4 Tahun 2023). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, vol. 3, no. 4, (Juli, 2024):713-715, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1660>.
- Tanjung, M. A., & Faizal, F. Potret Keadilan Dalam Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 6, no. 1, (April, 2021): 144-150, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2739>.
- Ulum, M. B. “Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan.” *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 4, no. 2 (Desember, 2021): 309–311, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343>.
- UluPutty, I. Analisis perencanaan pembangunan urusan pemerintahan umum. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, vo. 5, no. 1 (Juni, 2018): 37-39. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/489>.
- Umar, K., & Sofyan, S. Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, (Juni, 2023): 1-4, <https://doi.org/10.24252/jat.vi.38153>.
- Usman, F., Pakaya, S., & Hadi, I. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Hasilpemilihan Kepala Daerah. *At-Tanwir Law Review*, vol. 2, no. 1, (2022): 41-45, <https://www.academia.edu/download/105869288/1108.pdf>.
- Usman, S. Polemik Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. *Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora (Jssh)*, vol. 2, no. 1, (Juni, 2022): 63-66, <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i2.1144>.
- Viani, Y. O., Budiawan, R. Y. S., & Prayogi, I. Conceptual Metaphors in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. *SUAR BETANG*, vol. 19, no. 1, (Juni, 2024): 5-6, <https://doi.org/10.26499/surbet.v19i1.14672>.
- Wahyudi, A., Syam, F., & Mushawirya, R. Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, vol. 3, no. 3, (Oktober, 2022): 179-184, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18714>.
- Wantu, F. M. Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan

- Perdata. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 25, no. 2, (Juni, 2013): 205-210, <https://doi.org/10.22146/jmh.16092>.
- Wardani, A., Indra, M., & Zulwisman, Z. Politik Hukum Dalam Pengisian Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 10, no. 23, (Desember, 2024): 1062-1064, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11242>.
- Wati, T. H. D. M., & Ambarwati, M. Melawan Kotak Kosong Tidak Bisa Disebut Sebagai Kontestasi Politik. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, vol.2, no. 6, (Desember, 2024): 379-387, <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.563>.
- Wicaksono, D. A., & Rahman, F. Penafsiran terhadap kewenangan mengatur pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan melalui pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Negara Hukum*, vol. 11, no. 2, (November, 2020): 231-233, <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1614>
- Wicaksono, T. Demokratisasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, vol. 2, no. 3, (September, 2023): 312-314, <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i3.3497>.
- Widiyaningrum, W. Y. Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pkpu) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih Melalui Petugas Pantarlih Di Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. *Jisipol| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 7, no. 2. (April, 2023): 1-3, <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1104>.
- Wijaya, R. Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, vol. 1, no. 1, (Maret, 2023): 23-27, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>.
- Wijayanti, S. N. Pilkada Serentak 2020: Evaluasi Partisipasi Pemilih Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 12, no. 2, (Oktober, 2024): 78-93, <https://doi.org/10.14710/jhp.12.2.78-93>.

- Wulandari, A., & Wiraguna, S. A. Problematika Penerapan Prinsip *Due Process of Law* dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, vol. 2, no. 2, (Juni, 2025): 55, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1613>.
- Wungu, D. Modal Sosial dalam Keterpilihan Perempuan Calon Gubernur: Studi Kasus Karolin Margret Natassa di Kalimantan Barat dan Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur pada Pilkada Serentak 2018. *Journal of Politics and Policy*, vol. 4, no. 1, (Juni, 2022): 15-30, <http://doi.org/10.21776/ub.jppol.2022.004.01.02>
- Wuryandanu, H. “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Penguatan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* vol. 7, no. 1 (Januari 2024): 217–229, <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2248>
- Wutsqah, U., & Erham, E. Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Citizenship Virtues*, vol. 4, no. 2, (Oktober, 2024): 771-773, <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2015>.
- Yadjitala, M. A. Mahkamah Konstitusi: Antara Negative Legislature Dan Positive Legislature, Dilema Atau Dinamika?. *Ganec Swara*, vol. 19, no. 1, (Maret, 2025): 286-291, <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.217>.
- Yahuda, E. L., & Michael, T. Konstitusionalitas Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Dalam Perspektif Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, vol2, no.4, (Desember, 2024): 24, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14566132>.
- yahwala Harahap, M. F., & Rangkuti, R. E. Kotak Kosong Sebagai Pemenang: Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, vol. 6, no. 1, (November, 2025): 206-219, <https://doi.org/10.29103/jspm.v6i1.19945>.
- Yandra, A. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru 2012-2017. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol, 2, no. 1, (April, 2016): 48-50, <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/1938>.

- Yanti, Y., & Nasution, B. J. Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, vol. 1, no. 2, (Juni, 2021): 325-333, <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.13388>.
- Yantomi, A. Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, vol. 3, no. 1, (Desember, 2022): 14-15, <https://doi.org/10.32502/khk.v3i1.4524>.
- Yarni, M., & Amanda, K. R. Menggagas Paradigma Quo Vadis Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Inkonstitusional Bersyarat: Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Jurnal Konstitusi*, vol. 21, no. 4, (Desember, 2024): 635-655, <https://doi.org/10.31078/jk2146>.
- Yudistira, Erik & B.H. Eza.M,”Sistem Pemerintahan dalam Masa Bani Umayyah”, *Sol Justicia*, vol. 5 no. 2 (Desember,2022): 175, <https://ojs.ukb.ac.id/index.php/sol/article/view/573>.
- Zainuddin, H. Konflik Kepentingan dalam Seleksi Hakim Konstitusi oleh Tiga Lembaga Negara: Refleksi atas Putusan MK No. 53/PUU-XIV/2016. *Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics*, vol. 1, no. 1, (September, 2024): 30-33, <https://doi.org/10.59066/jlsdp.v1i1.893>
- Zakiyah, Z., Agnia, R., Davika, Z., Ramdani, A., & Syafiq, M. S. M. Diskursus Publik dan Relevansi Dengan Legitimasi Kekuasaan Dari Teori Habermas. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, vol. 3, no. 2. (Juli, 2024): 2, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.807>.
- Zamhuri, M. Penetapan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Demi Terciptanya Keadilan Pancasila. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila, 1*, (Januari, 2024): 16-17. [yahttps://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbca](https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbca).
- Zuhro, R. S. Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. *Journal of Political Research*, vol. 16, no. 1, (Juli, 2019): 69-71, <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>.

Hasil Penelitian

- Apriadi, *“Problematika Kotak Kosong pada Satu Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi Indonesia”*. (Tesis Magister Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan. Tarakan, 2023).
- Arman A.S., *“Kemenangan Kotak Kosong dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2018”*. Skripsi Sarjana Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Makassar, 2020.
- Diana N.S., *“Gerakan Sosial dan Pilkada (Studi tentang Jaringan Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2018)”*. Skripsi Sarjana Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 2020.
- Ghafur, J. 2024. Desain Pengaturan Pencegahan Munculnya Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1).
- Hariaty. 2022. *Dinasti politik: Tipe regenerasi, kinerja pemerintah daerah dan kemiskinan* (Skripsi, Universitas Hasanuddin).
- Hasraeni. *Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap masa jabatan kepala daerah dan dampaknya terhadap sistem pemerintahan* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024).
- Mahmudin, *“Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Akibat Pilkada Serentak dalam Perspektif Demokrasi”*. (Skripsi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 2023).
- Muhamad Zidane Al Farizi, *“Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 tentang Pemotongan Masa Jabatan Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah”*. (Skripsi Sarjana Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta, 2023).
- Panut. *Pengaruh pelaksanaan good governance terhadap kinerja aparatur pemerintah desa di Kabupaten Sleman* (Tesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022).
- Savitri, I. P., & Wirambra, R. 2020. *Politik Hukum Lahirnya Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara*

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 850, Pasal 49*, https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5895*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6526, Pasal 201A*.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109*,

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/143512/uu-no-6-tahun-2020>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, <https://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017>

Laman Resmi

Admin Swiss Cham. “Sustainable Development Adalah: Pengertian Dan 3 Pilarnya.” *Indonesia Sustainability 4.0 Network: A Joint Indonesian - European Project For Supporting Sustainable Development In Indonesia*, 2023. <https://indonesiasustainability.com/id/sustainable-development-adalah/>

Administrasi Publik Bagi Badan Kepegawaian Daerah DIY. Diakses pada 30 Mei 2025, dari <https://bkd.jogjaprov.go.id/informasi-publik/berita/peran-ilmu-administrasi-publik-bagi-badan-kepegawaian-daerah-diy>

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024, 9 Agustus). *Peran Ilmu Administrasi Publik Bagi Badan Kepegawaian Daerah DIY*. Diakses pada 30 Mei 2025, dari <https://bkd.jogjaprov.go.id/informasi-publik/berita/peran-ilmu-administrasi-publik-bagi-badan-kepegawaian-daerah-diy>

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2024. *BPK ungkap permasalahan pengelolaan keuangan daerah dalam IHPS II Tahun 2023*. Diakses dari <https://www.bpk.go.id/news/bpk-ungkap-permasalahan-pengelolaan-keuangan-daerah-dalam-ihps-ii-tahun-2023>

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (n.d.). *Program Percepatan (Quick Win) Kemenko PMK*. Diakses pada 30 Mei 2025, dari <https://www.kemenkopmk.go.id/RB/quickwin>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2010). *Empat Quick Wins Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB*. Diakses 30 Mei 2025, dari <https://www.menpan.go.id/site/berita->

[terkini/empat-quick-wins-reformasi-birokrasi-kementerian-pan-dan-rb](#)

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2010. *Empat quick wins reformasi birokrasi Kementerian PAN dan RB*. Diakses 30 Mei 2025, dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/empat-quick-wins-reformasi-birokrasi-kementerian-pan-dan-rb>
- Lee, S. (2025, April 18). A guide to multi-level governance in public policy. Number Analytics. Diakses pada 30 Mei 2025, dari <https://www.numberanalytics.com/blog/guide-to-multi-level-governance-in-public-policy>
- Robinson, M., & Last, D. 2009. *A basic model of performance-based budgeting* (IMF Technical Notes and Manuals 09/01). Diakses 30 Mei 2025, dari <https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2009/tnm0901.pdf>
- United Nations Convention to Combat Desertification. 2023. *Midterm evaluation of the UNCCD 2018–2030 Strategic Framework*. Diakses 30 Mei 2025, dari <https://www.unccd.int/resources/reports/midterm-evaluation-unccd-2018-2030-strategic-framework-independent-assessment>

Sumber Lainnya

- "Rekapitulasi Akhir Pilkada Bangka: Kotak Kosong Menang Lawan Petahana -CNN Indonesia", Diakses 5 Desember, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241205115000-617-1173983/rekapitulasi-akhir-Pilkada-bangka-kotak-kosong-menang-lawan-petahana>
- "Fenomena Kotak Kosong Menang di Sejarah Pilkada, Mana Paling Tragis? – CNBC Indonesia" Diakses 5 Desember, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241202112542-128-592615/fenomena-kotak-kosong-menang-di-sejarah-Pilkada-mana-paling-tragis>
- "Kepala Daerah Hasil Pilkada Ulang Bakal Menjabat Tak Sampai 5 Tahun – Tribunnews.com" diakses 5 Desember 2024, <https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/11/16/kepala-daerah-hasil-Pilkada-ulang-bakal-menjabat-tak-sampai-5-tahun>

“Kotak Kosong Menang dalam Pilkada Bangka dan Pangkalpinang-Metrotvnews”, Diakses 5 Desember, 2024,
<https://www.metrotvnews.com/read/KRXC5Avm-kotak-kosong-menang-dalam-Pilkada-bangka-dan-pangkalpinang>

“Kotak Kosong Menang di Pangkal Pinang dan Bangka, Perlawanan terhadap Hegemoni Elite Politik-Kompasid”
Diakses 5 Desember, 2024,
<https://www.kompas.id/artikel/kotak-kosong-menang-di-pangkalpinang-dan-bangka-perlawanan-terhadap-hegemoni-elite-politik>

LAMPIRAN

SALINAN



PUTUSAN Nomor 126/PUU-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Wanda Cahya Irani**

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Paron, RT 007/RW 001, Desa Paron, Kecamatan Paron,
Kabupaten Gawi, Provinsi Jawa Timur

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Nicholas Wijaya**

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Dukuh Kupang Utara 1/96, RT 003/RW 001, Putat Jaya,
Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 September 2024 memberi kuasa kepada Terence Cameron, aktivis hukum yang berkedudukan di Jalan Dn. Mahalona DI/32, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya disebut sebagai-----**para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 5 September 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 121/PUU/PAN.MK/ AP3/09/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 126/PUU-XXII/2024 pada tanggal 12 September 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 8 Oktober 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut **UU Kekuasaan Kehakiman**) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut **UU MK**), menyatakan bahwa

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut **UU PPP**) menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), lembaga penafsir tunggal dan tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*), lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional rights of the citizens*), dan lembaga penyeimbang sistem demokrasi (*the balancer of democratic system*). Oleh karena itu, jika dalam proses pembuatan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi dan bahkan sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi

ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.”
8. Bahwa dalam Permohonan ini, Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:
 - **Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016** yang berbunyi: “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”
 - **Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016** yang berbunyi: “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.”
9. Bahwa selanjutnya ketentuan dari Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas dianggap bertentangan dengan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut:
 - **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
 - **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama, sehingga prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam pemilu secara mutatis mutandis juga berlaku dalam Pilkada, demikian juga dengan asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

- **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pengujian Undang-Undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU PPP, dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, dan oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

A. Dasar Hukum

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. Lembaga negara.

3. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang

yang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa parameter kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas sudah diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:
- Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat kedudukan hukum (legal standing) yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: pertama, harus memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, dan kedua, adanya kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya suatu undang-undang.

B. Kualifikasi Pemohon I Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia

6. Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wanda Cahya Irani (**Bukti P-3**).
7. Bahwa Pemohon I memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024 mendatang yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Wanda Cahya Irani dari situs cekdptonline.kpu.go.id (**Bukti P-4**), dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Ngawi.
8. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi hanya akan diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal, dan sehubungan dengan itu, Pemohon I sebagai pemilih pada Pilkada Serentak 2024 merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal *a quo* sebagai landasan melaksanakan Pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal, karena Pasal *a quo* berpotensi menguntungkan pasangan calon tunggal dan merugikan pendukung kolom kosong, serta menyebabkan ketidakpastian waktu pelaksanaan Pilkada berikutnya jika kotak kosong menang, yang tentu saja dapat menyebabkan Pilkada Serentak 2024 tidak terselenggara secara adil dan demokratis, serta tidak berkepastian hukum (yang akan dijelaskan lebih lanjut).
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

C. Kualifikasi Pemohon II Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia

10. Bahwa Pemohon II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nicholas Wijaya (**Bukti P-5**).
11. Bahwa Pemohon II memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024 mendatang yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Nicholas Wijaya dari situs cekdptonline.kpu.go.id (**Bukti P-6**), dan akan

menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya.

12. Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya hanya akan diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal, dan sehubungan dengan itu, Pemohon II sebagai pemilih pada Pilkada Serentak 2024 merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal *a quo* sebagai landasan melaksanakan Pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal, karena Pasal *a quo* berpotensi menguntungkan pasangan calon tunggal dan merugikan pendukung kolom kosong, serta menyebabkan ketidakpastian waktu pelaksanaan Pilkada berikutnya jika kotak kosong menang, yang tentu saja dapat menyebabkan Pilkada Serentak 2024 tidak terselenggara secara adil dan demokratis, serta tidak berkepastian hukum (yang akan dijelaskan lebih lanjut).
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

D. Kerugian Konstitusional Para Pemohon

14. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut:
 - 1) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yakni:
 - **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945** yang menyatakan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
 - **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama, sehingga prinsip-prinsip umum yang diakui secara

konstitusional dalam pemilu secara mutatis mutandis juga berlaku dalam Pilkada, demikian juga dengan asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

- **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.

- Bahwa terdapat ketentuan Pasal *a quo* dalam UU Pilkada yang telah merugikan Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, yaitu sebagai berikut

- **Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016** yang berbunyi:

"Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar."

- **Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016** yang berbunyi:

"Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan."

- Bahwa pada Pilkada Serentak 2024, pendaftaran pasangan calon telah dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**Bukti P-7**).
- Bahwa setelah dilakukan pembukaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024, terdapat 43 (empat puluh tiga) daerah yang hanya memiliki 1 (satu) pasang calon atau calon tunggal, sebagaimana dibuktikan dengan pemberitaan pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240830173723-617-1139495/daftar-lengkap-43-daerah-Pilkada-hanya-diisi-paslon-tunggal>.
- Bahwa di antara 43 (empat puluh tiga) daerah yang hanya memiliki calon tunggal tersebut, terdapat Kabupaten Ngawi dan Kota Surabaya yang merupakan tempat Para Pemohon akan menggunakan hak pilihnya.

- Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pilkada Serentak 2024, pada tanggal 30 Agustus hingga 1 September telah melakukan sosialisasi perpanjangan pendaftaran di 43 (empat puluh tiga) daerah yang hanya memiliki calon tunggal tersebut, dan telah kembali membuka perpanjangan pendaftaran pada tanggal 2 September 2024 hingga 4 September 2024 yang dibuktikan dengan pemberitaan pada <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/31/13353311/pendaftaran-di-43-Pilkada-diperpanjang-hingga-4-september-karena-calon>.
- Bahwa setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran hingga 4 September 2024, tetap tidak ada tambahan pasangan calon yang mendaftar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, sehingga Pemilihan di daerah Para Pemohon hanya akan diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal, yang dibuktikan dengan pemberitaan pada <https://www.metrotvnews.com/read/bmRCeIMY-kpu-jatim-pastikan-Pilkada-di-5-daerah-akan-lawan-kotak-kosong>.
- Bahwa dalam kondisi Pemilihan yang hanya diikuti oleh calon tunggal tersebut, Para Pemohon akan dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya *Pasal a quo*.
- Pertama, Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) dan 22E ayat (1) UUD NRI 1945 oleh berlakunya Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada.
- Bahwa dengan berlakunya Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada berpotensi menyebabkan pemilih diarahkan untuk memilih pasangan calon tunggal, karena desain surat suara hanya memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, tanpa menjelaskan alasan dan implikasi memilih pasangan calon tunggal atau kotak kosong.
- Bahwa sebagaimana terlihat pada contoh surat suara calon tunggal di Pilkada Serentak 2020 di bawah ini, terlihat bahwa hanya terdapat keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar”, tanpa memberikan penjelasan terhadap alasan dan implikasi dari pilihan tersebut.



- Bahwa desain surat suara yang tidak memberikan penjelasan atas alasan dan implikasi dari pilihan tersebut, berpotensi untuk membingungkan banyak pemilih karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kotak kosong merupakan sebuah opsi jika tidak setuju pasangan calon tunggal menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- Bahwa tanpa adanya penjelasan tersebut, menurut beberapa teori psikologi, hal ini berpotensi mengarahkan pemilih untuk mencoblos foto pasangan calon yang ada dibandingkan memilih sesuatu yang kosong (yang akan dijelaskan lebih lanjut).
- Bahwa kondisi di atas yang berpotensi membingungkan pemilih dan mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tunggal, tentu saja akan mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945**.
- Selain itu, Para Pemohon yang merupakan pendukung kolom kosong yang tidak setuju dengan adanya aksi borong partai yang mengakibatkan fenomena calon tunggal, akan dirugikan karena pasangan calon tunggal

sangat diuntungkan dengan desain surat suara yang ada yang tidak memuat penjelasan mengenai alasan dan implikasi dari pilihan yang ada, sehingga kotak kosong telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi akan kalah dari pasangan calon tunggal, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih dan pendukung kolom kosong kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945**.

- **Kedua**, Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam **Pasal 18 ayat (4), 22E ayat (1), dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945** oleh berlakunya **Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada**.
- Bahwa dengan berlakunya **Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada** berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam waktu pelaksanaan Pemilihan berikutnya jika kotak kosong menang.
- Bahwa **Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada** menyebutkan bahwa “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.”
- Bahwa frasa “tahun berikutnya” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan berikutnya, yaitu dalam kondisi Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, maka tahun berikutnya dapat mencakup periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Namun, jika terjadi sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang berakibat pada Pemungutan Suara Ulang yang baru akan dilaksanakan di awal tahun 2025 dan kemudian kotak kosong menang, maka apakah “tahun berikutnya” tetap dihitung dari Pilkada awal yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 sehingga pemilihan berikutnya dapat dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025, atau apakah “tahun berikutnya” dihitung dari Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada awal tahun 2025 sehingga pemilihan berikutnya baru dapat dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026.
- Bahwa kondisi di atas tentu saja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait waktu pelaksanaan pemilihan berikutnya jika kotak kosong

menang, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**.

- Bahwa dengan berlakunya **Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada** juga berpotensi menyebabkan pemilih didorong untuk memilih pasangan calon tunggal, karena pemilih akan memiliki kekhawatiran bahwa jika kotak kosong menang, akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif, dan Pilkada baru akan diulang pada tahun 2029, karena terdapat frasa “dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan” yaitu berdasarkan UU Pilkada, Pemilihan serentak dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- Bahwa kekhawatiran itu diperkuat oleh pernyataan KPU di beberapa pemberitaan yang menyatakan bahwa jika kotak kosong menang, maka daerah tersebut akan dipimpin oleh Penjabat (Pj) hingga tahun 2029, tanpa menjelaskan mengenai opsi Pemilihan ulang di tahun berikutnya.
- Bahwa kondisi tersebut tentu saja akan membuat pemilih khawatir jika kotak kosong menang, maka selama 5 (lima) tahun ke depan daerahnya akan dipimpin oleh Penjabat (Pj) yang mereka tidak kenal, dan juga Penjabat (Pj) memiliki batasan kewenangan sehingga roda pemerintahan daerah berpotensi akan terhambat.
- Bahwa kondisi di atas tentu saja berpotensi membuat pemilih menjadi takut untuk memilih kotak kosong, dan mau tidak mau akan memilih pasangan calon tunggal untuk mencegah terjadinya kekosongan kepala daerah definitif selama 5 (lima) tahun, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945**.
- Selain itu, Para Pemohon yang merupakan pendukung kolom kosong yang tidak setuju dengan adanya aksi borong partai yang mengakibatkan fenomena calon tunggal, akan dirugikan karena pasangan calon tunggal sangat diuntungkan dengan ketentuan yang ada yang memungkinkan untuk terjadinya kekosongan Kepala Daerah definitif selama 5 (lima) tahun jika kotak kosong menang, sehingga pemilih mau tidak mau

didorong untuk memilih pasangan calon tunggal untuk mencegah terjadinya kekosongan kepala daerah definitif, sehingga kotak kosong telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi akan kalah dari pasangan calon tunggal, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih dan pendukung kolom kosong kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945**.

- 3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa Para Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024, dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Ngawi (bagi **Pemohon I**), dan juga Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya (bagi **Pemohon II**) mengalami kerugian secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya:

- Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2024 hanya akan diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal.
- Bahwa dengan berlakunya **Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada** berpotensi menyebabkan pemilih diarahkan untuk memilih pasangan calon tunggal, karena desain surat suara hanya memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, tanpa menjelaskan alasan dan implikasi dari memilih pasangan calon tunggal atau kotak kosong, tentunya sangat merugikan Para Pemohon karena berpotensi mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih di daerah dengan calon tunggal kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945**, serta merugikan Para Pemohon yang merupakan pendukung kolom kosong, karena pasangan calon tunggal sangat diuntungkan dengan desain surat

suara yang ada yang tidak memuat penjelasan dari alasan dan implikasi pilihan yang ada, sehingga kotak kosong telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi akan kalah dari pasangan calon tunggal, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pendukung kolom kosong kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945**.

- Bahwa dengan berlakunya **Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada** berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam waktu pelaksanaan Pemilihan berikutnya jika kotak kosong menang, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak konstitusional untuk untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**. Selain itu, dengan berlakunya Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada juga berpotensi menyebabkan pemilih diarahkan untuk memilih pasangan calon tunggal, karena pemilih akan memiliki kekhawatiran bahwa jika kotak kosong menang, akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif, dan Pilkada baru akan diulang pada tahun 2029, karena terdapat frasa “dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan” yaitu Pilkada serentak dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945**, serta merugikan Para Pemohon yang merupakan pendukung kolom kosong, karena pasangan calon tunggal sangat diuntungkan dengan ketentuan yang ada yang memungkinkan untuk terjadinya kekosongan Kepada Daerah definitif selama 5 (lima) tahun jika kotak kosong menang, sehingga pemilih mau tidak mau akan memilih pasangan calon tunggal untuk mencegah terjadinya kekosongan, sehingga kotak kosong telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi akan kalah dari pasangan calon tunggal, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih dan pendukung kolom kosong kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945**.

4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan

- Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo*, jelas telah mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional secara potensial, dan jelas terdapat hubungan sebab-akibat antara berlakunya ketentuan pasal *a quo* dan kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu:
- Dengan berlakunya ketentuan **Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada**, telah menghasilkan desain surat suara yang berpotensi menguntungkan pasangan calon tunggal karena hanya memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, tanpa menjelaskan alasan dan implikasi dari memilih pasangan calon tunggal atau kotak kosong, sehingga pemilih akan diarahkan untuk memilih calon tunggal. Hal ini tentu saja berpotensi mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih di daerah dengan calon tunggal kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945**, serta merugikan Para Pemohon yang merupakan pendukung kolom kosong, karena kotak kosong telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi akan kalah dari pasangan calon tunggal, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pendukung kolom kosong kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945**.
- Dengan berlakunya ketentuan **Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada** berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam waktu pelaksanaan Pemilihan berikutnya jika kotak kosong menang, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak konstitusional untuk untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**. Selain itu, dengan berlakunya Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada juga berpotensi menyebabkan pemilih diarahkan untuk memilih pasangan calon tunggal, karena pemilih akan memiliki kekhawatiran bahwa jika kotak kosong menang, akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif, dan Pilkada baru akan diulang pada

tahun 2029, karena terdapat frasa “dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan” yaitu Pilkada serentak dilaksanakan 5 tahun sekali, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945**, serta merugikan Para Pemohon yang merupakan pendukung kolom kosong, karena pasangan calon tunggal sangat diuntungkan dengan ketentuan yang ada yang memungkinkan untuk terjadinya kekosongan Kepada Daerah definitif selama 5 tahun jika kotak kosong menang, sehingga pemilih mau tidak mau akan memilih pasangan calon tunggal untuk mencegah terjadinya kekosongan, sehingga kotak kosong telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi akan kalah dari pasangan calon tunggal, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih dan pendukung kolom kosong kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945**.

5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

- Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024, yang dengan adanya ketentuan Pasal *a quo* berpotensi akan mendapatkan Pemilihan calon tunggal yang tidak adil dan demokratis, serta tidak berkepastian hukum, tidak akan terjadi karena Mahkamah dapat memperjelas ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada agar menghasilkan desain surat suara calon tunggal yang jelas memuat alasan dan implikasi dari pilihan yang ada, dan adil bagi kotak kosong, serta Mahkamah dapat memperjelas ketentuan dalam Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada agar mengatur waktu Pemilihan berikutnya yang lebih berkepastian hukum.

II. POSITA/POKOK PERMOHONAN

Tentang Permohonan Pemohon Bukan *Ne Bis In Idem* dan Dapat Diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa dalam mengajukan permohonan ini, Pemohon menyadari bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang Pilkada bukanlah yang pertama diajukan kepada Mahkamah.
2. Bahwa jika melacak pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, sudah terdapat banyak permohonan terdahulu yang coba untuk menguji ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada, dan pernah terdapat 1 (satu) permohonan terdahulu yang coba untuk menguji ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, yaitu:

No	Nomor Perkara	Pasal dan Ayat UU yang diuji	Batu Uji Pasal dan Ayat UUD NRI 1945	Ketentuan yang Diuji	Alasan Permohonan
1	14/PUU-XVII/2019	Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) <i>juncto</i> ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016	Pasal 18 ayat (4) dan 28D ayat (1)	Meminta Pemaknaan norma frasa “pemilihan berikutnya” dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) <i>juncto</i> ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 untuk dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya melawan kolom kosong untuk kedua kalinya.	Norma frasa “pemilihan berikutnya” dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) <i>juncto</i> ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 mengandung ketidakpastian dan multitafsir sehingga berpotensi menghilangkan hak Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan berikutnya padahal semula telah memenuhi semua persyaratan sebagai pasangan calon.

3. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Para Pemohon melakukan Pengujian Konstitusional sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	Pasal dan Ayat UU yang diuji	Batu Uji Pasal dan Ayat UUD NRI 1945	Ketentuan yang Diuji	Alasan Permohonan
-	-	Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016	Pasal 18 ayat (4); Pasal 22E ayat (1); dan Pasal 28D ayat (1)	Meminta Pemaknaan norma Pasal 54C ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 untuk memuat keterangan Coblos pada Kolom Foto	Norma Pasal 54C ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 menghasilkan desain surat suara yang menguntungkan pasangan calon tunggal dan berpotensi mengarahkan pemilih

				Pasangan Calon Jika Setuju Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota <i>atau</i> Coblos pada Kolom Kosong Tidak Bergambar Jika Tidak Setuju Pasangan Calon menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; serta meminta Pemaknaan Pasal 54D ayat (3) untuk mempertegas bahwa Pemilihan berikutnya diulang kembali paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya sengketa perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi	untuk memilih pasangan calon tunggal sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh Pilkada yang demokratis dan adil. Norma Pasal 54D ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam waktu pelaksanaan Pemilihan berikutnya jika kotak kosong menang dan berpotensi mendorong pemilih untuk memilih pasangan calon tunggal sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum serta Pilkada yang demokratis dan adil.

4. Bahwa di dalam UU MK, terdapat ketentuan terkait dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang, yaitu di dalam Pasal 60 Undang-Undang MK yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011: “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.”
 - Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”
5. Bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini, Para Pemohon menguji kombinasi Pasal dan Ayat yang berbeda dengan yang pernah diuji sebelumnya, yaitu selain menguji Pasal 54D ayat (3), Para Pemohon juga menguji ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.
 6. Bahwa Para Pemohon juga menggunakan kombinasi batu uji UUD NRI 1945 yang berbeda dari permohonan terdahulu, yaitu Permohonan *a quo* menggunakan 3 (tiga) batu uji yaitu Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
 7. Bahwa Pemohon juga menguji ketentuan yang berbeda dalam Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada dari permohonan terdahulu, dimana permohonan terdahulu menguji ketentuan untuk memaknai frasa “pemilihan berikutnya” sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya melawan kolom kosong untuk kedua kalinya, sementara Para Pemohon dalam permohonan *a quo* menguji ketentuan waktu pelaksanaan Pemilihan berikutnya jika kotak kosong menang agar tercipta batas waktu Pemilihan berikutnya yang berkepastian hukum serta tidak berjarak terlalu lama.
 8. Bahwa Para Pemohon juga mempunyai alasan konstitusional yang berbeda dari permohonan terdahulu.
 9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk perkara *ne bis in idem*, dan dapat diperiksa oleh Mahkamah, serta beralasan menurut hukum.

Tentang Ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada yang Menghasilkan Desain Surat Suara yang Tidak Memberikan Keterangan yang Jelas serta Berpotensi Mengarahkan Pemilih untuk Memilih Pasangan Calon Tunggal

10. Bahwa pada mulanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak mengenal konsep pemilihan calon tunggal, sehingga jika pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) maka Pemilihan akan ditunda.
11. Bahwa baru setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan Pemilihan untuk dilaksanakan walaupun hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon. Namun dalam paragraf [3.15] Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk memaknai bahwa frasa “setidaknya dua pasangan calon” atau “paling sedikit dua pasangan calon” yang terdapat dalam seluruh pasal yang dimohonkan pengujian dapat diterima dalam bentuk atau pengertian: “Pasangan Calon Tunggal dengan Pasangan Calon Kotak Kosong yang ditampilkan pada Kertas Suara”.
12. Bahwa Mahkamah dalam paragraf [3.15] Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 menolak konsep kotak kosong dengan pertimbangan berikut:

Pertama, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon; Kedua, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut, bukan dengan Pasangan Calon Kotak Kosong, sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon. Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut.
13. Bahwa menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan untuk menyongsong Pilkada Serentak 2015, KPU menetapkan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (**Bukti P-8**).

14. Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tersebut, KPU menentukan bahwa “Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dan kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju.”
15. Bahwa selain itu, dalam Pasal 14 ayat (2) PKPU 14/2015 tersebut juga merincikan ketentuan desain surat suara, dimana pada huruf e. “memuat tulisan yang menanyakan pilihan setuju atau tidak setuju terhadap Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota” dan pada huruf f. “kolom setuju atau tidak setuju”.
16. Bahwa sebagaimana terlihat pada contoh surat suara calon tunggal pada Pilkada Serentak 2015 di bawah ini, terlihat desain surat suara memuat foto Pasangan Calon, pertanyaan apakah pemilih setuju atau tidak setuju pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju.

	
SURAT SUARA	
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BILITAR JAWA TIMUR TAHUN 2015	
	
APAKAH ANDA SETUJU ATAU TIDAK SETUJU PASANGAN CALON Drs. H. RUANTO, MM DAN MARHAENIS UW. MENJADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI PERIODE 2015 - 2020	
SETUJU	TIDAK SETUJU

17. Bahwa desain surat suara calon tunggal pada Pilkada 2015 secara *plebisit* yang meminta pemilih untuk menentukan pilihannya “setuju” atau “tidak setuju” lebih memberikan kejelasan kepada pemilih dan tidak membingungkan, karena terdapat penjelasan dari opsi pilihan yang ada, dimana pemilih yang setuju pasangan calon tunggal untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat memilih opsi setuju, sementara pemilih yang tidak mendukung pasangan calon tunggal dapat memilih opsi tidak setuju.
18. Bahwa setelah Pilkada Serentak 2015, pembentuk Undang-Undang merasa bahwa model *plebisit* tersebut memiliki kekurangan karena hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon, sehingga jika terjadi sengketa perselisihan hasil Pemilihan akan sulit menentukan pihak lawannya.
19. Bahwa kemudian pembentuk Undang-Undang dalam Perubahan Undang-Undang Pilkada menghadirkan konsep “kolom kosong” untuk Pemilihan yang hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon, agar dapat menjadi pihak lawan jika terjadi sengketa perselisihan hasil Pemilihan, dimana Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merincikan mekanisme Pemilihan dan desain surat suara untuk Pemilihan calon tunggal, yang menyatakan bahwa “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”
20. Bahwa ketentuan baru dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 ini justru menimbulkan permasalahan baru, karena tidak memuat penjelasan mengenai alasan dan implikasi dari memilih kolom pasangan calon maupun memilih kolom kosong.
21. KPU kemudian mengikuti ketentuan dari Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 tersebut dan merubah Pasal 14 Peraturan tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, dimana Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu

Pasangan Calon (**Bukti P-9**) menyatakan “Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.” Sementara Pasal 14 ayat (2) huruf e dan f yang memuat desain surat suara dihapus.

22. Bahwa sebagaimana terlihat pada contoh surat suara calon tunggal di Pilkada Serentak 2020 di bawah ini, setelah adanya ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada yang merubah mekanisme Pemilihan dan desain surat suara untuk Pemilihan calon tunggal, terlihat bahwa hanya terdapat keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar”, tanpa memberikan penjelasan terhadap alasan dan implikasi dari pilihan tersebut.



23. Bahwa desain surat suara yang tidak memberikan penjelasan atas alasan dan implikasi dari pilihan tersebut, berpotensi membingungkan banyak pemilih karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kotak kosong

merupakan sebuah opsi jika tidak setuju pasangan calon tunggal menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

24. Bahwa tanpa adanya penjelasan tersebut, menurut beberapa teori psikologi, termasuk teori "*ambiguity effect*" dan "*picture superiority effect*", hal ini berpotensi mengarahkan pemilih untuk mencoblos foto pasangan calon yang ada dibandingkan memilih sesuatu yang kosong.
25. Bahwa dalam teori "*ambiguity effect*" atau "efek ambiguitas" yang pertama kali diperkenalkan oleh Daniel Ellsberg pada tahun 1961, yaitu kecenderungan kognitif dimana pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kurangnya informasi atau "ambiguitas", ditemukan bahwa orang cenderung akan memilih opsi yang memiliki informasi yang lebih lengkap yang hasilnya lebih dapat diprediksi, daripada opsi dengan informasi yang kurang yang hasilnya kurang dapat diprediksi.
26. Bahwa teori "*ambiguity effect*" atau "efek ambiguitas" sudah banyak diulas dalam berbagai literatur dan ditemukan dapat memengaruhi pengambilan keputusan, diantaranya:
 - "Decision Making Under Ambiguity" yang ditulis oleh Hillel J. Einhorn and Robin M. Hogarth.
 - "The role of ambiguity in manipulating voter behavior" yang ditulis oleh Raymond Dacey.
27. Bahwa dalam kasus surat suara di atas yang tidak memuat penjelasan terhadap alasan dan implikasi pilihan, pemilih yang sebenarnya tidak mendukung pasangan calon tunggal, akan memiliki kecenderungan untuk mencoblos pasangan calon tunggal, karena terdapat hasil yang lebih jelas yaitu pasangan calon tunggal akan menjadi kepala daerah, dibandingkan memilih kotak kosong yang mereka tidak ketahui konsep dan akibatnya.
28. Bahwa dalam teori "*picture superiority effect*" atau "efek superioritas gambar" yang pertama kali diperkenalkan Allan Paivio pada tahun 1971, yaitu sebuah fenomena dimana gambar dan foto akan lebih mudah dicerna oleh otak dibandingkan kata-kata atau sesuatu yang imajiner.

29. Bahwa teori "*picture superiority effect*" atau "efek superioritas gambar" sudah banyak diulas dalam berbagai literatur dan ditemukan dapat memengaruhi pengambilan keputusan, diantaranya:
- "Conceptual and perceptual factors in the picture superiority effect" yang ditulis oleh Georg Stenberg.
 - "The picture superiority effect in associative recognition" yang ditulis oleh William E. Hockley.
30. Bahwa dalam kasus surat suara di atas yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, saat pemilih membuka surat suara, maka otak akan bekerja dan mengarahkan pemilih untuk berfokus pada foto Pasangan Calon dan tanpa disadari akan mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon daripada mencoblos sesuatu yang kosong, walaupun sebenarnya pemilih tidak mendukung pasangan calon tunggal tersebut.
31. Bahwa oleh karena itu, agar tercipta Pemilihan calon tunggal yang adil dan demokratis, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada agar dapat menghadirkan desain surat suara yang jelas yang memuat penjelasan terhadap 2 (dua) pilihan yang ada, yaitu dengan memuat keterangan Coblos pada Kolom Foto Pasangan Calon Jika Setuju Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Coblos pada Kolom Kosong Tidak Bergambar Jika Tidak Setuju Pasangan Calon menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.
32. Bahwa Para Pemohon telah membuat spesimen surat suara dengan ketentuan baru tersebut untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlihat pada spesimen surat suara calon tunggal di bawah ini:



33. Bahwa terlihat desain surat suara di atas yang jelas yang memuat penjelasan terhadap 2 (dua) pilihan yang ada lebih mudah untuk dimengerti oleh pemilih dan lebih adil bagi kolom kosong dan pendukungnya.

Tentang Pasangan Calon Tunggal Yang Diuntungkan dan Hampir Selalu Menang Melawan Kotak Kosong

34. Bahwa dalam kondisi Pilkada yang hanya terdapat dengan calon tunggal, pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
35. Bahwa desain surat suara yang ada saat ini tidak memberikan penjelasan atas alasan dan implikasi dari pilihan yang ada, sehingga berpotensi membingungkan banyak pemilih karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kotak kosong merupakan sebuah opsi jika tidak setuju pasangan calon tunggal menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
36. Bahwa dalam praktik Pilkada dengan calon Tunggal, pasangan calon Tunggal akan sangat diuntungkan dan akan memiliki paling tidak 3 (tiga)

keunggulan dari segi teknis, yaitu tidak adanya ketentuan dalam UU Pilkada dan peraturan turunannya yang mengatur kampanye bagi kotak kosong; tidak adanya saksi di TPS bagi kotak kosong, dan tidak memadainya informasi yang sampai ke pemilih bahwa kolom kosong pada surat suara adalah opsi.

37. Bahwa memang pernah terjadi peristiwa menangnya kotak kosong pada Pilkada serentak, yaitu pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018, namun peristiwa ini merupakan anomali dan kondisi calon tunggal juga tidak terjadi sejak awal.
38. Bahwa pada Pilwalkot Makassar 2018, pada awalnya terdapat 2 (dua) pasangan calon yang memenuhi syarat, namun pada perkembangannya setelah dimulainya masa kampanye, salah satu pasangan calon didiskualifikasi dan digantikan oleh kolom kosong, sehingga rakyat sudah mengetahui bahwa sebenarnya terdapat 2 (dua) pasangan calon, dan rakyat yang mendukung pasangan calon yang didiskualifikasi akhirnya beralih mendukung kotak kosong.
39. Bahwa fenomena kemenangan kotak kosong seperti ini hampir tidak mungkin terjadi jika dari awal memang hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal, karena desain surat suara yang ada lebih menguntungkan pasangan calon tunggal dan tidak adil bagi kotak kosong dan para pendukungnya.
40. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, perlu dilakukan perubahan perubahan terhadap ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada agar dapat menghadirkan desain surat suara yang jelas dan adil yang memuat penjelasan terhadap 2 (dua) pilihan yang ada, yaitu dengan memuat keterangan Coblos pada Kolom Foto Pasangan Calon Jika Setuju Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Coblos pada Kolom Kosong Tidak Bergambar Jika Tidak Setuju Pasangan Calon menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.

Tentang Ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada yang Menyebabkan Ketidakpastian Hukum dalam Penentuan Waktu Pemilihan Berikutnya Jika

Kotak Kosong Menang serta Berpotensi Mendorong Pemilih untuk Memilih Pasangan Calon Tunggal

41. Bahwa Pasal 54D ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.”
42. Bahwa frasa “tahun berikutnya” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan berikutnya, yaitu dalam kondisi Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, maka tahun berikutnya dapat mencakup periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Namun, jika terjadi sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang berakibat pada Pemungutan Suara Ulang yang baru akan dilaksanakan di awal tahun 2025 dan kemudian kotak kosong menang, maka apakah “tahun berikutnya” tetap dihitung dari Pilkada awal yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 sehingga pemilihan berikutnya dapat dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025, atau apakah “tahun berikutnya” dihitung dari Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada awal tahun 2025 sehingga pemilihan berikutnya baru dapat dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026.
43. Bahwa pada mulanya, dalam upaya mencapai keserantakan Pilkada di Indonesia, dilakukan Pilkada Serentak secara bertahap di sebagian daerah, yaitu berdasarkan Pasal 201 UU Pilkada dilakukan pemungutan suara pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, hingga akhirnya tercapai keserantakan pemungutan suara di seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2024.
44. Bahwa frasa “dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan” sebelumnya memiliki rasionalitas karena jarak antara pemungutan suara tersebut hanya 1 (satu) atau (dua) tahun, sehingga jika kotak kosong menang, maka menunda pemilihan berikutnya selama 2 (dua) tahun masih cukup rasional untuk alasan efisiensi.
45. Bahwa sejak Pilkada Serentak 2024, sudah tidak ada lagi pemungutan suara secara bertahap, dan jika merujuk pada peraturan perundang-undangan, maka jadwal Pilkada Serentak adalah 5 (lima) tahun sekali,

sebagaimana tertera dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

46. Bahwa oleh karena itu, jika merujuk pada frasa “dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan”, maka Pemilihan berikutnya setelah Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan di tahun 2029.
47. Bahwa ketentuan ini sudah tidak rasional lagi, karena jarak antara Pemilihan adalah 5 (lima) tahun, sehingga tidak logis untuk menunda Pemilihan selama 5 (lima) tahun. Namun, selama ketentuan tersebut masih ada di UU Pilkada, maka KPU selaku penyelenggara Pilkada dapat saja melakukan penundaan selama 5 (lima) tahun tersebut, karena diperbolehkan oleh Undang-Undang.
48. Bahwa ketentuan ini berpotensi menyebabkan pemilih didorong untuk memilih pasangan calon tunggal, karena pemilih akan memiliki kekhawatiran bahwa jika kotak kosong menang, akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif, dan Pilkada baru akan diulang pada tahun 2029.
49. Bahwa kekhawatiran itu diperkuat oleh pernyataan KPU di beberapa pemberitaan yang menyatakan bahwa jika kotak kosong menang, maka daerah tersebut akan dipimpin oleh Penjabat (Pj) hingga tahun 2029, tanpa menjelaskan mengenai opsi Pemilihan ulang di tahun berikutnya, yang dibuktikan dengan beberapa pemberitaan berikut:
 - <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/31/12502581/jika-kotak-kosong-menang-Pilkada-2024-daerah-tersebut-akan-dipimpin-pj>
 - [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240902153244-617-1140200/kotak-kosong-menang-Pilkada-presiden-akan-tunjuk-Penjabat-\(Pj\)-hingga-2029](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240902153244-617-1140200/kotak-kosong-menang-Pilkada-presiden-akan-tunjuk-Penjabat-(Pj)-hingga-2029)
 - <https://metropolis.id/news/jika-kotak-kosong-menang-kepala-daerah-akan-dipimpin-pj-selama-5-tahun/amp.html>
50. Bahwa kondisi tersebut tentu saja akan membuat pemilih takut untuk memilih kotak kosong, karena jika kotak kosong menang, selama 5 (lima) tahun ke depan daerahnya akan dipimpin oleh Penjabat (Pj) yang mereka tidak

kenal, dan Penjabat (Pj) juga memiliki batasan kewenangan sehingga roda pemerintahan daerah berpotensi akan terhambat.

51. Bahwa oleh karena itu, agar tercipta kepastian hukum terhadap waktu pelaksanaan Pemilihan berikutnya serta untuk mencegah kemungkinan terjadinya kekosongan kepala daerah definitif untuk waktu yang terlalu lama, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada agar dapat menentukan batas waktu Pemilihan berikutnya yang berkepastian hukum serta tidak berjarak terlalu lama.
52. Bahwa jika merujuk pada jadwal dan tahapan Pilkada Serentak 2024, sebagaimana tertera dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024 (**vide bukti P-7**), terlihat bahwa tahapan Pilkada mulai dari Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS pada tanggal 17 April 2024 hingga Pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 27 November 2024 memakan waktu sekitar 7 (tujuh) bulan.
53. Bahwa oleh karena itu, ketentuan batas waktu Pemilihan berikutnya yang ideal adalah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya sengketa perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi agar dapat memberikan waktu yang cukup kepada KPU untuk mempersiapkan seluruh tahapan Pemilihan, namun tetap memberikan opsi kepada KPU untuk mempercepatnya jika memungkinkan. Bahwa ketentuan batas waktu Pemilihan berikutnya harus juga mengantisipasi potensi terjadinya sengketa perselisihan hasil pemilihan, karena dalam sejarah Pilkada di Indonesia, pernah terjadi sengketa perselisihan hasil pemilihan yang sangat lama hingga memakan waktu lebih dari 1 (satu) tahun yaitu pada Pilkada Yalimo 2020.

Tentang Undang-Undang Pilkada yang Tidak Mengatur Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Ulang

54. Bahwa Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada mengatur tentang Pemilihan ulang jika kolom kosong menang, namun UU Pilkada tidak mengatur mengenai masa jabatan Kepala Daerah hasil Pemilihan ulang tersebut yang tentu saja berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Pilkada ulang tersebut.

55. Bahwa dalam keadaan normal, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sebagaimana diatur dalam Pasal 162 UU Pilkada.
56. Bahwa dalam hal dilakukan Pemilihan Ulang dalam waktu 1 (satu) tahun setelahnya, Kepala Daerah hasil Pemilihan Ulang tersebut tentu akan dilantik belakangan, dan jika tetap memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, maka dapat memengaruhi keserentakan Pilkada serentak nasional berikutnya.
57. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya di Putusan Nomor 18/PUU-XX/2022 menyatakan antara lain sebagai berikut:
- [3.10.2] ... Mengenai keserentakan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menurut Mahkamah tidak hanya merujuk pada waktu pemungutan suara (voting time) melainkan juga waktu pelantikan (inauguration time) yang juga perlu diatur dan disinkronkan keserentakannya. Karena, keserentakan tersebut merupakan langkah awal bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terpilih untuk mensinergikan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta mensinkronkan tata kelola pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat. Dengan disinkronkannya waktu penyelenggaraan baik pemungutan suara maupun pelantikan pasangan calon terpilih maka diharapkan tercipta efektivitas dan efisiensi kebijakan pembangunan antara daerah dan pusat.
58. Bahwa hal tersebut dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023 bahwa pengaturan transisi terkait dengan pemungutan suara secara serentak tidak dapat mengabaikan pengaturan terkait pelantikan kepala daerah dan wakilnya. Oleh karena itu, pengaturan tentang pemungutan suara secara serentak harus diikuti oleh norma yang mengatur tentang pelantikan secara serentak [vide Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023].
59. Bahwa merujuk pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas dan untuk menjaga keserentakan Pilkada Serentak Nasional berikutnya, maka sudah sewajarnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Ulang hanya menjabat sampai

dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional berikutnya sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan.

60. Bahwa masa jabatan Kepala Daerah yang tidak sampai 5 (lima) tahun atau terpotong demi menjaga keserentakan Pilkada Serentak secara nasional juga telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XX/2022, dimana Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

Menurut Mahkamah para Pemohon telah mengetahui masa jabatan pemilihan bupati dan wakil bupati yang diikuti para Pemohon pada 2020 tidak sampai 5 (lima) tahun, bahkan sebelum mencalonkan diri sebagai pasangan calon, sehingga menjadi tidak relevan untuk dipersoalkan setelah para Pemohon terpilih dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara. Terlebih lagi, masa jabatan tidak sampai 5 (lima) tahun juga dialami oleh seluruh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020, jadi bukan hanya para Pemohon. Mahkamah juga tidak menemukan bukti ketentuan pemotongan atau pengurangan masa jabatan yang dialami para Pemohon sebagai bupati dan wakil bupati hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020 menyebabkan para Pemohon tidak dapat menjalankan visi dan misinya.

61. Bahwa menimbang fakta-fakta di atas, selama ketentuan pemotongan masa jabatan Kepala Daerah hasil Pemilihan Ulang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diketahui oleh pasangan calon sebelum mencalonkan diri dalam pemilihan ulang tersebut, maka ketentuan pemotongan masa jabatan tersebut adalah konstitusional.

Tentang Permohonan ini Dapat Langsung Diberlakukan untuk Pilkada Serentak 2024 dan Tidak Akan Mengganggu Tahapan Pilkada yang Sudah Berjalan

62. Bahwa Permohonan *a quo* mengenai perubahan ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur desain surat suara untuk pemilihan 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal, dapat langsung diberlakukan untuk Pilkada Serentak 2024 karena saat ini surat suara untuk Pilkada Serentak 2024 belum dicetak.
63. Bahwa dalam Undang-Undang Pilkada maupun Peraturan KPU lainnya, tidak diatur mengenai jadwal pencetakan surat suara, namun dalam praktiknya, KPU akan mulai mencetak surat suara mulai dari 29 (dua puluh

sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara, karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada memperbolehkan pergantian pasangan calon hingga 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, dan tidak memperbolehkan penggantian pasangan calon mulai dari 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara.

64. Bahwa Pasal 54 ayat (1) UU Pilkada menyatakan bahwa “Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.”
65. Bahwa Pasal 54A ayat (2) UU Pilkada juga menyatakan bahwa “Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon perseorangan meninggal dunia terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan.”
66. Bahwa selanjutnya Pasal 54 ayat (7) UU Pilkada menyatakan bahwa “Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari pasangan calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan.”
67. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dimungkinkan adanya penggantian pasangan calon hingga 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, sehingga pada praktiknya KPU baru akan mulai mencetak surat suara mulai 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara untuk memastikan surat suara yang dicetak sudah final dan sudah tidak mungkin ada pergantian pasangan calon.
68. Bahwa praktik pencetakan surat suara yang baru dimulai 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara dibuktikan dengan beberapa pemberitaan di bawah ini:

- KPU Jawa Timur menyatakan bahwa proses pencetakan surat suara Pilkada 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 November 2020 hingga 23 November 2020, yaitu mulai dilakukan 25 (dua puluh lima) Hari sebelum hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana diberitakan pada <https://www.antaranews.com/berita/1842316/kpu-jatim-pencetakan-surat-suara-Pilkada-2020-selesai-23-november>
- KPU Kabupaten Tojo Una-Una menyatakan bahwa proses pencetakan surat suara Pilkada 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 November 2020 hingga 15 November 2020, yaitu mulai dilakukan 25 (dua puluh lima) Hari sebelum hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana diberitakan pada <https://kabarpublik.id/kpu-touna-segera-cetak-kertas-suara-Pilkada-2020-120-019-eksemplar/2020/11/11/>

69. Bahwa pada Pilkada Serentak 2024 dimana hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, sehingga 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara akan jatuh pada tanggal 28 Oktober 2024.
70. Bahwa jika Permohonan Pengujian Pasal 54C ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dikabulkan paling lambat pada tanggal 28 Oktober 2024, maka dapat langsung diberlakukan untuk Pilkada Serentak 2024 dan tidak akan mengganggu tahapan Pilkada.
71. Bahwa selain itu, Permohonan *a quo* juga tidak akan menghilangkan konsep kolom kosong untuk pemilihan 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal, melainkan akan mengkombinasikannya dengan konsep plebisit dengan menambahkan penjelasan terhadap 2 (dua) pilihan yang ada, yaitu dengan memuat keterangan Coblos pada Kolom Foto Pasangan Calon Jika Setuju Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Coblos pada Kolom Kosong Tidak Bergambar Jika Tidak Setuju Pasangan Calon menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga tidak akan merubah nomor urut pasangan calon yang telah diundi pada tanggal 23 September 2024 berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti P-10**).

72. Bahwa terkait Permohonan Pengujian Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga dapat langsung diberlakukan karena menguji ketentuan mengenai Pemilihan ulang jika kolom kosong menang karena dalam Pilkada Serentak 2024, penetapan perolehan suara hasil Pemilihan akan dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024 (**vide Bukti P-7**), dan Pemilihan ulang baru akan dilaksanakan setelahnya.

Tentang Permintaan Percepatan Penanganan Permohonan Untuk Mencegah Kerugian Konstitusional Para Pemohon serta untuk Menciptakan Kepastian Hukum dan Pemilihan yang Adil dan Demokratis

73. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada telah menghasilkan desain surat suara yang menguntungkan pasangan calon tunggal, dan ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam waktu pelaksanaan Pemilihan berikutnya.
74. Bahwa kedua kondisi tersebut berpotensi akan mengarahkan dan mendorong pemilih untuk memilih pasangan calon tunggal, walaupun sebenarnya pemilih tidak mendukung calon tunggal yang ada.
75. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ini adalah untuk mendapatkan ketentuan pengaturan Pemilihan calon tunggal yang demokratis, adil serta berkepastian hukum, agar memastikan bahwa pasangan calon tunggal yang ada benar-benar dikehendaki oleh pemilih, dan juga untuk memberikan keadilan bagi para pendukung kolom kosong.
76. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, penting bagi Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara ini sebelum dimulainya pencetakan surat suara Pilkada Serentak 2024 yang dapat dimulai sejak 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara atau pada tanggal 29 Oktober 2024.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dalam provisi untuk seluruhnya;
2. Menjadikan Permohonan *a quo* yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dan memutus perkara *a quo* paling lambat pada tanggal 28 Oktober 2024 yaitu 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024; atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pencetakan surat suara di daerah yang hanya memiliki calon tunggal sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.
3. Menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi ini langsung diberlakukan untuk Pilkada Serentak 2024.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan di dalam **Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) yang berbunyi: **“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: **“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang**

memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar; termasuk memuat keterangan Coblos pada Kolom Foto Pasangan Calon Jika Setuju Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Coblos pada Kolom Kosong Tidak Bergambar Jika Tidak Setuju Pasangan Calon menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.”

3. Menyatakan ketentuan di **dalam Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) yang berbunyi **“Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: **“Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya sengketa perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan mengulang seluruh tahapan Pemilihan termasuk pendaftaran ulang pasangan calon jalur partai politik dan jalur perseorangan, dan selanjutnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan ulang ini hanya menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Serentak secara nasional berikutnya sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan.”**
4. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 10 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898).
2. Bukti P-2 : Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bukti P-3 : Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wanda Cahya Irani.
4. Bukti P-4 : Salinan Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pilkada 2024 dari situs cekdptonline.kpu.go.id atas nama Wanda Cahya Irani.
5. Bukti P-5 : Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nicholas Wijaya.
6. Bukti P-6 : Salinan Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pilkada 2024 dari situs cekdptonline.kpu.go.id atas nama Nicholas Wijaya.
7. Bukti P-7 : Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Bukti P-8 : Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.
9. Bukti P-9 : Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.
10. Bukti P-10 : Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut:

Pasal 54C ayat (2)

Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

Pasal 54D ayat (3)

Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa para Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 yang adil, demokratis, serta berkepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6];
3. Bahwa para Pemohon mendalilkan dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi (bagi Pemohon I) dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya (bagi Pemohon II), kedua pemilihan kepala daerah dimaksud nantinya hanya

akan diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon, atau dengan kata lain, kedua pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah tersebut, masing-masing akan melawan kolom kosong dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;

4. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur mengenai rancangan/desain surat suara bagi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon (calon tunggal), dan norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang mengatur mengenai batas waktu pemilihan berikutnya jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimenangkan oleh kolom kosong, karena kedua ketentuan norma pasal *a quo* yang merupakan landasan dalam pelaksanaan Pilkada bagi pasangan calon tunggal berpotensi menguntungkan pasangan calon tunggal itu sendiri dan merugikan para Pemohon sebagai pendukung kolom kosong;
5. Bahwa para Pemohon beranggapan Mahkamah Konstitusi perlu memberikan pandangan dan kejelasan perihal norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 agar rancangan/desain surat suara bagi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon juga memuat dengan jelas alasan dan implikasi dari masing-masing pilihan yang ada, serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum perihal norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 agar batas waktu pemilihan berikutnya jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimenangkan oleh kolom kosong dapat ditentukan secara pasti. Menurut para Pemohon, apabila Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan *a quo*, terdapat potensi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 akan berjalan dengan tidak adil, tidak demokratis, serta tidak berkepastian hukum.

Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, adalah benar para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dalam memilih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024 [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6]. Dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yaitu untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis, adil dan berkepastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dalam hal ini, para Pemohon menilai

norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 telah bertentangan dengan hak konstitusional dimaksud, apabila norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 tidak dimaknai rancangan/desain surat suara bagi pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon harus pula memuat penjelasan alasan dan implikasi memilih pasangan calon tunggal ataupun kolom kosong, dan norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 tidak dimaknai batas waktu untuk menyelenggarakan pemilihan berikutnya jika pemilihan kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dengan calon pasangan tunggal dimenangkan oleh kolom kosong dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 dihitung paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan perolehan suara hasil pemilihan atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan mengulang seluruh tahapan Pemilihan termasuk pendaftaran ulang pasangan calon jalur partai politik dan jalur perseorangan, dan selanjutnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan ulang ini hanya menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Serentak secara nasional berikutnya sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan.

Menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang bersifat spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat potensial, para Pemohon sebagai pemilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 beranggapan ketentuan norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis dan adil serta tidak memberikan jaminan kepastian hukum perihal penentuan batas waktu untuk penyelenggaraan pemilihan berikutnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon. Oleh karena itu, jika permohonan para Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian para Pemohon yang bersifat potensial tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon.

Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjadikan permohonan *a quo* sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dan memutus perkara *a quo* 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 yakni paling lambat tanggal 28 Oktober 2024, atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pencetakan surat suara di daerah yang hanya memiliki 1 (satu) pasangan calon sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*, agar para pemilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 termasuk para Pemohon mendapatkan ketentuan pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon yang demokratis, adil, serta berkepastian hukum.

Terhadap permohonan provisi para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* diputus tanpa sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian yang antara lain mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, sehingga terhadap permohonan *a quo* segera akan mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana diatur dalam norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 dinilai bertentangan dengan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan pemilu yang adil serta berkepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
2. Bahwa menurut para Pemohon, berkenaan dengan norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016, ketiadaan penjelasan mengenai alasan dan implikasi dari memilih kolom pasangan calon maupun memilih kolom kosong pada surat suara yang didesain berdasarkan norma pasal *a quo*, membingungkan banyak pemilih karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kolom kosong merupakan sebuah opsi jika tidak setuju pasangan calon tunggal tersebut menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga berpotensi mengarahkan pemilih untuk mencoblos foto pasangan calon tunggal yang ada dibandingkan memilih kolom kosong, walaupun sebenarnya pemilih tidak mendukung pasangan calon tunggal dimaksud. Hal ini menurut para Pemohon disebabkan akibat adanya efek superioritas gambar (*picture superiority effect*) dan efek ambiguitas (*ambiguity effect*) yang secara psikologis berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan, sehingga terdapat kecenderungan kognitif untuk memilih opsi yang memiliki informasi lebih lengkap yang hasilnya dapat diprediksi daripada opsi dengan minim informasi yang hasilnya kurang dapat diprediksi;
3. Bahwa menurut para Pemohon, dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon, pihak yang paling diuntungkan adalah pasangan calon tunggal itu sendiri, karena pasangan calon tunggal dimaksud memiliki setidaknya 3 (tiga) keunggulan dari sisi teknis, yakni tidak adanya ketentuan dalam UU 10/2016 dan peraturan turunannya yang mengatur kampanye bagi kolom kosong, tidak adanya saksi di TPS bagi kolom kosong, dan tidak memadainya informasi yang sampai ke pemilih perihal kolom kosong pada surat suara merupakan suatu opsi yang juga dapat dipilih untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap pasangan calon tunggal. Oleh sebab itu, fenomena kemenangan kolom kosong dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hanya diikuti oleh 1

(satu) pasangan calon menurut para Pemohon adalah sebuah anomali, karena pada praktiknya hampir tidak mungkin terjadi, terlebih desain surat suara yang ada lebih menguntungkan pasangan calon tunggal dan tidak memberikan keadilan bagi kolom kosong dan para pendukungnya;

4. Bahwa menurut para Pemohon, desain surat suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon yang dikehendaki para Pemohon adalah kombinasi konsep *plebisit* sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dengan konsep kolom kosong sebagaimana diatur dalam UU 10/2016 dengan menambahkan keterangan penjelasan terhadap 2 (dua) pilihan yang ada, yakni keterangan "Coblos pada Kolom Foto Pasangan Calon Jika Setuju Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Coblos pada Kolom Kosong Tidak Bergambar Jika Tidak Setuju Pasangan Calon menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota";
5. Bahwa menurut para Pemohon, berkenaan dengan norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, norma pasal *a quo* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penentuan batas waktu penyelenggaraan pemilihan berikutnya (pemilihan ulang) jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimenangkan oleh kolom kosong. Para Pemohon beranggapan, ketidakpastian batasan waktu pada frasa "tahun berikutnya" dalam norma pasal *a quo* menyebabkan frasa dimaksud dapat dimaknai terhitung sejak dilaksanakannya Pilkada Serentak Tahun 2024, yakni dalam periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025, serta dapat pula dimaknai terhitung sejak Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada awal tahun 2025 apabila terdapat sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, sehingga pemilihan berikutnya baru dapat dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026;
6. Bahwa menurut para Pemohon, frasa "dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan" dalam norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 menjadi tidak logis dan tidak rasional, karena dapat pula dimaknai pemilihan berikutnya baru akan diselenggarakan 5 (lima) tahun

kedepan, mengingat pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015), Pilkada Serentak dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Para Pemohon beranggapan, kondisi demikian berpotensi menyebabkan pemilih didorong untuk memilih pasangan calon tunggal, karena adanya kekhawatiran jika pemilihan dimenangkan oleh kolom kosong akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif dan Pilkada berikutnya baru akan diselenggarakan kembali di tahun 2029;

7. Bahwa menurut para Pemohon, apabila Mahkamah memutuskan dan mengabulkan permohonan *a quo* sebelum tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana yang dikehendaki oleh para Pemohon, maka perubahan norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 dapat langsung diberlakukan untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 dan tidak akan mengganggu tahapan Pilkada yang sudah berjalan, karena pencetakan surat suara baru akan dimulai 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara. Demikian halnya dengan perubahan norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang juga dapat langsung diterapkan untuk Pilkada Serentak Tahun 2024, karena penetapan perolehan suara akan dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024, dan pemilihan berikutnya baru akan dilaksanakan setelahnya;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang:

1. Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 tidak dimaknai "Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, termasuk memuat keterangan Coblos pada Kolom Foto Pasangan Calon Jika Setuju Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Coblos pada Kolom Kosong Tidak Bergambar Jika Tidak Setuju Pasangan Calon menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota"; dan

2. Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 tidak dimaknai “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan perolehan suara hasil pemilihan atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan termasuk pendaftaran ulang pasangan calon jalur partai politik dan jalur perseorangan, dan selanjutnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan ulang ini hanya menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Serentak secara nasional berikutnya sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”.

[3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2024, yang selengkapny telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas, sebagaimana telah dikemukakan pula dalam Paragraf **[3.7]** di atas, menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

[3.11] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, Mahkamah telah ternyata pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang pada pokoknya mengatur perihal pemilihan berikutnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon jika dimenangkan oleh kolom kosong, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 yang putusannya diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Mei 2019, dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon. Oleh sebab itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terhadap norma *a quo, in casu* norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 dapat dimohonkan pengujian kembali dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021).

Pasal 60 UU MK menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstiusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terkait hal demikian, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo*, Mahkamah menyandingkan dengan permohonan sebelumnya yang telah diputus yaitu Perkara Nomor 14/PUU-XVII/2019, khususnya pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016. Adapun Perkara Nomor 14/PUU-XVII/2019 menguji konstiusionalitas norma Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) UU 10/2016 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan alasan pengujian ihwal subjek pasangan calon yang dapat mengikuti pemilihan berikutnya jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimenangkan oleh kolom kosong.

Sementara itu, dalam permohonan *a quo*, *in casu* pengujian masalah konstiusionalitas norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, sekalipun juga menggunakan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian sebagaimana Perkara Nomor 14/PUU-XVII/2019, dalam permohonan *a quo*, para Pemohon menambahkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian serta menggunakan alasan konstiusional yang berbeda, yakni perihal batas waktu penyelenggaraan pemilihan berikutnya jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon

dimenangkan oleh kolom kosong. Alasan dimaksud belum pernah digunakan dalam pengujian norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 sebelumnya. Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, karena terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sepanjang berkenaan dengan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstusionalitas norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang dilakukan pengujian oleh para Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, 2 (dua) isu utama yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah mengenai desain surat suara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon melawan kolom kosong yang diatur dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 dan mengenai ketiadaan batasan waktu yang spesifik untuk menyelenggarakan pemilihan berikutnya apabila pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimenangkan oleh kolom kosong sebagaimana diatur dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016.

[3.14] Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat harus menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah menjamin terselenggaranya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat telah sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945. Di samping adanya jaminan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat terselenggara, UUD NRI Tahun 1945 juga mengamanatkan bahwa kontestasi kepala daerah dan wakil kepala daerah harus

dipilih secara demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang salah satunya dapat diukur dari adanya jaminan ketersediaan ruang dan sekaligus peluang bagi rakyat untuk memanifestasikan kedaulatan dalam melaksanakan hak, baik hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be voted*). Guna menjamin pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, maka kedaulatan rakyat harus dihormati sebagai syarat utama dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Di samping itu, dengan tidak dibedakan lagi antara rezim pemilu dan rezim pemerintahan daerah (rezim pemilihan kepala daerah), UUD NRI Tahun 1945 juga mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus didasarkan pada asas-asas penyelenggaraan pemilu yang mengikat seluruh pihak, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah, dan pemilih, sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang secara eksplisit menyatakan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Seluruh asas penyelenggaraan pemilu dimaksud dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah yang diwujudkan dalam mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai dengan dasar hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, asas penyelenggaraan pemilu sesungguhnya tidak hanya bicara ihwal asas penyelenggaraan sebagaimana terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, melainkan juga dalam kerangka pemilu merupakan sarana demokrasi konstitusional dan pemenuhan hak pilih warga negara. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, selain menjadi landasan hukum, juga turut menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu, dengan tujuan agar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis dapat terselenggara dengan baik.

Bahwa sebagai salah satu upaya untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih, *in casu* dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang kembali ditegaskan dan dikutip dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019,

telah mengakomodir pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sekalipun hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Sebelumnya kontestasi tersebut baru terakomodir ketika terdapat 2 (dua) atau lebih pasangan calon. Sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon (calon tunggal) ditempatkan sebagai upaya terakhir. Dengan kata lain, pemilihan dengan calon tunggal baru dapat dilaksanakan apabila syarat paling sedikit terdapat 2 (dua) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak terpenuhi sekalipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Adapun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 diamanatkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon ini dilakukan dengan manifestasi yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihan dalam bentuk plebisit, yakni "setuju" atau "tidak setuju" dengan satu-satunya pasangan calon tersebut dalam surat suara yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan para pemilih untuk menyatakan pilihan "setuju" atau "tidak setuju" dimaksud. Sehingga, penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih didasarkan pada suara terbanyak pada opsi "setuju". Sebaliknya, jika opsi "tidak setuju" memperoleh suara lebih banyak, pemilihan ditunda sampai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berikutnya. Mekanisme demikian dipilih Mahkamah guna mewujudkan amanat konstitusi agar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap dilaksanakan secara demokratis.

Bahwa selanjutnya, mengingat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah satu proses penting dalam sistem pemilu di Indonesia yang memiliki peran strategis untuk memperkuat demokrasi, penting bagi Mahkamah untuk memastikan ketentuan-ketentuan perihal penyelenggaraan pemilihan, dalam hal ini pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dapat diimplementasikan dengan baik tanpa mencederai demokrasi dan rasa keadilan bagi masyarakat atau bahkan merugikan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.14]** di atas serta dalam kaitannya dengan permohonan para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 54C ayat (2)

UU 10/2016, pertanyaan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah: apakah Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur mengenai desain surat suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimaksud telah dapat menjamin dilaksanakannya pemilihan kepala daerah yang demokratis, adil, dan berkepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Ihwal pertanyaan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.15.1] Bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 perihal desain surat suara dengan 1 (satu) pasangan calon yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon *a quo*, Mahkamah memandang penting untuk menjelaskan terlebih dahulu manifestasi kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon yang dikehendaki Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 seperti telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf **[3.14]** tersebut di atas adalah dengan model plebisit. Di samping itu, Mahkamah tidak sependapat untuk menampilkan pasangan calon tunggal dengan pasangan calon kolom kosong dalam kertas suara, karena menurut Mahkamah manifestasi kontestasi yang demokratis untuk pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon lebih tepat dipadankan dengan model plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “setuju” atau “tidak setuju” dengan pasangan calon tersebut, dan bukan dengan kolom kosong, sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Paragraf **[3.15]** dan Sub-paragraf **[3.16.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 sebagai berikut:

[3.15] ...Namun, dalam hubungan ini, Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk memaknai bahwa frasa “setidaknya dua pasangan calon” atau “paling sedikit dua pasangan calon” yang terdapat dalam seluruh pasal yang dimohonkan pengujian dapat diterima dalam bentuk atau pengertian: Pasangan Calon Tunggal dengan Pasangan Calon Kotak Kosong yang ditampilkan pada Kertas Suara (vide Permohonan halaman 20). Sebab, *pertama*, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon; *kedua*, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan

pasangan calon tersebut, bukan dengan Pasangan Calon Kotak Kosong, sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon. Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut.

Mekanisme demikian, menurut Mahkamah, lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan “menang secara aklamasi” tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil studi Pemohon yang terjadi di berbagai negara seperti Amerika Serikat (dalam pemilihan anggota *House* dan Senat), di Inggris, Kanada, Skotlandia (untuk pemilihan anggota parlemen), Islandia (untuk pemilihan Presiden), dan Singapura (untuk pemilihan Presiden dan parlemen) [vide Permohonan halaman 18-19]. Penekanan terhadap sifat “demokratis” ini menjadi substansial karena, sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan sebelumnya, merupakan perintah konstitusi, dalam hal ini Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dengan mekanisme sebagaimana diuraikan di atas, amanat konstitusi yang menuntut pemenuhan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis dapat diwujudkan.

...

[3.16.2] Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat (pemilih) untuk menyatakan pilihan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dimaksud. Apabila pilihan “Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sedangkan apabila pilihan “Tidak Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, KPU selaku penyelenggara pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (PKPU 14/2015) yang pada pokoknya mengatur perihal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon. Dalam hal ini, PKPU 14/2015

antara lain mengatur sarana yang digunakan untuk memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon serta ketentuan desain surat suara yang pada pokoknya mengakomodir mekanisme plebisit yang dikehendaki Mahkamah dengan menggunakan surat suara yang memuat foto pasangan calon, nama pasangan calon, dan 2 (dua) kolom kosong untuk memberikan pilihan “setuju” atau “tidak setuju” [vide Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 14/2015]. Desain surat suara dalam PKPU 14/2015 dimaksud telah digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015.

[3.15.2] Bahwa selanjutnya, guna penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pembentuk undang-undang mengubah atau merevisi UU 1/2015, dan memunculkan substansi baru, antara lain Pasal 54C dan Pasal 54D UU 10/2016 yang pada pokoknya mengatur perihal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon. Tidak hanya itu, melalui Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016, pembentuk undang-undang memodifikasi surat suara yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon. Dalam hal ini, model surat suara tidak lagi memuat foto pasangan calon, nama pasangan calon dan 2 (dua) kolom untuk menyatakan pilihan “setuju” atau “tidak setuju”, melainkan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang memuat 1 (satu) kolom berisi foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. Perubahan desain surat suara dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 *a quo*, tidak lagi menggunakan model plebisit sebagaimana dalam Pilkada Serentak Tahun 2015.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 tetap berpendirian yang sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Dalam hal ini, Mahkamah kembali menegaskan, kolom kosong yang tidak bergambar dalam surat suara pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 bukanlah pasangan calon, melainkan merupakan “tempat” bagi pemilih untuk menyatakan “tidak setuju” dengan satu-satunya pasangan calon yang mengikuti kontestasi. Pendirian Mahkamah dapat dibaca dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf **[3.11.2]** dan Sub-paragraf **[3.11.3]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 sebagai berikut.

[3.11.2] Bahwa dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta

walikota dan wakil walikota maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. Selanjutnya, Pasal 54C ayat (3) UU 10/2016 menegaskan bahwa pemberian suara oleh pemilih dilakukan dengan cara mencoblos. Artinya, sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E UUD 1945 yang juga menjadi asas dalam pemilihan kepala daerah, pemilih dapat menentukan pilihannya apakah memilih dengan cara mencoblos pada kolom foto pasangan calon atau mencoblos pada kolom kosong. Dalam hal ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa kolom kosong yang tidak bergambar tersebut bukanlah merupakan pasangan calon tetapi merupakan “tempat” bagi pemilih untuk menentukan pilihannya jika tidak setuju dengan satu-satunya pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Artinya, bagi pemilih yang tidak setuju calon tunggal diberi tempat untuk menyatakan ketidaksetujuannya yaitu dengan mencoblos kolom kosong tersebut.

[3.11.3] Bahwa terkait dengan hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 mekanisme inilah yang mencerminkan demokrasi dibandingkan dengan hanya menyatakan bahwa satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota langsung dinyatakan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa perlu meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing. Oleh karena itulah dalam Putusan Mahkamah tersebut ditegaskan pula bahwa pilihan menyatakan “tidak setuju” yang dalam UU 10/2016 diwujudkan dalam bentuk kolom kosong merupakan semacam plebisit bagi pemilih untuk menyatakan sikap “setuju” atau “tidak setuju” terhadap calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah.

Dengan demikian, pemilih yang setuju dengan pasangan calon tunggal dimaksud diberi tempat untuk menyatakan kesetujuannya dengan mencoblos kolom yang memuat foto pasangan calon, sementara pemilih yang tidak setuju dengan pasangan calon tunggal diberi tempat menyatakan ketidaksetujuannya dengan mencoblos kolom kosong yang terdapat dalam surat suara. Sehingga, pilihan menyatakan “tidak setuju” pada kolom kosong dalam surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 menurut Mahkamah dalam putusan *a quo* juga merupakan suatu model plebisit.

[3.15.3] Bahwa berkaitan dengan kekhawatiran para Pemohon terhadap desain surat suara dengan mekanisme kolom kosong seperti termaktub dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 yang telah digunakan oleh KPU dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2019 akan menyebabkan para pemilih kebingungan dalam

menentukan pilihan dan akan mengarahkan para pemilih untuk mencoblos foto pasangan calon tunggal dibandingkan memilih kolom kosong, akibat tidak adanya penjelasan atas implikasi dari masing-masing pilihan yang ada dalam surat suara tersebut, baik pilihan untuk mencoblos pada kolom dengan foto pasangan calon, maupun pilihan mencoblos pada kolom kosong, menurut Mahkamah kekhawatiran tersebut wajar dan potensial terjadi. Sebab, pada surat suara yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimaksud, hanya terdapat keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon *atau* Kolom Kosong Tidak Bergambar”. Narasi keterangan tersebut menurut Mahkamah bukanlah merupakan suatu bentuk narasi yang utuh dan komprehensif dalam penyajian suatu pilihan. Mengingat tulisan/keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon *atau* Kolom Kosong Tidak Bergambar” tidak dilengkapi dengan narasi yang menggambarkan implikasi dari masing-masing pilihan, baik pilihan mencoblos pada foto pasangan calon, maupun pilihan mencoblos kolom kosong tidak bergambar, sehingga dapat menimbulkan mispersepsi bagi pembaca narasi keterangan tersebut, khususnya dalam hal ini bagi para pemilih tertentu, karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kolom kosong merupakan sebuah tempat untuk menyatakan pilihan tidak setuju jika satu-satunya pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dimaksud menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Seharusnya, surat suara yang digunakan pada pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon memuat keterangan dalam bentuk pernyataan bersyarat (*conditional statement*) yang memuat suatu kalimat yang berisi gagasan utama dan gagasan penjelas. Keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar” dalam desain surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 merupakan kalimat yang berisi 2 (dua) pilihan yang keduanya merupakan gagasan utama yang tidak dilengkapi dengan gagasan penjelas yang dapat memberikan informasi secara utuh atas dua pilihan dalam gagasan utama itu sendiri. Oleh sebab itu, apabila Mahkamah dalam pertimbangan putusannya, baik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 telah berpendirian bahwa kolom kosong merupakan “tempat” bagi pemilih untuk menentukan pilihannya jika tidak setuju dengan pasangan calon tunggal yang telah ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota maka narasi keterangan yang lebih tepat untuk digunakan pada surat suara dalam pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu)

pasangan calon, misalnya adalah **“Coblos Pada: Kolom yang Memuat Foto Pasangan Calon Jika Setuju atau Coblos Pada Kolom Kosong Jika Tidak Setuju Pasangan Calon Menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”**. Keterangan yang demikian merupakan suatu bentuk pernyataan bersyarat (*conditional statement*) yang lebih tegas atau jelas, karena berisi gagasan utama, yakni pilihan untuk mencoblos kolom bergambar foto pasangan calon atau kolom kosong tidak bergambar, dan gagasan yang berisi penjelasan atas masing-masing pilihan dimaksud, yakni jika setuju atau tidak setuju pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

[3.15.4] Bahwa potensi adanya kesalahan pemahaman akibat ketiadaan informasi atau penjelasan yang utuh dalam keterangan yang dimuat pada desain surat suara untuk pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016, menurut Mahkamah secara langsung akan berdampak pada para pemilih dalam mengambil keputusan, karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kolom kosong merupakan sebuah tempat untuk menyatakan pilihan "tidak setuju" pasangan calon tunggal tersebut menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Akibatnya, terdapat potensi ketidakseimbangan dalam memilih. Dalam hal ini, yang lebih diuntungkan adalah pilihan yang lebih banyak memuat informasi seperti pilihan kolom yang memuat foto pasangan calon, lengkap dengan nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga cenderung lebih menarik perhatian para pemilih. Sementara itu, kolom kosong muncul tanpa penjelasan yang memadai karena desain surat suara nyaris tidak memuat informasi untuk memilih kolom kosong. Dalam batas penalaran yang wajar, desain surat suara yang demikian tidak memberikan keseimbangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis, dan jauh dari asas-asas pemilu sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa dalam rangka memberikan keseimbangan agar asas-asas pemilu sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 tergambar dengan benar dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon, Mahkamah dalam hal ini tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menghendaki agar kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon kembali menggunakan model plebisit yang meminta para pemilih untuk menentukan pilihan baik “setuju” ataupun “tidak setuju” dengan pasangan

calon tunggal yang ada. Sekalipun kembali kepada model plebisit sebagaimana telah digunakan dalam Pilkada Serentak Tahun 2015, model dimaksud juga tetap memberikan peluang bagi para pemantau pemilihan yang terdaftar untuk merepresentasikan para pemilih kolom "tidak setuju" dengan pasangan calon tunggal tersebut untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, pilihan dimaksud masih tetap dapat menyisakan persoalan yaitu misalnya terdapat calon pemilih yang tidak bisa atau memiliki keterbatasan baca-tulis. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif oleh penyelenggara agar pemilih paham arti sesungguhnya dari kata "setuju" atau "tidak setuju" dalam surat suara model plebisit dimaksud.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, sekalipun Mahkamah berpendirian terhadap model surat suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon perlu dikembalikan kepada model plebisit, namun karena proses dan tahapan pencetakan surat suara Pilkada serentak secara nasional tahun 2024, termasuk Pilkada dengan calon tunggal, telah memasuki tahap menjelang pemungutan suara sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan pada Pilkada serentak secara nasional tahun 2024. Oleh karena itu, desain/model surat suara baru dengan model plebisit dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimaksud mulai diberlakukan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2029.

[3.15.5] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian "Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan "setuju" atau "tidak setuju" terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota". Dengan demikian, terhadap norma-norma lain yang terdampak dengan pemaknaan dimaksud harus mengikuti/menyesuaikan dengan putusan ini. Oleh karena pemaknaan Mahkamah terhadap Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 *a quo* tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon maka dalil para Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.16] Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan isu konstusionalitas norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang dianggap para Pemohon bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.16.1] Bahwa para Pemohon dalam perkara *a quo* memohon agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. Petitum yang demikian muncul dikarenakan ketiadaan batasan waktu yang pasti dalam penyelenggaraan pemilihan berikutnya jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimenangkan oleh kolom kosong. Ketentuan demikian, menurut para Pemohon, menyebabkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945;

[3.16.2] Bahwa berkaitan dengan permohonan mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, Mahkamah telah pernah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 pada Sub-paragraf **[3.12.2]** sampai dengan Sub-paragraf **[3.12.4]** yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Mei 2019 sebagai berikut.

[3.12.2] Bahwa sementara itu, “pemilihan lanjutan” dan “pemilihan susulan” dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan diterbitkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (2) UU 8/2015 penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh: 1) KPU kabupaten/kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan pemilihan meliputi satu atau beberapa desa atau sebutan lain/kelurahan; 2) KPU kabupaten/kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan pemilihan meliputi satu atau beberapa kecamatan; atau 3) KPU provinsi atas usul KPU kabupaten/kota dalam hal penundaan pelaksanaan pemilihan meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota.

... Terakhir, sebagai akibat dari diadopsinya kemungkinan terdapatnya satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah, UU 10/2016 memperkenalkan terminologi baru dalam pemilihan kepala daerah, yaitu “pemilihan berikutnya” yang dapat terjadi karena kondisi pasangan calon tunggal gagal mendapat dukungan mayoritas dari pemilih, sehingga pemilihan diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

[3.12.3] Bahwa setelah lebih lanjut mencermati secara saksama konstruksi hukum Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016, frasa “pemilihan berikutnya” yang ditentukan dalam Pasal 54D ayat (2) dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang menyatakan, “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan”. Ketentuan Pasal 54D ayat (3) tersebut menunjukkan adanya dua pilihan bagi KPU dalam menentukan waktu pemilihan kembali kepala daerah dalam hal pemilihan yang diikuti satu pasangan calon belum menghasilkan pasangan calon terpilih, yaitu:

- a. Pemilihan berikutnya dilaksanakan pada tahun berikutnya, yang artinya dilaksanakan satu tahun kemudian setelah pemilihan yang diikuti satu pasangan calon tidak berhasil memperoleh pasangan calon terpilih; atau
- b. Pemilihan berikutnya dilaksanakan dengan mengikuti jadwal yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan *in casu* Pasal 201 UU 10/2016.

[3.12.4] Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* UU 10/2016, frasa “pemilihan berikutnya” sebagaimana termaktub dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 sesungguhnya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan tahapan yang baru sejak dari tahapan awal. Artinya, seandainya menggunakan dalil yang dikemukakan Pemohon yang secara konkret dituangkan dalam Petitum permohonan, yaitu frasa “pemilihan berikutnya” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya melawan kolom kosong untuk kedua kalinya” maka dalam batas penalaran yang wajar dalil demikian membawa konsekuensi logis bahwa pemilihan berikutnya tidak lagi dimulai dari tahapan awal. Padahal, secara sistematis, frasa “pemilihan berikutnya” dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 harus dimaknai sebagai “pemilihan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 8/2015. Artinya, “pemilihan berikutnya” harus dipahami dan dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu “tahapan persiapan” dan “tahapan penyelenggaraan”. Dengan makna demikian, sepanjang memenuhi persyaratan, frasa “pemilihan berikutnya” membuka dan memberi kesempatan terhadap semua pihak untuk mengajukan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah berikutnya termasuk kesempatan bagi pasangan calon tunggal yang sebelumnya tidak meraih suara mayoritas ketika berhadapan dengan kolom kosong.

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena desain waktu pemilihan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 54D ayat (3)

UU 10/2016 dimaksud dirumuskan oleh pembentuk undang-undang bukan dalam model desain Pilkada serentak secara nasional, waktu “pemilihan berikutnya” tersebut ditegaskan diulang kembali pada tahun berikutnya. Hal ini disebabkan norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 di samping memuat frasa “pemilihan berikutnya”, juga memuat frasa “tahun berikutnya”. Oleh karena itu, Mahkamah harus memaknai keduanya secara berkelindan antara frasa “pemilihan berikutnya” dan “tahun berikutnya” dimaksud. Dalam hal ini, frasa “pemilihan berikutnya” dan “tahun berikutnya” harus dimaknai dengan tidak melepaskan hakikat pemilihan berikutnya dalam konteks keserentakan penyelenggaraan Pilkada serentak nasional tahun 2029 dan tidak diperbolehkannya Penjabat (Pj) kepala daerah atau Plt. yang menjabat terlalu lama dari Pilkada serentak sebelumnya. Sehingga, menurut Mahkamah pemaknaan frasa “pemilihan berikutnya” dan “tahun berikutnya” dalam norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 menjadi “pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pemungutan suara 27 November 2024”. Meskipun demikian sebagai penyelenggara seharusnya KPU berupaya melaksanakan pemilihan berikutnya tersebut dalam waktu secepat mungkin. Hal demikian dimaksudkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dari hasil pemilihan berikutnya tidak banyak kehilangan haknya untuk menjabat dalam periode masa jabatan sejak pelantikan.

[3.16.3] Bahwa berkaitan dengan kekhawatiran para Pemohon perihal ketiadaan ketentuan yang mengatur masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan berikutnya pasca pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan berikutnya, dalam keadaan normal kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dari pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 akan memangku jabatan selama 5 (lima) tahun, sementara apabila dalam kondisi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari pemilihan berikutnya yang diselenggarakan paling lambat pada tanggal 27 November 2025 tetap akan memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun, maka akan berpengaruh pada keserentakan Pilkada secara nasional Tahun 2029. Menurut Mahkamah, kekhawatiran tersebut wajar dan berpotensi terjadi. Oleh karena itu, demi menjaga model keserentakan pemilihan kepala daerah secara nasional yang telah dinilai konstitusional dalam beberapa putusan Mahkamah, perlu diterima fakta bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih karena keharusan dilakukan Pilkada ulang, termasuk

konsekuensi dari hasil penyelesaian sengketa di Mahkamah, harus menerima masa jabatan kurang dari 5 (lima) tahun. Dalam hal ini, masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak akan mencapai 5 (lima) tahun merupakan konsekuensi logis adanya “pemilihan berikutnya” dimaksud.

Berkenaan dengan pengurangan masa jabatan dimaksud, perlu dipikirkan perlindungan hukum bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya tidak terpenuhi sampai dengan 5 (lima) tahun. Misalnya, perlindungan hukum dapat dilakukan dengan pemberian kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 202 UU 8/2015, atau dapat dirumuskan kompensasi dalam bentuk lain. Secara normatif, kompensasi yang demikian telah dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan dan dinilai konstitusional oleh Mahkamah [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022].

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas terhadap dalil *a quo*, norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 (lima) tahun sejak pelantikan”.

[3.16.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 adalah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 (lima) tahun sejak pelantikan”. Oleh karena pemaknaan *a quo* bukan sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 telah ternyata bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis, adil dan berkepastian hukum yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Namun oleh karena pemaknaan Mahkamah terhadap Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 tersebut tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon maka dalil permohonan para Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak Permohonan Provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota”.
3. Menyatakan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa

jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 (lima) tahun sejak pelantikan”.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **09.50 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Nurwulantari



Panitera

Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001

Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



M. YUSUP FEBRIAN

+6285866060270 | yusup.yf77@gmail.com
<https://www.linkedin.com/in/myusupfebrian/>
Tonjong, Brebes, Jawa Tengah

Mahasiswa ilmu hukum dengan pengalaman organisasi pada bidang riset dan debat. Memiliki kemampuan dalam analisis hukum, riset hukum, dan manajemen dokumen. Selain itu memiliki kemampuan interpersonal yang baik dalam bidang komunikasi yang bersertifikat profesional BNSP dan memiliki kemampuan memimpin yang baik di Lembaga Riset dan Debat UIN Walisongo Semarang sebagai Direktur Eksekutif. Memiliki etos kerja dan komitmen yang tinggi serta memiliki ketertarikan untuk berkontribusi dalam bidang hukum dengan mengikuti program Magang di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Klaten dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

Pendidikan

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang -Semarang, Jawa Tengah

Agustus 2021 – Sekarang

SI Hukum, IPK 3.96/4.00

- Juara 1 Lomba Debat Tidar and Social Political Debate Competition Universitas Tidar Tingkat Nasional 2025
- Juara 2 Lomba Debat Veteran and Research Development Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta Tingkat Nasional 2024
- Juara 3 Lomba Debat Hukum Piala Bergilir Prof. Muladi, M.H.

- Universitas Semarang se-Jawa dan Bali 2024
- Juara 1 Lomba Debat Konstitusi Van De Wet Universitas Bengkulu Tingkat Nasional 2023
- Juara 1 Lomba Debat Politik FESPA Piala Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Tingkat Nasional 2023
- Juara 2 Lomba Poster Infografis Pemilu KPU Tingkat Nasional 2023
- Juara 2 Duta Bahasa Putra Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2023
- Juara 1 Orsenik Solo Vokal UIN Walisongo Semarang 2021
- Juara 2 Duta Lingkungan UIN Walisongo Semarang 2021
- Juara 2 Walisongo Campus Ambassador 2022

SMAN 1 Bumiayu – Brebes, Jawa Tengah

Juli 2017 – Juni 2020

SMA Peminatan MIPA, 84/100

- Juara 1 Duta Genre Kabupaten Brebes 2018
- Juara 1 FLS2N Solo Vokal Kabupaten Brebes 2019
- Juara 3 Cipta dan Baca Puisi Anti Korupsi Provinsi Jawa Tengah 2019
- Juara 4 Duta Anti Narkoba 2019
- Juara Harapan 3 Duta Wisata Brebes 2019
- Juara Harapan 3 FLS2N Solo Vokal Provinsi Jawa Tengah 2019
- Delegasi Provinsi Jawa Tengah dalam program Belajar Bersama Maestro Kemdikbud RI Tingkat Nasional di Lampung 2019
- Delegasi Kabupaten Brebes dalam Forum Anak Jawa Tengah bersama BKKBN di Surakarta 2018
- Duta Rupiah Bank Indonesia di Kabupaten Tegal 2019

Pengalaman Magang

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah

Semarang, Jawa Tengah

Maret 2024–Juni 2024

Keasistenan Pemeriksaan Verifikasi Laporan

Bekerja di Keasistenan Pemeriksaan Verifikasi Laporan

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah

- Bertanggung jawab menerima lebih dari 35 laporan maladministrasi dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
- Berkontribusi dalam mengumpulkan dan menyusun kembali lebih dari 40 surat tembusan kepada pelapor dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
- Bertanggung jawab untuk mengkaji dan menganalisa lebih dari 35 berkas dokumen laporan di Keasistenan Pemeriksaan Verifikasi Laporan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Juli 2023 – Agustus 2023

Unit Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bekerja di unit Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bertanggung jawab meminitasi lebih dari 300 berkas kasus perkara Pidana Khusus dari seluruh pengadilan di Indonesia
- Berkontribusi dalam mengumpulkan dan menyusun kembali lebih dari 300 berkas perkara kasus Pidana Khusus dengan salinan putusan hakim
- Bertanggung jawab untuk mengkaji dan menganalisa berkas perkara kasus Pidana Khusus di Unit Panitera Muda Pidana Khusus
- Bertanggung jawab mengautentifikasikan lebih dari 300 berkas perkara kasus Pidana Khusus dari seluruh pengadilan di Indonesia

Pengadilan Negeri Klaten

Klaten, Jawa Tengah

Januari 2024 – Februari 2024

Unit Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Klaten

Bekerja di Unit Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Klaten

- Bertanggung jawab untuk menyalin dan menyimpan lebih dari 30

- salinan putusan dan menganalisisnya
- Bertanggung jawab dalam pendataan lebih dari 15 perkara banding di Pengadilan Klaten
- Bertanggung jawab membuat buku pedoman perkara perdata pada Pengadilan Negeri Klaten

Pengadilan Agama Klaten

Klaten, Jawa Tengah

Februari 2024

Unit Panitera Muda Pengadilan Agama Klaten

Bekerja di Unit Panitera Muda Pengadilan Agama Klaten

- Bertanggung jawab membuat lebih dari 20 salinan putusan di unit Panitera Muda Pengadilan Agama Klaten
- Bertanggung jawab mencatat lebih dari 23 perkara untuk
- menjadwalkan sidang perkara yang diserahkan ke pengadilan
- Bertanggung jawab menggandakan lebih dari 20 salinan putusan yang harus segera diserahkan kepada hakim.

LPM UIN Walisongo Semarang

Semarang, Jawa Tengah

Juli 2021

Asisten Dosen Peneliti

Asisten Dosen Peneliti di bawah naungan LPM UIN Walisongo Semarang

- Membantu dosen dalam penyusunan panduan laporan penelitian Integrasi dan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan pembelajaran oleh lembaga Penjaminan Mutu UIN Walisongo Semarang
- Memeriksa fakta, mengoreksi, dan mengedit dokumen penelitian untuk memastikan keakuratannya
- Memaparkan Hasil Laporan revisi penelitian melalui rapat pleno yang di hadiri oleh lebih dari 20 peneliti

Pengalaman Organisasi

Lembaga Riset dan Debat UIN Walisongo Semarang

Semarang, Jawa Tengah

Januari 2024 – Januari 2025

Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Debat UIN Walisongo Semarang

- Mengembangkan potensi anggota LRD dalam bidang riset dan debat dengan meraih 17 Prestasi di Tingkat regional dan Nasional selama satu periode
- Memonitor 4 Divisi dalam melaksanakan 28 Program Kerja dalam satu periode
- Merencanakan dan membuat laporan evaluasi secara terjadwal kepada semua divisi setiap 3 bulan
- Memimpin 70 Anggota Lembaga Riset dan Debat yang terdiri dari 2 Fakultas (Fakultas Syariah dan Hukum, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmi Politik)

Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah

Semarang, Jawa Tengah

Februari 2025 – Sekarang

Wakil 1 Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah

- Bertanggung jawab merancang strategi komunikasi yang efektif, menyiapkan siaran pers, dan mengatur konferensi pers untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada media akurat dan positif.
- Aktif dalam mengorganisir pertemuan, menyusun *newsletter*, atau mengelola platform komunikasi internal lainnya untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting disampaikan dengan baik kepada seluruh anggota organisasi.
- Aktif memantau dan pengawasan terhadap sosial media Instagram IKADUBAS yang sudah di ikuti oleh lebih dari 10.000 pengikut

Walisongo Campus Ambassador

Semarang, Jawa Tengah

Oktober 2022 – Sekarang

Ambassador UIN Walisongo Semarang

- Bertanggung jawab sebagai petugas protokol yang dihadiri oleh tamu undangan seperti Ketua KPK, Kementerian Agama, dan tamu kementerian atau lembaga lainnya yang di hadiri lebih dari 1000 peserta
- Aktif dalam kegiatan promosi kampus ke sekolah-sekolah dalam program *Study to Campus* yang dihadari oleh lebih dari 1000 siswa
- Aktif Berpartisipasi dalam kegiatan H20 atau bagian dari program G20 yang diikuti oleh 20 negara
- Aktif mempromosikan makanan halal UMKM di kegiatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang di hadiri lebih dari 10 Negara

Publikasi dan Keterampilan Lainnya

- **Publikasi :**
 1. (2023) Artikel di Jurnal Sinta 5 dengan judul “*Juridical Analysis of the National Inquiry of the Nation Human Rights Commision in Guaranteeing the Constitutional Existence of the Rights of Customary Law Communities to Customary Forest Areas*” di Jurnal Sahasen
 2. (2018) Buku Essai Siswa SMA Gerakan Gemar Membaca Kabupaten Brebes
 3. (2023) Pembuatan Kartu Sastra dan Bahasa dalam penerapan Trigatra Bangun Bahasa di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
- ***Hard Skills, Soft Skills, dan Pengalaman Lainnya:***
 1. (2023) Sertifikasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dengan skor 673 predikat “Sangat Unggul”

2. (2021) Sertifikasi MICE (*Meeting, Incentive, Celebration and Exhibition*) *Marketing Communication* oleh Lembaga Profesional Sertifikasi Jana Dharma BNSP
3. (2021) Sertifikasi Fasilitator Konselor Sebaya oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah
4. (2020) Sertifikasi Fasilitator Konselor Sebaya oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah
5. (2024) Moderator Seminar Internasional PGMI FITK UIN Walisongo Semarang
6. (2023) MC Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi Republik Indonesia 2023
7. (2025) MC Sosialisasi dan Konsolidasi Permendikdasmen No. 2 Tahun 2025 di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
8. (2024) MC Grand Final Pemilihan Duta Wisata Sinok Sitong Brebes
9. (2024) MC PBAK UIN Walisongo Semarang
10. (2024) Juri Pemilihan Duta FISIP UIN Walisongo Semarang
11. (2024) Juri Pemilihan Duta Kampus Poltekkes Kemenkes Semarang
12. (2023) Juri Pemilihan Duta Biologi UIN Walisongo Semarang
13. (2022) Juri Pemilihan Duta Genre Kabupaten Brebes
14. (2025) Pembicara di Binus University pada acara Alun-Alun Karya
15. (2025) Pembicara di SMAN 2 Ungaran dalam acara Parade Bahasa Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
16. (2025) Pembicara di SMAN 1 Bergas dalam acara Parade Bahasa Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
17. (2025) Pembicara di SMPN 1 AMBARAWA dalam acara Bengkel Sastra Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
18. (2025) Pembicara di FITK dalam Duta FITK UIN Walisongo Semarang

19. (2023) Pembicara di SMAN 1 Salem dalam acara “Festival Bulan Bahasa”
20. (2022) Pembicara di SMAN 1 Bumiayu dalam acara “*Campus Fest*”
21. (2021) Pembicara di SMK Semesta Bumiayu dalam acara “Seminar Kebangsaan”
22. (2021) Pembicara di SMK Al Furqon Bantarkawung dalam acara “Seminar Pengaruh Generasi Muda di Era Milenial”
23. (2021) Pembicara di Forum Anak Kabupaten Brebes dalam acara “Peringatan Hari Anti Narkoba.

